

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POSO**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR: 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024-2043**



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN POSO
TAHUN 2024 – 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2024-2043.

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484); dan
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023 - 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 158, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 144).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POSO
Dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024 – 2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Poso yang selanjutnya disebut Bupati.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan

sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
15. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
16. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
17. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
18. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah..
19. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
20. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
21. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
22. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
23. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan lahan pertanian kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
24. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang

memiliki hamparan lahan cadangan pertanian berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah dan nasional.

25. Kawasan Perikanan adalah wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya, dan industri pengolahan hasil perikanan mencakup pula pelabuhan perikanan yang pengembangannya dilakukan dengan mempertimbangkan skala ekonomi wilayah yang dilayaninya.
26. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun lindung.
27. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
29. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
30. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
31. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
32. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
33. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
34. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
35. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
36. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
37. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
38. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
39. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

40. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
41. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
42. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
43. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disebut FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
44. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologi, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.
45. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.

BAB II RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana Pola Ruang wilayah kabupaten;
- d. Kawasan Strategis Kabupaten;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten;
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- g. kelembagaan;
- h. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- i. penyelesaian sengketa;
- j. penyidikan;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan peralihan; dan
- n. ketentuan penutup.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan mencakup seluruh wilayah daerah dengan luas kurang lebih 754.529 (tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan) hektare.
- (2) Posisi geografis wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada koordinat 1°06'28,7" - 2°14'30,7" Lintang Selatan dan 120°05'20,6"-120°57'23,4" Bujur Timur.
- (3) Wilayah perencanaan mencakup 19 (sembilan belas) kecamatan terdiri atas:
 - a. Kecamatan Lage;
 - b. Kecamatan Lore Barat;
 - c. Kecamatan Lore Peore;

- d. Kecamatan Lore Selatan;
 - e. Kecamatan Lore Tengah;
 - f. Kecamatan Lore Timur;
 - g. Kecamatan Lore Utara;
 - h. Kecamatan Pamona Barat;
 - i. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - j. Kecamatan Pamona Selatan;
 - k. Kecamatan Pamona Tenggara;
 - l. Kecamatan Pamona Timur;
 - m. Kecamatan Pamona Utara;
 - n. Kecamatan Poso Kota Selatan;
 - o. Kecamatan Poso Kota Utara;
 - p. Kecamatan Poso Kota;
 - q. Kecamatan Poso Pesisir Selatan;
 - r. Kecamatan Poso Pesisir Utara; dan
 - s. Kecamatan Poso Pesisir.
- (4) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas-batas wilayah meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Teluk Tomini;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong.
- (5) Wilayah perencanaan digambarkan dalam peta batas administrasi wilayah kabupaten poso dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Penataan Ruang Kabupaten Poso bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten Poso Yang Maju, Tangguh, dan terdepan yang dengan terciptanya ketahanan ekonomi, sosial, budaya berdasarkan *Sintuwu Maroso* berbasis pada pengembangan kegiatan pariwisata-agroindustri dan kelestarian lingkungan.

Pasal 5

Tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertujuan untuk mewujudkan:

- a. mewujudkan membangun bersama sejahtera bersama berdasarkan semangat *Sintuwu Maroso*;
- b. mewujudkan ketersediaan ruang bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur;
- c. mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk masyarakat dan untuk peningkatan mutu produk yang berdaya saing;
- d. mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

- e. mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik serta penegakkan hukum dan hak asasi manusia terkait penataan ruang.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah guna mendorong pertumbuhan wilayah demi terciptanya ketahanan ekonomi dan sosial budaya yang memberikan rasa aman, damai dan sejahtera bagi masyarakat.
- b. pemantapan struktur ruang yang ditetapkan guna menciptakan integrasi antar wilayah;
- c. revitalisasi, pengembangan dan integrasi pusat-pusat permukiman;
- d. penyediaan sarana dan prasarana wilayah untuk lebih mendorong investasi produktif dan peningkatan mutu produk yang berdaya saing
- e. penetapan, pemantapan kawasan lindung dan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan lindung sesuai dengan fungsi utamanya guna mendukung kelestarian lingkungan;
- f. optimalisasi fungsi kawasan budidaya guna mendorong pertumbuhan ekonomi;
- g. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten guna kemudahan investasi produktif dan peningkatan mutu produk yang berdaya saing untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah;
- h. pemantapan sinergi antara Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten;
- i. pengembangan kawasan strategis guna menciptakan kelestarian lingkungan hidup; dan
- j. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

- (1) Strategi pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah guna mendorong pertumbuhan wilayah demi terciptanya ketahanan ekonomi dan sosial budaya yang memberikan rasa aman, damai dan sejahtera bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan sarana pelayanan kegiatan sosial ekonomi guna meningkatkan peran perkotaan sebagai pusat kegiatan wilayah sesuai hierarki pusat permukiman;
 - b. meningkatkan peran PKW Poso sebagai pusat orientasi koleksi dan distribusi untuk memfasilitasi pengembangan kegiatan perekonomian;
 - c. meningkatkan peran PKL Tentena sebagai pusat pengembangan kawasan perkotaan baru sebagai penghubung pergerakan barang dan orang dari PPL di sekitarnya menuju PKW Poso;
 - d. meningkatkan peran PKL Wuasa sebagai pusat penghubung pergerakan barang dan orang dari PPK dan PPL yang ada disekitarnya menuju PKW Poso; dan
 - e. meningkatkan peran PPK sebagai pusat penghubung pergerakan manusia dan barang dari PPL menuju ke PKL dan PKW.
- (2) Strategi pemantapan struktur ruang yang ditetapkan guna menciptakan integrasi antar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada huruf a meliputi:
 - a. mengintegrasikan pusat pengembangan baru dan lama sebagai satu sistem perkotaan;

- b. membangun, mengembangkan dan mengintegrasikan jalur kawasan tujuan pariwisata Danau Poso - Lembah Bada - Lembah Besoa dan Lembah Napu secara optimal dan sinergi dengan perkembangan wilayah;
 - c. meningkatkan interaksi ekonomi dan sosial antara pusat-pusat kegiatan melalui pengembangan sistem jaringan prasarana; dan
 - d. pengembangan sistem jaringan transportasi darat (jalan kolektor dan jalan lokal) untuk mempererat keterkaitan antar pusat pelayanan dan antara pusat pelayanan dengan wilayah pedalaman guna mendorong percepatan pertumbuhan wilayah pedesaan terpencil.
- (3) Strategi revitalisasi, pengembangan dan integrasi pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. melakukan rehabilitasi dan revitalisasi permukiman guna mengembalikan kemudahan kontak sosial masyarakat; dan
 - b. melakukan pengembangan pusat-pusat permukiman baru yang terintegrasi guna memudahkan kontak sosial masyarakat.
- (4) Strategi penyediaan sarana-prasarana wilayah untuk lebih mendorong investasi produktif dan peningkatan mutu produk yang berdaya saing sebagaimana pada pasal 5 huruf d meliputi
- a. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung fungsi Kawasan Pariwisata, kawasan peruntukan agroindustri, kawasan industri menengah, dan kawasan agrowisata pedesaan;
 - b. mendukung pengembangan sistem jaringan transportasi darat jalan arteri trans Sulawesi, serta mengembangkan jalan kolektor dan jalan lokal;
 - c. mendukung realisasi jaringan jalur bebas hambatan lintas Pulau Sulawesi dan jalur kereta api lintas Pulau Sulawesi yang melintasi wilayah Kabupaten Poso untuk transportasi massal wilayah;
 - d. mengembangkan Bandar Udara Kasiguncu sebagai bandar udara umum pusat penyebaran;
 - e. mengembangkan Bandar Udara Sulewana sebagai bandar udara khusus guna mendukung kegiatan pariwisata;
 - f. mengembangkan Pelabuhan Poso sebagai pelabuhan Nasional utama tersier;
 - g. mengembangkan pelabuhan Tentena, Dulumai, Tindoli, Pendolo, Bancea dan Salukaia sebagai pelabuhan penyeberangan lintas di Kawasan Danau Poso guna mendukung kegiatan pariwisata dan pergerakan angkutan penumpang dan barang;
 - h. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dengan mendorong pengembangan *smart city* di Ibu Kota Kabupaten dan penyediaan menara telekomunikasi di kawasan-kawasan yang terisolir;
 - i. mengembangkan menara telekomunikasi bersama yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok wilayah secara proporsional dan terkendali diantaranya melalui informasi berbasis teknologi internet, modem serta jaringan telepon seluler lainnya;
 - j. mengembangkan secara bijaksana sumber daya air yang ada dengan mengoptimalkan fungsi dan pelayanan prasarana, sarana, serta sumber air yang ada, secara terkendali, proporsional dan berkelanjutan sesuai dengan kapasitas, fungsi dan prioritas pemanfaatan;
 - k. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana air bersih untuk menunjang kegiatan perkotaan;
 - l. mengendalikan secara ketat upaya pengendalian pada daerah-daerah tangkapan air dan resapan air;
 - m. mengembangkan kapasitas dan merealisasikan interkoneksi sistem jaringan energi dari sumber energi listrik berkapasitas besar pada pembangkit listrik tenaga air;
 - n. penyediaan prasarana/jaringan utama listrik/energi dari sumber energi listrik ramah lingkungan;

- o. mengembangkan sistem persampahan untuk skala Perkotaan dengan reduksi sumber timbunan sampah sejak awal guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat;
 - p. peningkatan kualitas lingkungan melalui pengolahan limbah secara setempat bagi penghasil limbah; dan
 - q. mengoptimalkan tempat pembuangan sementara (TPS) ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- (5) Strategi penetapan, pemantapan kawasan lindung dan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan lindung sesuai dengan fungsi utamanya guna mendukung pengembangan kegiatan pariwisata dan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
- a. memantapkan Kawasan Hutan Lindung yang telah ada;
 - b. menetapkan dan mengembangkan Kawasan Perlindungan Setempat dengan pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi kawasan;
 - c. mengembangkan kawasan cagar alam dan pelestarian alam bagi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan;
 - d. mengembangkan kawasan taman nasional dengan memanfaatkan sebagai Kawasan Pariwisata, penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan;
 - e. mengembangkan kawasan situs cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan pengamanan kawasan dan/atau benda cagar budaya dan sejarah dan pariwisata;
 - f. menetapkan kawasan rawan bencana alam dan menghindari pengembangan kawasan budidaya pada kawasan yang rawan terhadap bencana alam;
 - g. mengembangkan kawasan lindung lainnya sebagai kawasan perlindungan flora dan fauna darat dan perairan guna menjaga keberlanjutan kehidupan flora dan fauna endemik serta untuk kepentingan pariwisata;
 - h. pengembalian fungsi secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi melalui rehabilitasi dan mengkonservasi kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan;
 - i. menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan di daerah kawasan lindung;
 - j. mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam menjaga kawasan lindung/konservasi;
 - k. pembatasan pengembangan prasarana wilayah di sekitar dan di dalam kawasan lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan budidaya ikutan yang mendorong alih fungsi lahan lindung; dan
 - l. pengembangan secara terbatas sarana akomodasi wisata sebagai tempat peristirahatan pada kawasan yang memiliki rona alam yang menarik di sepanjang koridor jalur wisata pada kawasan.
- (6) Strategi optimalisasi fungsi kawasan budidaya guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
- a. revitalisasi Kawasan Hutan Produksi sesuai fungsinya guna mendukung kebutuhan bahan baku sektor industri menengah dan kecil;
 - b. penetapan dan pengaturan pengelolaan kawasan hutan rakyat berbasis masyarakat melalui Peraturan Bupati guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan;
 - c. mengembangkan kawasan hutan kota di kawasan perkotaan Kota Mapane dan Kota Tentena untuk perbaikan iklim mikro kota dan pariwisata;
 - d. menetapkan dan mengembangkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. mengembangkan Kawasan Pariwisata dengan optimalisasi pariwisata alam, budaya dan buatan melalui penciptaan identitas ikon wisata khas Kabupaten Poso yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai

- disertai pengembangan yang berkesinambungan, terpadu, dan berkelanjutan;
- f. mengembangkan Kawasan Pertanian spesialisasi komoditas pada setiap wilayah dalam bentuk Kampung Komoditi Unggulan sesuai dengan karakteristik kesesuaian lahan yang dimiliki;
 - g. mengembangkan kawasan perkebunan rakyat melalui intensifikasi, revitalisasi dan rehabilitasi kawasan perkebunan;
 - h. mengembangkan kawasan peruntukan agroindustri;
 - i. mengembangkan kawasan pusat pelayanan agropolitan;
 - j. mengembangkan Kawasan Perdesaan Agrowisata;
 - k. mengembangkan kawasan minapolitan sebagai klaster sentra perikanan tangkap dan budidaya;
 - l. mengoptimalkan kawasan perikanan tangkap Teluk Tomini;
 - m. pengembangan kawasan budidaya perikanan laut dan perikanan darat;
 - n. mengembangkan kawasan peternakan melalui pengembangan klaster sentra produksi peternakan;
 - o. mengembangkan kawasan pertambangan mineral dan batubara melalui eksplorasi dan eksploitasi yang berwawasan lingkungan;
 - p. mengembangkan industri kecil menengah, serta kegiatan industri yang non polutan;
 - q. mengembangkan daya tarik wisata, pelestarian kawasan potensi pariwisata dan perlindungan budaya penunjang pariwisata, serta penetapan jalur wisata khusus;
 - r. mengembangkan Kawasan Permukiman perkotaan dan perdesaan beserta ketersediaan sarana-prasarana yang layak dan memadai serta memenuhi standar hidup; dan
 - s. mengembangkan kawasan perdagangan dengan pengembangan fasilitas jasa dan perdagangan untuk melayani Kawasan Permukiman perkotaan dan pedesaan secara berhierarki dan bersinergi dengan sektor informal sebagai suatu aktivitas yang saling melengkapi
- (7) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten guna kemudahan investasi produktif dan peningkatan mutu produk yang berdaya saing untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
- a. mengembangkan spesialisasi kegiatan ekonomi pada masing-masing kawasan strategis untuk kepentingan percepatan pertumbuhan ekonomi;
 - b. mengembangkan budaya lokal sebagai keunggulan daya tarik sektor pariwisata budaya;
 - c. penyediaan lahan dan sarana serta prasarana penunjang kegiatan industri menengah; dan
 - d. promosi intensif kawasan strategis.
- (8) Strategi membentuk sinergi antara Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:
- a. pembentukan kelompok kerjasama pengembangan kawasan strategis; dan
 - b. sinkronisasi program pengembangan kawasan strategis ekonomi melalui kelompok kerjasama pengembangan kawasan strategis.
- (9) Strategi pengembangan kawasan strategis guna menciptakan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:
- a. mengembangkan kawasan penyelamatan lingkungan hidup melalui penetapan, pemantapan, rehabilitasi kawasan guna penyelamatan lingkungan hidup dan perlindungan keanekaragaman hayati;
 - b. pemberantasan penyakit endemik *Schistosomiasis*;
 - c. mengembangkan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan pengembangan kawasan pengendalian ketat (*high control zone*) untuk penetapan kawasan dan

- pengembangan pengawasan kawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan; dan
- d. melestarikan Danau Poso sebagai sumber air untuk pembangkit listrik tenaga air dan sumber air bersih bagi masyarakat
- 10) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman Kabupaten Poso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PKW Poso di Kecamatan Poso Kota.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. PKL Tentena di Kecamatan Pamona Puselemba; dan
 - b. PKL Wuasa di Kecamatan Lore Utara.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan Doda di Kecamatan Lore Tengah;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan Gintu di Kecamatan Lore Selatan;
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan Maholo di Kecamatan Lore Timur;
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan Mapane di Kecamatan Poso Pesisir;
 - e. Pusat Pelayanan Kawasan Meko di Kecamatan Pamona Barat;

- f. Pusat Pelayanan Kawasan Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan;
 - g. Pusat Pelayanan Kawasan Sulewana di Kecamatan Pamona Utara;
 - h. Pusat Pelayanan Kawasan Tambarana di Kecamatan Poso Pesisir Utara;
 - i. Pusat Pelayanan Kawasan Tangkura di Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 - j. Pusat Pelayanan Kawasan Taripa di Kecamatan Pamona Timur.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Kamba di Kecamatan Pamona Timur;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Kilo di Kecamatan Poso Pesisir Utara;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Korobono di Kecamatan Pamona Tenggara;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Lengkeka di Kecamatan Lore Barat;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Malei Lage di Kecamatan Lage;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Pandajaya di Kecamatan Pamona Selatan;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Tagolu di Kecamatan Lage; dan
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Watutau di Kecamatan Lore Peore.
- (6) Sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Jalan

Pasal 11

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang;
- d. jembatan timbang; dan
- e. jembatan.

Pasal 12

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.

- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jalan arteri primer terdiri atas:
- a. jalan Diponegoro (Poso);
 - b. jalan Pulau Kalimantan (Poso);
 - c. jalan Pulau Sabang (Poso);
 - d. jalan Pulau Sumatra (Poso);
 - e. jalan Tabatoki (Poso);
 - f. jalan Tanjung Bulu (Poso);
 - g. ruas Bts. Kota Poso / Jln. Tabatoki – Tagolu;
 - h. ruas Pape – Tidantana (Bts. Prov. Sulsel);
 - i. ruas Sausu – Tomoro (Bts. Kab. Poso);
 - j. ruas Tagolu – Tentena;
 - k. ruas Tambarana – Bts. Kota Poso;
 - l. ruas Taripa – Pape;
 - m. ruas Tentena – Taripa; dan
 - n. ruas Tomoro (Bts. Kab. Parimo) – Tambarana.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer; dan
 - b. jalan kolektor sekunder.
- (4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas
- a. jalan Lingkar Kota Poso;
 - b. Jln. Jenderal Sudirman (Poso);
 - c. Jln. Letjen. Suprpto (Poso);
 - d. Jln. Pattimura (Poso);
 - e. Jln. Sultan Hasanuddin (Poso);
 - f. Jln. Sultan Hasanudin / Jln. Sultan Hasanuddin (Poso);
 - g. Jln. U. Manasoli (Poso);
 - h. Jln. Yos Sudarso (Poso);
 - i. ruas Dongidongi (Bts.Kab.Sigi) - Watumaeta;
 - j. ruas Gintu - Tonusu;
 - k. ruas Hae - Sangginora;
 - l. ruas Kayamanya - Bonesompe;
 - m. ruas Lawanga - Toyado (Poso);
 - n. ruas Meko – Pendolo;
 - o. ruas Moa (Bts. Kab. Sigi) - Sp. Gintu;
 - p. ruas Moa (Bts. Kab. Sigi) - Sp. Gintu / Palu - Kulawi - Bts. Prov. Sulteng/Sulsel;
 - q. ruas Moengko - Lembomawo;
 - r. ruas Moengko - Lembomawo / Jalan Akses Terminal Tipe A Kasintuwu (Kota Poso);
 - s. ruas Palu - Kulawi - Bts. Prov. Sulteng/Sulsel;
 - t. ruas Pape - Barati (Bts. Kab. Morowali Utara);
 - u. ruas Sae - Seko - Onondoa (Rampi) - Bts. Prov. Sulbar;
 - v. ruas Sangginora - Kasiguncu;
 - w. ruas Tagolu - Malei (Bts. Kab. Touna);
 - x. ruas Taripa - Tiwa'a (Bts. Kab. Morowali Utara);
 - y. ruas Tiwa'a (Bts. Kab. Poso) - Tomata;
 - z. ruas Tonusu – Meko;
 - aa. ruas Tonusu - Tentena; dan
 - bb. ruas Watumaeta - Hae.
- (5) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. jalan Pulau Irian Jaya; dan
 - b. jalan Pulau Nias.
- (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. jalan lokal primer; dan
 - b. jalan lokal sekunder.
- (7) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, melintas di:
- a. Kecamatan Lage;
 - b. Kecamatan Lore Barat;
 - c. Kecamatan Lore Peore;
 - d. Kecamatan Lore Selatan;
 - e. Kecamatan Lore Tengah;
 - f. Kecamatan Lore Timur;
 - g. Kecamatan Lore Utara;
 - h. Kecamatan Pamona Barat;
 - i. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - j. Kecamatan Pamona Selatan;
 - k. Kecamatan Pamona Tenggara;
 - l. Kecamatan Pamona Timur;
 - m. Kecamatan Pamona Utara;
 - n. Kecamatan Poso Kota Selatan;
 - o. Kecamatan Poso Kota Utara;
 - p. Kecamatan Poso Pesisir;
 - q. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 - r. Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (8) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di Kecamatan Poso Kota.
- (9) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jalan lingkungan primer; dan
 - b. jalan lingkungan sekunder.
- (11) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, melintas di:
- a. Kecamatan Lage;
 - b. Kecamatan Lore Barat;
 - c. Kecamatan Lore Peore;
 - d. Kecamatan Lore Selatan;
 - e. Kecamatan Lore Tengah;
 - f. Kecamatan Lore Timur;
 - g. Kecamatan Lore Utara;
 - h. Kecamatan Pamona Barat;
 - i. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - j. Kecamatan Pamona Selatan;
 - k. Kecamatan Pamona Tenggara;
 - l. Kecamatan Pamona Timur;
 - m. Kecamatan Pamona Utara;
 - n. Kecamatan Poso Kota Selatan;
 - o. Kecamatan Poso Kota Utara;
 - p. Kecamatan Poso Pesisir;
 - q. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 - r. Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (12) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, melintas di Kecamatan Poso Kota.

- (13) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. Ruas Poso – Tindantana – Palopo melintas di:
 1. Kecamatan Lage;
 2. Kecamatan Pamona Selatan;
 3. Kecamatan Pamona Tenggara;
 4. Kecamatan Pamona Timur;
 5. Kecamatan Pamona Utara;
 6. Kecamatan Poso Pesisir; dan
 7. Kecamatan Poso Pesisir Selatan.
- b. Ruas Tindantana – Morowali – Kendari melintas di Kecamatan Pamona Tenggara; dan
- c. Ruas Toboli – Poso melintas di:
 1. Kecamatan Poso Kota;
 2. Kecamatan Poso Pesisir; dan
 3. Kecamatan Poso Pesisir Utara.

Pasal 14

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
 - a. Terminal Penumpang Tipe A;
 - b. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - c. Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Terminal Penumpang Tipe A Kasintuwu di Kecamatan Poso Kota Selatan.
- (3) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Terminal Penumpang Tipe B Puselemba di Kecamatan Pamona Puselemba.
- (4) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Terminal Penumpang Tipe C Gintu di Kecamatan Lore Selatan;
 - b. Terminal Penumpang Tipe C Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan; dan
 - c. Terminal Penumpang Tipe C Wuasa di Kecamatan Lore Utara.

Pasal 15

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, yaitu Jembatan Timbang Mayoa di Kecamatan Pamona Selatan.

Pasal 16

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) Rincian jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan jalur kereta api; dan

- b. Stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api antarkota yaitu Ruas Palu - Poso - Malili melintas di:
 - a. Kecamatan Lage;
 - b. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - c. Kecamatan Pamona Selatan;
 - d. Kecamatan Pamona Tenggara;
 - e. Kecamatan Pamona Utara;
 - f. Kecamatan Poso Kota;
 - g. Kecamatan Poso Kota Selatan;
 - h. Kecamatan Poso Pesisir; dan
 - i. Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa stasiun penumpang terdiri atas:
 - a. Stasiun Penumpang Dulumai di Kecamatan Pamona Puselemba;
 - b. Stasiun Penumpang Kuku di Kecamatan Pamona Utara;
 - c. Stasiun Penumpang Lage di Kecamatan Lage;
 - d. Stasiun Penumpang Pamona Selatan di Kecamatan Pamona Selatan;
 - e. Stasiun Penumpang Pamona Tenggara di Kecamatan Pamona Tenggara;
 - f. Stasiun Penumpang Poso Kota di Kecamatan Poso Kota;
 - g. Stasiun Penumpang Poso Selatan di Kecamatan Poso Kota Selatan; dan
 - h. Stasiun Penumpang Tentena di Kecamatan Pamona Puselemba.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - b. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan yaitu Dermaga Tentena di Danau Poso terdapat di Kecamatan Pamona Puselemba.
- (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan penyeberangan kelas II yaitu Pelabuhan Penyeberangan Kelas II Poso di Kecamatan Poso Kota Utara.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpul;
 - b. terminal khusus; dan
 - c. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pelabuhan Pengumpul Poso di Kecamatan Poso Kota Utara.
- (3) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Terminal Khusus *Fuel* Terminal Poso di Kecamatan Poso Kota.
- (4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pangkalan pendaratan ikan.
- (5) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Rejo di Kecamatan Poso Kota.

Paragraf 6
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 20

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. bandar udara pengumpan; dan
 - b. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Bandar Udara Pengumpan Kasiguncu di Kecamatan Poso Pesisir.
- (3) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Bandar Udara Khusus Bewa Gintu di Kecamatan Lore Barat; dan
 - b. Bandar Udara Khusus Sulewana Tentena di Kecamatan Pamona Utara.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas

Pasal 22

Jaringan infrastruktur minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, berupa infrastruktur minyak dan gas bumi yaitu Depo BBM Poso di Kecamatan Poso Kota.

Paragraf 3
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 23

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan
 - c. pembangkit listrik lainnya.
- (3) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. PLTA Poso 1 #01 (Warsila) di Kecamatan Pamona Utara;
 - b. PLTA Poso 1 #02 (Warsila) di Kecamatan Pamona Utara;

- c. PLTA Poso 1 #03 (ABC) di Kecamatan Pamona Utara;
 - d. PLTA Poso 2 #01 di Kecamatan Pamona Utara;
 - e. PLTA Poso 2 #02 di Kecamatan Pamona Utara;
 - f. PLTA Poso 2 #03 di Kecamatan Pamona Utara;
 - g. PLTA Poso Peaker 2 Ext (unit 1-2) di Kecamatan Pamona Utara;
 - h. PLTA Poso Peaker unit 1 di Kecamatan Pamona Utara; dan
 - i. PLTA Poso Peaker unit 3-4 di Kecamatan Pamona Utara.
- (4) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. PLTD Bariri di Kecamatan Lore Tengah;
 - b. PLTD Gintu di Kecamatan Lore Selatan; dan
 - c. PLTD Poso di Kecamatan Poso Kota.
- (5) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) meliputi:
- a. PLTM Halulai di Kecamatan Pamona Utara;
 - b. PLTM Koro Yaentu di Kecamatan Pamona Timur;
 - c. PLTM Sawidago di Kecamatan Pamona Puselemba; dan
 - d. PLTM Tomasa di Kecamatan Pamona Utara.
- (6) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (7) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:
- a. saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET); dan
 - b. saluran udara tegangan tinggi (SUTT).
- (8) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), meliputi:
- a. SUTET 275 kV Pamona - Wotu melintas di:
 - 1. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - 2. Kecamatan Pamona Selatan;
 - 3. Kecamatan Pamona Tenggara; dan
 - 4. Kecamatan Pamona Utara.
 - b. SUTET 275 kV PLTA Poso - GITET Pamona melintas di:
 - 1. Kecamatan Pamona Utara; dan
 - 2. Kecamatan Poso Pesisir Selatan.
 - c. SUTET 275kV GITET Pamona - GI Pamona melintas di Kecamatan Pamona Utara.
- (9) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT), meliputi:
- a. SUTT 150 kV Pamona - Poso melintas di:
 - 1. Kecamatan Lage;
 - 2. Kecamatan Pamona Utara;
 - 3. Kecamatan Poso Kota;
 - 4. Kecamatan Poso Kota Selatan; dan
 - 5. Kecamatan Poso Pesisir.
 - b. SUTT 150 kV Poso - Sidera melintas di:
 - 1. Kecamatan Lore Utara;
 - 2. Kecamatan Poso Pesisir;
 - 3. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 - 4. Kecamatan Poso Pesisir Utara.

- 10) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), melintas di seluruh kecamatan.
- 11) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, terdiri atas:
 - a. Gardu Induk Pamona di Kecamatan Pamona Utara;
 - b. Gardu Induk Poso di Kecamatan Poso Pesisir;
 - c. Gardu Induk Tentena di Kecamatan Pamona Utara;
 - d. GITET 150 kV Pamona di Kecamatan Pamona Utara;
 - e. GITET 275 kV Pamona - Bus Coupler di Kecamatan Pamona Utara;
 - f. GITET 275 kV Pamona - Latuppa 1 di Kecamatan Pamona Utara;
 - g. GITET 275 kV Pamona - Latuppa 2 di Kecamatan Pamona Utara;
 - h. GITET 275 kV Pamona - Pembangkit 1 di Kecamatan Pamona Utara;
 - i. GITET 275 kV Pamona - Pembangkit 2 di Kecamatan Pamona Utara; dan
 - j. GITET 275 kV Pamona - Pembangkit 3 di Kecamatan Pamona Utara.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. infrastruktur jaringan tetap.
- (3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalur Sistem Komunikasi Serat Optik Parigi Moutong - Tambaran melintas di Kecamatan Poso Pesisir Utara;
 - b. Jalur Sistem Komunikasi Serat Optik Petasia - Tentena melintas di:
 1. Kecamatan Pamona Puselemba;
 2. Kecamatan Pamona Timur; dan
 3. Kecamatan Pamona Utara.
 - c. Jalur Sistem Komunikasi Serat Optik Poso - Tentena melintas di:
 1. Kecamatan Lage;
 2. Kecamatan Pamona Puselemba;
 3. Kecamatan Pamona Utara;
 4. Kecamatan Poso Kota; dan
 5. Kecamatan Poso Kota Selatan.
 - d. Jalur Sistem Komunikasi Serat Optik Poso - Tojo melintas di Kecamatan Lage;
 - e. Jalur Sistem Komunikasi Serat Optik Tambaran - Poso melintas di:
 1. Kecamatan Poso Kota;
 2. Kecamatan Poso Pesisir; dan
 3. Kecamatan Poso Pesisir Utara.
 - f. Kota Palu - Luwuk (Kab. Banggai) melintas di:
 1. Kecamatan Lage;
 2. Kecamatan Lore Utara;
 3. Kecamatan Pamona Utara;
 4. Kecamatan Poso Kota;
 5. Kecamatan Poso Kota Selatan; dan
 6. Kecamatan Poso Pesisir.
 - g. jaringan tetap lainnya melintas di:
 1. Kecamatan Lage;
 2. Kecamatan Pamona Barat;

3. Kecamatan Pamona Puselemba;
 4. Kecamatan Pamona Selatan;
 5. Kecamatan Pamona Tenggara;
 6. Kecamatan Pamona Utara;
 7. Kecamatan Poso Kota;
 8. Kecamatan Poso Kota Selatan;
 9. Kecamatan Poso Kota Utara;
 10. Kecamatan Poso Pesisir;
 11. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 12. Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (4) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. *Point of presence* (POP) Poso terdapat di Kecamatan Poso Kota;
 - b. *Point of presence* (POP) Tambarana (Kalora) terdapat di Kecamatan Poso Pesisir Utara; dan
 - c. *Point of presence* (POP) Tentena terdapat di Kecamatan Pamona Puselemba.
- (5) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan bergerak terestrial;
 - b. jaringan bergerak seluler; dan
 - c. jaringan bergerak satelit.
- (6) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. Radio Matahari Mitra Persada terdapat di Kecamatan Poso Kota Utara;
 - b. Stasiun Radio Pantai Kelas III Poso terdapat di Kecamatan Poso Kota Utara; dan
 - c. Stasiun Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Poso terdapat di Kecamatan Poso Kota Utara.
- (7) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berupa *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di seluruh kecamatan.
- (8) Jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c yaitu TVRI Poso di Kecamatan Poso Kota Selatan.
- (9) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (4) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melintas di:
 - a. Kecamatan Lage;
 - b. Kecamatan Lore Barat;
 - c. Kecamatan Lore Peore;

- d. Kecamatan Lore Selatan;
 - e. Kecamatan Lore Tengah;
 - f. Kecamatan Lore Timur;
 - g. Kecamatan Lore Utara;
 - h. Kecamatan Pamona Barat;
 - i. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - j. Kecamatan Pamona Selatan;
 - k. Kecamatan Pamona Tenggara;
 - l. Kecamatan Pamona Timur;
 - m. Kecamatan Pamona Utara;
 - n. Kecamatan Poso Pesisir;
 - o. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 - p. Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (5) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melintas di:
- a. Kecamatan Lage;
 - b. Kecamatan Lore Barat;
 - c. Kecamatan Lore Peore;
 - d. Kecamatan Lore Selatan;
 - e. Kecamatan Lore Tengah;
 - f. Kecamatan Lore Timur;
 - g. Kecamatan Lore Utara;
 - h. Kecamatan Pamona Barat;
 - i. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - j. Kecamatan Pamona Selatan;
 - k. Kecamatan Pamona Tenggara;
 - l. Kecamatan Pamona Timur;
 - m. Kecamatan Pamona Utara;
 - n. Kecamatan Poso Pesisir;
 - o. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 - p. Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (6) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melintas di:
- a. Kecamatan Lage;
 - b. Kecamatan Lore Barat;
 - c. Kecamatan Lore Peore;
 - d. Kecamatan Lore Selatan;
 - e. Kecamatan Lore Tengah;
 - f. Kecamatan Lore Timur;
 - g. Kecamatan Lore Utara;
 - h. Kecamatan Pamona Barat;
 - i. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - j. Kecamatan Pamona Selatan;
 - k. Kecamatan Pamona Tenggara;
 - l. Kecamatan Pamona Timur;
 - m. Kecamatan Pamona Utara;
 - n. Kecamatan Poso Pesisir;
 - o. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 - p. Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (7) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Lage;
 - b. Kecamatan Lore Barat;
 - c. Kecamatan Lore Peore;
 - d. Kecamatan Lore Selatan;
 - e. Kecamatan Lore Tengah;

- f. Kecamatan Lore Timur;
 - g. Kecamatan Lore Utara;
 - h. Kecamatan Lore Barat
 - i. Kecamatan Pamona Barat;
 - j. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - k. Kecamatan Pamona Selatan;
 - l. Kecamatan Pamona Tenggara;
 - m. Kecamatan Pamona Timur;
 - n. Kecamatan Pamona Utara;
 - o. Kecamatan Poso Pesisir;
 - p. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 - q. Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (8) Rincian sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pasal 27

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. unit air baku;
 - b. jaringan air baku;
 - c. unit produksi;
 - d. jaringan produksi; dan
 - e. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Intake Dongkala di Kecamatan Pamona Puselemba;
 - b. Intake Gintu di Kecamatan Lore Barat;

- c. Intake Langgadopi di Kecamatan Pamona Puselemba;
 - d. Intake Latea di Kecamatan Pamona Puselemba;
 - e. Intake Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan;
 - f. Intake Poso di Kecamatan Poso Kota;
 - g. Intake Tokararu di Kecamatan Poso Pesisir Selatan;
 - h. Intake Wuasa di Kecamatan Lore Utara; dan
 - i. SPAM IKK Tangkura Tokararu di Kecamatan Poso Kota.
- (4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintas di:
- a. Kecamatan Lore Barat;
 - b. Kecamatan Lore Utara;
 - c. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - d. Kecamatan Pamona Selatan;
 - e. Kecamatan Poso Kota; dan
 - f. Kecamatan Poso Pesisir Selatan.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Intake/Reservoir Tambarana di Kecamatan Poso Pesisir Utara;
 - b. IPA Dongkala di Kecamatan Pamona Puselemba;
 - c. IPA Firpec di Kecamatan Poso Kota;
 - d. IPA Gintu di Kecamatan Lore Barat;
 - e. IPA Kurnia di Kecamatan Poso Kota;
 - f. IPA Langgadopi di Kecamatan Pamona Puselemba;
 - g. IPA Latea di Kecamatan Pamona Puselemba;
 - h. IPA Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan;
 - i. IPA Perancis di Kecamatan Poso Kota;
 - j. IPA Tokararu di Kecamatan Poso Pesisir Selatan;
 - k. IPA WKE di Kecamatan Poso Kota;
 - l. IPA Wuasa di Kecamatan Lore Utara;
 - m. SPAM IKK Tangkura Tokararu di Kecamatan Poso Kota; dan
 - n. SPAM PDAM Kawende di Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (6) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melintas di:
- a. Kecamatan Lore Utara; dan
 - b. Kecamatan Poso Kota.
- (7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. Jaringan Pipa SPAM Regional Malei melintas di Kecamatan Lage; dan
 - b. unit distribusi lainnya melintas di:
 - 1. Kecamatan Lage;
 - 2. Kecamatan Lore Barat;
 - 3. Kecamatan Lore Peore;
 - 4. Kecamatan Lore Selatan;
 - 5. Kecamatan Lore Timur;
 - 6. Kecamatan Lore Utara;
 - 7. Kecamatan Pamona Barat;
 - 8. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - 9. Kecamatan Pamona Selatan;
 - 10. Kecamatan Pamona Tenggara;
 - 11. Kecamatan Pamona Timur;
 - 12. Kecamatan Pamona Utara;
 - 13. Kecamatan Poso Kota;
 - 14. Kecamatan Poso Kota Selatan;
 - 15. Kecamatan Poso Kota Utara;
 - 16. Kecamatan Poso Pesisir;
 - 17. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 - 18. Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (8) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa.

- (9) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat di Kecamatan Poso Kota.
- (10) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Pasal 28

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPLT Poso terdapat di Kecamatan Poso Kota.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 29

- (1) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Limbah B3 RSUD Sinar Kasih di Kecamatan Pamona Puselemba;
 - b. Limbah B3 RSUD Baru di Kecamatan Lage;
 - c. Limbah B3 RSUD Poso di Kecamatan Poso Kota Utara; dan
 - d. Limbah B3 Rumah Sakit dr. Yanto Sp.OT di Kecamatan Poso Kota Utara.
- (2) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 30

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. TPS3R Hanggar Pemilahan di Kecamatan Poso Kota;
 - b. TPS3R Kawua di Kecamatan Poso Kota Selatan;
 - c. TPS3R Kelurahan Pamona di Kecamatan Pamona Puselemba;
 - d. TPS3R Lombogia di Kecamatan Poso Kota Utara; dan
 - e. TPS3R Moengko di Kecamatan Poso Kota.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. TPA Kota Poso di Kecamatan Poso kota; dan
 - b. TPA Petirodongi di Kecamatan Pamona Utara.

- (4) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 31

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Lage;
 - b. Kecamatan Lore Barat;
 - c. Kecamatan Lore Peore;
 - d. Kecamatan Lore Tengah;
 - e. Kecamatan Lore Timur;
 - f. Kecamatan Lore Utara;
 - g. Kecamatan Pamona Barat;
 - h. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - i. Kecamatan Pamona Selatan;
 - j. Kecamatan Pamona Timur;
 - k. Kecamatan Pamona Utara;
 - l. Kecamatan Poso Kota;
 - m. Kecamatan Poso Kota Selatan;
 - n. Kecamatan Poso Kota Utara;
 - o. Kecamatan Poso Pesisir;
 - p. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 - q. Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (4) Rincian sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Sistem Drainase

Pasal 32

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di:
- a. Kecamatan Lage;
 - b. Kecamatan Lore Selatan;
 - c. Kecamatan Lore Utara;

- d. Kecamatan Pamona Barat;
 - e. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - f. Kecamatan Pamona Selatan;
 - g. Kecamatan Pamona Tenggara;
 - h. Kecamatan Pamona Utara;
 - i. Kecamatan Poso Kota;
 - j. Kecamatan Poso Kota Selatan;
 - k. Kecamatan Poso Kota Utara;
 - l. Kecamatan Poso Pesisir;
 - m. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 - n. Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di:
- a. Kecamatan Lage;
 - b. Kecamatan Lore Selatan;
 - c. Kecamatan Lore Utara;
 - d. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - e. Kecamatan Pamona Selatan;
 - f. Kecamatan Pamona Utara;
 - g. Kecamatan Poso Kota;
 - h. Kecamatan Poso Kota Selatan;
 - i. Kecamatan Poso Kota Utara;
 - j. Kecamatan Poso Pesisir;
 - k. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 - l. Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di:
- a. Kecamatan Lage;
 - b. Kecamatan Lore Selatan;
 - c. Kecamatan Lore Utara;
 - d. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - e. Kecamatan Pamona Selatan;
 - f. Kecamatan Pamona Tenggara;
 - g. Kecamatan Pamona Timur;
 - h. Kecamatan Pamona Utara;
 - i. Kecamatan Poso Kota;
 - j. Kecamatan Poso Kota Selatan;
 - k. Kecamatan Poso Kota Utara;
 - l. Kecamatan Poso Pesisir;
 - m. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 - n. Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (5) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 34

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 324.608 (tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan) hektare, terdiri atas:

- a. Badan Air dengan kode BA;
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan
- e. Kawasan Cagar Budaya dengan kode CB.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 35

- (1) Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dengan luas kurang lebih 35.704 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pengaturan dan penyesuaian Kawasan Sempadan Danau Poso seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektare dalam bentuk zona tunda (*holding zone*) meliputi usulan penyesuaian Badan Air menjadi Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode BA/PS yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Pamona Barat;
 - b. Kecamatan Pamona Selatan; dan
 - c. Kecamatan Pamona Tenggara.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 36

- (1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL.
- (2) Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 159.483 (seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Lage;
- b. Kecamatan Lore Barat;
- c. Kecamatan Lore Peore;
- d. Kecamatan Lore Selatan;
- e. Kecamatan Lore Tengah;
- f. Kecamatan Lore Timur;
- g. Kecamatan Lore Utara;
- h. Kecamatan Pamona Barat;
- i. Kecamatan Pamona Puselemba;
- j. Kecamatan Pamona Selatan;
- k. Kecamatan Pamona Tenggara;
- l. Kecamatan Pamona Timur;
- m. Kecamatan Pamona Utara;
- n. Kecamatan Poso Kota Selatan;
- o. Kecamatan Poso Pesisir;
- p. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
- q. Kecamatan Poso Pesisir Utara.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 37

- (1) Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c seluas kurang lebih 3.907 (tiga ribu sembilan ratus tujuh) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Lage;
 - b. Kecamatan Lore Barat;
 - c. Kecamatan Lore Peore;
 - d. Kecamatan Lore Selatan;
 - e. Kecamatan Lore Tengah;
 - f. Kecamatan Lore Timur;
 - g. Kecamatan Lore Utara;
 - h. Kecamatan Pamona Barat;
 - i. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - j. Kecamatan Pamona Selatan;
 - k. Kecamatan Pamona Tenggara;
 - l. Kecamatan Pamona Timur;
 - m. Kecamatan Pamona Utara;
 - n. Kecamatan Poso Kota Selatan;
 - o. Kecamatan Poso Kota Utara;
 - p. Kecamatan Poso Pesisir;
 - q. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 - r. Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (2) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pengaturan dan penyesuaian Kawasan Sempadan Danau Poso seluas 140 (seratus empat puluh) hektare dalam bentuk zona tunda (*holding zone*) meliputi usulan penyesuaian Kawasan Perlindungan Setempat menjadi badan air dengan kode PS/BA yang terdapat di:
- a. Kecamatan Pamona Barat;
 - b. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - c. Kecamatan Pamona Selatan; dan
 - d. Kecamatan Pamona Tenggara.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 38

- (1) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d seluas kurang lebih 125.443 (seratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga) hektare terdiri atas:
 - a. Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA;
 - b. Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA; dan
 - c. Kawasan Taman Buru dengan kode TB.
- (2) Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 19.894 (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat) hektare berupa Cagar Alam dengan kode CA terdiri atas:
 - a. Cagar Alam Pamona seluas kurang lebih 19.890 (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh) hektare terdapat di:
 1. Kecamatan Pamona Barat; dan
 2. Kecamatan Pamona Selatan.
 - b. Cagar Alam Faruhumpenai seluas kurang lebih 4 (empat) hektare terdapat di Kecamatan Pamona Selatan.
- (3) Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 105.070 (seratus lima ribu tujuh puluh) hektare terdiri atas:
 - a. Taman Nasional dengan kode TN; dan
 - b. Taman Wisata Alam dengan kode TWA.
- (4) Taman Nasional dengan kode TN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Taman Nasional Lore Lindu seluas kurang lebih 101.645 (seratus satu ribu enam ratus empat puluh lima) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Lore Barat;
 - b. Kecamatan Lore Peore;
 - c. Kecamatan Lore Selatan;
 - d. Kecamatan Lore Tengah; dan
 - e. Kecamatan Lore Utara.
- (5) Taman Wisata Alam dengan kode TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Taman Wisata Alam Bancea seluas kurang lebih 3.425 (tiga ribu empat ratus dua puluh lima) hektare terdapat di :
 - a. Kecamatan Pamona Barat; dan
 - b. Kecamatan Pamona Selatan.
- (6) Kawasan Taman Buru dengan kode TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) hektare yaitu Taman Buru Landusa Tomata terdapat di Kecamatan Pamona Timur.

Paragraf 4
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 39

- (1) Kawasan cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e seluas kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Lore Barat;
 - b. Kecamatan Lore Selatan;
 - c. Kecamatan Lore Tengah; dan
 - d. Kecamatan Pamona Puselemba.
- (2) Kawasan cagar budaya lainnya yang berupa objek cagar budaya tercantum dalam Lampiran XIII yang diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Paragraf 1
Umum
Pasal 40

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 429.921 (empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu) hektare meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Kawasan Pertanian dengan kode P;
- c. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- e. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- g. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- h. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 41

- (1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a seluas kurang lebih 229.431 (dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu) hektare, terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HPT; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 217.466 (dua ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh enam) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Lage;
 - b. Kecamatan Lore Peore;
 - c. Kecamatan Lore Selatan;
 - d. Kecamatan Lore Timur;
 - e. Kecamatan Lore Utara;
 - f. Kecamatan Pamona Barat;
 - g. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - h. Kecamatan Pamona Selatan;
 - i. Kecamatan Pamona Timur;
 - j. Kecamatan Pamona Utara;
 - k. Kecamatan Poso Pesisir;
 - l. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 - m. Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (3) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 11.965 (sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Lore Peore;
 - b. Kecamatan Lore Tengah;
 - c. Kecamatan Lore Timur;
 - d. Kecamatan Pamona Timur; dan
 - e. Kecamatan Poso Pesisir Utara.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 42

- (1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b seluas kurang lebih 189.272 (seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua) hektare terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. kawasan perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 36.064 (tiga puluh enam ribu enam puluh empat) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.063 (seribu enam puluh tiga) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Lage;
 - b. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - c. Kecamatan Pamona Utara;
 - d. Kecamatan Poso Kota;
 - e. Kecamatan Poso Kota Utara;
 - f. Kecamatan Poso Pesisir;
 - g. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 - h. Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (4) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 152.145 (seratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh lima) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 43

- (1) Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c berupa kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2
- (2) Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Lage;
 - b. Kecamatan Lore Tengah;
 - c. Kecamatan Lore Utara;
 - d. Kecamatan Poso Pesisir;
 - e. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 - f. Kecamatan Poso Pesisir Utara.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 44

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 107 (seratus tujuh) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Lore Selatan;
 - b. Kecamatan Lore Tengah;
 - c. Kecamatan Pamona Utara; dan

d. Kecamatan Poso Kota.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 45

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e seluas kurang lebih 1.176 (seribu seratus tujuh puluh enam) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Lore Peore;
- b. Kecamatan Lore Timur; dan
- c. Kecamatan Poso Pesisir.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 46

(1) Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f seluas kurang lebih 264 (dua ratus enam puluh empat) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Lore Peore;
- b. Kecamatan Lore Timur;
- c. Kecamatan Pamona Barat;
- d. Kecamatan Pamona Puselemba; dan
- e. Kecamatan Pamona Selatan.

(2) Kawasan Pariwisata lainnya yang berupa objek wisata tercantum dalam Lampiran XIII yang diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 47

(1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g seluas kurang lebih 8.683 (delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga) hektare, terdiri atas:

- a. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
- b. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.

(2) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 4.686 (empat ribu enam ratus delapan puluh enam) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Lage;
- b. Kecamatan Lore Timur;
- c. Kecamatan Pamona Barat;
- d. Kecamatan Pamona Puselemba;
- e. Kecamatan Pamona Selatan;
- f. Kecamatan Pamona Utara;
- g. Kecamatan Poso Kota;
- h. Kecamatan Poso Kota Selatan;
- i. Kecamatan Poso Kota Utara;
- j. Kecamatan Poso Pesisir;
- k. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
- l. Kecamatan Poso Pesisir Utara.

(3) Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3.996 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Lage;
 - b. Kecamatan Lore Barat;
 - c. Kecamatan Lore Peore;
 - d. Kecamatan Lore Selatan;
 - e. Kecamatan Lore Tengah;
 - f. Kecamatan Lore Timur;
 - g. Kecamatan Lore Utara;
 - h. Kecamatan Pamona Barat;
 - i. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - j. Kecamatan Pamona Selatan;
 - k. Kecamatan Pamona Tenggara;
 - l. Kecamatan Pamona Timur;
 - m. Kecamatan Pamona Utara;
 - n. Kecamatan Poso Pesisir;
 - o. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 - p. Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (4) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) luas permukiman sudah termasuk ruang-ruang peruntukan ruang terbuka hijau.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 48

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h seluas kurang lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Pamona Puselemba;
- b. Kecamatan Poso Kota Selatan;
- c. Kecamatan Poso Kota Utara; dan
- d. Kecamatan Poso Pesisir.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 49

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf i seluas kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) hektare terdiri atas:

- a. Batalyon B Pelopor Kasintuwu di Kecamatan Poso Kota Utara;
- b. Denzipur 15/SLM Tongko di Kecamatan Lage;
- c. KODIM 1307/Poso di Kecamatan Poso Kota Utara;
- d. Kompi 1 Batalyon B Pelopor Moengko di Kecamatan Poso Kota;
- e. Kompi 4 Batalyon B Pelopor Pamona Utara di Kecamatan Pamona Utara;
- f. Kompi Bantuan 714 Kawua di Kecamatan Poso Kota Selatan;
- g. Kompi Senapan A Yonif 714 di Kecamatan Pamona Selatan;
- h. Kompi Senapan E Yonif 714 di Kecamatan Poso Pesisir Utara;
- i. Objek Vital Nasional *Fuel* Terminal Poso di Kecamatan Poso Kota; dan
- j. YONIF-714/Situnwu Maroso di Kecamatan Poso Kota Selatan.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 51

- (1) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan agrowisata Napu dan sekitarnya terdapat di Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Timur, dan Kecamatan Lore Utara;
 - b. kawasan Mayoa dan sekitarnya yakni perbatasan Kabupaten Poso dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di Kecamatan Pamona Selatan;
 - c. kawasan transmigrasi Pamona terdapat di Kecamatan Pamona Puselemba, dan Kecamatan Pamona Utara; dan
 - d. kota terpadu mandiri/kawasan perkotaan baru Tampolore terdapat di Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Tengah, dan Kecamatan Lore Timur.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan Danau Poso terdapat di Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Timur, dan Kecamatan Pamona Utara.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 52

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding

lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Poso terdapat di:
 1. Kecamatan Poso Kota;
 2. Kecamatan Poso Kota Selatan; dan
 3. Kecamatan Poso Kota Utara.
 - b. Kawasan Perkotaan Tentena dan Sekitarnya terdapat di:
 1. Kecamatan Pamona Puselemba; dan
 2. Kecamatan Pamona Utara.
 - c. Kawasan Pertumbuhan Perkotaan Bandar Udara di Kecamatan Poso Pesisir;
 - d. Kawasan Pusat Pertumbuhan Pariwisata Bancea terdapat di:
 1. Kecamatan Pamona Barat; dan
 2. Kecamatan Pamona Selatan.
 - e. Kawasan Pusat Pertumbuhan Pariwisata Pendolo terdapat di Kecamatan Pamona Selatan.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c untuk menciptakan kawasan perkotaan yang menjadi pusat pertumbuhan melalui pengembangan pusat kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, dan perkotaan sekitar bandar udara dengan arah pengembangan kawasan terdiri atas:
 - a. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pengembangan kawasan perkotaan;
 - b. pengembangan perekonomian masyarakat yang berimplikasi terhadap kebutuhan dan pengembangan ruang;
 - c. peningkatan keterkaitan fungsi antar kawasan perkotaan antara pusat perkotaan ibu kota Kabupaten poso dengan beberapa kawasan perkotaan fungsi simpul transportasi dan berada wilayah strategis kabupaten;
 - d. mengendalikan pertumbuhan Kawasan Permukiman kumuh perkotaan; dan
 - e. pengembangan Kawasan Permukiman yang memperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan hidup.
- (3) Tujuan pengembangan kawasan pertumbuhan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e untuk meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata unggulan di sekitar Danau Poso, dengan arah pengembangan kawasan terdiri atas:
 - a. mengembangkan daya tarik wisata, pelestarian kawasan potensi pariwisata dan perlindungan budaya penunjang pariwisata, serta penetapan jalur wisata khusus;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat sebagai pemandu wisata dan meningkatkan wawasan wisata alam Danau Poso;
 - c. mengendalikan Pemanfaatan Ruang untuk kepentingan pariwisata di sekitar Danau Poso; dan
 - d. meningkatkan potensi pariwisata di sekitar Danau Poso dengan adanya dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan aksesibilitas dari-ke Danau Poso.

Pasal 54

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf b yaitu Kawasan Megalitik Lembah Besoa di Kecamatan Lore Tengah.

- (2) Tujuan pengembangan kawasan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perlindungan dan pelestarian aset kebudayaan dan menjadikan sebagai pusat kegiatan warisan prasejarah dunia dengan arah pengembangan kawasan terdiri atas:
- a. memberikan batas ruang delineasi untuk peninggalan prasejarah pada beberapa situs cagar budaya;
 - b. memberikan perlindungan aset benda prasejarah yang berada di situs megalitik yang ada di sekitar kawasan;
 - c. mendorong pengetahuan dan wawasan kebudayaan bagi masyarakat lokal dan masyarakat umum untuk menjaga, melestarikan dan memelihara aset benda prasejarah;
 - d. meningkatkan minat para arkeologi untuk melakukan penelitian pada kawasan pra sejarah situs cagar budaya megalitik; dan
 - e. mengembangkan kawasan cagar budaya yang terintegrasi dengan peningkatan animo berwisata budaya.

Pasal 55

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf c yaitu Kawasan Pusat Energi Pamona di Kecamatan Pamona Utara.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan kawasan perkotaan dan keilmupengetahuan sekitar pembangkit listrik dengan arah pengembangan kawasan terdiri atas:
- a. meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pemberdayaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
 - b. meningkatkan minat dan kunjungan wisata sebagai kawasan pembangkit listrik percontohan; dan
 - c. meningkatkan pengendalian pembangkit listrik secara berkelanjutan.

Pasal 56

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf d yaitu Kawasan Pelestarian Danau Poso terdapat di:
- a. Kecamatan Pamona Barat;
 - b. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - c. Kecamatan Pamona Selatan; dan
 - d. Kecamatan Pamona Tenggara.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Pelestarian Danau Poso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perlindungan, pelestarian dan pengelolaan ekosistem Danau Poso dengan arah pengembangan kawasan terdiri atas:
- a. pembatasan Pemanfaatan Ruang di Danau Poso untuk menjaga dan melindungi ekosistem endemik;
 - b. pengendalian Pemanfaatan Ruang yang tidak dapat mencemari di sekitar atau batas Danau Poso;
 - c. pengendalian kegiatan pariwisata yang berada di atas badan air atau di atas Danau Poso; dan
 - d. memberikan batasan pada daerah yang terindikasi sebagai kawasan geopark danau purba di Danau Poso.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

- (1) Arahana Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Arahana Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan KKPR;
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 58

- (1) Ketentuan KKPR di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Kabupaten Poso.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 59

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program utama perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Struktur Ruang;
 - b. perwujudan Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Daerah.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. APBD Kabupaten Poso;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksana program utama meliputi:
 - a. pemerintah; dan
 - b. swasta dan/atau masyarakat.

- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap perencanaan I (2024);
 - b. tahap perencanaan II (2025 - 2029);
 - c. tahap perencanaan III (2030 - 2034);
 - d. tahap perencanaan IV (2035 - 2039); dan
 - e. tahap perencanaan V (2040 - 2043).
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap RTRW kabupaten.
- (2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.
- (5) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang diatur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW kabupaten.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RTRW kabupaten berisikan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain; dan
 - e. ketentuan khusus.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
 1. ketentuan umum zonasi untuk standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman; dan
 2. standar teknis sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
 - b. ketentuan umum zonasi untuk rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi:
 1. ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung; dan
 2. ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya.
- (4) Ketentuan umum zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan dan ketentuan umum zonasi Kawasan Strategis Kabupaten.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi

Standar Pelayanan Minimal Sistem Pusat Permukiman

Pasal 63

- (1) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a angka 1, terdiri atas:
 - a. standar pelayanan minimal sebagai PKW;
 - b. standar pelayanan minimal sebagai PKL;
 - c. standar pelayanan minimal sebagai pusat pelayanan kawasan; dan
 - d. standar pelayanan minimal sebagai pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Standar pelayanan minimal PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota meliputi:
 - a. sarana pelayanan umum pemerintahan skala Nasional/Provinsi/Kabupaten
 - b. perdagangan dan jasa skala Nasional/Provinsi/Kabupaten;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan tinggi dan SMA/ sederajat;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. terminal penumpang tipe A;
 - g. terminal barang;
 - h. pelabuhan laut;
 - i. jaringan jalan dan jembatan;
 - j. jaringan kereta api;

- k. jaringan ketenagalistrikan;
 - l. jaringan telekomunikasi;
 - m. jaringan drainase;
 - n. fasilitas SPAM;
 - o. fasilitas SPAL;
 - p. jaringan persampahan;
 - q. ruang terbuka hijau; dan
 - r. jaringan evakuasi bencana.
- (3) Standar pelayanan minimal PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan meliputi:
- a. sarana pelayanan umum skala Kabupaten;
 - b. terminal penumpang tipe B;
 - c. perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 - d. fasilitas perkantoran skala pelayanan kabupaten;
 - e. fasilitas kesehatan puskesmas;
 - f. fasilitas jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - g. fasilitas SPAM;
 - h. fasilitas SPAL;
 - i. fasilitas sistem jaringan persampahan wilayah;
 - j. fasilitas sistem jaringan telekomunikasi;
 - k. sistem jaringan drainase;
 - l. ruang terbuka hijau; dan
 - m. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (4) Standar pelayanan minimal pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk melayani kegiatan skala kecamatan meliputi:
- a. sarana pelayanan umum skala kecamatan;
 - b. terminal penumpang tipe C;
 - c. perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - d. fasilitas kesehatan puskesmas dan/atau puskesmas pembantu;
 - e. fasilitas perkantoran skala pelayanan kecamatan;
 - f. fasilitas jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - g. fasilitas SPAM;
 - h. fasilitas SPAL;
 - i. fasilitas sistem jaringan persampahan wilayah;
 - j. fasilitas sistem jaringan telekomunikasi;
 - k. sistem jaringan drainase;
 - l. ruang terbuka hijau; dan
 - m. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (5) Standar pelayanan minimal pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk melayani kegiatan skala antar desa meliputi:
- a. sarana pelayanan umum skala kelurahan/desa;
 - b. perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa;
 - c. fasilitas kesehatan puskesmas pembantu;
 - d. jaringan jalan dan jembatan;
 - e. jaringan ketenagalistrikan;
 - f. jaringan telekomunikasi;
 - g. jaringan drainase;
 - h. fasilitas SPAM;
 - i. fasilitas SPAL;
 - j. jaringan persampahan; dan
 - k. sistem jaringan evakuasi bencana.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi
Standar Teknis Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 64

Standar teknis sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a angka 2, terdiri atas:

- a. standar teknis sistem jaringan transportasi;
- b. standar teknis sistem jaringan energi;
- c. standar teknis sistem jaringan telekomunikasi;
- d. standar teknis sistem sumber daya air; dan
- e. standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 65

Standar teknis sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:

- a. standar teknis sistem jaringan jalan;
- b. standar teknis sistem jaringan kereta api;
- c. standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. standar teknis sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. standar teknis bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 66

Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang;
- d. jembatan timbang; dan
- e. jembatan.

Pasal 67

(1) Standar teknis jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi:

- a. standar teknis jalan arteri primer;
- b. standar teknis jalan kolektor primer;
- c. standar teknis jalan kolektor sekunder;
- d. standar teknis jalan lokal primer;
- e. standar teknis jalan lokal sekunder;
- f. standar teknis jalan lingkungan primer; dan
- g. standar teknis jalan lingkungan sekunder.

(2) Standar teknis jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
- c. pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
- d. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi;
- e. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
- f. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan secara darurat dapat digunakan untuk kegiatan pertahanan.

- (3) Standar teknis jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer ditetapkan mengacu pada kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. jalan kolektor primer yang berada di kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - f. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - g. infrastruktur dasar lainnya perlu disesuaikan dengan kelas jaringan jalan seperti jaringan perpipaan, jaringan drainase, dan utilitas bangunan sekitar jaringan jalan;
 - h. penyediaan jaringan jalan tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan dan proses pergantian sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - i. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga;
 - b. jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. jalan kolektor sekunder yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - d. standar teknis jalan kolektor sekunder lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. jalan lokal primer ditetapkan dan direncanakan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
 - c. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. jalan lokal sekunder ditetapkan dan direncanakan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih;

- d. tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih;
 - d. tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis jalan lingkungan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Standar teknis jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b terdiri atas:

- a. memiliki fungsi sebagai lintas alternatif dari ruas jalan umum yang ada dengan sekurang-kurangnya mempunyai fungsi arteri atau kolektor;
- b. dapat tidak menjadi lintas alternatif apabila pada kawasan yang belum ada jalan umum dan diperlukan untuk mengembangkan suatu kawasan tertentu dengan ruas jalan umum sekurang-kurangnya mempunyai fungsi kolektor;
- c. jalan untuk lalu lintas antar kota dan jalan untuk wilayah perkotaan ditetapkan dan diatur berdasarkan kecepatan rencana sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. ketentuan persyaratan teknik untuk tingkat pelayanan keamanan dan keamanan, kecepatan rencana, beban muatan, fasilitas penyeberangan, bangunan pengamanan, dan pelayanan lainnya diatur dan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan secara darurat dapat digunakan untuk kegiatan pertahanan; dan
- f. ketentuan spesifikasi jalan tol diatur dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Standar teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe A;
 - b. terminal penumpang tipe B; dan
 - c. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. berada pada Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, dan Pusat Kegiatan Lokal;
 - b. berada pada jaringan trayek angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi;
 - c. terdapat pergerakan orang menurut asal tujuan lintas batas negara dan/atau antarkota antarprovinsi;

- d. berada pada lintas penyeberangan yang menghubungkan jaringan jalan nasional dan/atau jalur kereta api nasional atau antarprovinsi, banda udara, dan pelabuhan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. lokasi terminal terhubung dengan rencana pembangunan jaringan jalan dengan kapasitas yang dibutuhkan.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. berada pada Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal;
 - b. terletak dalam jaringan trayek antarkota dalam provinsi;
 - c. terdapat pergerakan orang menurut asal tujuan antarkota dalam provinsi; dan
 - d. berada pada lokasi yang memungkinkan perpindahan moda transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. simpul terminal penumpang berada pada Pusat Kegiatan Lokal;
 - b. terletak dalam jaringan trayek perkotaan/perdesaan;
 - c. terdapat pergerakan orang menurut asal tujuan dalam kota;
 - d. berada pada lokasi yang memungkinkan perpindahan moda transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - e. penyelenggaraan terminal Tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/ keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan Tipe C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Standar teknis jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d terdiri atas:

- a. alat pengawasan dan pengamanan jalan berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau alat penimbangan yang dapat dipindahkan;
- b. alat penimbangan yang dipasang secara tetap untuk pengawasan semua mobil barang;
- c. penetapan lokasi jembatan timbang dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap memperhatikan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, serta jaringan lintas angkutan barang; dan
- d. fasilitas jembatan timbang berupa jaringan utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Standar teknis jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e terdiri atas:

- a. diperbolehkan secara bersyarat memanfaatkan ruang sekitar jembatan untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan; dan
- b. diperbolehkan secara bersyarat memanfaatkan ruang di sekitar jembatan untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara jembatan sesuai kewenangannya.

Pasal 72

Standar teknis sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b terdiri atas:

- a. persyaratan teknis untuk lebar jalan rel dengan ketentuan lebar 1.067 (seribu enam puluh tujuh) milimeter dan 1.435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) milimeter;
- b. ruang manfaat jalur kereta api terdiri atas jalan rel dan bidang tanah di kanan dan kiri jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas dan bawah digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya;
- c. ruang milik jalur kereta api meliputi bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel;
- d. ruang pengawasan jalur kereta api meliputi bidang tanah atau bidang milik jalur kereta api digunakan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api; dan
- e. pembangunan stasiun penumpang dengan memperhatikan kawasan rawan bencana, KP2B, kepemilikan lahan masyarakat, dan sebagai fungsi ruang terbuka hijau.

Pasal 73

- (1) Standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c terdiri atas:
 - a. standar teknis pelabuhan sungai dan danau; dan
 - b. standar teknis pelabuhan penyeberangan.
- (2) standar teknis pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa standar teknis pelabuhan danau pengumpan terdiri atas:
 - a. memiliki cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi relatif terbatas, berperan dalam transportasi antar kabupaten dalam provinsi atau dalam kabupaten;
 - b. menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan;
 - c. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam Pelabuhan, alur-pelayaran, tempat berlabuh, dan jaringan jalan;
 - d. menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran;
 - e. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - f. menjamin keamanan dan ketertiban di Pelabuhan; menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - g. menjamin kelancaran arus penumpang, barang, dan kendaraan;
 - h. dan kedatangan kapal; pelaksanaan pengawasan bongkar muat barang, kendaraan, dan naik turun penumpang, serta jadwal *docking* kapal; dan
 - i. standar teknis pelabuhan danau pengumpan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa standar teknis pelabuhan penyeberangan kelas II terdiri atas:
 - a. pelabuhan yang menjadi simpul jembatan bergerak (lintas penyeberangan);
 - b. menghubungkan jalan arteri primer, jalan tol, jalan kolektor primer-1 dan jalan strategis nasional;
 - c. lokasinya tidak berada pada konsepsi sabuk penyeberangan nasional;
 - d. penyelenggaraan angkutan penyeberangan dan standar pelayanan penyeberangan minimal dilaksanakan sesuai angkutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. daerah lingkungan kerja pelabuhan di wilayah daratan digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. kegiatan pemerintahan dan pengusaha di pelabuhan penyeberangan diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi; dan

- g. kegiatan pengusahaan di pelabuhan seperti penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Standar teknis sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, terdiri atas:
 - a. standar teknis pelabuhan pengumpul;
 - b. standar teknis terminal khusus; dan
 - c. standar teknis pelabuhan perikanan.
- (2) Standar teknis pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi;
 - b. luas lahan minimal 5 (lima) hektare;
 - c. memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang; dan
 - d. standar teknis pelabuhan pengumpul lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
 - b. lokasi pelabuhan terminal khusus dilaksanakan berdasarkan hasil kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis terminal khusus lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. memiliki jarak dengan pelabuhan sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei hidrooceanografi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - f. memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas pokok, sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap; dan
 - g. standar teknis pelabuhan perikanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Standar teknis bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 65 huruf e, terdiri atas:
 - a. standar teknis bandar udara umum; dan
 - b. standar teknis bandar udara khusus.
- (2) Standar teknis bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. memiliki radius pelayanan 30 (tiga puluh) kilometer atau jarak lurus antara 2 bandar udara dengan jarak 60 (enam puluh) kilometer atau waktu tempuh dengan moda transportasi lain minimal 4 (empat) jam;
 - b. potensi penumpang lebih besar atau sama dengan 100.000 (seratus ribu) pertahun atau jumlah penduduk yang menjadi cakupannya lebih besar atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) orang;
 - c. potensi kargo untuk mendukung pengembangan bandar udara di daerah terisolir/perbatasan/rawan bencana sebesar 90 (sembilan puluh) ton per tahun atau potensi kargo untuk mendukung peran bandar udara di sektor industri sebesar 2.000 (dua ribu) ton per tahun;
 - d. fasilitas dan standar teknis bandar udara umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan bandar udara mengikuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya;
 - b. memiliki pengaturan fasilitas pokok berupa fasilitas keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan, fasilitas sisi udara, serta fasilitas sisi darat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyelenggaraan bandar udara wajib memenuhi standar kebutuhan minimal fasilitas bandar udara untuk menunjang pelayanan, keselamatan, dan keamanan penerbangan; dan
 - d. fasilitas pendukung untuk kebutuhan bandar udara khusus ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Standar teknis sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur minyak dan gas bumi terdiri atas:
- a. zona depo bahan bakar dan gas terdiri dari ruang bebas dan ruang aman;
 - b. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya;
 - c. zona ruang aman difungsikan untuk kegiatan apapun dengan mengikuti jarak bebas minimum vertikal dan horizontal;
 - d. kawasan jaringan pipa penyalur minyak dan gas bumi terdiri atas kawasan ruang manfaat dan kawasan jarak minimum ruang terbuka;
 - e. kawasan ruang manfaat adalah untuk instalasi pipa penyalur yang meliputi pipa alir sumur, pipa transmisi minyak, pipa transmisi gas, pipa induk, dan pipa servis; dan
 - f. kawasan jarak minimum ruang terbuka dengan jarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan pipa.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip regional balance (ketersediaan energi primer), topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;

- b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem;
- c. KDB dan KLB ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, tata bangunan dan lingkungan;
- d. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
- e. standar teknis sistem jaringan energi lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Standar teknis sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c meliputi:
 - a. standar teknis jaringan tetap; dan
 - b. standar teknis jaringan bergerak.
- (2) Standar teknis jaringan telekomunikasi berupa jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu jaringan tetap dengan infrastruktur pendukungnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis jaringan telekomunikasi berupa jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung;
 - c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Standar teknis sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d meliputi:
 - a. standar teknis sistem jaringan irigasi;
 - b. standar teknis bangunan sumber daya air.
- (2) standar teknis sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi sekunder dan tersier dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar satuan disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2 (dua) persen; dan
 - d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penentuan klasifikasi bangunan sumber daya air dilakukan berdasarkan kriteria kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan Pemanfaatan Ruang wilayah; dan
 - b. kriteria kondisi lahan, kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan Pemanfaatan Ruang wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 79

- (1) Standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e meliputi:
 - a. standar teknis SPAM;
 - b. standar teknis SPAL;
 - c. standar teknis sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. standar teknis sistem jaringan persampahan;
 - e. standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. standar teknis sistem drainase
- (2) Standar teknis SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan perpipaan terdiri atas:
 - a. penempatan bangunan penyadap (*intake*) harus aman terhadap polusi, aman terhadap daya dukung alam (terhadap longsor dan lain-lain);
 - b. konstruksi bangunan pengambilan harus aman terhadap banjir air sungai, terhadap gaya guling, gaya geser, rembesan, gempa dan gaya angkat air; dan
 - c. standar teknis unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan jaringan perpipaan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, berupa jenis SPAL domestik memperhatikan kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah, dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. memiliki area penyangga (*buffer zone*) untuk fasilitas penyimpanan limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. spesifikasi instalasi pengolahan air limbah klinis, laboratorium klinik dan kimia serta baku mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengelolaan air limbah sarana kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis pengelolaan limbah fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. standar teknis sistem jaringan persampahan berupa perencanaan TPA terdiri atas:
 1. pemilihan lokasi TPA sampah perkotaan memperhatikan kondisi geologi, geo-hidrologi, curah hujan, topografi, karakteristik banjir, dan kriteria teknis lainnya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. lokasi TPA tidak berada pada daerah produktif dan pada kawasan lindung/cagar alam;
 3. jarak TPA dari lapangan terbang minimum 1.500 – 3.000 (seribu lima ratus sampai dengan tiga ribu) meter;
 4. lokasi TPA memperhatikan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya; dan
 5. standar teknis TPA dan prasarana pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis sistem jaringan persampahan berupa TPS3R terdiri atas:
 1. memiliki tempat untuk fungsi kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan skala kawasan;

2. luas TPS3R ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penempatan lokasi TPS3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 (satu) kilometer dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. TPS3R dilengkapi dengan ruang pemilah, pengomposan sampah organik, gudang, zona penyangga (buffer zone) dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas; dan
 5. Standar teknis TPS3R lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. standar teknis jalur evakuasi bencana terdiri atas:
 1. jalur evakuasi darat sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki (pedestrian) sedangkan jalur evakuasi air dapat dilalui dengan perahu karet;
 2. jalur evakuasi dirancang menjauhi daerah bencana;
 3. jalur evakuasi diusahakan tidak melintang sungai atau jembatan;
 4. jalur evakuasi direncanakan secara jalur paralel untuk menghindari penumpukan massa; dan
 5. standar teknis jalur evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis tempat evakuasi bencana terdiri atas:
 1. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
 2. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 3. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau sebagai fasilitas tempat evakuasi sementara;
 4. kapasitas/daya tampung bangunan evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. tempat evakuasi sementara terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 6. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. lokasi tempat evakuasi akhir dipastikan harus berada diluar wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
 8. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan; dan
 - c. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Lindung

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b angka 1, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan
- e. ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya dengan kode CB.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 huruf a, meliputi:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan pengelolaan dan pelestarian badan air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. pemanfaatan air dengan syarat tidak merusak badan air, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. kegiatan pariwisata dengan syarat tidak merusak badan air, tidak berada di atas badan air, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 3. kegiatan perikanan budi daya dengan syarat tidak merusak badan air dan/atau bangunan sumber daya air, dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 4. kegiatan pertambangan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. jaringan prasarana dengan syarat tidak merusak badan air dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 7. pengembangan badan air melalui kegiatan reklamasi dilaksanakan setelah dilakukan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat merusak badan air; dan
- d. ketentuan khusus yang terdapat dalam badan air meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan badan air yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan Kecamatan Poso Pesisir Utara.
 2. ketentuan khusus kawasan badan air yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan pertambangan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pertambangan batuan tanpa merubah dimensi badan air;
 - b) ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan sangat tinggi dan tinggi;
 - c) ketentuan kegiatan pertambangan dengan konsep *good mining practices* untuk menghindari kerusakan lingkungan;

- d) ketentuan pembuangan limbah tambang yang ramah lingkungan dan tidak melakukan pembuangan limbah ke sungai, danau dan laut; dan
 - e) ketentuan kegiatan pertambangan secara terbatas dan bersyarat dengan melengkapi persetujuan lingkungan, dan memperoleh persetujuan dengan masyarakat.
- e. ketentuan lain dalam pengaturan pada badan air meliputi:
1. sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melintas dan/atau berada di badan air harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. pemanfaatan ruang pada badan air yang ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tetap berlaku sampai diterbitkannya keputusan/peraturan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi badan air.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan Hutan Lindung yaitu:
 1. diperbolehkan kegiatan usaha pemanfaatan kawasan meliputi budi daya tanaman obat, budi daya tanaman hias, budi daya jamur, budi daya lebah, budi daya hijauan makanan ternak, budi daya buah-buahan dan biji-bijian, budi daya tanaman atsiri, budi daya tanaman nira, wanamina (*silvofishery*), wana ternak (*silvopastura*), tanam wanatani (*agroforestry*), wanatani ternak (*agrosilvopastoral*), penangkaran satwa liar, dan rehabilitasi satwa dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. diperbolehkan usaha pemanfaatan jasa lingkungan meliputi pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan, dan/atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 3. diperbolehkan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu meliputi rotan, madu, getah, buah, biji, jamur, daun, bunga, sarang burung walet, dan/atau hasil hutan bukan kayu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 1. kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan dan/atau izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan penelitian dan ilmu pengetahuan;
 3. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan Hutan Lindung yaitu kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, menimbulkan kerusakan/mengganggu/mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;

- d. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hutan Lindung yaitu pembangunan sarana prasarana pengelolaan dan penggunaan Kawasan Hutan Lindung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan lain dalam Kawasan Hutan Lindung yaitu Kawasan Hutan Lindung yang dilalui oleh jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan sempadan pantai; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sempadan sungai;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan sempadan danau.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat berupa sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - 2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan gelombang pasang/abrasi;
 - 3. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - 4. kegiatan pemanfaatan cagar budaya;
 - 5. pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik;
 - 6. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan
 - 7. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan untuk pelabuhan/transportasi air yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan sektor informal;
 - 5. tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut dengan tata cara penetapan masyarakat hukum adat dilakukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan;
 - 2. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi sempadan pantai;
 - 3. kegiatan yang mengganggu akses terhadap sempadan pantai serta menghalangi/menutup ruang dan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4. pembangunan permukiman baru di kawasan sempadan pantai.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam kawasan sempadan pantai terdiri atas:
 - 1. KDH minimum 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);

3. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 4. tinggi bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau maksimum 4 (empat) meter;
 5. KWT maksimum 20% (dua puluh persen); dan
 6. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimum pada kawasan sempadan pantai terdiri atas:
1. struktur pengaman pantai meliputi pemecah gelombang pada lokasi yang kawasan sempadan pantai kurang dari 100 (seratus) meter atau sesuai dengan hasil kajian teknis terkait; dan
 2. jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana.
- f. ketentuan khusus yang terdapat dalam sempadan pantai berupa ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara terdapat di Kecamatan Lage dengan memperhatikan:
1. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan sangat tinggi dan tinggi;
 2. ketentuan kegiatan pertambangan dengan konsep *good mining practices* untuk menghindari kerusakan lingkungan;
 3. ketentuan pembuangan limbah tambang yang ramah lingkungan dan tidak melakukan pembuangan limbah ke sungai, danau dan laut; dan
 4. ketentuan kegiatan pertambangan secara terbatas dan bersyarat dengan melengkapi persetujuan lingkungan, dan memperoleh persetujuan dengan masyarakat.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat berupa sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam kawasan sempadan sungai terdiri atas:
1. kegiatan untuk ruang terbuka hijau;
 2. kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan sungai;
 3. kegiatan pengendalian kualitas air, dan konservasi daerah aliran sungai; dan
 4. pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengelolaan air dan/atau pemanfaatan air.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam sempadan sungai terdiri atas:
1. bangunan prasarana sumberdaya air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. fasilitas jembatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. jaringan/jalur pipa air minum;
 4. kegiatan wisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. bangunan ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam sempadan sungai terdiri atas:
1. kegiatan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, dan pemanfaatan air;
 2. perubahan dan penambahan termasuk izin membangun yang baru tidak dikeluarkan lagi terhadap bangunan yang telah terlanjur ada dalam sempadan sungai sehingga bangunan tersebut secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai;
 3. menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul untuk kepentingan pengendali banjir;

4. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi sempadan sungai;
 5. kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas sungai baik luasan maupun kedalaman sungai;
 6. kegiatan yang merusak/menutup sumber air; dan
 7. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana banjir.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam sempadan sungai terdiri atas:
1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;
 2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 3. bangunan bendung dan/atau bendungan.
- e. ketentuan khusus yang terdapat dalam sempadan sungai berupa ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara terdapat di Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Barat, dan Kecamatan Lore Selatan dengan memperhatikan:
1. kegiatan pertambangan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pertambangan batuan yang aktivitas pengangkutan batuan dan tidak mendirikan bangunan;
 2. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan sangat tinggi dan tinggi;
 3. ketentuan kegiatan pertambangan dengan konsep *good mining practices* untuk menghindari kerusakan lingkungan;
 4. ketentuan pembuangan limbah tambang yang ramah lingkungan dan tidak melakukan pembuangan limbah ke sungai, danau dan laut; dan
 5. ketentuan kegiatan pertambangan secara terbatas dan bersyarat dengan melengkapi persetujuan lingkungan, dan memperoleh persetujuan dengan masyarakat.
- f. sempadan sungai yang sudah terlanjur terbangun, peruntukannya secara bertahap dikembalikan sebagai peruntukan sempadan sungai dan fungsi perlindungan setempat, alternatif lain menggunakan pendekatan rekayasa teknik jika kawasan yang telah terbangun tersebut tidak dapat dikembalikan sebagai kawasan sempadan karena persoalan tertentu.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat berupa sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam kawasan sempadan danau terdiri atas:
 1. prasarana sumber daya air;
 2. jalan akses, jembatan dan dermaga;
 3. kegiatan olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan;
 4. bangunan ketenagalistrikan;
 5. kegiatan untuk ruang terbuka hijau;
 6. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 7. kegiatan pariwisata yang dilengkapi prasarana pendukung pariwisata;
 8. kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan tepi danau;
 9. kegiatan pengendalian kualitas air, dan konservasi daerah aliran sungai; dan
 10. pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengelolaan air dan/atau pemanfaatan air.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam sempadan danau terdiri atas:
 1. kegiatan perikanan budi daya yang tidak mengganggu daerah tangkapan air danau; dan
 2. kegiatan pengelolaan sumber daya air berdasarkan persetujuan dari kepala daerah.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam sempadan danau terdiri atas:
 1. kegiatan budi daya yang dapat mengubah letak tepi danau;
 2. pembuangan limbah;
 3. kegiatan peternakan dan/atau kegiatan pengembalaan ternak; dan
 4. kegiatan yang dapat mengubah aliran air masuk danau ke luar danau.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam sempadan sungai terdiri atas:
 1. jaringan jalan, jembatan dan dermaga;
 2. jalur air minum;
 3. kabel listrik dan telekomunikasi;
 4. sarana dan prasarana sanitasi; dan
 5. bangunan pengendali banjir.
- e. ketentuan khusus yang terdapat dalam sempadan danau berupa ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara terdapat di Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Pamona Barat, dan Kecamatan Pamona Selatan dengan memperhatikan:
 1. kegiatan pertambangan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pertambangan batuan yang aktivitas pengangkutan batuan dan tidak mendirikan bangunan;
 2. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan sangat tinggi dan tinggi;
 3. ketentuan kegiatan pertambangan dengan konsep *good mining practices* untuk menghindari kerusakan lingkungan;
 4. ketentuan pembuangan limbah tambang yang ramah lingkungan dan tidak melakukan pembuangan limbah ke sungai, danau dan laut; dan
 5. ketentuan kegiatan pertambangan secara terbatas dan bersyarat dengan melengkapi persetujuan lingkungan, dan memperoleh persetujuan dengan masyarakat.
- f. ketentuan lainnya pada kawasan sempadan danau meliputi:
 1. Lahan sempadan danau yang telah terlanjur digunakan untuk fasilitas kota, bangunan gedung, jalan, atau fasilitas umum lainnya, dapat ditetapkan untuk tidak akan diubah setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, gubernur, dan/atau bupati sesuai dengan kewenangannya;
 2. Lahan sempadan danau yang terlanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan. Sepanjang hak milik atas lahan tersebut sah kepemilikannya tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan lahan tersebut sebagai sempadan danau dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain; dan
 3. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan danau dinyatakan statusnya sebagai status quo, artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki.

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi cagar alam dengan kode CA;
 - b. ketentuan umum zonasi taman nasional dengan kode TN;

- c. ketentuan umum zonasi wisata alam dengan kode TWA; dan
 - d. ketentuan umum zonasi taman buru dengan kode TB.
- (2) Ketentuan umum zonasi cagar alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 2. kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - 3. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
 - 4. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman masyarakat lokal/adat yang secara eksisting telah turun temurun tinggal menetap di dalam kawasan cagar alam;
 - 2. kegiatan wisata alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, serta energi air, panas, dan angin diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu/merusak/menghilangkan ekosistem asli di dalam kawasan cagar alam dan mengurangi luas kawasan cagar alam;
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum yang mendukung kegiatan kawasan suaka alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada di dalam kawasan cagar alam harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi taman nasional dengan kode TN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 2. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - 3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
 - 4. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
 - 5. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; dan
 - 6. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi;
 - 2. kegiatan wisata alam dan wisata cagar budaya serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 4. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, serta energi air, panas, dan angin diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat berupa pengembangan permukiman penduduk lokal serta sarana dan prasarana pendukungnya yang selaras dengan konsep ekowisata;

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan budi daya yang mengurangi luas Kawasan Konservasi dan tutupan vegetasi;
 2. kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu/merusak/menghilangkan ekosistem asli di dalam taman nasional.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum yang mendukung kegiatan kawasan pelestarian alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada di dalam kawasan pelestarian alam harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi wisata alam dengan kode TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
 2. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 3. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 4. pemanfaatan sumber Plasma Nutfah untuk penunjang budi daya;
 5. pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan
 6. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat meliputi:
 1. wisata alam serta Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pemanfaatan taman wisata alam untuk penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam diatur dengan Peraturan Menteri.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. ketentuan sarana dan prasarana minimum yang mendukung kegiatan kawasan pelestarian alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada di dalam kawasan pelestarian alam harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum yang mendukung kegiatan kawasan pelestarian alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada di dalam kawasan pelestarian alam harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi taman buru dengan kode TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan wisata dengan perburuan satwa buru yang telah dikembangkan dengan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa;
 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan;
 3. kegiatan pelestarian dan pengembangbiakan satwa buru.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat meliputi:

1. pemanfaatan ruang untuk bangunan hanya untuk kegiatan yang mendukung dan menunjang kawasan taman buru dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Kegiatan lain selain perburuan, yang dilakukan dengan pengawasan secara terkendali pada kegiatan penangkaran dan penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya; dan
 3. Pemanfaatan kawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan taman buru yakni kegiatan yang merusak bentang alam, dan mengubah ekosistem kawasan, perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai satwa buruan, dan kegiatan yang mengganggu fungsi taman buru;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan taman buru terdiri atas:
1. bangunan pos penjagaan dan menara pengintai;
 2. pusat informasi lingkungan; dan
 3. jalan patroli dalam kawasan yang memperhatikan fungsi ekologis.
- e. Ketentuan lain dalam kawasan taman buru yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya untuk kegiatan pelestarian, pemugaran dan/atau revitalisasi bangunan dan/atau situs cagar budaya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat berupa untuk kegiatan dan pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku pada masing-masing Kawasan Cagar Budaya
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yang dapat merusak dan mengganggu fungsi situs cagar budaya;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan cagar budaya meliputi:
 1. bangunan pos penjagaan dan menara pengintai;
 2. pusat informasi lingkungan; dan
 3. jaringan jalan dalam kawasan cagar budaya.
- e. ketentuan lain dalam kawasan cagar budaya yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus yang terdapat di kawasan cagar budaya berupa kawasan resapan air yang terdapat di Kecamatan Lore Tengah, dan Kecamatan Pamona Puselemba, dengan memperhatikan:
 1. pemanfaatan ruang berada di dalam dan/atau sekitar kawasan dengan memelihara fungsi sebagai wilayah resapan air;
 2. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun eksisting;
 3. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
 4. ketentuan pembatasan kegiatan yang dapat mempengaruhi dan/atau mengurangi daya serap tanah terhadap air.
- g. ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana pada huruf f, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan

resapan air yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Budi Daya

Pasal 86

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b angka 2, terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Kawasan Pertanian dengan kode P;
- c. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- e. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- g. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- h. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan untuk usaha pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan dan/atau persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan penebangan pohon yang dilindungi dan/atau tidak memiliki persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan produksi terbatas yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan;
 - e. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi terbatas terdiri atas:

1. kegiatan penebangan pohon yang dilindungi dan/atau tidak memiliki persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu/merusak/ menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus yang terdapat dalam kawasan hutan produksi tetap berupa ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara dengan memperhatikan:
1. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan sangat tinggi dan tinggi;
 2. ketentuan kegiatan pertambangan dengan konsep *good mining practices* untuk menghindari kerusakan lingkungan;
 3. ketentuan pembuangan limbah tambang yang ramah lingkungan dan tidak melakukan pembuangan limbah ke sungai, danau dan laut; dan
 4. ketentuan kegiatan pertambangan secara terbatas dan bersyarat dengan melengkapi persetujuan lingkungan, dan mendapatkan persetujuan penggunaan kawasan hutan.
- g. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana pada ayat (2) huruf f digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara yang tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan, pemanenan dan pemungutan kayu, serta pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan untuk usaha pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan dan/atau persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan penebangan pohon yang dilindungi dan/atau tidak memiliki persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan; dan

- e. ketentuan lain dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi berupa sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah yang dilewati pada Kawasan Hutan Produksi terbatas harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus yang terdapat dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi berupa ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang terdapat di Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Pamona Timur, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara dengan memperhatikan:
 - 1. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan sangat tinggi dan tinggi;
 - 2. ketentuan kegiatan pertambangan dengan konsep *good mining practices* untuk menghindari kerusakan lingkungan;
 - 3. ketentuan pembuangan limbah tambang yang ramah lingkungan dan tidak melakukan pembuangan limbah ke sungai, danau dan laut; dan
 - 4. ketentuan kegiatan pertambangan secara terbatas dan bersyarat dengan melengkapi persetujuan lingkungan, dan mendapatkan persetujuan penggunaan kawasan hutan.
- g. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana pada ayat (3) huruf f digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara yang tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan yaitu kegiatan pertanian tanaman pangan mulai dari produksi dan penanganan pasca panen tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas, terdiri dari:
 - 1. pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
 - 2. kegiatan permukiman baru dengan syarat tidak berada di dalam KP2B, dan mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan permukiman perdesaan eksisting dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 - 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan dan infrastruktur transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan Pemanfaatan Ruang perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan cagar budaya yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan syarat mengikut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pertanian tanaman pangan;
 9. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan industri kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 11. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan yaitu kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam kawasan tanaman pangan terdiri atas:
1. KDH minimum 85% (delapan puluh lima persen);
 2. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 3. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 4. tinggi bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau maksimum 4 (empat) meter;
 5. KWT maksimum 20% (dua puluh persen); dan
 6. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan tanaman pangan meliputi:
1. sistem jaringan irigasi dengan bangunan pendukungnya;
 2. jalan pematang sawah dan/atau jalan tani
 3. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan lain dalam kawasan tanaman pangan yaitu jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melintas kawasan tanaman pangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus yang terdapat di kawasan tanaman pangan terdiri atas:
1. ketentuan khusus KKOP terdiri atas:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan dengan memperhatikan:
 - 1) pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 2) ketinggian pembangunan menara telekomunikasi, dan saluran udara tegangan tinggi;
 - 3) kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - 4) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 6) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 7) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima)

- puluh) meter, batas ketinggian mengacu pada kemiringan dari landasan pacu.
- b) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - 3) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter.
 - c) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
 - d) kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Pesisir, dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter, dan ditentukan kemiringan 5 (lima) persen ke arah atas dan keluar dengan ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
2. ketentuan khusus KP2B seluas kurang lebih 19.609 (sembilan belas ribu enam ratus sembilan) hektare yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan

Pamona Timur, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara dengan memperhatikan:

- a) kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pengalihfungsian KP2B dapat dilakukan dengan mekanisme pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian KP2B ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan forum penataan ruang kabupaten.
3. ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
- a) kawasan rawan bencana banjir bandang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
 - 1) tidak melakukan kegiatan/aktivitas di sekitar daerah aliran sungai, atau daerah dengan kemiringan lereng yang terjal;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - 3) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
 - 1) pemilihan jenis tanaman yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - 3) penyediaan sumur resapan.
 - c) kawasan rawan bencana cuaca ekstrim yang terdapat di seluruh kecamatan dengan memperhatikan:
 - 1) tidak melakukan kegiatan penanaman, dan panen pada saat terjadi cuaca ekstrim;
 - 2) memberikan informasi/ peringatan adanya cuaca ekstrim yang berpotensi adanya terjadi cuaca ekstrim; dan
 - 3) mendirikan bangunan permanen yang kokoh dan aman ketika terjadi angin kencang.
 - d) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan,

Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:

- 1) struktur bangunan mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum;
 - 3) pembatasan kegiatan budi daya terbangun dengan kepadatan rendah sampai sedang dan mampu mengurangi risiko bencana melalui proteksi atau adaptasi konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) penentuan lokasi dan jalur evakuasi.
- e) kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
- 1) kawasan yang belum terbangun dan berada pada kawasan rawan likuefaksi sangat tinggi diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budi daya non terbangun;
 - 2) pembangunan kegiatan permukiman diperkuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah; dan
 - 4) tidak diperbolehkan pembangunan fasilitas penting seperti rumah sakit, sekolah, pembangkit listrik, pengisian bahan bakar, dan pusat telekomunikasi.
- f) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
- 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 2) pembatasan pembangunan permukiman baru;
 - 3) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - 4) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor; dan
 - 5) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
4. ketentuan khusus kawasan resapan air yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Selatan,

Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir, dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dengan memperhatikan:

- a) Pemanfaatan Ruang berada di dalam dan/atau sekitar kawasan dengan memelihara fungsi sebagai wilayah resapan air;
 - b) kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun eksisting;
 - c) Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
 - d) ketentuan pembatasan kegiatan yang dapat mempengaruhi dan/atau mengurangi daya serap tanah terhadap air.
5. ketentuan khusus kawasan sempadan terdiri atas:
- a) ketentuan khusus sempadan pantai yang terdapat di Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Utara, dan Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
 - 1) mempertahankan garis sempadan 100 (seratus) meter tidak melakukan pembangunan dan diarahkan tetap bersifat kegiatan budi daya alami/perkebunan;
 - 2) bangunan yang telah ada (eksisting) mengubah arah orientasi bangunan tidak membelakangi pantai;
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait adanya gelombang pasang tinggi; dan
 - 4) peruntukan kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, dan Kecamatan Poso Kota Utara dengan memperhatikan:
 - 1) batas garis sempadan danau ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi badan danau;
 - 2) lahan sempadan danau yang telah terlanjur digunakan untuk fasilitas kota, bangunan gedung, jalan, atau fasilitas umum lainnya, dapat ditetapkan tidak akan diubah peruntukannya melalui keputusan bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - 3) lahan sempadan danau yang terlanjur dimiliki oleh Masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan/kawasan lindung;
 - 4) kepemilikan lahan yang berada di kawasan sempadan danau tetap sah, namun pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan lahan tersebut sebagai sempadan danau dan tidak dibenarkan digunakan untuk peruntukan lainnya;
 - 5) bangunan yang telah terlanjur berada dalam sempadan danau dinyatakan dalam status quo dengan ketentuan tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki;
 - 6) Pemanfaatan Ruang pada sempadan danau untuk fasilitas kepentingan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) ketentuan khusus sempadan sungai yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:

- 1) tidak melakukan kegiatan pertambangan batuan sebelum mendapatkan persetujuan lingkungan;
 - 2) tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan tanaman pangan dan tidak diperbolehkan semua jenis bangunan kecuali infrastruktur mitigasi bencana; dan
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait curah hujan tinggi, dan/atau debit air aliran sungai tinggi.
6. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
- a) ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan sangat tinggi dan tinggi;
 - b) ketentuan kegiatan pertambangan dengan konsep *good mining practices* untuk menghindari kerusakan lingkungan;
 - c) ketentuan pembuangan limbah tambang yang ramah lingkungan dan tidak melakukan pembuangan limbah ke sungai, danau dan laut; dan
 - d) ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan ilegal dan kegiatan tanpa izin usaha pertambangan yang akan berdampak lingkungan dan/atau kegiatan pertambangan belum memiliki persetujuan lingkungan.
- h. ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g angka 1, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. ketentuan khusus KP2B sebagaimana pada ayat (2) huruf g angka 2, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana pada ayat (2) huruf g angka 3, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana pada ayat (2) huruf g angka 4, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- l. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana pada ayat (2) huruf g angka 5, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- m. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana pada ayat (2) huruf g angka 6, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara yang tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hortikultura meliputi:
 1. kegiatan budi daya tanaman hortikultura;
 2. kegiatan pengolahan, dan pemasaran hasil hortikultura; dan
 3. kegiatan penelitian dan pengembangan hortikultura.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan hortikultura terdiri atas:
 1. permukiman perdesaan eksisting dan tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;
 2. kegiatan industri kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. kegiatan pengelolaan persampahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hortikultura terdiri atas:
 1. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; dan
 2. kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk hortikultura.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam kawasan hortikultura terdiri atas:
 1. KDH minimum 80% (delapan puluh persen);
 2. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 3. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 4. tinggi bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau maksimum 4 (empat) meter;
 5. KWT maksimum 20% (dua puluh persen); dan
 6. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hortikultura yaitu:
 1. jaringan jalan dan jembatan;
 2. infrastruktur penyediaan air untuk penyiraman tanaman hortikultura; dan
 3. bangunan penunjang dan pendukung kegiatan hortikultura.
- f. ketentuan lain dalam kawasan hortikultura yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus yang terdapat di kawasan hortikultura terdiri atas:
 1. ketentuan khusus KKOP terdiri atas:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir Selatan dengan memperhatikan:
 - 1) pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 2) pembangunan menara telekomunikasi, dan saluran udara tegangan tinggi;
 - 3) kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - 4) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;

- 6) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 7) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, batas ketinggian mengacu pada kemiringan dari landasan pacu.
- b) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir dengan memperhatikan:
- 1) kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - 3) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter.
- c) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dengan memperhatikan:
- 1) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- d) kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Pesisir, dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dengan memperhatikan:
- 1) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter, dan ditentukan kemiringan 5 (lima) persen ke arah atas dan keluar dengan ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
- a) kawasan rawan bencana banjir bandang yang terdapat di Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan

Poso Pesisir Selatan, Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:

- 1) tidak melakukan kegiatan/aktivitas di sekitar daerah aliran sungai, atau daerah dengan kemiringan lereng yang terjal;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - 3) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
- b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
- 1) pemilihan jenis tanaman yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - 3) penyediaan sumur resapan.
- c) kawasan rawan bencana cuaca ekstrim yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
- 1) tidak melakukan kegiatan penanaman, dan panen pada saat terjadi cuaca ekstrim;
 - 2) memberikan informasi/ peringatan adanya cuaca ekstrim yang berpotensi adanya terjadi cuaca ekstrim; dan
 - 3) mendirikan bangunan permanen yang kokoh dan aman ketika terjadi angin kencang.
- d) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
- 1) struktur bangunan mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum;
 - 3) pembatasan kegiatan budi daya terbangun dengan kepadatan rendah sampai sedang dan mampu mengurangi risiko bencana melalui proteksi atau adaptasi konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) penentuan lokasi dan jalur evakuasi.
- e) kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara dengan memperhatikan:
- 1) kawasan yang belum terbangun dan berada pada kawasan rawan likuefaksi sangat tinggi diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budi daya non terbangun;
 - 2) pembangunan kegiatan permukiman diperkuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah; dan

- 4) tidak diperbolehkan pembangunan fasilitas penting seperti rumah sakit, sekolah, pembangkit listrik, pengisian bahan bakar, dan pusat telekomunikasi.
- f) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara dengan memperhatikan:
 - 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 2) pembatasan pembangunan permukiman baru;
 - 3) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - 4) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor; dan
 - 5) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
3. ketentuan khusus kawasan resapan air yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir, dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dengan memperhatikan:
 - a) Pemanfaatan Ruang berada di dalam dan/atau sekitar kawasan dengan memelihara fungsi sebagai wilayah resapan air;
 - b) kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun eksisting;
 - c) Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
 - d) ketentuan pembatasan kegiatan yang dapat mempengaruhi dan/atau mengurangi daya serap tanah terhadap air.
4. ketentuan khusus kawasan sempadan berupa kawasan sempadan sungai yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
 - a) tidak melakukan kegiatan pertambangan batuan sebelum mendapatkan persetujuan lingkungan;
 - b) tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan tanaman pangan dan tidak diperbolehkan semua jenis bangunan kecuali infrastruktur mitigasi bencana; dan
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait curah hujan tinggi, dan/atau debit air aliran sungai tinggi.
5. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara dengan memperhatikan:
 - a) ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan sangat tinggi dan tinggi;
 - b) ketentuan kegiatan pertambangan dengan konsep *good mining practices* untuk menghindari kerusakan lingkungan;
 - c) ketentuan pembuangan limbah tambang yang ramah lingkungan dan tidak melakukan pembuangan limbah ke sungai, danau dan laut; dan
 - d) ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan ilegal dan kegiatan tanpa izin usaha pertambangan yang akan berdampak lingkungan dan/atau kegiatan pertambangan belum memiliki persetujuan lingkungan.

- h. ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g angka 1, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana pada ayat (3) huruf g angka 2, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - j. ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana pada ayat (3) huruf g angka 3, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - k. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana pada ayat (3) huruf g angka 4, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - l. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana pada ayat (3) huruf g angka 5, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara yang tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perkebunan meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya tanaman perkebunan;
 - 2. kegiatan pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan;
 - 3. kegiatan tanaman pangan dan hortikultura dengan tidak mengubah fungsi utama sebagai kawasan perkebunan; dan
 - 4. kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan perkebunan terdiri atas:
 - 1. permukiman perdesaan eksisting dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
 - 2. kegiatan industri kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan agrowisata dan/atau sarana prasarana pendukungnya dengan mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok;
 - 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan dan infrastruktur transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perkebunan terdiri atas:
 - 1. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; dan
 - 2. kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam kawasan perkebunan terdiri atas:
 - 1. KDH minimum 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 - 3. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);

4. tinggi bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau maksimum 4 (empat) meter;
 5. KWT maksimum 20% (dua puluh persen); dan
 6. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perkebunan yaitu:
 1. jaringan jalan dan jembatan;
 2. infrastruktur penyediaan air untuk perkebunan; dan
 3. bangunan penunjang dan pendukung kegiatan pekerja perkebunan.
 - f. ketentuan lain dalam kawasan perkebunan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - g. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan meliputi:
 1. ketentuan khusus KKOP terdiri atas:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir, dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan dengan memperhatikan:
 - 1) pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 2) pembangunan menara telekomunikasi, dan saluran udara tegangan tinggi;
 - 3) kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - 4) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 6) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 7) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, batas ketinggian mengacu pada kemiringan dari landasan pacu.
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir, dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - 3) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter.
 - c) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir,

Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara dengan memperhatikan:

- 1) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- d) kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Pesisir, dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dengan memperhatikan:
- 1) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter, dan ditentukan kemiringan 5 (lima) persen ke arah atas dan keluar dengan ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- e) kawasan di bawah permukaan transisi yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir dengan memperhatikan:
- 1) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 0 (nol) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter;
 - 2) pembangunan fasilitas telekomunikasi dan listrik tegangan tinggi; dan
 - 3) bangunan yang tidak tembus atau memantulkan gelombang suara.
- f) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir dengan memperhatikan:
- 1) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 0 (nol) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter;
 - 2) pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 3) kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - 4) pembangunan menara telekomunikasi;
 - 5) tidak melakukan kegiatan industri yang menimbulkan asap, dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 6) kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - 7) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara.

2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
- a) kawasan rawan bencana banjir bandang yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
 - 1) tidak melakukan kegiatan/aktivitas di sekitar daerah aliran sungai, atau daerah dengan kemiringan lereng yang terjal;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - 3) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang terdapat di seluruh kecamatan, dengan memperhatikan:
 - 1) pemilihan jenis tanaman yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - 3) penyediaan sumur resapan.
 - c) kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi yang terdapat di seluruh kecamatan dengan memperhatikan:
 - 1) memangkas ranting pohon besar dan/atau menebang pohon yang sudah rapuh;
 - 2) tidak melakukan kegiatan penanaman, dan panen pada saat terjadi cuaca ekstrim;
 - 3) memberikan informasi/ peringatan adanya cuaca ekstrim yang berpotensi adanya terjadi cuaca ekstrim; dan
 - 4) mendirikan bangunan permanen yang kokoh dan aman ketika terjadi angin kencang.
 - d) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
 - 1) struktur bangunan mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum;
 - 3) pembatasan kegiatan budi daya terbangun dengan kepadatan rendah sampai sedang dan mampu mengurangi risiko bencana melalui proteksi atau adaptasi konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) penentuan lokasi dan jalur evakuasi.

- e) kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
 - 1) kawasan yang belum terbangun dan berada pada kawasan rawan likuefaksi sangat tinggi diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budi daya non terbangun;
 - 2) pembangunan kegiatan permukiman diperkuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah; dan
 - 4) tidak diperbolehkan pembangunan fasilitas penting seperti rumah sakit, sekolah, pembangkit listrik, pengisian bahan bakar, dan pusat telekomunikasi.
- f) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
 - 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 2) pembatasan pembangunan permukiman baru;
 - 3) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - 4) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor; dan
 - 5) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- 3. ketentuan khusus kawasan resapan air yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir, dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dengan memperhatikan:
 - a) Pemanfaatan Ruang berada di dalam dan/atau sekitar kawasan dengan memelihara fungsi sebagai wilayah resapan air;
 - b) kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun eksisting;
 - c) Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
 - d) ketentuan pembatasan kegiatan yang dapat mempengaruhi dan/atau mengurangi daya serap tanah terhadap air.
- 4. ketentuan khusus kawasan sempadan terdiri atas:
 - a) ketentuan khusus sempadan pantai yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Utara,

Kecamatan Poso Pesisir, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:

- 1) mempertahankan garis sempadan 100 (seratus) meter tidak melakukan pembangunan dan diarahkan tetap bersifat kegiatan budi daya alami/perkebunan;
 - 2) bangunan yang telah ada (eksisting) mengubah arah orientasi bangunan tidak membelakangi pantai;
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait adanya gelombang pasang tinggi; dan
 - 4) peruntukan kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk yang terdapat di Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, dan Kecamatan Pamona Tenggara, dengan memperhatikan:
- 1) batas garis sempadan danau ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi badan danau;
 - 2) menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan danau maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan danau; dan
 - 3) Pemanfaatan Ruang pada sempadan danau untuk fasilitas kepentingan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) ketentuan khusus sempadan sungai yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
- 1) tidak melakukan kegiatan pertambangan batuan sebelum mendapatkan persetujuan lingkungan;
 - 2) tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan tanaman pangan dan tidak diperbolehkan semua jenis bangunan kecuali infrastruktur mitigasi bencana; dan
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait curah hujan tinggi, dan/atau debit air aliran sungai tinggi.
5. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang terdapat di seluruh kecamatan dengan memperhatikan:
- a) ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan sangat tinggi dan tinggi;
 - b) ketentuan kegiatan pertambangan dengan konsep *good mining practices* untuk menghindari kerusakan lingkungan;
 - c) ketentuan pembuangan limbah tambang yang ramah lingkungan dan tidak melakukan pembuangan limbah ke sungai, danau dan laut; dan
 - d) ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan ilegal dan kegiatan tanpa izin usaha pertambangan yang akan berdampak lingkungan dan/atau kegiatan pertambangan belum memiliki persetujuan lingkungan.
- h. ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g angka 1, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang

KKOP yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- i. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana pada ayat (4) huruf g angka 2, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana pada ayat (4) huruf g angka 3, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana pada ayat (4) huruf g angka 4, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- l. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana pada ayat (4) huruf g angka 5, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara yang tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c berupa ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perikanan budi daya meliputi:
 1. kegiatan perikanan budi daya;
 2. ruang terbuka hijau; dan
 3. kegiatan pendidikan dan penelitian.
- b. kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan perikanan budi daya meliputi:
 1. kegiatan pengolahan hasil perikanan tanpa merusak lingkungan;
 2. pengembangan sarana prasarana pendukung pengembangan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan permukiman perdesaan eksisting dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perikanan;
 4. sentra industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan wisata dengan mengutamakan kegiatan perikanan sebagai usaha pokok;
 6. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perikanan budi daya meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat merusak kualitas air dan tanah serta ekosistem lingkungan dan budi daya perikanan;
 2. kegiatan selain usaha perikanan dan penunjang kegiatan perikanan
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam kawasan perikanan budi daya terdiri atas:
 1. KDH minimum 20% (dua puluh persen);
 2. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 3. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua);

4. tinggi bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau maksimum 4 (empat) meter;
 5. KWT maksimum 10% (sepuluh persen); dan
 6. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan budi daya yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. ketentuan lain dalam kawasan perikanan budi daya yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. ketentuan khusus dalam kawasan perikanan budi daya meliputi:
 1. ketentuan khusus KKOP terdiri atas:
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - 3) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter.
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar yang terdapat di Kecamatan Lage, dan Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
 - c) kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter, dan ditentukan kemiringan 5 (lima)

- persen ke arah atas dan keluar dengan ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- d) kawasan di bawah permukaan transisi yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
- 1) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 0 (nol) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter;
 - 2) pembangunan fasilitas telekomunikasi dan listrik tegangan tinggi; dan
 - 3) pelarangan bangunan yang tidak tembus atau memantulkan gelombang suara.
- e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
- 1) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 0 (nol) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter;
 - 2) pembangunan instalasi berbahasa yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 3) kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - 4) pembangunan menara telekomunikasi;
 - 5) tidak melakukan kegiatan industri yang menimbulkan asap, dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 6) kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - 7) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara.
2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
- a) kawasan rawan bencana banjir bandang yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Poso Pesisir, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
- 1) tidak melakukan kegiatan/aktivitas di sekitar daerah aliran sungai, atau daerah dengan kemiringan lereng yang terjal;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - 3) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait
- b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
- 1) pemilihan jenis tanaman yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - 3) penyediaan sumur resapan.
- c) kawasan rawan bencana cuaca ekstrim yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
- 1) tidak melakukan kegiatan atau aktivitas perikanan pada saat terjadi cuaca ekstrim;
 - 2) memberikan informasi/ peringatan adanya cuaca ekstrim yang berpotensi adanya terjadi cuaca ekstrim; dan

- 3) mendirikan bangunan permanen yang kokoh dan aman ketika terjadi angin kencang.
 - d) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
 - 1) struktur bangunan mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum;
 - 3) pembatasan kegiatan budi daya terbangun dengan kepadatan rendah sampai sedang dan mampu mengurangi risiko bencana melalui proteksi atau adaptasi konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) penentuan lokasi dan jalur evakuasi.
 - e) kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Poso Pesisir, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
 - 1) kawasan yang belum terbangun dan berada pada kawasan rawan likuefaksi sangat tinggi diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budi daya non terbangun;
 - 2) pembangunan kegiatan permukiman diperkuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah; dan
 - 4) tidak diperbolehkan pembangunan fasilitas penting seperti rumah sakit, sekolah, pembangkit listrik, pengisian bahan bakar, dan pusat telekomunikasi.
3. ketentuan khusus kawasan resapan air yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Poso Pesisir, dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dengan memperhatikan:
 - a) Pemanfaatan Ruang berada di dalam dan/atau sekitar kawasan dengan memelihara fungsi sebagai wilayah resapan air;
 - b) kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun eksisting;
 - c) Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
 - d) ketentuan pembatasan kegiatan yang dapat mempengaruhi dan/atau mengurangi daya serap tanah terhadap air.
 4. ketentuan khusus kawasan sempadan terdiri atas:
 - a) ketentuan khusus sempadan pantai yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Poso Pesisir, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
 - 1) mempertahankan garis sempadan 100 (seratus) meter tidak melakukan pembangunan dan diarahkan tetap bersifat kegiatan budi daya alami;
 - 2) bangunan yang telah ada (eksisting) mengubah arah orientasi bangunan tidak membelakangi pantai;
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) terkait adanya gelombang pasang tinggi; dan
 - 4) peruntukan kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) ketentuan khusus sempadan sungai yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
 - 1) tidak melakukan kegiatan pertambangan batuan sebelum mendapatkan persetujuan lingkungan;
 - 2) tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan tanaman pangan dan tidak diperbolehkan semua jenis bangunan kecuali infrastruktur mitigasi bencana; dan
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait curah hujan tinggi, dan/atau debit air aliran sungai tinggi.
- 5. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang terdapat di Kecamatan Lage, dan Kecamatan Lore Tengah, dengan memperhatikan:
 - a) ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan sangat tinggi dan tinggi;
 - b) ketentuan kegiatan pertambangan dengan konsep *good mining practices* untuk menghindari kerusakan lingkungan;
 - c) ketentuan pembuangan limbah tambang yang ramah lingkungan dan tidak melakukan pembuangan limbah ke sungai, danau dan laut; dan
 - d) ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan ilegal dan kegiatan tanpa izin usaha pertambangan yang akan berdampak lingkungan dan/atau kegiatan pertambangan belum memiliki persetujuan lingkungan.
- h. ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana pada huruf g angka 2, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana pada huruf g angka 3, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana pada huruf g angka 4, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- l. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana pada huruf g angka 5, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara yang tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan sarana prasarana penunjang pembangkit tenaga listrik; dan
 - 2. penyediaan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu pembangunan perkantoran yang mendukung kawasan pembangkitan tenaga listrik, kegiatan transportasi pendukung kawasan, dan semua kegiatan yang tidak berbahaya, beresiko kebakaran dan ledakan atau eksplosif;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan menghambat aktivitas Kawasan Pertambangan dan Energi;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik terdiri atas:
 - 1. KDH minimum 50% (lima puluh persen);
 - 2. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 - 3. KLB maksimum 0,8 (nol koma satu);
 - 4. tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau maksimum 8 (delapan) meter;
 - 5. KWT maksimum 50% (lima puluh persen); dan
 - 6. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimal untuk kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi jalan dan sarana prasarana lain penunjang pembangkit tenaga listrik;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik terdiri atas:
 - 1. ketentuan khusus KKOP berupa kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di Kecamatan Poso Kota, dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - c) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - d) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter, dan ditentukan kemiringan 5 (lima) persen ke arah atas dan keluar dengan ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
 - 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana banjir bandang yang terdapat di Kecamatan Lore Tengah, dan Kecamatan Pamona Utara, dengan memperhatikan:
 - 1) tidak melakukan kegiatan/aktivitas di sekitar daerah aliran sungai, atau daerah dengan kemiringan lereng yang terjal;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - 3) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lore Selatan, dan Kecamatan Lore Tengah, dengan memperhatikan:
 - 1) pemilihan jenis tanaman yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - 3) penyediaan sumur resapan.
 - c) kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Tengah, dan Kecamatan Poso Kota, dengan memperhatikan:

- 1) memangkas ranting pohon besar dan/atau menebang pohon yang sudah rapuh;
 - 2) tidak melakukan mengaktifkan energi listrik pada saat terjadi cuaca ekstrim;
 - 3) memberikan informasi/ peringatan adanya cuaca ekstrim yang berpotensi adanya terjadi cuaca ekstrim; dan
 - 4) mendirikan bangunan permanen yang kokoh dan aman ketika terjadi angin kencang.
- d) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lore Selatan, dan Kecamatan Lore Tengah, dengan memperhatikan:
- 1) struktur bangunan mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum;
 - 3) pembatasan kegiatan budi daya terbangun dengan kepadatan rendah sampai sedang dan mampu mengurangi risiko bencana melalui proteksi atau adaptasi konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) penentuan lokasi dan jalur evakuasi.
- e) kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lore Selatan, dan Kecamatan Lore Tengah, dengan memperhatikan:
- 1) kawasan yang belum terbangun dan berada pada kawasan rawan likuefaksi sangat tinggi diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budi daya non terbangun;
 - 2) pembangunan kegiatan permukiman diperkuat sesuai standar yang berlaku;
 - 3) penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah; dan
 - 4) tidak diperbolehkan pembangunan fasilitas penting seperti rumah sakit, sekolah, pembangkit listrik, pengisian bahan bakar, dan pusat telekomunikasi.
- f) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Pamona Utara, dengan memperhatikan:
- 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 2) pembatasan pembangunan permukiman baru;
 - 3) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - 4) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor; dan
 - 5) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
3. ketentuan khusus kawasan resapan air yang terdapat di Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Pamona Utara, dan Kecamatan Poso Kota, dengan memperhatikan:
- a) Pemanfaatan Ruang berada di dalam dan/atau sekitar kawasan dengan memelihara fungsi sebagai wilayah resapan air;
 - b) kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun eksisting;
 - c) Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan

- d) ketentuan pembatasan kegiatan yang dapat mempengaruhi dan/atau mengurangi daya serap tanah terhadap air.
- 4. ketentuan khusus sempadan terdiri atas:
 - a) ketentuan khusus sempadan pantai yang terdapat di Kecamatan Poso Kota, dengan memperhatikan:
 - 1) mempertahankan garis sempadan 100 (seratus) meter tidak melakukan pembangunan dan diarahkan tetap bersifat kegiatan budi daya alami/perkebunan;
 - 2) bangunan yang telah ada (eksisting) mengubah arah orientasi bangunan tidak membelakangi pantai;
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) terkait adanya gelombang pasang tinggi; dan
 - 4) peruntukan kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) ketentuan khusus sempadan sungai yang terdapat di Kecamatan Pamona Utara, dengan memperhatikan:
 - 1) tidak melakukan kegiatan pertambangan batuan sebelum mendapatkan persetujuan lingkungan;
 - 2) tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan tanaman pangan dan tidak diperbolehkan semua jenis bangunan kecuali infrastruktur mitigasi bencana; dan
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) terkait curah hujan tinggi, dan/atau debit air aliran sungai tinggi.
- g. ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f angka 1, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana pada ayat (3) huruf f angka 2, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana pada ayat (3) huruf f angka 3, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- j. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana pada ayat (3) huruf f angka 4, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - 1. bangunan industri;
 - 2. pergudangan terminal barang; dan
 - 3. sarana dan jasa penunjang kegiatan industri lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan permukiman;
 - 2. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

3. kegiatan penunjang yang mendukung kegiatan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Peruntukan Industri.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan di dalam Kawasan Peruntukan Industri berupa kegiatan selain kegiatan industri dan penunjang kegiatan industri;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Peruntukan Industri terdiri atas:
 1. KDH minimum 40% (empat puluh persen);
 2. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 3. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua);
 4. tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau maksimum 8 (delapan) meter;
 5. KWT maksimum 60% (enam puluh persen); dan
 6. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Peruntukan Industri terdiri atas:
 1. sarana dan prasarana penunjang kawasan sesuai dengan peraturan ketentuan perundang - undangan;
 2. jaringan air bersih, instalasi pengolahan air limbah, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi;
 3. ruang terbuka hijau; dan
 4. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- f. ketentuan lain dalam Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 1. Kawasan Peruntukan Industri pada kawasan hak pengelolaan badan bank tanah direncanakan sebagai kegiatan Pemanfaatan Ruang industri pertanian;
 2. sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melintas di dalam Kawasan Peruntukan Industri harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Kawasan Peruntukan Industri dapat dilaksanakan setelah mendapatkan kesesuaian Pemanfaatan Ruang kabupaten dan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus dalam Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 1. ketentuan khusus KKOP terdiri atas:
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - 3) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter.
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara,

- parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
 - c) kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter, dan ditentukan kemiringan 5 (lima) persen ke arah atas dan keluar dengan ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi terdapat di Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Timur, dan Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
 - 1) tidak melakukan kegiatan/aktivitas di sekitar daerah aliran sungai, atau daerah dengan kemiringan lereng yang terjal;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - 3) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Timur, dan Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
 - 1) pemilihan jenis tanaman yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - 3) penyediaan sumur resapan.
 - c) kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Timur, dan Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
 - 1) memangkas ranting pohon besar dan/atau menebang pohon yang sudah rapuh;
 - 2) tidak melakukan aktivitas di luar bangunan pada saat terjadi cuaca ekstrim;
 - 3) memberikan informasi/ peringatan adanya cuaca ekstrim yang berpotensi adanya terjadi cuaca ekstrim; dan
 - 4) mendirikan bangunan permanen yang kokoh dan aman ketika terjadi angin kencang.
 - d) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Timur, dan Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:

- 1) struktur bangunan mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum;
 - 3) pembatasan kegiatan budi daya terbangun dengan kepadatan rendah sampai sedang dan mampu mengurangi risiko bencana melalui proteksi atau adaptasi konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) penentuan lokasi dan jalur evakuasi.
- e) kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
- 1) kawasan yang belum terbangun dan berada pada kawasan rawan likuefaksi sangat tinggi diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budi daya non terbangun;
 - 2) pembangunan kegiatan permukiman diperkuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah; dan
 - 4) tidak diperbolehkan pembangunan fasilitas penting seperti rumah sakit, sekolah, pembangkit listrik, pengisian bahan bakar, dan pusat telekomunikasi.
- f) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
- 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 2) pembatasan pembangunan permukiman baru;
 - 3) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - 4) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor; dan
 - 5) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
3. ketentuan khusus kawasan resapan air yang terdapat di Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Timur, dan Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
- a) Pemanfaatan Ruang berada di dalam dan/atau sekitar kawasan dengan memelihara fungsi sebagai wilayah resapan air;
 - b) kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun eksisting;
 - c) Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
 - d) ketentuan pembatasan kegiatan yang dapat mempengaruhi dan/atau mengurangi daya serap tanah terhadap air.
4. ketentuan khusus kawasan sempadan terdiri atas:
- a) ketentuan khusus sempadan pantai yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
 - 1) mempertahankan garis sempadan 100 (seratus) meter tidak melakukan pembangunan dan diarahkan tetap bersifat kegiatan budi daya alami/perkebunan;
 - 2) bangunan yang telah ada (eksisting) mengubah arah orientasi bangunan tidak membelakangi pantai;
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) terkait adanya gelombang pasang tinggi; dan

- 4) peruntukan kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) ketentuan khusus sempadan sungai yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
 - 1) tidak melakukan kegiatan pertambangan batuan sebelum mendapatkan persetujuan lingkungan;
 - 2) tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan tanaman pangan dan tidak diperbolehkan semua jenis bangunan kecuali infrastruktur mitigasi bencana; dan
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) terkait curah hujan tinggi, dan/atau debit air aliran sungai tinggi.
- h. ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana pada huruf g angka 2, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana pada huruf g angka 3, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- k. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana pada huruf g angka 4, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf f, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan Pariwisata terdiri atas:
 1. kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan;
 2. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata; dan
 4. kegiatan pendidikan dan penelitian.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam Kawasan Pariwisata terdiri atas:
 1. kawasan permukiman eksisting dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pariwisata;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kawasan perkebunan sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pariwisata.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan Pariwisata yaitu kegiatan selain usaha pariwisata dan penunjang kegiatan pariwisata;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pariwisata terdiri atas:
 1. KDH minimum 40% (empat puluh persen);
 2. KDB maksimum 50% (lima puluh persen);
 3. KLB maksimum 2,0 (dua koma nol);

4. tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai atau maksimum 16 (enam belas) meter;
 5. KWT maksimum 70% (tujuh puluh persen); dan
 6. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pariwisata terdiri atas:
1. sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penunjuk arah/papan informasi wisata dan penanda informasi lainnya; dan
 4. ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana.
- f. ketentuan lainnya pada Kawasan Pariwisata meliputi:
1. Kawasan Pariwisata pada kawasan hak pengelolaan badan bank tanah direncanakan sebagai kawasan wisata alam berbasis potensi pertanian, kekayaan budaya, dan keindahan *landscape*;
 2. untuk jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui Kawasan Pariwisata harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus dalam Kawasan Pariwisata meliputi:
1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Timur, dan Kecamatan Pamona Puselemba, dengan memperhatikan:
 - 1) tidak melakukan kegiatan/aktivitas di sekitar daerah aliran sungai, atau daerah dengan kemiringan lereng yang terjal;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - 3) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Pamona Barat, dan Kecamatan Pamona Selatan, dengan memperhatikan:
 - 1) pemilihan jenis tanaman yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - 3) penyediaan sumur resapan.
 - c) kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Timur, dan Kecamatan Pamona Selatan, dengan memperhatikan:
 - 1) memangkas ranting pohon besar dan/atau menebang pohon yang sudah rapuh;
 - 2) tidak beraktivitas wisata alam pada saat terjadi cuaca ekstrim;
 - 3) memberikan informasi/ peringatan adanya cuaca ekstrim yang berpotensi adanya terjadi cuaca ekstrim; dan
 - 4) mendirikan bangunan permanen yang kokoh dan aman ketika terjadi angin kencang.
 - d) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Timur, dan Kecamatan Pamona Selatan, dengan memperhatikan:
 - 1) struktur bangunan mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum;
 - 3) pembatasan kegiatan budi daya terbangun dengan kepadatan rendah sampai sedang dan mampu mengurangi risiko bencana melalui proteksi atau adaptasi konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) penentuan lokasi dan jalur evakuasi.
- e) kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Timur, dan Kecamatan Pamona Selatan, dengan memperhatikan:
- 1) kawasan yang belum terbangun dan berada pada kawasan rawan likuefaksi sangat tinggi diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budi daya non terbangun;
 - 2) pembangunan kegiatan permukiman diperkuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah; dan
 - 4) tidak diperbolehkan pembangunan fasilitas penting seperti rumah sakit, sekolah, pembangkit listrik, pengisian bahan bakar, dan pusat telekomunikasi.
- f) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Pamona Barat, dan Kecamatan Pamona Puselemba, dengan memperhatikan:
- 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 2) pembatasan pembangunan permukiman baru;
 - 3) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - 4) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor; dan
 - 5) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
2. ketentuan khusus kawasan resapan air yang terdapat di Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Timur, dan Kecamatan Pamona Puselemba, dengan memperhatikan:
- a) Pemanfaatan Ruang berada di dalam dan/atau sekitar kawasan dengan memelihara fungsi sebagai wilayah resapan air;
 - b) kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun eksisting;
 - c) Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
 - d) ketentuan pembatasan kegiatan yang dapat mempengaruhi dan/atau mengurangi daya serap tanah terhadap air.
3. ketentuan khusus kawasan sempadan terdiri berupa ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk yang terdapat di Kecamatan Pamona Selatan, dengan memperhatikan:
- a) batas garis sempadan danau ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi badan danau;
 - b) menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan danau maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan danau; dan
 - c) Pemanfaatan Ruang pada sempadan danau untuk fasilitas kepentingan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana pada huruf g angka 1, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana pada huruf g angka 2, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- j. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana pada huruf g angka 3, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf g, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
 - 1. perumahan;
 - 2. kegiatan perdagangan dan jasa, dan perkantoran dan/atau kantor pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala kawasan permukiman perkotaan yang terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 - 1. Kegiatan industri kecil dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perkotaan, dan tidak mencemari lingkungan, serta dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan;
 - 2. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - 3. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - 4. kegiatan pelabuhan dan pangkalan pendaratan ikan;
 - 5. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan berupa kegiatan industri skala besar, dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
 - 1. KDH antara 10% (sepuluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen);
 - 2. KDB antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);

3. KLB maksimum 3,0 (tiga koma nol);
 4. tinggi bangunan maksimum 5 (lima) lantai atau maksimum 20 (dua puluh) meter;
 5. KWT maksimum 80% (delapan puluh persen);
 6. GSB minimum $\frac{1}{2}$ ruang milik jalan + 1 meter; dan
 7. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 3. ruang terbuka hijau publik dengan alokasi ruang minimal sebesar 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan permukiman yang diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- f. ketentuan lain pada kawasan permukiman perkotaan meliputi:
1. kawasan permukiman perkotaan pada kawasan hak pengelolaan badan bank tanah diatur intensitas Pemanfaatan Ruang rendah dengan pemanfaatan permukiman untuk mendukung kegiatan agroindustri dan agrowisata; dan
 2. kawasan permukiman perkotaan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kabupaten mengikuti ketentuan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
1. ketentuan khusus KKOP yang terdiri atas:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 2) pelarangan pembangunan menara telekomunikasi, dan saluran udara tegangan tinggi;
 - 3) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - 4) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 6) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 7) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, batas ketinggian mengacu pada kemiringan dari landasan pacu.
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir, dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dengan memperhatikan:

- 1) pelarangan kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - 3) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter.
- c) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- d) kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Pesisir, dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter, dan ditentukan kemiringan 5 (lima) persen ke arah atas dan keluar dengan ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- e) kawasan di bawah permukaan transisi yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
- 1) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 0 (nol) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter;
 - 2) pelarangan pembangunan fasilitas telekomunikasi dan listrik tegangan tinggi; dan
 - 3) pelarangan bangunan yang tidak tembus atau memantulkan gelombang suara.

- f) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
- 1) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 0 (nol) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter;
 - 2) pelarangan pembangunan instalasi berbahasa yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 3) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - 4) pelarangan pembangunan menara telekomunikasi;
 - 5) tidak melakukan kegiatan industri yang menimbulkan asap, dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 6) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - 7) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara.
2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
- a) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
 - 1) tidak melakukan kegiatan/aktivitas di sekitar daerah aliran sungai, atau daerah dengan kemiringan lereng yang terjal;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - 3) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
 - 1) pemilihan jenis tanaman yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - 3) penyediaan sumur resapan.
 - c) kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:

- 1) memangkas ranting pohon besar dan/atau menebang pohon yang sudah rapuh;
 - 2) tidak beraktivitas di luar bangunan atau berada di lahan terbuka pada saat terjadi cuaca ekstrim;
 - 3) memberikan informasi/ peringatan adanya cuaca ekstrim yang berpotensi adanya terjadi cuaca ekstrim; dan
 - 4) mendirikan bangunan permanen yang kokoh dan aman ketika terjadi angin kencang.
- d) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
- 1) struktur bangunan mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum;
 - 3) pembatasan kegiatan budi daya terbangun dengan kepadatan rendah sampai sedang dan mampu mengurangi risiko bencana melalui proteksi atau adaptasi konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) penentuan lokasi dan jalur evakuasi.
- e) kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
- 1) kawasan yang belum terbangun dan berada pada kawasan rawan likuefaksi sangat tinggi diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budi daya non terbangun;
 - 2) pembangunan kegiatan permukiman diperkuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah; dan
 - 4) tidak diperbolehkan pembangunan fasilitas penting seperti rumah sakit, sekolah, pembangkit listrik, pengisian bahan bakar, dan pusat telekomunikasi.
- f) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
- 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 2) pembatasan pembangunan permukiman baru;
 - 3) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - 4) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor; dan
 - 5) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.

3. ketentuan khusus kawasan resapan air yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir, dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dengan memperhatikan:
 - a) Pemanfaatan Ruang berada di dalam dan/atau sekitar kawasan dengan memelihara fungsi sebagai wilayah resapan air;
 - b) kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun eksisting;
 - c) Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
 - d) ketentuan pembatasan kegiatan yang dapat mempengaruhi dan/atau mengurangi daya serap tanah terhadap air.
4. ketentuan khusus kawasan sempadan terdiri atas:
 - a) ketentuan khusus sempadan pantai yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
 - 1) mempertahankan garis sempadan 100 (seratus) meter tidak melakukan pembangunan dan diarahkan tetap bersifat kegiatan budi daya alami/perkebunan;
 - 2) bangunan yang telah ada (eksisting) mengubah arah orientasi bangunan tidak membelakangi pantai;
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) terkait adanya gelombang pasang tinggi; dan
 - 4) peruntukan kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) ketentuan khusus sempadan sungai yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
 - 1) tidak melakukan kegiatan pertambangan batuan sebelum mendapatkan persetujuan lingkungan;
 - 2) tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan tanaman pangan dan tidak diperbolehkan semua jenis bangunan kecuali infrastruktur mitigasi bencana; dan
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) terkait curah hujan tinggi, dan/atau debit air aliran sungai tinggi.
5. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
 - a) ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan sangat tinggi dan tinggi;
 - b) ketentuan kegiatan pertambangan dengan konsep *good mining practices* untuk menghindari kerusakan lingkungan;
 - c) ketentuan pembuangan limbah tambang yang ramah lingkungan dan tidak melakukan pembuangan limbah ke sungai, danau dan laut; dan

- d) ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan ilegal dan kegiatan tanpa izin usaha pertambangan yang akan berdampak lingkungan dan/atau kegiatan pertambangan belum memiliki persetujuan lingkungan.
 - h. ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana pada huruf g angka 2, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - j. ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana pada huruf g angka 3, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - k. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana pada huruf g angka 4, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - l. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana pada huruf g angka 5, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara yang tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
 - 1. pembangunan perumahan dengan intensitas sangat rendah sampai sedang;
 - 2. pembangunan kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perkantoran; dan
 - 3. pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
 - 1. kegiatan industri kecil dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan;
 - 2. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - 3. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - 4. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan;
 - 5. pertanian, peternakan dan perikanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perdesaan;
 - 6. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7. kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan kawasan permukiman dengan syarat tidak mengganggu masyarakat, tidak mencemari lingkungan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi:
 - 1. kegiatan industri skala besar; dan
 - 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman perdesaan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
 - 1. KDH minimum 30% (tiga puluh persen);
 - 2. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 3. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan);
 - 4. tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai atau maksimum 12 (dua belas) meter;
 - 5. KWT maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 - 6. GSB minimum $\frac{1}{2}$ ruang milik jalan; dan
 - 7. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan permukiman perdesaan meliputi:
 - 1. Kawasan Permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 - 3. ruang terbuka hijau; dan
 - 4. jalur dan tempat evakuasi bencana.
- f. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perdesaan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi:
 - 1. ketentuan khusus KKOP berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan mempertimbangkan:
 - a) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - c) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - d) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
 - 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:

- 1) tidak melakukan kegiatan/aktivitas di sekitar daerah aliran sungai, atau daerah dengan kemiringan lereng yang terjal;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - 3) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
- b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Utara, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
- 1) pemilihan jenis tanaman yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - 3) penyediaan sumur resapan.
- c) kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, dan Kecamatan Pamona Timur, dengan memperhatikan:
- 1) memangkas ranting pohon besar dan/atau menebang pohon yang sudah rapuh;
 - 2) tidak beraktivitas di luar bangunan atau berada di lahan terbuka pada saat terjadi cuaca ekstrim;
 - 3) memberikan informasi/ peringatan adanya cuaca ekstrim yang berpotensi adanya terjadi cuaca ekstrim; dan
 - 4) mendirikan bangunan permanen yang kokoh dan aman ketika terjadi angin kencang.
- d) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
- 1) struktur bangunan mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum;
 - 3) pembatasan kegiatan budi daya terbangun dengan kepadatan rendah sampai sedang dan mampu mengurangi risiko bencana melalui proteksi atau adaptasi konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) penentuan lokasi dan jalur evakuasi.

- e) kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, dan Kecamatan Pamona Timur, dengan memperhatikan:
 - 1) kawasan yang belum terbangun dan berada pada kawasan rawan likuefaksi sangat tinggi diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budi daya non terbangun;
 - 2) pembangunan kegiatan permukiman diperkuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah; dan
 - 4) tidak diperbolehkan pembangunan fasilitas penting seperti rumah sakit, sekolah, pembangkit listrik, pengisian bahan bakar, dan pusat telekomunikasi.
- f) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Pesisir, dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dengan memperhatikan:
 - 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 2) pembatasan pembangunan permukiman baru;
 - 3) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - 4) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor; dan
 - 5) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- 3. ketentuan khusus kawasan resapan air yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Utara, dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dengan memperhatikan:
 - a) Pemanfaatan Ruang berada di dalam dan/atau sekitar kawasan dengan memelihara fungsi sebagai wilayah resapan air;
 - b) kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun eksisting;
 - c) Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
 - d) ketentuan pembatasan kegiatan yang dapat mempengaruhi dan/atau mengurangi daya serap tanah terhadap air.
- 4. ketentuan khusus kawasan sempadan terdiri atas:
 - a) ketentuan khusus sempadan pantai yang terdapat di Kecamatan Lage dengan memperhatikan:
 - 1) mempertahankan garis sempadan 100 (seratus) meter tidak melakukan pembangunan dan diarahkan tetap bersifat kegiatan budi daya alami/perkebunan;
 - 2) bangunan yang telah ada (eksisting) mengubah arah orientasi bangunan tidak membelakangi pantai;

- 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) terkait adanya gelombang pasang tinggi; dan
 - 4) peruntukan kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk yang terdapat di Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Selatan, dan Kecamatan Pamona Tenggara, dengan memperhatikan:
- 1) batas garis sempadan danau ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi badan danau;
 - 2) menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan danau maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan danau; dan
 - 3) Pemanfaatan Ruang pada sempadan danau untuk fasilitas kepentingan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) ketentuan khusus sempadan sungai yang terdapat di Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Selatan, dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dengan memperhatikan:
- 1) tidak melakukan kegiatan pertambangan batuan sebelum mendapatkan persetujuan lingkungan;
 - 2) tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan tanaman pangan dan tidak diperbolehkan semua jenis bangunan kecuali infrastruktur mitigasi bencana; dan
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) terkait curah hujan tinggi, dan/atau debit air aliran sungai tinggi.
5. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Pesisir, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
- a) ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan sangat tinggi dan tinggi;
 - b) ketentuan kegiatan pertambangan dengan konsep *good mining practices* untuk menghindari kerusakan lingkungan;
 - c) ketentuan pembuangan limbah tambang yang ramah lingkungan dan tidak melakukan pembuangan limbah ke sungai, danau dan laut; dan
 - d) ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan ilegal dan kegiatan tanpa izin usaha pertambangan yang akan berdampak lingkungan dan/atau kegiatan pertambangan belum memiliki persetujuan lingkungan.
- h. ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana pada huruf g angka 2, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang

- kawasan rawan bencana yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana pada huruf g angka 3, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - k. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana pada huruf g angka 4, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - l. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana pada huruf g angka 5, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara yang tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf i meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan dalam Kawasan Transportasi terdiri atas:
 1. kegiatan yang berkaitan dengan transportasi seperti bandar udara, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, terminal penumpang, terminal barang dan sarana transportasi lainnya;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan, termasuk aktivitas bongkar muat barang dan penumpang;
 3. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang dan kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan keamanan dan keselamatan pelayaran.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas dalam Kawasan Transportasi yaitu:
 1. fasilitas pendukung aktivitas utama operasional transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan sebagian kawasan pesisir perairan untuk kegiatan pengembangan kawasan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan dilakukan dengan reklamasi; dan
 3. pembatasan kegiatan sesuai penentuan batas kawasan keselamatan operasional penerbangan dan batas kawasan kebisingan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu operasional transportasi, baik aktivitas pelayaran dan terminal darat;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Transportasi terdiri atas:
 1. KDH minimum 30% (tiga puluh persen);
 2. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 3. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan);
 4. tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai atau maksimum 12 (dua belas) meter;
 5. KWT maksimum 60% (enam puluh persen); dan
 6. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimum Kawasan Transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. ketentuan lain dalam Kawasan Transportasi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus dalam Kawasan Transportasi, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus KKOP yang terdiri atas:
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - 3) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter.
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar yang terdapat di Kecamatan Poso Kota Selatan, dan Kecamatan Poso Kota Utara, dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
 - c) kawasan di bawah permukaan transisi yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
 - 1) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 0 (nol) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter;
 - 2) pelarangan pembangunan fasilitas telekomunikasi dan listrik tegangan tinggi; dan
 - 3) pelarangan bangunan yang tidak tembus atau memantulkan gelombang suara.
 - d) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
 - 1) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 0 (nol) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter;
 - 2) pelarangan pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 3) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - 4) pelarangan pembangunan menara telekomunikasi;
 - 5) tidak melakukan kegiatan industri yang menimbulkan asap, dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 6) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;

- 7) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara.
2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
- a) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
 - 1) tidak melakukan kegiatan/aktivitas di sekitar daerah aliran sungai, atau daerah dengan kemiringan lereng yang terjal;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - 3) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, dan Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
 - 1) pemilihan jenis tanaman yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - 3) penyediaan sumur resapan.
 - c) kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, dan Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
 - 1) memangkas ranting pohon besar dan/atau menebang pohon yang sudah rapuh;
 - 2) tidak beraktivitas dalam Kawasan Transportasi pada saat terjadi cuaca ekstrim;
 - 3) memberikan informasi/ peringatan adanya cuaca ekstrim yang berpotensi adanya terjadi cuaca ekstrim; dan
 - 4) mendirikan bangunan permanen yang kokoh dan aman ketika terjadi angin kencang.
 - d) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Poso Kota Utara, dan Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
 - 1) struktur bangunan mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum;
 - 3) pembatasan kegiatan budi daya terbangun dengan kepadatan rendah sampai sedang dan mampu mengurangi risiko bencana melalui proteksi atau adaptasi konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) penentuan lokasi dan jalur evakuasi.
 - e) kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Poso Kota Utara, dan Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:

- 1) kawasan yang belum terbangun dan berada pada kawasan rawan likuefaksi sangat tinggi diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budi daya non terbangun;
 - 2) pembangunan kegiatan permukiman diperkuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah; dan
 - 4) tidak diperbolehkan pembangunan fasilitas penting seperti rumah sakit, sekolah, pembangkit listrik, pengisian bahan bakar, dan pusat telekomunikasi.
3. ketentuan khusus kawasan resapan air yang terdapat di Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, dan Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
- a) Pemanfaatan Ruang berada di dalam dan/atau sekitar kawasan dengan memelihara fungsi sebagai wilayah resapan air;
 - b) kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun eksisting;
 - c) Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
 - d) ketentuan pembatasan kegiatan yang dapat mempengaruhi dan/atau mengurangi daya serap tanah terhadap air.
4. ketentuan khusus kawasan sempadan terdiri atas:
- a) ketentuan khusus sempadan pantai yang terdapat di Kecamatan Poso Kota Utara, dan Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
 - 1) mempertahankan garis sempadan 100 (seratus) meter tidak melakukan pembangunan dan diarahkan tetap bersifat kegiatan budi daya alami/perkebunan;
 - 2) bangunan yang telah ada (eksisting) mengubah arah orientasi bangunan tidak membelakangi pantai;
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) terkait adanya gelombang pasang tinggi; dan
 - 4) peruntukan kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) ketentuan khusus sempadan sungai yang terdapat di Kecamatan Poso Pesisir, dengan memperhatikan:
 - 1) tidak melakukan kegiatan pertambangan batuan sebelum mendapatkan persetujuan lingkungan;
 - 2) tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan tanaman pangan dan tidak diperbolehkan semua jenis bangunan kecuali infrastruktur mitigasi bencana; dan
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) terkait curah hujan tinggi, dan/atau debit air aliran sungai tinggi.
5. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang terdapat di Kecamatan Pamona Puselemba, dan Kecamatan Poso Kota Selatan, dengan memperhatikan:
- a) ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan sangat tinggi dan tinggi;
 - b) ketentuan kegiatan pertambangan dengan konsep good mining practices untuk menghindari kerusakan lingkungan;
 - c) ketentuan pembuangan limbah tambang yang ramah lingkungan dan tidak melakukan pembuangan limbah ke sungai, danau dan laut; dan
 - d) ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan ilegal dan kegiatan tanpa izin usaha pertambangan yang akan berdampak lingkungan dan/atau kegiatan pertambangan belum memiliki persetujuan lingkungan.

- h. ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana pada huruf g angka 2, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana pada huruf g angka 3, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana pada huruf g angka 4, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- l. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana pada huruf g angka 5, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara yang tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf j, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
 - 1. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan, dan pemanfaatan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 2. pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 3. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. ruang terbuka hijau; dan
 - 5. untuk daerah sekitar kesatrian/pangkalan angkatan darat yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional mobilitas pasukan untuk kepentingan pertahanan, antara lain pertanian, perkebunan, atau perikanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan syarat dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan yaitu:
 - 1. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan latihan militer atau latihan rutin pertahanan dan keamanan di sekitar Kawasan Permukiman;
 - 2. kegiatan dengan fungsi sebagai tempat evakuasi bencana setelah mendapatkan persetujuan pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai ketentuan standar nasional Indonesia yang berlaku;
 - 3. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer antara lain pemanfaatan untuk budi daya pemukiman padat penduduk, infrastruktur minyak dan gas, listrik tegangan tinggi dengan memenuhi ketentuan jarak keamanan; dan
 - 4. kegiatan diluar fungsi pertahanan keamanan diperbolehkan dengan syarat mendukung fungsi wilayah pertahanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat menjadi penghalang kegiatan pertahanan di sekitar kawasan pertahanan keamanan;
 2. kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, pembangunan jaringan pipa migas dan jaringan transmisi SUTET;
 3. kegiatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian dalam ketentuan ini, antara lain pembangunan industri bahan kimia atau pembangunan industri bahan peledak; dan
 4. kegiatan selain pertahanan keamanan, dan kegiatan yang dapat mengancam keselamatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk klasifikasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan prasarana sarana minimum berdasarkan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ketentuan lain-lain yaitu:
1. pada kawasan kompleks rumah dinas militer, harus dilengkapi dengan sarana pelayanan umum sesuai dengan skala pelayanan; dan
 2. mengatur jarak aman untuk mencegah terjadinya konflik dengan kegiatan lainnya di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- f. ketentuan lain dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdiri atas:
1. sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 2. kawasan sekitar pertahanan dan keamanan memperhatikan karakter, tingkat keamanan dan resiko konflik yang ditimbulkan terhadap kegiatan budi daya lain di sekitarnya;
 3. ketentuan perlindungan obyek vital nasional sektor minyak dan gas bumi serta sektor pertahanan;
 4. pada area objek vital nasional wajib melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan keselamatan Migas meliputi keselamatan pekerja, keselamatan instalasi/peralatan, keselamatan lingkungan dan keselamatan umum; dan
 5. pada area objek vital nasional harus memiliki ketentuan *buffer zone* dan jarak minimum antara instalasi pipa penyalur dengan bangunan atau Kawasan Permukiman dengan jarak sesuai peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdiri atas:
1. ketentuan khusus KKOP terdiri atas:
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar yang terdapat di Kecamatan Poso Kota Selatan, dan Kecamatan Poso Kota Utara, dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
 - b) kawasan di bawah permukaan kerucut yang terdapat di Kecamatan Poso Kota, dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara,

- parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter, dan ditentukan kemiringan 5 (lima) persen ke arah atas dan keluar dengan ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
- a) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Selatan, dan Kecamatan Poso Kota Selatan, dengan memperhatikan:
 - 1) tidak melakukan kegiatan/aktivitas di sekitar daerah aliran sungai, atau daerah dengan kemiringan lereng yang terjal;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - 3) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Poso Kota Selatan, dan Kecamatan Poso Kota Utara, dengan memperhatikan:
 - 1) pemilihan jenis tanaman yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - 3) penyediaan sumur resapan.
 - c) kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Selatan, dan Kecamatan Poso Kota Utara, dengan memperhatikan:
 - 1) memangkas ranting pohon besar dan/atau menebang pohon yang sudah rapuh;
 - 2) tidak beraktivitas di luar bangunan atau berada di lahan terbuka pada saat terjadi cuaca ekstrim;
 - 3) memberikan informasi/ peringatan adanya cuaca ekstrim yang berpotensi adanya terjadi cuaca ekstrim; dan
 - 4) mendirikan bangunan permanen yang kokoh dan aman ketika terjadi angin kencang.
 - d) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
 - 1) struktur bangunan mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum;
 - 3) pembatasan kegiatan budi daya terbangun dengan kepadatan rendah sampai sedang dan mampu mengurangi risiko bencana melalui proteksi atau adaptasi konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) penentuan lokasi dan jalur evakuasi.

- e) kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota Utara, dan Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan memperhatikan:
 - 1) kawasan yang belum terbangun dan berada pada kawasan rawan likuefaksi sangat tinggi diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budi daya non terbangun;
 - 2) pembangunan kegiatan permukiman diperkuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah; dan
 - 4) tidak diperbolehkan pembangunan fasilitas penting seperti rumah sakit, sekolah, pembangkit listrik, pengisian bahan bakar, dan pusat telekomunikasi.
- 3. ketentuan khusus kawasan resapan air yang terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Selatan, dan Kecamatan Poso Kota Utara, dengan memperhatikan:
 - a) Pemanfaatan Ruang berada di dalam dan/atau sekitar kawasan dengan memelihara fungsi sebagai wilayah resapan air;
 - b) kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun eksisting;
 - c) Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
 - d) ketentuan pembatasan kegiatan yang dapat mempengaruhi dan/atau mengurangi daya serap tanah terhadap air.
- 4. ketentuan khusus kawasan sempadan meliputi:
 - a) kawasan sempadan pantai yang terdapat di Kecamatan Poso Kota, dan Kecamatan Poso Kota Utara, dengan memperhatikan:
 - 1) mempertahankan garis sempadan 100 (seratus) meter tidak melakukan pembangunan dan diarahkan tetap bersifat kegiatan budi daya alami/perkebunan;
 - 2) bangunan yang telah ada (eksisting) mengubah arah orientasi bangunan tidak membelakangi pantai;
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) terkait adanya gelombang pasang tinggi; dan
 - 4) peruntukan kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) ketentuan khusus sempadan sungai yang terdapat di Kecamatan Poso Kota Selatan dengan memperhatikan:
 - 1) tidak melakukan kegiatan pertambangan batuan sebelum mendapatkan persetujuan lingkungan;
 - 2) tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan tanaman pangan dan tidak diperbolehkan semua jenis bangunan kecuali infrastruktur mitigasi bencana; dan
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) terkait curah hujan tinggi, dan/atau debit air aliran sungai tinggi.
- h. ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana pada huruf g angka 2, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- j. ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana pada huruf g angka 3, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- k. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana pada huruf g angka 4, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 96

Pemanfaatan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan memperhatikan kawasan ketentuan khusus, terdiri atas:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
- b. KP2B;
- c. kawasan rawan bencana;
- d. kawasan resapan air;
- e. kawasan sempadan; dan
- f. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 97

- (1) Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a yang merupakan wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas;
 - b. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam;
 - c. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar;
 - d. Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut;
 - e. Kawasan di Bawah Permukaan Transisi; dan
 - f. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan.
- (2) Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan:
 - a. Kawasan Hortikultura;
 - b. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - c. Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - d. Kawasan Perkebunan;
 - e. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - f. Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - h. Kawasan Peruntukan Industri;
 - i. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - j. Kawasan Transportasi.
- (3) Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Poso Pesisir; dan
 - b. Kecamatan Poso Pesisir Selatan.
- (4) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Poso Pesisir; dan
 - b. Kecamatan Poso Pesisir Selatan.

- (5) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. Kecamatan Lage;
 - b. Kecamatan Poso Kota;
 - c. Kecamatan Poso Kota Selatan;
 - d. Kecamatan Poso Kota Utara;
 - e. Kecamatan Poso Pesisir;
 - f. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 - g. Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (6) Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. Kecamatan Poso Kota;
 - b. Kecamatan Poso Pesisir; dan
 - c. Kecamatan Poso Pesisir Selatan.
- (7) Kawasan di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di Kecamatan Poso Pesisir;
- (8) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di Kecamatan Poso Pesisir; dan
- (9) Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

- (1) KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b dengan luas kurang lebih 19.609 (sembilan belas ribu enam ratus sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Lage;
 - b. Kecamatan Lore Barat;
 - c. Kecamatan Lore Peore;
 - d. Kecamatan Lore Selatan;
 - e. Kecamatan Lore Tengah;
 - f. Kecamatan Lore Timur;
 - g. Kecamatan Lore Utara;
 - h. Kecamatan Pamona Barat;
 - i. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - j. Kecamatan Pamona Selatan;
 - k. Kecamatan Pamona Tenggara;
 - l. Kecamatan Pamona Timur;
 - m. Kecamatan Pamona Utara;
 - n. Kecamatan Poso Pesisir;
 - o. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 - p. Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (2) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan kawasan tanaman pangan.
- (3) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c, meliputi
 - a. rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - b. rawan bencana banjir tingkat tinggi;

- c. rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
 - d. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - e. rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi; dan
 - f. rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan:
- a. Kawasan Hortikultura;
 - b. Kawasan Pariwisata;
 - c. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - d. Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - e. Kawasan Perkebunan;
 - f. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - g. Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - i. Kawasan Peruntukan Industri;
 - j. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - k. Kawasan Transportasi.
- (3) Rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh kecamatan.
- (6) Rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di seluruh kecamatan.
- (7) Rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
- a. Kecamatan Lage;
 - b. Kecamatan Lore Barat;
 - c. Kecamatan Lore Peore;
 - d. Kecamatan Lore Selatan;
 - e. Kecamatan Lore Tengah;
 - f. Kecamatan Lore Timur;
 - g. Kecamatan Lore Utara;
 - h. Kecamatan Pamona Barat;
 - i. Kecamatan Pamona Selatan;
 - j. Kecamatan Pamona Tenggara;
 - k. Kecamatan Pamona Timur;
 - l. Kecamatan Poso Kota;
 - m. Kecamatan Poso Kota Selatan;
 - n. Kecamatan Poso Kota Utara;
 - o. Kecamatan Poso Pesisir;
 - p. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 - q. Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (8) Rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di:
- a. Kecamatan Lage;
 - b. Kecamatan Lore Barat;
 - c. Kecamatan Lore Peore;
 - d. Kecamatan Lore Selatan;
 - e. Kecamatan Lore Tengah;
 - f. Kecamatan Lore Timur;
 - g. Kecamatan Lore Utara;
 - h. Kecamatan Pamona Barat;
 - i. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - j. Kecamatan Pamona Selatan;

- k. Kecamatan Pamona Tenggara;
 - l. Kecamatan Pamona Timur;
 - m. Kecamatan Pamona Utara;
 - n. Kecamatan Poso Kota;
 - o. Kecamatan Poso Kota Selatan;
 - p. Kecamatan Poso Pesisir;
 - q. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 - r. Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (9) Kawasan rawan bencana ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (10) Rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi tercantum dalam Lampiran XVI.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (11) Rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi tercantum dalam Lampiran XVI.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (12) Rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi tercantum dalam Lampiran XVI.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (13) Rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi tercantum dalam Lampiran XVI.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (14) Rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi tercantum dalam Lampiran XVI.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (15) Rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi tercantum dalam Lampiran XVI.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

- (1) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d merupakan daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan:
 - a. Kawasan Cagar Budaya;
 - b. Kawasan Hortikultura;
 - c. Kawasan Pariwisata;
 - d. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - e. Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - f. Kawasan Perkebunan;
 - g. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - h. Kawasan Permukiman Perkotaan;

- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - j. Kawasan Peruntukan Industri;
 - k. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - l. Kawasan Transportasi.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
- a. Kecamatan Lage;
 - b. Kecamatan Lore Peore;
 - c. Kecamatan Lore Tengah;
 - d. Kecamatan Lore Timur;
 - e. Kecamatan Lore Utara;
 - f. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - g. Kecamatan Pamona Selatan;
 - h. Kecamatan Pamona Tenggara;
 - i. Kecamatan Pamona Utara;
 - j. Kecamatan Poso Kota;
 - k. Kecamatan Poso Kota Selatan;
 - l. Kecamatan Poso Kota Utara;
 - m. Kecamatan Poso Pesisir; dan
 - n. Kecamatan Poso Pesisir Selatan.
- (4) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf e, meliputi:
- a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. sempadan situ, danau, embung, dan waduk.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sempadan pantai bertampalan dengan:
 - 1. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - 2. Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - 3. Kawasan Perkebunan;
 - 4. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - 5. Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - 6. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - 7. Kawasan Peruntukan Industri;
 - 8. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - 9. Kawasan Transportasi.
 - b. sempadan pantai terdapat di:
 - 1. Kecamatan Lage;
 - 2. Kecamatan Poso Kota;
 - 3. Kecamatan Poso Kota Utara;
 - 4. Kecamatan Poso Pesisir; dan
 - 5. Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sempadan sungai bertampalan dengan:
 - 1. Kawasan Hortikultura;
 - 2. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - 3. Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - 4. Kawasan Perkebunan;
 - 5. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - 6. Kawasan Permukiman Perkotaan;

7. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 8. Kawasan Peruntukan Industri;
 9. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 10. Kawasan Transportasi.
- b. sempadan sungai terdapat di seluruh kecamatan
- (4) Sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sempadan situ, danau, embung, dan waduk bertampalan dengan:
 1. Kawasan Pariwisata;
 2. Kawasan Perkebunan;
 3. Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 4. Kawasan Tanaman Pangan.
 - b. sempadan situ, danau, embung, dan waduk terdapat di:
 1. Kecamatan Lage;
 2. Kecamatan Pamona Barat;
 3. Kecamatan Pamona Puselemba;
 4. Kecamatan Pamona Selatan;
 5. Kecamatan Pamona Tenggara; dan
 6. Kecamatan Poso Kota Utara.
- (5) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

- (1) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 96 huruf g merupakan kawasan yang memiliki potensi pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan dan wilayah usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.
- (2) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan:
 - a. Badan Air;
 - b. Badan Air/Kawasan Perlindungan Setempat;
 - c. Cagar Alam;
 - d. Kawasan Cagar Budaya;
 - e. Kawasan Hortikultura;
 - f. Kawasan Hutan Lindung;
 - g. Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - h. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
 - i. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - j. Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - k. Kawasan Perkebunan;
 - l. Kawasan Perlindungan Setempat;
 - m. Kawasan Perlindungan Setempat/Badan Air;
 - n. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - o. Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - p. Kawasan Taman Buru;
 - q. Kawasan Tanaman Pangan;
 - r. Kawasan Transportasi;
 - s. Taman Nasional; dan
 - t. Taman Wisata Alam.
- (3) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di seluruh kecamatan.

- (4) Ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan pada badan air pada danau Poso, Kawasan Perlindungan Setempat pada danau Poso, Kawasan Konservasi, Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, KP2B, kawasan cagar budaya, Kawasan Ekosistem *Mangrove* dan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- (5) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Pasal 103

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, digunakan sebagai acuan yang meliputi:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 104

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (3) Disinsentif dikenakan untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 105

- (1) Insentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Paragraf 2
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif
Pasal 106

- (1) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitas persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (2) Pengaturan mekanisme pemberian insentif dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif
Pasal 108

- (1) Pemberian disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a meliputi pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 110

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam 61 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
 - a. orang yang tidak menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - b. orang yang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang; dan
 - c. orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
- (2) Perbuatan tidak menaati Rencana Tata Ruang dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR ruang dilakukan dalam hal KKPR tidak diperoleh dengan prosedur yang benar;
 - h. pembongkaran bangunan; dan
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 111

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Daerah, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 112

- (1) Dalam kegiatan mewujudkan Pemanfaatan Ruang, masyarakat berhak:
 - a. mengetahui rencana tata ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan maka Perangkat Daerah yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman, dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah Poso dan masyarakat Kabupaten Poso.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 113

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang wajib:
 - a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 114

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang daerah dilakukan melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan RTR;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Partisipasi dalam penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. memberikan masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan RTR;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi RTR; dan/atau
 - 5. penetapan RTR.
 - b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. memberikan masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTR yang telah ditetapkan;
 - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipasi dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTR yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTR.
- (5) Tata cara peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 115

- (1) Sengketa penataan ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh kesepakatan, dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 116

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang dan/atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dan didenda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dan didenda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang akan dipidana dengan pidana penjara dan didenda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan persetujuan KKPR yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, akan dipidana dengan pidana penjara dan didenda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 121

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, atau Pasal 119 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 1/3 (satu per tiga) kali dari pidana denda.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 122

- (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
 - a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
 - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
 - f. penataan ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Jangka waktu RTRW Kabupaten Poso adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten Poso dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Poso dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (6) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (7) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Poso ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 123

Pemanfaatan Ruang pada badan air yang ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 37 tetap berlaku sampai diterbitkannya keputusan/peraturan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi badan air.

Pasal 124

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti dengan penerbitan KKPR; dan
- c. Pemanfaatan Ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka,

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2012 – 2032 (Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 0811);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Poso Tahun 2015 - 2035 (Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 1); dan
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Tentena Tahun 2015 - 2035 (Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 2).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso

Pada tanggal 25 November tahun 2024

 **BUPATI POSO**

VEENA G.M. INKIRIWANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN POSO
TAHUN 2024 – 2043

I. UMUM

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 dalam Pasal 26 ayat (2) yang sebagaimana telah diubah pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menyebutkan bahwa RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten, sebagai keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Perkembangan pembangunan dalam dinamika berinvestasi sebagai tantangan otonomi daerah, dan percepatan dalam peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang dilakukan Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk mampu bergerak dalam penyusunan RTRW Kabupaten sesuai peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Dalam perjalanan penyusunan RTRW Kabupaten perlu memperhatikan keseimbangan perkembangan kawasan, kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, penanganan kawasan perbatasan kabupaten/kota dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumberdaya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial harus dituangkan dan dirumuskan dalam RTRW Kabupaten Poso.

Penggunaan sumberdaya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan multiple-efek yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

RTRW Kabupaten Poso memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air dan tata guna sumberdaya alam lainnya dalam

satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Untuk itu, penyusunan RTRW Kabupaten ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten, antara lain meliputi perwujudan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

Struktur ruang mencakup sistem pusat perkotaan, sistem jaringan prasarana wilayah yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan sumberdaya air dan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.

Pola ruang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya termasuk kawasan strategis kabupaten. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang atau dengan kata lain sebagai arahan program utama lima tahunan serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas ketentuan umum zonasi, ketentuan kesesuaian pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif dan arahan sanksi.

Adanya perubahan kebijakan Nasional dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sehingga menimbulkan dampak terhadap pengembangan penataan ruang di Daerah, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2012 – 2032 perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RTRW Kabupaten Poso tahun 2024 sampai dengan 2043, disusun mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, dan sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan secara substansi mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan” merupakan luas dari Kabupaten Poso dihitung berasal dari luas wilayah Kabupaten Poso dari pemetaan peta dasar yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan peta dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah perencanaan tersebut termasuk wilayah rencana reklamasi.

Untuk luas wilayah administrasi Kabupaten Poso mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 dengan luas 7.545,93 kilometer persegi.

Ayat (2)

Yang dimaksud posisi geografis wilayah perencanaan adalah letak geografis yang mengacu pada dokumen rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Poso Tahun 2025 – 2045.

Ayat (3)

Wilayah perencanaan mencakup 19 (sembilan belas) kecamatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022.

cakupan wilayah kecamatan jika terdapat pemekaran wilayah kecamatan yang selanjutnya akan ditetapkan sesuai kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi urusan pemerintahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4.

Yang dimaksud dengan “*Sintuwu Maroso*” adalah yang berasal dari bahasa Pamona memiliki arti bersatu teguh, Semboyan “*Sintuwu Maroso*” sudah menyatu dengan masyarakat Poso, bahkan secara formal telah dijadikan motto Kabupaten Poso yang tercantum pada lambang daerah berdasarkan Perda Tingkat II Poso Nomor 43 tahun 1967.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) mengacu pada Sistem Perkotaan Nasional pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan mengacu pada sistem pusat permukiman pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023 - 2042.

Ayat (3)

Penetapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) mengacu pada sistem pusat permukiman pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023 - 2042.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jalan arteri primer yang dicantumkan baik itu penggambaran ruas dan penamaan ruas mengacu pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1), dan mengacu pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jalan kolektor primer yang dicantumkan baik itu penggambaran ruas dan penamaan ruas mengacu pada:

- 1) Kepmen PUPR Nomor 367/KPTS/M/2023;
- 2) Kepmen PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022;
- 3) Renstra Bina Teknik Dinas BMPR tahun 2021;
- 4) SK Gubernur No. 600.1.7/535/DBMPR-G.ST/2023; dan
- 5) SK Bupati Poso No. 188.45/0871/2023.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 13.

Jalan tol yang dicantumkan masih bersifat indikatif dan rencana sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 367/KPTS/M/2023 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040.

Pasal 14.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terminal penumpang tipe A yang dicantumkan termasuk penamaan terminal mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia.

Ayat (3)

Terminal penumpang tipe B yang dicantumkan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023 - 2042.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15.

Jembatan timbang yang dicantumkan mengacu pada SK.3723/AJ.005/DRJD/2018; dan Kepmenhub No. 529 tahun 2017.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Sistem jaringan kereta api yang dicantumkan termasuk jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api masih bersifat indikatif dan rencana sesuai pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

Pasal 18.

Cukup jelas.

Pasal 19.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencantuman pelabuhan pengumpul Poso mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Ayat (3)

Pencantuman terminal khusus mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023 - 2042.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pencantuman pangkalan pendaratan ikan mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

Pasal 20.

Cukup jelas.

Pasal 21.

Cukup jelas.

Pasal 22.

Cukup jelas.

Pasal 23.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung yang berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan pembangkit listrik lainnya mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Tahun 2021 dan data Geoportal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik lainnya” adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET)” adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.

Yang dimaksud dengan “saluran udara tegangan tinggi (SUTT)” adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan “GITET” adalah gardu induk tegangan ekstra tinggi atau gardu transmisi yang berfungsi menghubungkan dua jalur transmisi dengan tegangan yang sama.

Pasal 24.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*Point of presence (POP)*” adalah lokasi fisik di mana penyedia layanan telekomunikasi atau penyedia layanan internet (ISP) memiliki peralatan dan infrastruktur jaringan untuk menawarkan layanannya kepada pelanggan. Ini adalah lokasi di mana jaringan penyedia terhubung dengan jaringan lain atau internet.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “*Base Transceiver Station (BTS)*” adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator, atau yang lebih dikenal sebagai menara telekomunikasi.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 25.

Cukup jelas.

Pasal 26.

Cukup jelas.

Pasal 27.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Intake” atau dengan kata lain bangunan pengambil air baku adalah bangunan atau konstruksi penangkap air yang dibangun pada suatu lokasi sumber air yaitu sungai, mata air, dan air tanah dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk mengambil air tersebut guna penyediaan air minum.

Yang dimaksud dengan “SPAM IKK” adalah Sistem Penyedia Air Minum Ibu Kota Kecamatan. Artinya keberadaan sistem ini untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat satu kecamatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Reservoir” atau dengan kata lain Reservoir adalah bangunan untuk menampung air minum sebelum dilakukan pendistribusian ke masyarakat.

Yang dimaksud dengan “IPA” atau singkatan dari Instalasi Pengolahan Air adalah sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk di konsumsi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 28.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “IPLT” adalah singkatan dari Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja merupakan salah satu upaya terencana untuk meningkatkan pengolahan dan pembuangan limbah yang akrab lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29.

Cukup jelas.

Pasal 30.

Cukup jelas.

Pasal 31.

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalur evakuasi bencana” adalah Jalan yang akan digunakan secara khusus untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tempat evakuasi bencana” adalah Tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan rincian sistem jaringan evakuasi bencana adalah penamaan dari jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana yang tercantum dalam lampiran.

Ayat (5)

cukup jelas.

Pasal 32.

Cukup jelas.

Pasal 33.

Cukup jelas.

Pasal 34.

Cukup jelas.

Pasal 35.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan zona tunda (*holding zone*) merupakan kawasan perairan atau badan air berupa danau yang diusulkan untuk dilakukan reklamasi menjadi kawasan peruntukan lain, dan pada saat penetapan Peraturan Daerah ini belum disepakati dan/atau belum ada pembangunan, maka penggambaran di dalam peta rencana pola ruang menggunakan ketentuan *holding zone*, yaitu “kode kawasan semula/kode kawasan yang diusulkan”.

Pasal 36.

Yang dimaksud dengan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan hutan lindung yang penggambaran kawasan hutan mengacu pada SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 21 Oktober 2021.

Pasal 37.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan zona tunda (*holding zone*) merupakan kawasan perairan atau badan air berupa danau yang diusulkan untuk dilakukan reklamasi menjadi kawasan peruntukan lain, dan pada saat penetapan Peraturan Daerah ini belum disepakati dan/atau belum ada pembangunan, maka penggambaran di dalam peta rencana pola ruang menggunakan ketentuan *holding zone*, yaitu “kode kawasan semula/kode kawasan yang diusulkan”.

Pasal 38.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang tercantum cagar alam Faruhumpenai disesuaikan dengan batas administrasi kabupaten yang masuk di wilayah cagar alam tersebut, kawasan konservasi sesuai dengan SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 21 Oktober 2021.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rincian objek cagar budaya merupakan himpunan data objek cagar budaya Provinsi Sulawesi Tengah yang berada di Kabupaten Poso berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor 0530/F7.10/KB.15.10/2022 tanggal 1 September 2022, dimana terdapat kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) objek cagar budaya di Kabupaten Poso.

Pasal 40.

Cukup jelas.

Pasal 41.

Ayat (1)

Kawasan hutan produksi yang digambarkan pada peta dan luasan kawasan mengacu pada SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 21 Oktober 2021.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42.

Cukup jelas.

Pasal 43.

Cukup jelas.

Pasal 44.

Cukup jelas.

Pasal 45.

Yang dimaksud dengan Kawasan Peruntukan Industri yang dimasukkan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023 - 2042, dengan dasar penetapan lokasi kawasan peruntukan industri masih bersifat rencana sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038.

Pasal 46.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan objek wisata yang terdapat di Kabupaten Poso mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Poso Tahun 2019-2034.

Pasal 47.

Cukup jelas.

Pasal 48.

Cukup jelas.

Pasal 49.

Cukup jelas.

Pasal 50.

Cukup jelas.

Pasal 51.

Cukup jelas.

Pasal 52.

Cukup jelas.

Pasal 53.

Cukup jelas

Pasal 54.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “megalitik” atau dengan kata lain “megalithikum” merupakan berasal dari kata “mega” yang berarti besar, dan “lithos” yang artinya batu, yang digunakan untuk membangun struktur atau monumen. Bentuk-bentuk

megalit yang ditemukan sebagian besar di Kabupaten Poso adalah menhir (tugu batu, dapat ditatah dan diukir membentuk figur tertentu).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55.

Cukup jelas.

Pasal 56.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pelestarian Danau Poso” ditetapkan sebagai kawasan strategis dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57.

Cukup jelas.

Pasal 58.

Cukup jelas.

Pasal 59.

Cukup jelas.

Pasal 60.

Cukup jelas.

Pasal 61.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan umum zonasi” adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR, dan pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketentuan insentif dan disinsentif” adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “arahan sanksi” adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 62.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud “standar pelayanan minimal” adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan untuk mendukung sistem perkotaan di Kabupaten.

Angka 2

Yang dimaksud standar teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan jaringan prasarana dan untuk menerapkan lokasi perencanaan dan penyediaan jaringan prasarana.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63.

Cukup jelas.

Pasal 64.
Cukup jelas.

Pasal 65.
Cukup jelas.

Pasal 66.
Cukup jelas.

Pasal 67.
Cukup jelas.

Pasal 68.
Cukup jelas.

Pasal 69.
Cukup jelas.

Pasal 70.
Cukup jelas.

Pasal 71.
Cukup jelas.

Pasal 72.
Cukup jelas.

Pasal 73.
Cukup jelas.

Pasal 74.
Cukup jelas.

Pasal 75.
Cukup jelas.

Pasal 76.
Cukup jelas.

Pasal 77.
Cukup jelas.

Pasal 78.
Cukup jelas.

Pasal 79.
Cukup jelas.

Pasal 80.
Cukup jelas.

Pasal 81.
Cukup jelas.

Pasal 82.
Cukup jelas.

Pasal 83.
Cukup jelas.

Pasal 84.
Cukup jelas.

Pasal 85.
Cukup jelas.

Pasal 86.
Cukup jelas.

Pasal 87.
Cukup jelas.

Pasal 88.
Cukup jelas.

Pasal 89.
Cukup jelas.

Pasal 90.
Cukup jelas.

Pasal 91.
Cukup jelas.

Pasal 92.
Cukup jelas.

Pasal 93.
Cukup jelas.

Pasal 94.
Cukup jelas.

Pasal 95.
Cukup jelas.

Pasal 96.
Cukup jelas.

Pasal 97.
Cukup jelas.

Pasal 98.
Cukup jelas.

Pasal 99.
Cukup jelas.

Pasal 100.
Cukup jelas.

Pasal 101.
Cukup jelas.

Pasal 102.
Cukup jelas.

Pasal 103.
Cukup jelas.

Pasal 104.
Cukup jelas.

Pasal 105.
Cukup jelas.

Pasal 106.
Cukup jelas.

Pasal 107.
Cukup jelas.

Pasal 108.
Cukup jelas.

Pasal 109.
Cukup jelas.

Pasal 110.
Cukup jelas.

Pasal 111.
Cukup jelas.

Pasal 112.
Cukup jelas.

Pasal 113.
Cukup jelas.

Pasal 114.
Cukup jelas.

Pasal 115.
Cukup jelas.

Pasal 116.
Cukup jelas.

Pasal 117.
Cukup jelas.

Pasal 118.

Cukup jelas.

Pasal 119.

Cukup jelas.

Pasal 120.

Cukup jelas.

Pasal 121.

Cukup jelas.

Pasal 122.

Cukup jelas.

Pasal 123.

Cukup jelas.

Pasal 124.

Cukup jelas.

Pasal 125.

Cukup jelas.

Pasal 126.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 4 TAHUN
2024



**PEMERINTAH KABUPATEN POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN POSO
TAHUN 2024-2043

PETA WILAYAH PERENCANAAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Datum EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :
 Batas Kabupaten : Kabupaten
 Batas Kecamatan : Kecamatan
 Batas Desa : Desa
 Batas Administrasi : Kecamatan
 Batas Desa : Desa

KEMETAHAN PERKABUPATEN

- Kecamatan Lasa
- Kecamatan Lasa Barat
- Kecamatan Lasa Timur
- Kecamatan Lasa Selatan
- Kecamatan Lasa Tengah
- Kecamatan Lasa Utara
- Kecamatan Lasa Utara
- Kecamatan Pongkajene
- Kecamatan Pongkajene Prasinjira
- Kecamatan Pongkajene Andan
- Kecamatan Pongkajene Anggare
- Kecamatan Pongkajene Tulu
- Kecamatan Pongkajene Hani
- Kecamatan Pongkajene
- Kecamatan Pongkajene Selatan
- Kecamatan Pongkajene Utara
- Kecamatan Pongkajene
- Kecamatan Pongkajene Selatan
- Kecamatan Pongkajene Utara

BUPATI POSO
 Verma G. Mery Inkilwang

Rincian Jalan Lokal Primer

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
1.	Jalan Abubakar Shidiq	Kecamatan Poso Pesisir
2.	Jalan Ade Irma	Kecamatan Poso Kota Utara
3.	Jalan Agape	Kecamatan Poso Pesisir Utara
4.	Jalan Agus Salim	Kecamatan Poso Kota Utara
5.	Jalan Ahmad Yani	Kecamatan Poso Kota Utara
6.	Jalan Amd	Kecamatan Pamona Puselemba
7.	Jalan Awusi	Kecamatan Pamona Timur
8.	Jalan Bukit Doa	Kecamatan Pamona Utara
9.	Jalan Cakalang	Kecamatan Poso Pesisir
10.	Jalan D.I. Panjaitan	Kecamatan Poso Kota Utara
11.	Jalan Dianwacana	Kecamatan Pamona Puselemba
12.	Jalan Dr. Andriani	Kecamatan Poso Kota Utara
13.	Jalan Efrata	Kecamatan Pamona Puselemba
14.	Jalan Gatot Subroto	Kecamatan Poso Kota Utara
15.	Jalan Gelatik	Kecamatan Poso Pesisir
16.	Jalan Imam Bonjol	Kecamatan Poso Kota Utara
17.	Jalan Irigasi	Kecamatan Poso Pesisir
18.	Jalan Irigasi Kanan	Kecamatan Poso Pesisir Utara
19.	Jalan Jendral Katamso I	Kecamatan Poso Kota Utara
20.	Jalan Jendral Katamso III	Kecamatan Poso Kota Utara
21.	Jalan Jendral Sudirman	Kecamatan Poso Kota Utara
22.	Jalan K.S Tubun	Kecamatan Poso Kota Utara
23.	Jalan Kamambu	Kecamatan Pamona Puselemba
24.	Jalan Kampung Bada	Kecamatan Poso Pesisir
25.	Jalan Kapopo	Kecamatan Poso Pesisir
26.	Jalan Kapten Piere Tendean	Kecamatan Poso Kota Utara
27.	Jalan Kasuari	Kecamatan Pamona Puselemba
28.	Jalan Kemuning	Kecamatan Poso Pesisir Utara
29.	Jalan Ki Hajar Dewantara	Kecamatan Pamona Selatan Kecamatan Poso Kota Utara
30.	Jalan Koloti	Kecamatan Pamona Barat
31.	Jalan Lapangan Kecamatan Lore Barat	Kecamatan Lore Barat
32.	Jalan Lawuntu	Kecamatan Pamona Utara
33.	Jalan Lingkar Anjungan Wisata	Kecamatan Pamona Puselemba

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
34.	Jalan Lingkar Bo'e	Kecamatan Pamona Selatan
35.	Jalan Lingkar Kalora	Kecamatan Poso Pesisir Utara
36.	Jalan Lingkar Kawende	Kecamatan Poso Pesisir Utara
37.	Jalan Lingkar Tendeadongi	Kecamatan Pamona Utara
38.	Jalan Lingkar Towu	Kecamatan Poso Pesisir
39.	Jalan Lingkar Tumora	Kecamatan Poso Pesisir Utara
40.	Jalan Madu	Kecamatan Poso Pesisir Utara
41.	Jalan Malilimbanga	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Utara
42.	Jalan Manguni	Kecamatan Poso Pesisir
43.	Jalan Masea	Kecamatan Pamona Barat
44.	Jalan Mawar	Kecamatan Poso Kota Utara
45.	Jalan Merpati	Kecamatan Poso Pesisir
46.	Jalan Mororena	Kecamatan Poso Kota Selatan
47.	Jalan Nanas	Kecamatan Pamona Selatan
48.	Jalan Panca Bakti	Kecamatan Poso Pesisir
49.	Jalan Pasir Putih	Kecamatan Pamona Selatan
50.	Jalan Patirobadjo I	Kecamatan Poso Pesisir
51.	Jalan Pelabuhan Lama	Kecamatan Pamona Selatan
52.	Jalan Pematangan	Kecamatan Poso Kota Selatan
53.	Jalan Pendidikan	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Timur
54.	Jalan Perkebunan	Kecamatan Pamona Puselemba
55.	Jalan Petoka	Kecamatan Pamona Puselemba
56.	Jalan PPIP	Kecamatan Poso Pesisir Utara
57.	Jalan Prof Dr. Moh. Yamin	Kecamatan Pamona Selatan
58.	Jalan Puring	Kecamatan Poso Pesisir
59.	Jalan Puskesmas	Kecamatan Pamona Puselemba
60.	Jalan R.A Kartini	Kecamatan Pamona Selatan Kecamatan Poso Kota Utara
61.	Jalan Rambutan	Kecamatan Lage Kecamatan Pamona Selatan
62.	Jalan Samratulangi	Kecamatan Poso Kota Utara
63.	Jalan Sanepa	Kecamatan Pamona Puselemba
64.	Jalan Sarembe	Kecamatan Pamona Puselemba
65.	Jalan Sawit	Kecamatan Pamona Selatan
66.	Jalan Semeru	Kecamatan Pamona Puselemba
67.	Jalan Setia Budi	Kecamatan Pamona Puselemba

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
68.	Jalan Siswa	Kecamatan Poso Kota Selatan Kecamatan Poso Kota Utara
69.	Jalan Tadulako	Kecamatan Pamona Barat Kecamatan Poso Kota Utara
70.	Jalan Talasa	Kecamatan Poso Kota Utara
71.	Jalan Tampanjadja	Kecamatan Pamona Selatan
72.	Jalan Teratai	Kecamatan Poso Pesisir
73.	Jalan Teuku Umar	Kecamatan Poso Kota Utara
74.	Jalan Timbungan	Kecamatan Poso Pesisir Utara
75.	Jalan Toimola	Kecamatan Pamona Puselemba
76.	Jalan Tokasuri	Kecamatan Pamona Timur
77.	Jalan Tolana Masjid	Kecamatan Poso Pesisir
78.	Jalan Turi	Kecamatan Poso Pesisir Utara
79.	Jalan Ue Datu	Kecamatan Pamona Puselemba
80.	Jalan Uesompe	Kecamatan Poso Pesisir
81.	Jalan Urip Sumiharjo	Kecamatan Poso Kota Utara
82.	Jalan Utama	Kecamatan Poso Pesisir Utara
83.	Jalan Watumpoga'a	Kecamatan Pamona Puselemba
84.	Jalan Wisata	Kecamatan Poso Pesisir Utara
85.	Jalan Wolter Monginsidi	Kecamatan Poso Kota Utara
86.	Ruas Alitupu - Pandere I, II	Kecamatan Lore Utara
87.	Ruas Bahulu - Pandajaya	Kecamatan Pamona Selatan
88.	Ruas Bakti Agung - Tambarana	Kecamatan Poso Pesisir Utara
89.	Ruas Baleura - Pendele	Kecamatan Lore Tengah
90.	Ruas Bancea - Irigasi	Kecamatan Pamona Selatan
91.	Ruas Banyusari - Alitupu	Kecamatan Lore Utara
92.	Ruas Bariri - Doda	Kecamatan Lore Tengah
93.	Ruas Bariri - Tadulako	Kecamatan Lore Tengah
94.	Ruas Batunoncu - Perkebunan	Kecamatan Pamona Utara
95.	Ruas Bomba - Kolori	Kecamatan Lore Barat Kecamatan Lore Selatan
96.	Ruas Bulili - Kaumumi	Kecamatan Lore Selatan
97.	Ruas Buyumpondoli - Simputu	Kecamatan Pamona Puselemba
98.	Ruas Buyungkatedo - Madale	Kecamatan Poso Kota Utara
99.	Ruas Doda - Lelio	Kecamatan Lore Barat Kecamatan Lore Tengah
100.	Ruas Gintu - Bewa	Kecamatan Lore Selatan
101.	Ruas Kaduwa'A - Trans Banyusari	Kecamatan Lore Utara

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
102.	Ruas Kalora - Pantai	Kecamatan Poso Pesisir Utara
103.	Ruas Kalora - Perkebunan	Kecamatan Poso Pesisir Utara
104.	Ruas Kalora Trans - Pantai	Kecamatan Poso Pesisir Utara
105.	Ruas Kasiguncu - Bega	Kecamatan Poso Pesisir
106.	Ruas Kasiguncu - Padalembara	Kecamatan Poso Pesisir Kecamatan Poso Pesisir Selatan
107.	Ruas Kawende - Pantai	Kecamatan Poso Pesisir Utara
108.	Ruas Kawende - Perkebunan	Kecamatan Poso Pesisir Utara
109.	Ruas Kawua - Polegatumpa	Kecamatan Poso Kota Selatan
110.	Ruas Kawua - Tagolu	Kecamatan Lage Kecamatan Poso Kota Selatan
111.	Ruas Kilo - Air Terjun	Kecamatan Poso Pesisir Utara
112.	Ruas Kilo - Pantai	Kecamatan Poso Pesisir Utara
113.	Ruas Kilo - Uweralulu	Kecamatan Poso Pesisir Kecamatan Poso Pesisir Utara
114.	Ruas Kolori - Lengkeka	Kecamatan Lore Barat
115.	Ruas Korobono - Pandajaya	Kecamatan Pamona Selatan
116.		Kecamatan Pamona Tenggara
117.	Ruas Kuku - Uelincu	Kecamatan Pamona Utara
118.	Ruas Lape - Masani	Kecamatan Poso Pesisir
119.	Ruas Lape - Tamanjeka	Kecamatan Poso Pesisir
120.	Ruas Lape - Uweralulu	Kecamatan Poso Pesisir
121.	Ruas Lawanga - Bukit Bambu - Sayo	Kecamatan Poso Kota Selatan Kecamatan Poso Kota Utara
122.	Ruas Lembomawo - Perkebunan I	Kecamatan Lage Kecamatan Poso Kota Selatan
123.	Ruas Lembomawo - Perkebunan II	Kecamatan Lage Kecamatan Poso Kota Selatan
124.	Ruas Lembomawo - Ranononcu	Kecamatan Poso Kota Selatan
125.	Ruas Lingkar Bariri - Lempe	Kecamatan Lore Tengah
126.	Ruas Madale - Labuan	Kecamatan Lage Kecamatan Poso Kota Utara
127.	Ruas Maholo - Kalimago	Kecamatan Lore Timur
128.	Ruas Maholo - Watutau	Kecamatan Lore Peore Kecamatan Lore Timur
129.	Ruas Maliwuko - Polegatumpa	Kecamatan Lage Kecamatan Poso Kota Selatan

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
130.	Ruas Maliwuko - Silanca	Kecamatan Lage
131.	Ruas Mapane - Bega	Kecamatan Poso Pesisir
132.	Ruas Mapane - Betania - Malitu	Kecamatan Poso Pesisir Kecamatan Poso Pesisir Selatan
133.	Ruas Maranda - Irigasi	Kecamatan Poso Pesisir Utara
134.	Ruas Maranda - Pantai	Kecamatan Poso Pesisir Utara
135.	Ruas Maranda - Perkebunan	Kecamatan Poso Pesisir Utara
136.	Ruas Mayakeli - Wera	Kecamatan Pamona Puselemba
137.	Ruas Mayasari - Uelene	Kecamatan Pamona Selatan
138.	Ruas Mayowa - Uelene	Kecamatan Pamona Selatan
139.	Ruas Membuke - Batas Kabupaten	Kecamatan Poso Pesisir Utara
140.	Ruas Membuke - Pantai	Kecamatan Poso Pesisir Utara
141.	Ruas Membuke - Tobe	Kecamatan Poso Pesisir Utara
142.	Ruas Pandayora - Perkebunan	Kecamatan Pamona Selatan
143.	Ruas Panjo - Pelabuhan	Kecamatan Pamona Selatan
144.	Ruas Panjoka - Perkebunan	Kecamatan Pamona Utara
145.	Ruas Pantangolemba - Air Panas	Kecamatan Poso Pesisir
146.	Ruas Pantangolemba - Tamanjeka	Kecamatan Poso Pesisir
147.	Ruas Patiwunga - Malitu	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
148.	Ruas Patiwunga - Padalembara	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
149.	Ruas Pendolo - Panda Jaya	Kecamatan Pamona Selatan
150.	Ruas Pinedapa - Pantangolemba	Kecamatan Poso Pesisir Kecamatan Poso Pesisir Selatan
151.	Ruas Pinedapa - TSM	Kecamatan Poso Pesisir
152.	Ruas Ratodera - Pltmh Sawidago	Kecamatan Pamona Puselemba
153.	Ruas Rompo - Katu	Kecamatan Lore Tengah
154.	Ruas Saatu - Masani	Kecamatan Poso Pesisir
155.	Ruas Salukaia - Pelabuhan	Kecamatan Pamona Barat
156.	Ruas Sangira - Uelincu	Kecamatan Pamona Utara
157.	Ruas Sawidago - Perkebunan	Kecamatan Pamona Utara
158.	Ruas Sedoa - Simpeke	Kecamatan Lore Utara
159.	Ruas Sepe - Buyungkatedo	Kecamatan Lage Kecamatan Poso Kota Selatan Kecamatan Poso Kota Utara
160.	Ruas Sepe - Tongko	Kecamatan Lage
161.	Ruas Sido Mukti - PLN Tua	Kecamatan Pamona Puselemba
162.	Ruas Sintuwu Lembra - Silanca	Kecamatan Lage

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
163.	Ruas Sp3 Jln. Propinsi Dewua - Permukiman	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
164.	Ruas Sp3 Jln. Propinsi Sangginora - Permukiman	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
165.	Ruas Sp3. Jln. Kabupaten - Kolori	Kecamatan Lore Barat
166.	Ruas Sp3. Jln. Kabupaten - Pinedapa	Kecamatan Poso Pesisir
167.	Ruas Sp3. Jln. Negara - Kancu'u	Kecamatan Pamona Timur
168.	Ruas Sp3. Jln. Negara - Kelei	Kecamatan Pamona Timur
169.	Ruas Sp3. Jln. Negara - Masani	Kecamatan Poso Pesisir
170.	Ruas Sp3. Jln. Negara - Sipatuo	Kecamatan Poso Pesisir Utara
171.	Ruas Sp3. Jln. Negara - Tiwa'a	Kecamatan Poso Pesisir
172.	Ruas Sp3. Jln. Negara - Towu	Kecamatan Poso Pesisir
173.	Ruas Sp3. Jln. Propinsi - Salibu	Kecamatan Lore Utara
174.	Ruas Sp3. Jln. Propinsi - Simpeke	Kecamatan Lore Utara
175.	Ruas Sp3. Jln. Propinsi - Uranosari	Kecamatan Pamona Barat
176.	Ruas Suka - Tegalrejo	Kecamatan Poso Kota Utara
177.	Ruas Sulewana - Petirodongi	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Utara
178.	Ruas Tambarana - Irigasi	Kecamatan Poso Pesisir Utara
179.	Ruas Tambarana - Pantai	Kecamatan Poso Pesisir Utara
180.	Ruas Tambarana Kota - Pantai	Kecamatan Poso Pesisir Utara
181.	Ruas Tambaro - Perkebunan	Kecamatan Lage
182.	Ruas Tangkura - Gantinadi - Padalembara	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
183.	Ruas Tendeadongi - Sawidago	Kecamatan Pamona Utara
184.	Ruas Tentena - Korobono	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Tenggara
185.	Ruas Tobe - Pantai	Kecamatan Poso Pesisir Utara
186.	Ruas Tobe - Perkebunan	Kecamatan Poso Pesisir Utara
187.	Ruas Tobe - Tambarana	Kecamatan Poso Pesisir Utara
188.	Ruas Tobe - Tambarana Pantai	Kecamatan Poso Pesisir Utara
189.	Ruas Toinasa - Pelabuhan	Kecamatan Pamona Barat
190.	Ruas Tokorondo - Perkebunan	Kecamatan Poso Pesisir
191.	Ruas Tokorondo - Uweralulu	Kecamatan Poso Pesisir
192.	Ruas Tonusu - Air Terjun Saluopa	Kecamatan Pamona Puselemba
193.	Ruas Tonusu - Wera	Kecamatan Pamona Puselemba

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
194.	Ruas Towu - Pantai I	Kecamatan Poso Pesisir Kecamatan Poso Pesisir Utara
195.	Ruas Towu - Pantai II	Kecamatan Poso Pesisir
196.	Ruas Towu - Uweralulu	Kecamatan Poso Pesisir Kecamatan Poso Pesisir Utara
197.	Ruas Toyado - Madale	Kecamatan Lage Kecamatan Poso Kota Utara
198.	Ruas Trans Tambarana - Pantai	Kecamatan Poso Pesisir Utara
199.	Ruas Tumora - Pantai	Kecamatan Poso Pesisir Utara
200.	Ruas Uweralulu - Tamanjeka	Kecamatan Poso Pesisir
201.	Ruas Wanga - Rano Wanga	Kecamatan Lore Peore
202.	Ruas Watuawu - Trans Ratoombu	Kecamatan Lage
203.	Ruas Watutau - Beau	Kecamatan Lore Peore
204.	Ruas Watutau - Rodo Rodo	Kecamatan Lore Peore
205.	Ruas Wuasa - Alitupu	Kecamatan Lore Utara
206.	Ruas Wuasa - Doda	Kecamatan Lore Peore Kecamatan Lore Tengah Kecamatan Lore Utara
207.	Ruas Wuasa - Kaduwa'a	Kecamatan Lore Utara
208.	Ruas Wuasa - Trans Banyusari	Kecamatan Lore Utara
209.	Ruas Wuasa - Watumaeta	Kecamatan Lore Utara

Rincian Jalan Lokal Sekunder

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
1.	Jalan Angrek	Kecamatan Poso Kota
2.	Jalan Cempaka	Kecamatan Poso Kota
3.	Jalan Cendana	Kecamatan Poso Kota
4.	Jalan Dahlia	Kecamatan Poso Kota
5.	Jalan Enggano	Kecamatan Poso Kota
6.	Jalan Gang Wisata	Kecamatan Poso Kota
7.	Jalan Jayani	Kecamatan Poso Kota
8.	Jalan Kemuning	Kecamatan Poso Kota
9.	Jalan Lembaga	Kecamatan Poso Kota
10.	Jalan Lingkar Rth	Kecamatan Poso Kota
11.	Jalan Mawar	Kecamatan Poso Kota
12.	Jalan Melati	Kecamatan Poso Kota
13.	Jalan Nusa Indah	Kecamatan Poso Kota
14.	Jalan Pembantu Gubernur	Kecamatan Poso Kota

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
15.	Jalan Pulau Alor	Kecamatan Poso Kota
16.	Jalan Pulau Aru	Kecamatan Poso Kota
17.	Jalan Pulau Bali	Kecamatan Poso Kota
18.	Jalan Pulau Bangka	Kecamatan Poso Kota
19.	Jalan Pulau Biak	Kecamatan Poso Kota
20.	Jalan Pulau Buru	Kecamatan Poso Kota
21.	Jalan Pulau Flores	Kecamatan Poso Kota
22.	Jalan Pulau Jawa I	Kecamatan Poso Kota
23.	Jalan Pulau Jawa II	Kecamatan Poso Kota
24.	Jalan Pulau Kalimantan	Kecamatan Poso Kota
25.	Jalan Pulau Madura	Kecamatan Poso Kota
26.	Jalan Pulau Mentawai	Kecamatan Poso Kota
27.	Jalan Pulau Morotai	Kecamatan Poso Kota
28.	Jalan Pulau Natuna	Kecamatan Poso Kota
29.	Jalan Pulau Roti	Kecamatan Poso Kota
30.	Jalan Pulau Samosir	Kecamatan Poso Kota
31.	Jalan Pulau Seram	Kecamatan Poso Kota
32.	Jalan Pulau Sulawesi	Kecamatan Poso Kota
33.	Jalan Pulau Sumba	Kecamatan Poso Kota
34.	Jalan Pulau Sumbawa	Kecamatan Poso Kota
35.	Jalan Pulau Tarakan	Kecamatan Poso Kota
36.	Jalan Pulau Timor	Kecamatan Poso Kota
37.	Jalan Pulau Timur	Kecamatan Poso Kota
38.	Jalan TPA Poba'i	Kecamatan Poso Kota

Rincian Jalan Lingkungan Primer

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
1.	Jalan 5 Desember	Kecamatan Poso Kota Selatan
2.	Jalan Ade Irma Lrg. I	Kecamatan Pamona Selatan
3.	Jalan Adipu	Kecamatan Pamona Puselemba
4.	Jalan Agatis	Kecamatan Poso Kota Selatan
5.	Jalan Agus Salim	Kecamatan Pamona Selatan
6.	Jalan Agus Salim I	Kecamatan Poso Kota Utara
7.	Jalan Ahmad Yani	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Selatan
8.	Jalan Air Terjun	Kecamatan Lore Barat
9.	Jalan Air Terjun Lrg. I	Kecamatan Lore Barat
10.	Jalan Akasia	Kecamatan Poso Kota Selatan
11.	Jalan Al - Fatih	Kecamatan Poso Kota Utara

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
12.	Jalan Alba	Kecamatan Poso Kota Utara
13.	Jalan Alkal Pu	Kecamatan Poso Pesisir
14.	Jalan Aman	Kecamatan Pamona Timur
15.	Jalan Amanah	Kecamatan Pamona Timur
16.	Jalan Amd Lrg. I	Kecamatan Pamona Puselemba
17.	Jalan Ampire I	Kecamatan Pamona Barat
18.	Jalan Ampire I Lrg. I	Kecamatan Pamona Barat
19.	Jalan Ampire Ii	Kecamatan Pamona Barat
20.	Jalan Andi Panuju	Kecamatan Poso Pesisir
21.	Jalan Andi Patau	Kecamatan Poso Pesisir
22.	Jalan Anggrek	Kecamatan Pamona Selatan Kecamatan Poso Pesisir
23.	Jalan Anggur	Kecamatan Pamona Puselemba
24.	Jalan Anoa	Kecamatan Poso Pesisir
25.	Jalan Apel	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Selatan Kecamatan Poso Pesisir Utara
26.	Jalan Aren	Kecamatan Pamona Utara
27.	Jalan Asoka	Kecamatan Poso Pesisir
28.	Jalan Asri	Kecamatan Pamona Timur
29.	Jalan Badangkaia I	Kecamatan Lore Selatan
30.	Jalan Badangkaia II	Kecamatan Lore Selatan
31.	Jalan Badangkaia III	Kecamatan Lore Selatan
32.	Jalan Badangkaia IV	Kecamatan Lore Selatan
33.	Jalan Badangkaia V	Kecamatan Lore Selatan
34.	Jalan Badangkaia VI	Kecamatan Lore Selatan
35.	Jalan Bakekau 1	Kecamatan Lore Selatan
36.	Jalan Bakekau 2	Kecamatan Lore Selatan
37.	Jalan Balongko I	Kecamatan Pamona Barat
38.	Jalan Balongko II	Kecamatan Pamona Barat
39.	Jalan Balongko III	Kecamatan Pamona Barat
40.	Jalan Bambu	Kecamatan Lore Utara
41.	Jalan Bandeng	Kecamatan Poso Pesisir
42.	Jalan Banyusari	Kecamatan Lore Utara
43.	Jalan Baru	Kecamatan Pamona Utara
44.	Jalan Batako	Kecamatan Poso Pesisir
45.	Jalan Bbs	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
46.	Jalan Belanak	Kecamatan Poso Pesisir
47.	Jalan Belanak Lrg. I	Kecamatan Poso Pesisir

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
48.	Jalan Belanak Lrg. II	Kecamatan Poso Pesisir
49.	Jalan Belanak Lrg. III	Kecamatan Poso Pesisir
50.	Jalan Belanak Lrg. IV	Kecamatan Poso Pesisir
51.	Jalan Belibis	Kecamatan Pamona Puselemba
52.	Jalan Belibis Lrg. I	Kecamatan Pamona Puselemba
53.	Jalan Belimbing	Kecamatan Pamona Selatan Kecamatan Poso Pesisir Utara
54.	Jalan Bente	Kecamatan Lore Barat
55.	Jalan Beo	Kecamatan Lore Peore
56.	Jalan Beringin	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Poso Pesisir
57.	Jalan Beringin 1	Kecamatan Lore Selatan
58.	Jalan Beringin 2	Kecamatan Lore Selatan
59.	Jalan Beringin 3	Kecamatan Lore Selatan
60.	Jalan Beringin Lrg. I	Kecamatan Poso Pesisir
61.	Jalan Beringin Lrg. II	Kecamatan Poso Pesisir
62.	Jalan Bewa I	Kecamatan Lore Selatan
63.	Jalan Bewa II	Kecamatan Lore Selatan
64.	Jalan Bomba I	Kecamatan Lore Selatan
65.	Jalan Bougenfil	Kecamatan Lore Barat
66.	Jalan Boyolali	Kecamatan Pamona Selatan
67.	Jalan Btn	Kecamatan Poso Pesisir
68.	Jalan Btn Kasentuwu Regenci	Kecamatan Poso Kota Utara
69.	Jalan Btn Lrg. I	Kecamatan Poso Pesisir
70.	Jalan Btn Lrg. II	Kecamatan Poso Pesisir
71.	Jalan Btn Lrg. III	Kecamatan Poso Pesisir
72.	Jalan Btn Lrg. IV	Kecamatan Poso Pesisir
73.	Jalan Btn Lrg. V	Kecamatan Poso Pesisir
74.	Jalan Btn Lrg. VI	Kecamatan Poso Pesisir
75.	Jalan Buah Naga	Kecamatan Pamona Selatan
76.	Jalan Bumi Jambu	Kecamatan Lore Selatan
77.	Jalan Bundes	Kecamatan Poso Pesisir
78.	Jalan Bupati	Kecamatan Poso Pesisir
79.	Jalan Cemara	Kecamatan Poso Kota Selatan
80.	Jalan Cembaga	Kecamatan Poso Kota Selatan
81.	Jalan Cendana	Kecamatan Poso Kota Selatan
82.	Jalan Cendrawasih	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Poso Pesisir
83.	Jalan Cengke	Kecamatan Pamona Puselemba

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
84.	Jalan Cimandi	Kecamatan Pamona Puselemba
85.	Jalan Cut Mutia	Kecamatan Pamona Utara
86.	Jalan Cut Nyak Dien	Kecamatan Pamona Selatan
87.	Jalan Cut Nyakdien	Kecamatan Pamona Utara
88.	Jalan Dahlia	Kecamatan Pamona Selatan
89.	Jalan Damai	Kecamatan Pamona Utara
90.	Jalan Damar	Kecamatan Poso Kota Selatan
91.	Jalan Danau Batur	Kecamatan Lage
92.	Jalan Danau I	Kecamatan Pamona Selatan
93.	Jalan Danau II	Kecamatan Pamona Selatan
94.	Jalan Danau III	Kecamatan Pamona Selatan
95.	Jalan Danau IV	Kecamatan Pamona Selatan
96.	Jalan Danau Kalimutu	Kecamatan Lage
97.	Jalan Danau Maninjau	Kecamatan Lage
98.	Jalan Danau Matano	Kecamatan Lage
99.	Jalan Danau Poso	Kecamatan Lage
100.	Jalan Danau Sentani	Kecamatan Lage
101.	Jalan Danau Singkarak	Kecamatan Lage
102.	Jalan Danau Telaga Warna	Kecamatan Lage
103.	Jalan Danau Toba	Kecamatan Lage
104.	Jalan Danau V	Kecamatan Pamona Selatan
105.	Jalan Darus	Kecamatan Poso Pesisir Utara
106.	Jalan Dianwacana Lrg. I	Kecamatan Pamona Puselemba
107.	Jalan Dianwacana Lrg. II	Kecamatan Pamona Puselemba
108.	Jalan Diponegoro	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Selatan Kecamatan Pamona Utara
109.	Jalan Djamaludin	Kecamatan Poso Kota Utara
110.	Jalan Doda Lrg. I	Kecamatan Lore Tengah
111.	Jalan Doda Lrg. II	Kecamatan Lore Tengah
112.	Jalan Doda Lrg. III	Kecamatan Lore Tengah
113.	Jalan Doda Lrg. IV	Kecamatan Lore Tengah
114.	Jalan Duku	Kecamatan Poso Pesisir Utara
115.	Jalan Dulungi	Kecamatan Pamona Utara
116.	Jalan Durian	Kecamatan Pamona Selatan
117.	Jalan Durian I	Kecamatan Pamona Selatan
118.	Jalan Durian II	Kecamatan Pamona Selatan
119.	Jalan Durian Lrg. I	Kecamatan Pamona Selatan
120.	Jalan Eboni	Kecamatan Pamona Selatan

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
		Kecamatan Poso Kota Selatan Kecamatan Poso Pesisir Kecamatan Poso Pesisir Utara
121.	Jalan Eboni Lrg. I	Kecamatan Poso Pesisir
122.	Jalan Eboni Lrg. II	Kecamatan Poso Pesisir
123.	Jalan Elang	Kecamatan Pamona Puselemba
124.	Jalan Embe I	Kecamatan Pamona Barat
125.	Jalan Embe I Lrg. I	Kecamatan Pamona Barat
126.	Jalan Embe li	Kecamatan Pamona Barat
127.	Jalan Embe li Lrg. I	Kecamatan Pamona Barat
128.	Jalan Embe li Lrg. II	Kecamatan Pamona Barat
129.	Jalan Emiselan	Kecamatan Poso Kota Utara
130.	Jalan Flamboyan	Kecamatan Poso Kota Utara Kecamatan Poso Pesisir
131.	Jalan Flamboyan Lrg. I	Kecamatan Poso Pesisir
132.	Jalan Flamboyan Lrg. II	Kecamatan Poso Pesisir
133.	Jalan Flamboyan Lrg. III	Kecamatan Poso Pesisir
134.	Jalan Gagak	Kecamatan Lore Peore
135.	Jalan Gaharu	Kecamatan Poso Kota Selatan
136.	Jalan Garuda	Kecamatan Lore Utara
137.	Jalan Garuda I	Kecamatan Lore Peore
138.	Jalan Garuda II	Kecamatan Lore Peore
139.	Jalan Gebang	Kecamatan Pamona Utara
140.	Jalan Gedung Wanita	Kecamatan Pamona Puselemba
141.	Jalan Gelatik	Kecamatan Lore Peore
142.	Jalan Gelopa Armol	Kecamatan Lore Barat
143.	Jalan Gereja	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
144.	Jalan Gereja Bethesda Palapa	Kecamatan Pamona Puselemba
145.	Jalan Gereja Efrata Kabalo	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Utara
146.	Jalan Gereja Toraja	Kecamatan Poso Kota Selatan
147.	Jalan Gilingan Posunga	Kecamatan Pamona Puselemba
148.	Jalan Gintu 1	Kecamatan Lore Selatan
149.	Jalan Gintu 2	Kecamatan Lore Selatan
150.	Jalan Gintu 3	Kecamatan Lore Selatan
151.	Jalan Gintu 4	Kecamatan Lore Selatan
152.	Jalan Gintu 5	Kecamatan Lore Selatan
153.	Jalan Gkst Bethel Pamona	Kecamatan Pamona Puselemba
154.	Jalan Gkst Tiberias Tonusu	Kecamatan Pamona Puselemba
155.	Jalan Gpdi Filadelfia Bo'e	Kecamatan Pamona Selatan

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
156.	Jalan Greja Katolik	Kecamatan Lore Utara
157.	Jalan Greja Kolori	Kecamatan Lore Barat
158.	Jalan Greja Tua	Kecamatan Lore Utara
159.	Jalan Gunung Horeb	Kecamatan Pamona Utara
160.	Jalan Hi. W.Saleh	Kecamatan Poso Kota Utara
161.	Jalan Imam Bonjol	Kecamatan Lage Kecamatan Pamona Selatan Kecamatan Pamona Utara
162.	Jalan Imam Bonjol I	Kecamatan Pamona Selatan
163.	Jalan Imam Bonjol II	Kecamatan Pamona Selatan
164.	Jalan Irigasi	Kecamatan Lore Utara
165.	Jalan Jambu	Kecamatan Pamona Puselemba
166.	Jalan Jambu Lrg. I	Kecamatan Pamona Puselemba
167.	Jalan Jarak	Kecamatan Poso Kota Selatan
168.	Jalan Jati	Kecamatan Poso Kota Selatan Kecamatan Poso Kota Utara Kecamatan Poso Pesisir Kecamatan Poso Pesisir Selatan
169.	Jalan Jawa I	Kecamatan Poso Kota Selatan
170.	Jalan Jawa II	Kecamatan Poso Kota Selatan
171.	Jalan Jend. Sudirman	Kecamatan Pamona Selatan
172.	Jalan Jendral Katamso II	Kecamatan Poso Kota Utara
173.	Jalan Jenderal Sudirman	Kecamatan Lage
174.	Jalan Jeruk	Kecamatan Pamona Selatan
175.	Jalan K.H Dewantoro	Kecamatan Pamona Tenggara
176.	Jalan Kamambu Lrg. I	Kecamatan Pamona Puselemba
177.	Jalan Kamboja	Kecamatan Pamona Selatan Kecamatan Poso Kota Utara Kecamatan Poso Pesisir Kecamatan Poso Pesisir Utara
178.	Jalan Kampung	Kecamatan Lore Selatan
179.	Jalan Kamunti	Kecamatan Lore Selatan
180.	Jalan Kana	Kecamatan Lore Barat
181.	Jalan Kanawu Langke	Kecamatan Poso Pesisir Utara
182.	Jalan Kantor Camat Doda	Kecamatan Lore Tengah
183.	Jalan Kantor Desa	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
184.	Jalan Kantor Lurah Lawanga	Kecamatan Poso Kota Utara
185.	Jalan Kapuk	Kecamatan Poso Kota Selatan
186.	Jalan Karet	Kecamatan Poso Kota Selatan
187.	Jalan Kartini	Kecamatan Lage Kecamatan Pamona Puselemba

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
188.	Jalan Kartu As	Kecamatan Poso Pesisir
189.	Jalan Kasawidongi	Kecamatan Pamona Selatan
190.	Jalan Kasigurompo I	Kecamatan Pamona Utara
191.	Jalan Kasigurompo II	Kecamatan Pamona Utara
192.	Jalan Kasturi	Kecamatan Pamona Selatan
193.	Jalan Kasuari	Kecamatan Lore Peore
194.	Jalan Kaumbu-Umbu	Kecamatan Poso Kota Selatan
195.	Jalan Kebudayaan	Kecamatan Lore Tengah
196.	Jalan Kelapa	Kecamatan Pamona Utara Kecamatan Poso Pesisir Utara
197.	Jalan Kem I	Kecamatan Pamona Barat
198.	Jalan Kem I Lrg. I	Kecamatan Pamona Barat
199.	Jalan Kem I Lrg. II	Kecamatan Pamona Barat
200.	Jalan Kem I Lrg. III	Kecamatan Pamona Barat
201.	Jalan Kem I Lrg. IV	Kecamatan Pamona Barat
202.	Jalan Kem II	Kecamatan Pamona Barat
203.	Jalan Kemakmuran	Kecamatan Pamona Puselemba
204.	Jalan Kemiri	Kecamatan Poso Kota Selatan
205.	Jalan Kemuning	Kecamatan Poso Pesisir
206.	Jalan Kenanga	Kecamatan Pamona Selatan Kecamatan Pamona Utara Kecamatan Poso Pesisir Selatan
207.	Jalan Kenari	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Poso Pesisir
208.	Jalan Ki Hajar Dewantara	Kecamatan Lage
209.	Jalan Ki Hajar Dewantara I	Kecamatan Poso Kota Utara
210.	Jalan Ki Hajar Dewantara Lrg. I	Kecamatan Pamona Selatan
211.	Jalan Ki Hajar Dewantara Lrg. II	Kecamatan Pamona Selatan
212.	Jalan Kihajar Dewantoro	Kecamatan Pamona Utara
213.	Jalan Koli	Kecamatan Lore Barat
214.	Jalan Koloti Lrg. I	Kecamatan Pamona Barat
215.	Jalan Koloti Lrg. II	Kecamatan Pamona Barat
216.	Jalan Koloti Lrg. III	Kecamatan Pamona Barat
217.	Jalan Koloti Lrg. IV	Kecamatan Pamona Barat
218.	Jalan Koloti Lrg. IX	Kecamatan Pamona Barat
219.	Jalan Koloti Lrg. V	Kecamatan Pamona Barat
220.	Jalan Koloti Lrg. VI	Kecamatan Pamona Barat
221.	Jalan Koloti Lrg. VII	Kecamatan Pamona Barat
222.	Jalan Koloti Lrg. VIII	Kecamatan Pamona Barat
223.	Jalan Koloti Lrg. X	Kecamatan Pamona Barat

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
224.	Jalan Koloti Lrg. XI	Kecamatan Pamona Barat
225.	Jalan Koloti Lrg. XII	Kecamatan Pamona Barat
226.	Jalan Koloti Lrg. XIII	Kecamatan Pamona Barat
227.	Jalan Koloti Lrg. XIV	Kecamatan Pamona Barat
228.	Jalan Kompleks Menui I	Kecamatan Poso Kota Utara
229.	Jalan Kompleks Menui II	Kecamatan Poso Kota Utara
230.	Jalan Koro Bonco	Kecamatan Pamona Utara
231.	Jalan Kyai Madja	Kecamatan Lage
232.	Jalan Lamusa	Kecamatan Pamona Tenggara
233.	Jalan Langgadopi	Kecamatan Pamona Puselemba
234.	Jalan Langgoe	Kecamatan Pamona Tenggara
235.	Jalan Langkerimi	Kecamatan Pamona Timur
236.	Jalan Langsung	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Selatan Kecamatan Poso Pesisir Utara
237.	Jalan Langsung Lrg. I	Kecamatan Pamona Selatan
238.	Jalan Laora	Kecamatan Lore Selatan
239.	Jalan Lapangan	Kecamatan Pamona Utara
240.	Jalan Lapangan Bomba	Kecamatan Lore Selatan
241.	Jalan Lapangan Kel. Buyungboyo	Kecamatan Poso Kota Selatan
242.	Jalan Lapangan Lembomawo	Kecamatan Poso Kota Selatan
243.	Jalan Lapangan Maholo	Kecamatan Lore Timur
244.	Jalan Lapangan Tagolu	Kecamatan Lage
245.	Jalan Latea	Kecamatan Pamona Puselemba
246.	Jalan Lawanga Indah	Kecamatan Poso Kota Utara
247.	Jalan Lebanu	Kecamatan Pamona Utara
248.	Jalan Lele	Kecamatan Pamona Puselemba
249.	Jalan Lentas	Kecamatan Pamona Timur
250.	Jalan Lily	Kecamatan Poso Pesisir
251.	Jalan Lingkar Lapangan	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
252.	Jalan Lrg. Bak	Kecamatan Poso Kota Utara
253.	Jalan Lumbang I	Kecamatan Poso Pesisir Utara
254.	Jalan Madale	Kecamatan Poso Kota Utara
255.	Jalan Madona	Kecamatan Poso Pesisir
256.	Jalan Mahoni	Kecamatan Poso Kota Selatan
257.	Jalan Majanggo	Kecamatan Pamona Selatan
258.	Jalan Majulea	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
259.	Jalan Makassar	Kecamatan Pamona Selatan
260.	Jalan Maleo	Kecamatan Lore Utara
261.	Jalan Malino	Kecamatan Lore Utara

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
262.	Jalan Maliwuko	Kecamatan Pamona Puselemba
263.	Jalan Mangga	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Selatan Kecamatan Poso Pesisir Utara
264.	Jalan Mangga Dua	Kecamatan Poso Pesisir
265.	Jalan Mangga Dua Lrg. I	Kecamatan Poso Pesisir
266.	Jalan Manggis	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Selatan Kecamatan Poso Pesisir Utara
267.	Jalan Marari I	Kecamatan Poso Kota Selatan
268.	Jalan Marari Ii	Kecamatan Poso Kota Selatan
269.	Jalan Marari Iii	Kecamatan Poso Kota Selatan
270.	Jalan Markisa	Kecamatan Pamona Selatan
271.	Jalan Marundu	Kecamatan Poso Kota Utara
272.	Jalan Masapi	Kecamatan Pamona Puselemba
273.	Jalan Masjid Nurul Falah	Kecamatan Pamona Selatan
274.	Jalan Matahari	Kecamatan Lore Barat
275.	Jalan Matawo'o	Kecamatan Poso Pesisir Utara
276.	Jalan Mawar	Kecamatan Lore Barat Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Selatan Kecamatan Poso Kota Utara Kecamatan Poso Pesisir Kecamatan Poso Pesisir Selatan
277.	Jalan Mekar Sari I	Kecamatan Lore Timur
278.	Jalan Mekar Sari II	Kecamatan Lore Timur
279.	Jalan Mekar Sari III	Kecamatan Lore Timur
280.	Jalan Mekar Sari IV	Kecamatan Lore Timur
281.	Jalan Mekar Sari V	Kecamatan Lore Timur
282.	Jalan Melati	Kecamatan Lore Barat Kecamatan Pamona Selatan Kecamatan Poso Kota Utara Kecamatan Poso Pesisir
283.	Jalan Melati I	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
284.	Jalan Melati II	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
285.	Jalan Melempo	Kecamatan Pamona Utara
286.	Jalan Menembak	Kecamatan Poso Kota Selatan
287.	Jalan Merak	Kecamatan Lore Peore
288.	Jalan Merpati	Kecamatan Lore Peore Kecamatan Lore Utara Kecamatan Pamona Selatan
289.	Jalan Mesjid Al - Ijtihad	Kecamatan Lore Tengah

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
290.	Jalan Mesjid Al Hidayah	Kecamatan Poso Kota Utara
291.	Jalan Mesjid Ar - Rohman	Kecamatan Poso Kota Utara
292.	Jalan Mesjid Ar - Rohman Iii	Kecamatan Poso Kota Utara
293.	Jalan Mesjid Nurul Iman	Kecamatan Poso Kota Utara
294.	Jalan Moholo Lrg. I	Kecamatan Lore Timur
295.	Jalan Moholo Lrg. II	Kecamatan Lore Timur
296.	Jalan Moholo Lrg. III	Kecamatan Lore Timur
297.	Jalan Moholo Lrg. IV	Kecamatan Lore Timur
298.	Jalan Moholo Lrg. V	Kecamatan Lore Timur
299.	Jalan Moholo Lrg. VI	Kecamatan Lore Timur
300.	Jalan Mokodi	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
301.	Jalan Monginsidi	Kecamatan Lage
302.	Jalan Montong	Kecamatan Pamona Selatan
303.	Jalan Morarena	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
304.	Jalan Mororena Lrg. I	Kecamatan Poso Kota Selatan
305.	Jalan Mororena Lrg. II	Kecamatan Poso Kota Selatan
306.	Jalan Mororena Lrg. III	Kecamatan Poso Kota Selatan
307.	Jalan Mororena Lrg. IV	Kecamatan Poso Kota Selatan
308.	Jalan Mowiroe	Kecamatan Lore Selatan
309.	Jalan Mowiroe I	Kecamatan Lore Selatan
310.	Jalan Mtsn 1 Pospes	Kecamatan Poso Pesisir
311.	Jalan Mujair	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Selatan Kecamatan Poso Pesisir
312.	Jalan Nagka	Kecamatan Pamona Utara
313.	Jalan Nangka	Kecamatan Pamona Selatan
314.	Jalan Nelayan	Kecamatan Pamona Selatan
315.	Jalan Nenas	Kecamatan Pamona Puselemba
316.	Jalan Nibung	Kecamatan Pamona Utara
317.	Jalan Nicolas Adriani	Kecamatan Pamona Utara
318.	Jalan Nirwana	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
319.	Jalan Nunulai	Kecamatan Pamona Tenggara
320.	Jalan Nuri	Kecamatan Lore Peore Kecamatan Lore Utara Kecamatan Poso Pesisir
321.	Jalan Otto Iskandar Dinata	Kecamatan Pamona Utara
322.	Jalan P. Aru	Kecamatan Pamona Selatan
323.	Jalan P. Irian Jaya	Kecamatan Pamona Selatan
324.	Jalan P. Jawa	Kecamatan Pamona Selatan

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
325.	Jalan Pada	Kecamatan Lore Selatan
326.	Jalan Paese	Kecamatan Pamona Tenggara
327.	Jalan Panca Bakti Lrg. I	Kecamatan Poso Pesisir
328.	Jalan Pancaroba	Kecamatan Pamona Tenggara
329.	Jalan Pancawu Enu	Kecamatan Pamona Tenggara
330.	Jalan Pancuran I	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
331.	Jalan Pancuran II	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
332.	Jalan Pandiudena	Kecamatan Pamona Timur
333.	Jalan Pangkobu 1	Kecamatan Lore Selatan
334.	Jalan Pantalea	Kecamatan Lore Selatan
335.	Jalan Panti Asuhan Nurul Ikhsan I	Kecamatan Poso Kota Utara
336.	Jalan Panti Asuhan Nurul Ikhsan II	Kecamatan Poso Kota Utara
337.	Jalan Parakai	Kecamatan Lore Barat
338.	Jalan Paria	Kecamatan Pamona Selatan
339.	Jalan Pasar	Kecamatan Pamona Barat
340.	Jalan Pasar Utama	Kecamatan Lore Utara
341.	Jalan Pasar Wasa	Kecamatan Lore Utara
342.	Jalan Pasir	Kecamatan Pamona Selatan
343.	Jalan Patani I	Kecamatan Lage
344.	Jalan Patirobadjo II	Kecamatan Poso Pesisir
345.	Jalan Pattimura	Kecamatan Pamona Selatan Kecamatan Pamona Utara
346.	Jalan Paud	Kecamatan Poso Pesisir Kecamatan Poso Pesisir Utara
347.	Jalan Pebohoa I	Kecamatan Lore Selatan
348.	Jalan Pebohoa II	Kecamatan Lore Selatan
349.	Jalan Pekuburan Umum	Kecamatan Poso Pesisir
350.	Jalan Pekuburan Umum Mapane	Kecamatan Poso Pesisir
351.	Jalan Pelima	Kecamatan Pamona Selatan
352.	Jalan Pelita	Kecamatan Pamona Puselemba
353.	Jalan Pematangan Lrg. I	Kecamatan Poso Kota Selatan
354.	Jalan Pematangan Lrg. II	Kecamatan Poso Kota Selatan
355.	Jalan Pemuda	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Timur
356.	Jalan Pendidikan	Kecamatan Lore Timur Kecamatan Pamona Tenggara
357.	Jalan Pendidikan I	Kecamatan Pamona Barat
358.	Jalan Pendidikan II	Kecamatan Pamona Barat

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
359.	Jalan Pendidikan III	Kecamatan Pamona Barat
360.	Jalan Pendidikan IV	Kecamatan Pamona Barat
361.	Jalan Pendidikan V	Kecamatan Pamona Barat
362.	Jalan Pendidikan VI	Kecamatan Pamona Barat
363.	Jalan Permai	Kecamatan Pamona Timur
364.	Jalan Persawahan Mholo	Kecamatan Lore Timur
365.	Jalan Pertanian	Kecamatan Pamona Selatan
366.	Jalan Petai	Kecamatan Pamona Selatan
367.	Jalan Pinang	Kecamatan Pamona Utara
368.	Jalan Pinus	Kecamatan Poso Kota Selatan
369.	Jalan Pipit	Kecamatan Lore Peore Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Poso Pesisir
370.	Jalan Pisang	Kecamatan Pamona Selatan
371.	Jalan Plamboyan	Kecamatan Poso Pesisir
372.	Jalan Pleci	Kecamatan Pamona Puselemba
373.	Jalan PLN	Kecamatan Poso Kota Utara
374.	Jalan PLTA Doda	Kecamatan Lore Tengah
375.	Jalan Pohapea	Kecamatan Lore Utara
376.	Jalan Polindes	Kecamatan Poso Pesisir
377.	Jalan Poloe	Kecamatan Pamona Tenggara
378.	Jalan Polsek	Kecamatan Lore Utara
379.	Jalan Polsek Mapane	Kecamatan Poso Pesisir
380.	Jalan Popakuni	Kecamatan Poso Pesisir
381.	Jalan Popakuni Lrg. I	Kecamatan Poso Pesisir
382.	Jalan Popy Salon	Kecamatan Pamona Puselemba
383.	Jalan Potuja	Kecamatan Pamona Puselemba
384.	Jalan Powalia	Kecamatan Lore Selatan
385.	Jalan PPU Lawanga	Kecamatan Poso Kota Utara
386.	Jalan Prima	Kecamatan Poso Pesisir
387.	Jalan Prima Lrg. I	Kecamatan Poso Pesisir
388.	Jalan Produksi 1	Kecamatan Lore Selatan
389.	Jalan Produksi 2	Kecamatan Lore Selatan
390.	Jalan Prof Dr. Moh. Yamin Lrg. I	Kecamatan Pamona Selatan
391.	Jalan Pulau Kalimantan	Kecamatan Pamona Selatan
392.	Jalan Pulau Seram	Kecamatan Pamona Selatan
393.	Jalan Puontombu	Kecamatan Lage
394.	Jalan Puring	Kecamatan Poso Kota Selatan
395.	Jalan Puselemba	Kecamatan Pamona Puselemba

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
396.	Jalan Puselemba Lrg. I	Kecamatan Pamona Puselemba
397.	Jalan Puskesmas	Kecamatan Poso Kota Selatan Kecamatan Poso Pesisir Utara
398.	Jalan Puskesmas Lama	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
399.	Jalan Puskesmas Lawanga	Kecamatan Poso Kota Utara
400.	Jalan Puskesmas Maholo	Kecamatan Lore Timur
401.	Jalan Puskesmas Mapane	Kecamatan Poso Pesisir
402.	Jalan Pustu	Kecamatan Lore Barat
403.	Jalan R.A Kartini I	Kecamatan Pamona Selatan
404.	Jalan R.A.Kartini	Kecamatan Pamona Utara
405.	Jalan Rabili	Kecamatan Lore Selatan
406.	Jalan Rainggi	Kecamatan Lore Barat
407.	Jalan Ramah	Kecamatan Pamona Timur
408.	Jalan Rambutan	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Selatan
409.	Jalan Ranindaya	Kecamatan Pamona Barat
410.	Jalan Ranindaya Lrg. I	Kecamatan Pamona Barat
411.	Jalan Ranu Kumbolo	Kecamatan Lage
412.	Jalan Rica	Kecamatan Pamona Selatan
413.	Jalan Roras	Kecamatan Poso Kota Utara
414.	Jalan S. Parman	Kecamatan Pamona Selatan
415.	Jalan S. Parman Lrg. I	Kecamatan Pamona Selatan
416.	Jalan S. Parman Lrg. II	Kecamatan Pamona Selatan
417.	Jalan S. Parman Lrg. III	Kecamatan Pamona Selatan
418.	Jalan Sagu	Kecamatan Pamona Utara
419.	Jalan Sakura	Kecamatan Poso Pesisir
420.	Jalan Salak	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Utara
421.	Jalan Salura	Kecamatan Poso Pesisir
422.	Jalan Salura Lrg. I	Kecamatan Poso Pesisir
423.	Jalan Salura Lrg. II	Kecamatan Poso Pesisir
424.	Jalan Salura Lrg. III	Kecamatan Poso Pesisir
425.	Jalan Samratulangi	Kecamatan Pamona Puselemba
426.	Jalan Sawaka I	Kecamatan Poso Pesisir
427.	Jalan Sawaka II	Kecamatan Poso Pesisir
428.	Jalan Sawo	Kecamatan Pamona Selatan Kecamatan Poso Pesisir
429.	Jalan Sd DDI	Kecamatan Poso Pesisir
430.	Jalan Sdn 2 Mapane	Kecamatan Poso Pesisir

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
431.	Jalan Sedap Malam	Kecamatan Lore Barat
432.	Jalan Sedap Malam I	Kecamatan Lore Barat
433.	Jalan Sedap Malam II	Kecamatan Lore Barat
434.	Jalan Semangka	Kecamatan Poso Pesisir Utara
435.	Jalan Sengion II	Kecamatan Pamona Barat
436.	Jalan Sengion Ii Lrg. I	Kecamatan Pamona Barat
437.	Jalan Sengon I	Kecamatan Pamona Barat
438.	Jalan Seruni	Kecamatan Poso Pesisir
439.	Jalan Seruni I	Kecamatan Lore Barat
440.	Jalan Seruni II	Kecamatan Lore Barat
441.	Jalan Setung I	Kecamatan Pamona Selatan
442.	Jalan Setung II	Kecamatan Pamona Selatan
443.	Jalan Sidole	Kecamatan Poso Kota Selatan
444.	Jalan Sirsak	Kecamatan Pamona Selatan Kecamatan Poso Pesisir Utara
445.	Jalan Sisingamagaraja	Kecamatan Pamona Utara
446.	Jalan Siswa	Kecamatan Poso Kota Selatan
447.	Jalan Siwagi	Kecamatan Pamona Barat
448.	Jalan SKB	Kecamatan Poso Pesisir
449.	Jalan Slamet Riadi	Kecamatan Poso Kota Utara
450.	Jalan SMA	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
451.	Jalan Sman 1 Poso Pesisir Utara	Kecamatan Poso Pesisir Utara
452.	Jalan Smpn 4 Poso Pesisir	Kecamatan Poso Pesisir
453.	Jalan Soe Lrg. I	Kecamatan Pamona Puselemba
454.	Jalan Soe Lrg. II	Kecamatan Pamona Puselemba
455.	Jalan Sogili	Kecamatan Pamona Puselemba
456.	Jalan Sologi	Kecamatan Lore Peore
457.	Jalan Somel	Kecamatan Pamona Selatan
458.	Jalan Suka Damai	Kecamatan Poso Kota Selatan
459.	Jalan Sukun	Kecamatan Pamona Utara
460.	Jalan Sultan Hasanuddin	Kecamatan Lage
461.	Jalan Sultan Hasunudin	Kecamatan Pamona Utara
462.	Jalan Sungai Puna	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
463.	Jalan Sungai Toka	Kecamatan Pamona Timur
464.	Jalan Suprpto	Kecamatan Pamona Selatan
465.	Jalan Tabujale	Kecamatan Pamona Tenggara
466.	Jalan Tadale	Kecamatan Pamona Utara
467.	Jalan Taduade	Kecamatan Pamona Puselemba
468.	Jalan Tadulako	Kecamatan Lage

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
		Kecamatan Pamona Selatan
469.	Jalan Tadulako li	Kecamatan Lage
470.	Jalan Tadulako Lrg. I	Kecamatan Pamona Barat Kecamatan Pamona Selatan
471.	Jalan Tadulako Lrg. II	Kecamatan Pamona Barat
472.	Jalan Talamaru	Kecamatan Lage
473.	Jalan Talambu	Kecamatan Poso Pesisir
474.	Jalan Talasa	Kecamatan Pamona Utara
475.	Jalan Talasa I	Kecamatan Poso Kota Utara
476.	Jalan Taliban	Kecamatan Poso Pesisir
477.	Jalan Tamabasa	Kecamatan Poso Pesisir Utara
478.	Jalan Tampanjadja Lrg. I	Kecamatan Pamona Selatan
479.	Jalan Tanco'a	Kecamatan Pamona Timur
480.	Jalan Tandedago	Kecamatan Pamona Utara
481.	Jalan Tangkapipi	Kecamatan Pamona Puselemba
482.	Jalan Tangkapipi Lrg. I	Kecamatan Pamona Puselemba
483.	Jalan Tani	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Timur
484.	Jalan Tanjung	Kecamatan Poso Pesisir Utara
485.	Jalan Tanpayau	Kecamatan Pamona Puselemba
486.	Jalan Tarampa	Kecamatan Pamona Timur
487.	Jalan Tatampa'i	Kecamatan Pamona Tenggara
488.	Jalan Tekukur	Kecamatan Lore Peore
489.	Jalan Teratai	Kecamatan Lore Barat Kecamatan Poso Kota Selatan Kecamatan Poso Kota Utara Kecamatan Poso Pesisir Kecamatan Poso Pesisir Utara
490.	Jalan Tertip	Kecamatan Pamona Timur
491.	Jalan Teuku Umar	Kecamatan Pamona Selatan
492.	Jalan Tinelala	Kecamatan Pamona Selatan
493.	Jalan Tinelala Lrg I	Kecamatan Pamona Selatan
494.	Jalan Tinelala Lrg II	Kecamatan Pamona Selatan
495.	Jalan Tinelala Lrg III	Kecamatan Pamona Selatan
496.	Jalan Tinelala Lrg IV	Kecamatan Pamona Selatan
497.	Jalan Tk. Bethel Pamona	Kecamatan Pamona Puselemba
498.	Jalan Tokasuri Lrg. I	Kecamatan Pamona Timur
499.	Jalan Tolana Masjid Lrg. I	Kecamatan Poso Pesisir
500.	Jalan Tolana Masjid Lrg. II	Kecamatan Poso Pesisir
501.	Jalan Toluwu	Kecamatan Lore Peore

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
502.	Jalan Toluwu Lrg. I	Kecamatan Lore Peore
503.	Jalan Torabunda	Kecamatan Lore Utara
504.	Jalan Torulemba	Kecamatan Pamona Timur
505.	Jalan Tower	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
506.	Jalan TPQ	Kecamatan Pamona Selatan
507.	Jalan Trans Sulawesi Lrg. I	Kecamatan Pamona Selatan
508.	Jalan Trans Sulawesi Lrg. II	Kecamatan Pamona Selatan
509.	Jalan Trans Sulawesi Lrg. III	Kecamatan Pamona Selatan
510.	Jalan Trans Sulawesi Lrg. IV	Kecamatan Pamona Selatan
511.	Jalan Trans Sulawesi Lrg. V	Kecamatan Pamona Selatan
512.	Jalan Trans Sulawesi Lrg. VI	Kecamatan Pamona Selatan
513.	Jalan Trans Sulawesi Lrg. VII	Kecamatan Pamona Selatan
514.	Jalan Tri Tunggal	Kecamatan Poso Kota Utara
515.	Jalan Trijuang	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
516.	Jalan Tua	Kecamatan Lore Utara
517.	Jalan Tulip	Kecamatan Poso Pesisir
518.	Jalan Turi 6	Kecamatan Poso Pesisir Utara
519.	Jalan Turi I	Kecamatan Poso Pesisir Utara
520.	Jalan Turi II	Kecamatan Poso Pesisir Utara
521.	Jalan Turi III	Kecamatan Poso Pesisir Utara
522.	Jalan Turi IV	Kecamatan Poso Pesisir Utara
523.	Jalan Turi IX	Kecamatan Poso Pesisir Utara
524.	Jalan Turi V	Kecamatan Poso Pesisir Utara
525.	Jalan Turi VII	Kecamatan Poso Pesisir Utara
526.	Jalan Turi VII B	Kecamatan Poso Pesisir Utara
527.	Jalan Uebana	Kecamatan Poso Pesisir
528.	Jalan Uebana I	Kecamatan Poso Pesisir
529.	Jalan Uebana II	Kecamatan Poso Pesisir
530.	Jalan Uebana III	Kecamatan Poso Pesisir
531.	Jalan Ujung Pandang	Kecamatan Pamona Selatan
532.	Jalan Ulin	Kecamatan Pamona Utara
533.	Jalan Ulowoi	Kecamatan Pamona Puselemba
534.	Jalan Umanasome	Kecamatan Poso Pesisir
535.	Jalan Umanasome Lrg. I	Kecamatan Poso Pesisir
536.	Jalan Umanasome Lrg. II	Kecamatan Poso Pesisir
537.	Jalan Umanasome Lrg. III	Kecamatan Poso Pesisir
538.	Jalan Unsimar	Kecamatan Lore Barat
539.	Jalan Unsimar I	Kecamatan Lore Barat
540.	Jalan Walet	Kecamatan Lore Peore

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
		Kecamatan Lore Utara
541.	Jalan Wawolembo	Kecamatan Pamona Puselemba
542.	Jalan Wengkau	Kecamatan Pamona Utara
543.	Jalan Watoru	Kecamatan Pamona Timur
544.	Jalan Wintu I	Kecamatan Lore Selatan
545.	Jalan Wintu II	Kecamatan Lore Selatan
546.	Jalan Wisata	Kecamatan Poso Pesisir
547.	Jalan Yos Sudarso	Kecamatan Pamona Puselemba
548.	Jalan Yurike Sanger	Kecamatan Pamona Utara
549.	Ruas Badangkaia - Perkebunan	Kecamatan Lore Selatan
550.	Ruas Bewa - Persawahan	Kecamatan Lore Selatan
551.	Ruas Labuan - Perkebunan	Kecamatan Lage

Rincian Jalan Lingkungan Sekunder

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
1.	Jalan Angrek Lrg. I	Kecamatan Poso Kota
2.	Jalan Brimob	Kecamatan Poso Kota
3.	Jalan Cendrawasih	Kecamatan Poso Kota
4.	Jalan Cendrawasih 1	Kecamatan Poso Kota
5.	Jalan Cendrawasih 2	Kecamatan Poso Kota
6.	Jalan Cendrawasih 3	Kecamatan Poso Kota
7.	Jalan Cendrawasih 4	Kecamatan Poso Kota
8.	Jalan Kaswari	Kecamatan Poso Kota
9.	Jalan Lingkungan Polres Poso	Kecamatan Poso Kota
10.	Jalan Lrg. Bakso	Kecamatan Poso Kota
11.	Jalan Lrg. Belibis	Kecamatan Poso Kota
12.	Jalan Lrg. Binmas 1	Kecamatan Poso Kota
13.	Jalan Lrg. Btn Warna - Warni Moengko	Kecamatan Poso Kota
14.	Jalan Lrg. Bukit Indah	Kecamatan Poso Kota
15.	Jalan Lrg. Cendrawasih	Kecamatan Poso Kota
16.	Jalan Lrg. Cendrawasih II	Kecamatan Poso Kota
17.	Jalan Lrg. Flores	Kecamatan Poso Kota
18.	Jalan Lrg. Garuda	Kecamatan Poso Kota
19.	Jalan Lrg. HI. Jumpai	Kecamatan Poso Kota
20.	Jalan Lrg. Istana Kampas	Kecamatan Poso Kota
21.	Jalan Lrg. Kaswari	Kecamatan Poso Kota
22.	Jalan Lrg. Mantri Tentara	Kecamatan Poso Kota
23.	Jalan Lrg. Masjid Istiqomah	Kecamatan Poso Kota
24.	Jalan Lrg. Merak	Kecamatan Poso Kota
25.	Jalan Lrg. Merpati	Kecamatan Poso Kota
26.	Jalan Lrg. Mesjid Ar-Rahim Moengko	Kecamatan Poso Kota
27.	Jalan Lrg. Nuri II	Kecamatan Poso Kota
28.	Jalan Lrg. Nuri III	Kecamatan Poso Kota

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
29.	Jalan Lrg. Nuri IV	Kecamatan Poso Kota
30.	Jalan Lrg. PDAM	Kecamatan Poso Kota
31.	Jalan Lrg. Pemakaman Umum Islam Moengko	Kecamatan Poso Kota
32.	Jalan Lrg. Pembantu Gubernur I	Kecamatan Poso Kota
33.	Jalan Lrg. PU	Kecamatan Poso Kota
34.	Jalan Lrg. Pulau Bali	Kecamatan Poso Kota
35.	Jalan Lrg. Pulau Seribu	Kecamatan Poso Kota
36.	Jalan Lrg. Rabbani I	Kecamatan Poso Kota
37.	Jalan Lrg. Rabbani II	Kecamatan Poso Kota
38.	Jalan Lrg. Rabbani III	Kecamatan Poso Kota
39.	Jalan Lrg. Satwa	Kecamatan Poso Kota
40.	Jalan Lrg. Sd 5 Negeri Poso	Kecamatan Poso Kota
41.	Jalan Lrg. Simpati	Kecamatan Poso Kota
42.	Jalan Lrg. Teratai 1	Kecamatan Poso Kota
43.	Jalan Lrg. Tk. Al-Khairat I	Kecamatan Poso Kota
44.	Jalan Lrg. Tk. Al-Khairat II	Kecamatan Poso Kota
45.	Jalan Lrg. Uedingki	Kecamatan Poso Kota
46.	Jalan Lrg. Wijaya Kusuma	Kecamatan Poso Kota
47.	Jalan Lrg. Wotu	Kecamatan Poso Kota
48.	Jalan Lumba - Lumba	Kecamatan Poso Kota
49.	Jalan Lumba-Lumba Lrg. I	Kecamatan Poso Kota
50.	Jalan Lumba-Lumba Lrg. II	Kecamatan Poso Kota
51.	Jalan Mawar Lrg. I	Kecamatan Poso Kota
52.	Jalan Pemakaman Umum	Kecamatan Poso Kota
53.	Jalan Pemakaman Umum Gebang Rejo	Kecamatan Poso Kota
54.	Jalan Pualu Nias Lrg. I	Kecamatan Poso Kota
55.	Jalan Pulau Bangka I	Kecamatan Poso Kota
56.	Jalan Pulau Bangka II	Kecamatan Poso Kota
57.	Jalan Pulau Bangka Lrg. I	Kecamatan Poso Kota
58.	Jalan Pulau Bangka Lrg. III	Kecamatan Poso Kota
59.	Jalan Pulau Buton	Kecamatan Poso Kota
60.	Jalan Pulau Kalimantan Lrg. Lembaga I	Kecamatan Poso Kota
61.	Jalan Pulau Kalimantan Lrg. Lembaga II	Kecamatan Poso Kota
62.	Jalan Pulau Mentawai Lrg. I	Kecamatan Poso Kota
63.	Jalan Pulau Nias Lrg. I	Kecamatan Poso Kota
64.	Jalan Pulau Nias Lrg. II	Kecamatan Poso Kota
65.	Jalan Pulau Nias Lrg. III	Kecamatan Poso Kota
66.	Jalan Pulau Tarakan Lrg. I	Kecamatan Poso Kota
67.	Jalan Pulau Timor II	Kecamatan Poso Kota
68.	Jalan Transmigrasi	Kecamatan Poso Kota

Rincian Jembatan Kewenangan Nasional

No	Kecamatan	Nama Jembatan
1.	Kecamatan Lage	Jembatan Bategencu Jembatan Dalu Jembatan Didiri Jembatan Kabone-Bone Jembatan Kabone-Bone Kecil Jembatan Kaili Jembatan Kajiri Jiri Jembatan Kawengia Jembatan Koyoasa Jembatan Labua Jembatan Lagalumo Jembatan Longkida Jembatan Malei Jembatan Maliwuko Jembatan Natoda Jembatan Pandiri Jembatan Panjila Jembatan Pinouwu Jembatan Polo Jembatan Silanca Jembatan T a r i p a Jembatan Tabanandua Jembatan Tampemadoro Jembatan Tino Wuyano Jembatan Tongko Jembatan Towimayora Jembatan Uekaia Jembatan Ueriula Jembatan Uesibung Jembatan Ujung Pandiri Jembatan Watuawu
2.	Kecamatan Pamona Selatan	Jembatan Kodina II Jembatan Lobu III Jembatan Mayoa Jembatan Mayoa 2 Jembatan Parerey Jembatan Parerey II Jembatan Parerey III Jembatan Pasir Putih 2 Jembatan Salakua IV Jembatan Salukua Jembatan Salukua II

		Jembatan Salukua III
		Jembatan Saroso
		Jembatan Sasir Putih 1
		Jembatan Tinelala
		Jembatan Tinelala II
		Jembatan Watumaeta II
3.	Kecamatan Pamona Tenggara	Jembatan Kodina
		Jembatan Korobono II
		Jembatan Korombusu
		Jembatan Salindu I
		Jembatan Salindu II
		Jembatan Singkona
4.	Kecamatan Pamona Timur	Jembatan Baluwulu
		Jembatan Kalakia
		Jembatan Kancuu
		Jembatan Kancuu 1
		Jembatan Katayagi
		Jembatan Koromboya
		Jembatan Koronjongi
		Jembatan Korowaru
		Jembatan Mansula I
		Jembatan Mansula II
		Jembatan Mansula III
		Jembatan Marongi
		Jembatan Masewe
		Jembatan Masewe II
		Jembatan Matabau
		Jembatan Palia
		Jembatan Palia 1
		Jembatan Pancasila
		Jembatan Popoko
		Jembatan Ranomotali
		Jembatan Salua
		Jembatan Taripa
		Jembatan Toka
		Jembatan Toka Suli
		Jembatan Walati
		Jembatan Wora Gambu
5.	Kecamatan Pamona Utara	Jembatan Arawa
		Jembatan Balembang I
		Jembatan Balembang II
		Jembatan Bomba
		Jembatan Kaanasa
		Jembatan Makilaya
		Jembatan Molore

		Jembatan Omba
		Jembatan Poru
		Jembatan Salubudongi
		Jembatan Tambaromonangu
		Jembatan Tawau
		Jembatan Tolibumbu
		Jembatan Wimbi I
		Jembatan Wimbi II
6.	Kecamatan Poso Kota	Jembatan Gebang Rejo
		Jembatan Kamonci
		Jembatan Kapten Tendean
		Jembatan Kaya Manya
		Jembatan Moengko I
		Jembatan Moengko II
		Jembatan Moengko III
		Jembatan Pamulu
		Jembatan Tineramba
		Jembatan Toba
		Jembatan Tonipa I
		Jembatan Uedingki
7.	Kecamatan Poso Kota Selatan	Jembatan Kawua
		Jembatan Panyampa
		Jembatan Pototoro'o
		Jembatan Ranonnoncu
		Jembatan Sayo I
		Jembatan Sayo II
8.	Kecamatan Poso Kota Utara	Jembatan Tanjung Bulu
		Jembatan Tawongan
9.	Kecamatan Poso Pesisir	Jembatan Bonta
		Jembatan Landangan I
		Jembatan Landangan II
		Jembatan Manggori
		Jembatan Mapane
		Jembatan Mapane 2
		Jembatan Masamba
		Jembatan Masani
		Jembatan Ngoyondawali II
		Jembatan Pamposo
		Jembatan Pasau
		Jembatan Pasau Kecil
		Jembatan Pinedapa
		Jembatan Puna
		Jembatan Siury
		Jembatan Tiwaa I
		Jembatan Tiwaa II

		Jembatan Toini Besar
		Jembatan Tokorondo
		Jembatan Tonipa Besar
10.	Kecamatan Poso Pesisir Utara	Jembatan Kalora
		Jembatan Kalora Kecil
		Jembatan Kalora Kecil 1
		Jembatan Kameasi
		Jembatan Kawende
		Jembatan Kilo
		Jembatan Korontoe
		Jembatan Maranda
		Jembatan Mauro I
		Jembatan Mauro II
		Jembatan Mauti I
		Jembatan Mauti Kecil
		Jembatan Mentawoo
		Jembatan Mentawoo 1
		Jembatan Samalera
		Jembatan Tambarana
		Jembatan Tambarana II
		Jembatan Tambarana III
		Jembatan Tambarana Kecil
		Jembatan Tasimenuni
		Jembatan Tasimenuni Kecil 1
		Jembatan Toala I
		Jembatan Toala II
		Jembatan Tumora I

Rincian Jembatan Kewenangan Provinsi

No	Kecamatan	Nama Jembatan
1.	Kecamatan Lage	Jembatan Labuan
		Jembatan Toyado I
		Jembatan Toyado II
2.	Kecamatan Lore Barat	Jembatan Kageroa
		Jembatan Lairiang
		Jembatan Lengkeka
		Jembatan Lengkeka I
		Jembatan Lengkeka II
		Jembatan Lengkeka III
		Jembatan Lengkeka IV
		Jembatan Lengkeka Kecil
		Jembatan Lengkeka Kecil I
		Jembatan Lengkeka Kecil II
		Jembatan Lengkeka V

		Jembatan Tuare
3.	Kecamatan Lore Peore	Jembatan Boruboru
		Jembatan Boruboru Kecil
		Jembatan Hae I
		Jembatan Haharao
		Jembatan Halumomi
		Jembatan Halumomi II
		Jembatan Hambu I
		Jembatan Hambu Kecil II
		Jembatan Malohena I
		Jembatan Malohena II
		Jembatan Malohena III
		Jembatan Malohena IV
		Jembatan Malohena Kecil I
		Jembatan Malohena V
		Jembatan Malohena VII
		Jembatan Pagangawai
		Jembatan Pakilemba
		Jembatan Pakilemba Kecil
		Jembatan Parambua
		Jembatan Patodongia
Jembatan Patodongia Kecil II		
4.	Kecamatan Lore Selatan	Jembatan Bentaliwa I
		Jembatan Bentaliwa II
		Jembatan Bentaliwa III
		Jembatan Bewa II
		Jembatan Bewa III
		Jembatan Bomba I
		Jembatan Bomba II
		Jembatan Bomba Plat
		Jembatan Boro Besar
		Jembatan Boro Kecil
		Jembatan Gintu / Lembo
		Jembatan Malei 2
		Jembatan Pada II
		Jembatan Pada III
		Jembatan Podongko
		Jembatan Puna Besar
		Jembatan Puna Kecil
Jembatan Tuhu		
5.	Kecamatan Lore Timur	Jembatan Boruboru II
		Jembatan Hambu
		Jembatan Hambu Kecil
		Jembatan Maholo Kecil I
		Jembatan Maholo Kecil II
		Jembatan Malei I
		Jembatan Malei II
		Jembatan Patodongia Kecil
		Jembatan Winowanga I
		Jembatan Winowanga II
		Jembatan Winowanga Kecil
		Jembatan Winowanga Kecil II
Jembatan Winowanga Kecil III		
6.	Kecamatan Lore Utara	Jembatan Alitupu

		Jembatan Alitupu I
		Jembatan Alitupu II
		Jembatan Alitupu Kecil I
		Jembatan Alitupu Kecil II
		Jembatan Alitupu Kecil III
		Jembatan Dongi-Dongi II
		Jembatan Dongi-Dongi III
		Jembatan Dongi-Dongi IV
		Jembatan Dongi-Dongi Kecil
		Jembatan Dongi-Dongi Kecil I
		Jembatan Dongi-Dongi V
		Jembatan Dongi-Dongi VI
		Jembatan Gunung Potong VII
		Jembatan Lariang
		Jembatan Lariang I
		Jembatan Maroro
		Jembatan Maroro II
		Jembatan Maroro Kecil
		Jembatan Salibu
		Jembatan Salome I
		Jembatan Salome II
		Jembatan Salubanga I
		Jembatan Salubanga II
		Jembatan Sapului / Sedoa
		Jembatan Watumaeta
7.	Kecamatan Pamona Barat	Jembatan Ampuampu 2
		Jembatan Ampuampu I
		Jembatan Bancea I
		Jembatan Daupe
		Jembatan Daupe I
		Jembatan Koburo I
		Jembatan Koburo II
		Jembatan Koburo III
		Jembatan Koburo IV
		Jembatan Koburo V
		Jembatan Koburo VI
		Jembatan Koburo VII
		Jembatan Kumayo
		Jembatan Meko I
		Jembatan Meko II
		Jembatan Owini 1
		Jembatan Owini 2
		Jembatan Owini 3
		Jembatan Peatua
		Jembatan Peatua II
		Jembatan Pomua Palandu I
		Jembatan Pomua Palandu II
		Jembatan Salukai I
		Jembatan Salukai II
		Jembatan Salukai III
		Jembatan Salukai IV
		Jembatan Sangele
		Jembatan Sincanga I
		Jembatan Sincanga II

		Jembatan Sincanga III
		Jembatan Sincanga IV
		Jembatan Sincanga V
		Jembatan Sincanga VI
		Jembatan Taipa I
		Jembatan Taipa II
		Jembatan Toinasa I
		Jembatan Toinasa II
		Jembatan Toinasa III
		Jembatan Toinasa IV
		Jembatan Toinasa Kecil
		Jembatan Toinasa V
		Jembatan Tokaimbu I
		Jembatan Tokaimbu II
		Jembatan Uelemo
		Jembatan Uelemo I
8.	Kecamatan Pamona Puselemba	Jembatan Kayala
		Jembatan Kayala I
		Jembatan Koromboyo
		Jembatan Maholo 2
		Jembatan Maley / Torau
		Jembatan Maya Keli
		Jembatan Maya Keli I
		Jembatan Maya Keli II
		Jembatan Pamona A
		Jembatan Pamona B
		Jembatan Salopa I
		Jembatan Salopa II
		Jembatan Salopa Kecil
		Jembatan Tadanci
		Jembatan Tentena I
		Jembatan Tentena II
		Jembatan Tonusu / Tadanci
		Jembatan Tonusu I
		Jembatan Tonusu II
		Jembatan Torau
		Jembatan Torau I
		Jembatan Torau II
		Jembatan Torau Kecil
		Jembatan Tumonda
		Jembatan Tumonda 2
		Jembatan Ue Bangke
		Jembatan Uepuro
		Jembatan Uepuro Kecil
9.	Kecamatan Pamona Selatan	Jembatan Balamba
		Jembatan Bancea II
		Jembatan Batusarue
		Jembatan Boe
		Jembatan Dandibi
		Jembatan Henako
		Jembatan Katudua I
		Jembatan Katudua II
		Jembatan Ketimu
		Jembatan Kokonjungi

		Jembatan Koro Rangeoe
		Jembatan Korongpaka
		Jembatan Makelo
		Jembatan Mekakore
		Jembatan Moronua
		Jembatan Panjo
		Jembatan Patambua
		Jembatan Pendolo I
		Jembatan Pendolo II
		Jembatan Sarunggelata
		Jembatan Sawari
		Jembatan Sawari Kecil
		Jembatan Tambake
		Jembatan Tamboli
		Jembatan Tambuata
		Jembatan Urulemo
10.	Kecamatan Pamona Tenggara	Jembatan Barati
		Jembatan Barati Kecil I
		Jembatan Barati Kecil II
		Jembatan Koroimpo
		Jembatan Koroncalae
		Jembatan Lambi
		Jembatan Patasi
		Jembatan Poumbe II
11.	Kecamatan Poso Kota Utara	Jembatan Kampompa
		Jembatan Lawanga I
		Jembatan Lawanga II
		Jembatan Madale
		Jembatan Madale I
		Jembatan Menui
		Jembatan Nopi
		Jembatan Pantai Poso
		Jembatan Tegal Rejo I
		Jembatan Tegal Rejo II
12.	Kecamatan Poso Pesisir	Jembatan Tamasaka Kecil
13.	Kecamatan Poso Pesisir Selatan	Jembatan Dewua
		Jembatan Dewua Kecil
		Jembatan Dewua Kecil II
		Jembatan Hae II
		Jembatan Karatuwimbi I
		Jembatan Karatuwimbi II
		Jembatan Karatuwimbi III
		Jembatan Karnarenga I
		Jembatan Maridorido
		Jembatan Meaja I
		Jembatan Meaja II
		Jembatan Meaja Kecil I
		Jembatan Meaja Kecil II
		Jembatan Moko
		Jembatan Moko Kecil
		Jembatan Moko Kecil II
		Jembatan Moko Kecil III
		Jembatan Moko Kecil IV
		Jembatan Ngoyosoa

	Jembatan Ngoyosoa I
	Jembatan Ngoyosoa II
	Jembatan Ngoyosoa Kecil
	Jembatan Ngoyosoa Kecil II
	Jembatan Palengka I
	Jembatan Palengka II
	Jembatan Panambua I
	Jembatan Panambua II
	Jembatan Patiwunga Kecil
	Jembatan Podantasi Bangke
	Jembatan Podantasi Kecil
	Jembatan Podantasi Kecil II
	Jembatan Pokati
	Jembatan Pokati II
	Jembatan Puna 2
	Jembatan Sangginora
	Jembatan Sudu
	Jembatan Taiti
	Jembatan Tamasaka
	Jembatan Tamasaka Kecil II
	Jembatan Tancahaya I
	Jembatan Tancahaya II
	Jembatan Uelempe I
	Jembatan Uelempe II
	Jembatan Uerainu I
	Jembatan Uerainu II
	Jembatan Uerainu Kecil
	Jembatan Wungiloa
	Jembatan Wungiloa Kecil

Rincian Jembatan Kewenangan Kabupaten

No	Kecamatan	Nama Jembatan
1.	Kecamatan Lage	Jembatan Labuadago 1
		Jembatan Labuadago 2
		Jembatan Labuadago 3
		Jembatan Malitu 8
		Jembatan Maliwuku 1
		Jembatan Maliwuku 2
		Jembatan Maliwuku 3
		Jembatan Maliwuku 4
		Jembatan Maliwuku 5
		Jembatan Maliwuku 6
		Jembatan PPIP
		Jembatan Ratoombo 1
		Jembatan Ratoombo 2
		Jembatan Ratoombo 3
		Jembatan Sepe 1
		Jembatan Sepe 2
		Jembatan Silanca 1

		Jembatan Sintuwulemba
		Jembatan Tagolu 1
		Jembatan Tagolu 2
		Jembatan Tagolu 3
		Jembatan Tagolu 4
		Jembatan Tagolu 5
		Jembatan Tagolu 6
		Jembatan Tambaro 1
		Jembatan Tambaro 2
		Jembatan Tongko 1
		Jembatan Tongko 2
		Jembatan Watuawu 1
		Jembatan Watuawu 2
		Jembatan Watuawu 3
2.	Kecamatan Lore Barat	Jembatan Halupakawa
		Jembatan Kolori 1
		Jembatan Kolori 2
		Jembatan Lelio
		Jembatan Lengkeka 1
		Jembatan Lengkeka 2
		Jembatan Lengkeka 4
		Jembatan Lengkeka 5
		Jembatan Lengkeka 6
		Jembatan Talama 2
3.	Kecamatan Lore Peore	Jembatan Betue
		Jembatan Siliwanga 1
		Jembatan Siliwanga 2
		Jembatan Siliwanga 3
		Jembatan Talabosa 1
		Jembatan Talabosa 2
		Jembatan Wanga 1
		Jembatan Wanga 2
		Jembatan Watutau 1
		Jembatan Watutau 2
		Jembatan Watutau 3
		Jembatan Watutau 4
		Jembatan Watutau 5
		Jembatan Watutau 6
4.	Kecamatan Lore Selatan	Jembatan Badangkaiya 1
		Jembatan Badangkaiya 2
		Jembatan Bakekau 1
		Jembatan Bakekau 2
		Jembatan Bewa 1
		Jembatan Bewa 2
		Jembatan Bewa 3

		Jembatan Bomba 1
		Jembatan Bomba 2
		Jembatan Bulili 1
		Jembatan Bulili 2
		Jembatan Gintu 1
		Jembatan Gintu 2
		Jembatan Runde
5.	Kecamatan Lore Tengah	Jembatan Bariri 1
		Jembatan Bariri 10
		Jembatan Bariri 11
		Jembatan Bariri 2
		Jembatan Bariri 3
		Jembatan Bariri 4
		Jembatan Bariri 5
		Jembatan Bariri 6
		Jembatan Bariri 7
		Jembatan Bariri 8
		Jembatan Bariri 9
		Jembatan Doda 1
		Jembatan Doda 2
		Jembatan Doda 3
		Jembatan Doda 4
		Jembatan Hanggira 1
		Jembatan Katu 1
		Jembatan Katu 2
		Jembatan Katu 4
		Jembatan Lempe 1
		Jembatan Lempe 2
		Jembatan Lempe 3
		Jembatan Lempe 4
		Jembatan Lempe 5
		Jembatan Lengi
		Jembatan Rompo 1
		Jembatan Rompo 2
		Jembatan Rompo 3
		Jembatan Rompo 4
		Jembatan Rompo 5
		Jembatan Rompo 6
		Jembatan Rompo 7
		Jembatan Saludiro
		Jembatan Torire
6.	Kecamatan Lore Timur	Jembatan Maholo
		Jembatan Mekarsari 1
		Jembatan Mekarsari 2
		Jembatan Mekarsari 3

		Jembatan Tamadue 1
		Jembatan Tamadue 2
7.	Kecamatan Lore Utara	Jembatan Alitupu 1
		Jembatan Alitupu 2
		Jembatan Alitupu 3
		Jembatan Alitupu 4
		Jembatan Alitupu 5
		Jembatan Alitupu 6
		Jembatan Alitupu 7
		Jembatan Bumibanyusari
		Jembatan Dodolo 1
		Jembatan Dodolo 2
		Jembatan Dodonga 2
		Jembatan Kaduwaa 1
		Jembatan Kaduwaa 3
		Jembatan Kaduwaa 4
		Jembatan Kaduwaa 5
		Jembatan Pambala'a 2
		Jembatan PNPM Mandiri
		Jembatan Sedoa 1
		Jembatan Sedoa 2
		Jembatan Wuasa 1
		Jembatan Wuasa 2
		Jembatan Wuasa 3
		Jembatan Wuasa 4
		Jembatan Wuasa 6
8.	Kecamatan Pamona Barat	Jembatan Meko
9.	Kecamatan Pamona Puselemba	Jembatan Buyumpondoli
		Jembatan Dulumai 1
		Jembatan Dulumai 2
		Jembatan Kasububou
		Jembatan Leboni
		Jembatan Pamona 1
		Jembatan Pamona 2
		Jembatan Pamona 3
		Jembatan Pamona 4
		Jembatan Pamona 5
		Jembatan Pamona 6
		Jembatan Peura 1
		Jembatan Peura 2
		Jembatan Peura 3
		Jembatan Peura 4
		Jembatan Peura 5
		Jembatan Peura 6
		Jembatan Peura 7


		Jembatan Sangele 1
		Jembatan Sangele 2
		Jembatan Sangele 3
		Jembatan Sangele 4
		Jembatan Sangele 5
		Jembatan Tentena 1
		Jembatan Tentena 2
		Jembatan Wera 2
10	Kecamatan Pamona Selatan	Jembatan Desa Uelene
		Jembatan Mayasari 2
		Jembatan Mayasari 3
		Jembatan Mayasari 4
		Jembatan Mayasari 5
		Jembatan Mayoa 1
		Jembatan Mayoa 3
		Jembatan Pandajaya 1
		Jembatan Pandajaya 2
		Jembatan Pandajaya 3
		Jembatan Pandajaya 4
		Jembatan Pasirputih 1
		Jembatan Pasirputih 2
		Jembatan Pasirputih 3
		Jembatan Pendolo 1
		Jembatan Pendolo 2
		Jembatan Pendolo 3
		Jembatan Pendolo 4
		Jembatan Tinelala 2
		Jembatan Uelene 1
		Jembatan Uelene 2
		Jembatan Uelene 3
		Jembatan Uelene 4
		Jembatan Uelene 5
		Jembatan Uelene 6
11	Kecamatan Pamona Tenggara	Jembatan Ampirowo 1
		Jembatan Ampirowo 2
		Jembatan Ampirowo 3
		Jembatan Korobono 1
		Jembatan Korobono 2
		Jembatan Korobono 3
		Jembatan Korobono 4
		Jembatan Korobono 5
		Jembatan Korobono 6
		Jembatan Mayara 1
		Jembatan Tindoli 1
		Jembatan Tindoli 2

		Jembatan Tindoli 3
		Jembatan Tindoli 4
		Jembatan Tindoli 5
		Jembatan Tindoli 6
		Jembatan Tokilo
		Jembatan Tokilo 1
		Jembatan Tokilo 2
		Jembatan Tokilo 3
		Jembatan Tokilo 5
		Jembatan Tokilo 6
		Jembatan Tokilo 7
		Jembatan Tolambo
		Jembatan Wayura 1
		Jembatan Wayura 2
		Jembatan Wayura 3
		Jembatan Wayura 4
		Jembatan Wayura 5
12	Kecamatan Pamona Timur	Jembatan Kancuu 2
		Jembatan Kancuu 3
		Jembatan Kancuu 4
		Jembatan Kancuu 5
		Jembatan Kelei' 1
		Jembatan Kelei 2
		Jembatan Masewe 2
		Jembatan Petiro
		Jembatan Tiu 1
		Jembatan Tiu 2
13	Kecamatan Pamona Utara	Jembatan Kuku
		Jembatan Lena 1
		Jembatan Lena 2
		Jembatan Sangira 1
		Jembatan Sangira 2
		Jembatan Sangira 3
		Jembatan Sangira 4
		Jembatan Sawidago
		Jembatan Sulewana 1
		Jembatan Sulewana 2
		Jembatan Sulewana 3
		Jembatan Sulewana 4
		Jembatan Tandeadongi
		Jembatan Uelincu 1
		Jembatan Uelincu 2
14	Kecamatan Poso Kota	Jembatan Gebangrejo 1
		Jembatan Gebangrejo 10
		Jembatan Gebangrejo 11

		Jembatan Gebangrejo 12
		Jembatan Gebangrejo 13
		Jembatan Gebangrejo 14
		Jembatan Gebangrejo 15
		Jembatan Gebangrejo 16
		Jembatan Gebangrejo 17
		Jembatan Gebangrejo 18
		Jembatan Gebangrejo 2
		Jembatan Gebangrejo 3
		Jembatan Gebangrejo 4
		Jembatan Gebangrejo 5
		Jembatan Gebangrejo 6
		Jembatan Gebangrejo 7
		Jembatan Gebangrejo 8
		Jembatan Gebangrejo 9
		Jembatan Kayamanya 1
		Jembatan Kayamanya 2
		Jembatan Kayamanya 3
		Jembatan Moengko 1
		Jembatan Moengko 2
		Jembatan Moengko 3
		Jembatan Moengko 4
		Jembatan Moengkobaru
		Jembatan TPA 1
		Jembatan TPA 2
15	Kecamatan Poso Kota Selatan	Jembatan Kawua 2
		Jembatan Kawua 3
		Jembatan Kawua 4
		Jembatan Kawua 5
		Jembatan Kawua 6
		Jembatan Lembomawo
		Jembatan Lembomawo 1
		Jembatan Lembomawo 2
		Jembatan Lembomawo 3
		Jembatan Lembomawo 4
		Jembatan Lembomawo 5
		Jembatan Lembomawo 6
		Jembatan Lembomawo 7
		Jembatan Poso 2
		Jembatan Ranononcu 1
		Jembatan Ranononcu 2
		Jembatan Ranononcu 3
		Jembatan Sayo
16	Kecamatan Poso Kota Utara	Jembatan Kayamanya 4
		Jembatan Lambugia 1

		Jembatan Lambugia 2
		Jembatan Lambugia 3
		Jembatan Lambugia 4
		Jembatan Lambugia 5
		Jembatan Lawanga 2
		Jembatan Madale 2
		Jembatan Tegalrejo 1
		Jembatan Tegalrejo 2
		Jembatan Tegalrejo 3
		Jembatan Tegalrejo 4
		Jembatan Tegalrejo 6 (5)
17	Kecamatan Poso Pesisir	Jembatan Bega 1
		Jembatan Bega 2
		Jembatan Bega 3
		Jembatan Betania
		Jembatan Lantojaya
		Jembatan Mapane 1
		Jembatan Masani 2
		Jembatan Pantangolembe
		Jembatan Pinedapa 2
		Jembatan PNPM Tokorondo
		Jembatan Saatu 1
		Jembatan Saatu 2
		Jembatan Saatu 3
		Jembatan Tiwaa 1
		Jembatan Tiwaa 2
		Jembatan Tiwaa 3
		Jembatan Tiwaa 4
		Jembatan Toini 1
		Jembatan Toini 2
		Jembatan Toini 3
		Jembatan Tokorondo 1
		Jembatan Tokorondo 2
		Jembatan Tokorondo 4
		Jembatan Tokorondo 5
		Jembatan Uweralulu 1
		Jembatan Uweralulu 2
		Jembatan Uweralulu 3
		Jembatan Uweralulu 4
		Jembatan Uweralulu 5
		Jembatan Uweralulu 6
18	Kecamatan Poso Pesisir Selatan	Jembatan Betalemba
		Jembatan Dewua 1
		Jembatan Dewua 2
		Jembatan Dewua 3

		Jembatan Malitu 1
		Jembatan Malitu 2
		Jembatan Malitu 3
		Jembatan Malitu 4
		Jembatan Malitu 5
		Jembatan Malitu 6
		Jembatan Malitu 7
		Jembatan Padalembara 1
		Jembatan Padalembara 2
		Jembatan Padalembara 3
		Jembatan Padalembara 4
		Jembatan Tangkura 1
		Jembatan Tangkura 2
		Jembatan Taunca 1
		Jembatan Taunca 2
		Jembatan Taunca 3
		Jembatan Taunca 4
19	Kecamatan Poso Pesisir Utara	Jembatan Kalora 1
		Jembatan Kalora 2
		Jembatan Kilo 1
		Jembatan Kilo 2
		Jembatan Kilo 3
		Jembatan Kilo 4
		Jembatan Tobe
		Jembatan Towu 1
		Jembatan Towu 2
		Jembatan Towu 3
		Jembatan Towu 4
		Jembatan Trimulya 1
		Jembatan Trimulya 2



**PEMERINTAH KABUPATEN POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN POSO
TAHUN 2024-2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI**

SKALA : 1:250.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 B
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid BGM 2008


DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|---------------|--------------|-------------|
| Simbol | Warna | Arti |
| (Symbol) | (Color) | (Meaning) |
- LEGENDA**
- Simbol
 - Warna
 - Arti


BUPATI
Mansafatus
LUPA I POSO
Verma G. Sary Inkawang



**PEMERINTAH KABUPATEN POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN POSO
TAHUN 2024-2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal: Datum 1965
Datum Vertikal: Geoid EGM 2005

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Batas Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Persepsi

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Rencana Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Akses Tetap
 - Jaringan Akses Nirkabel
 - Jaringan Akses Serat
 - Jaringan Akses Satelit
 - Jaringan Nirkabel

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2014
2. Peraturan Daerah Kabupaten Poso No. 4 Tahun 2024
3. Peraturan Daerah Kabupaten Poso No. 1 Tahun 2023



Rincian Sistem Jaringan Sumber Daya Air

I. Jaringan Irigasi Primer

No.	Nama Irigasi	Kecamatan
1.	DI Alitupu	Kecamatan Lore Utara
2.	DI Amporiwo	Kecamatan Pamona Tenggara
3.	DI Balamba	Kecamatan Pamona Selatan
4.	DI Bategencu	Kecamatan Lage
5.	DI Batue	Kecamatan Lore Peore
6.	DI Boe	Kecamatan Pamona Selatan
7.	DI Bomba	Kecamatan Lore Selatan
8.	DI Dewua	Kecamatan Pamona Puselemba
9.	DI Didiri	Kecamatan Pamona Timur
10.	DI Doda	Kecamatan Lore Tengah
11.	DI Dodolo	Kecamatan Lore Utara
12.	DI Dungasa	Kecamatan Pamona Puselemba
13.	DI Halulai	Kecamatan Lore Timur
14.	DI Hanggihia	Kecamatan Lore Tengah
15.	DI Kaduwaa	Kecamatan Lore Utara
16.	DI Kaduwaa Trans	Kecamatan Lore Utara
17.	DI Kalincua	Kecamatan Pamona Timur
18.	DI Kancuu	Kecamatan Pamona Timur
19.	DI Karimba	Kecamatan Pamona Timur
20.	DI Karobono	Kecamatan Pamona Tenggara
21.	DI Karowaru	Kecamatan Pamona Timur
22.	DI Kasigincu	Kecamatan Poso Pesisir Kecamatan Poso Pesisir Selatan
23.	DI Kaumayo	Kecamatan Pamona Barat
24.	DI Kelei	Kecamatan Pamona Timur
25.	DI Kilo Atas	Kecamatan Poso Pesisir Utara
26.	DI Kodina	Kecamatan Pamona Selatan
27.	DI Kolori	Kecamatan Lore Barat
28.	DI Komambu	Kecamatan Pamona Puselemba
29.	DI Konta	Kecamatan Pamona Utara

30.	DI Lamusa	Kecamatan Pamona Tenggara
31.	DI Lane	Kecamatan Pamona Utara
32.	DI Langkeka	Kecamatan Lore Barat
33.	DI Leboni	Kecamatan Pamona Puselemba
34.	DI Lempe	Kecamatan Lore Tengah
35.	DI Lena	Kecamatan Pamona Utara
36.	DI Limbaata	Kecamatan Pamona Selatan
37.	DI Mabubu	Kecamatan Pamona Selatan
38.	DI Macarangi	Kecamatan Pamona Selatan
39.	DI Maholo	Kecamatan Lore Timur
40.	DI Maliwuko	Kecamatan Pamona Puselemba
41.	DI Maranda	Kecamatan Poso Pesisir Utara
42.	DI Marangka	Kecamatan Pamona Selatan
43.	DI Masou	Kecamatan Poso Pesisir
44.	DI Masula Atas	Kecamatan Pamona Timur
45.	DI Masula Bawah	Kecamatan Pamona Timur
46.	DI Mayakeli	Kecamatan Pamona Puselemba
47.	DI Mayoa	Kecamatan Pamona Selatan
48.	DI Mekilaya	Kecamatan Pamona Utara
49.	DI Meko	Kecamatan Pamona Barat
50.	DI Nandiato	Kecamatan Pamona Selatan
51.	DI Owini	Kecamatan Pamona Barat
52.	DI Pada	Kecamatan Lore Selatan
53.	DI Padalembara	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
54.	DI Palia	Kecamatan Pamona Timur
55.	DI Pandiri	Kecamatan Lage
56.	DI Panjo	Kecamatan Pamona Selatan
57.	DI Penanga	Kecamatan Pamona Timur
58.	DI Pendolo	Kecamatan Pamona Selatan
59.	DI Pendolo Atas	Kecamatan Pamona Selatan
60.	DI Petiro Dongi	Kecamatan Pamona Utara
61.	DI Pinedapa	Kecamatan Poso Pesisir
62.	DI Pombalaa	Kecamatan Lore Utara
63.	DI Pomua Palandu	Kecamatan Pamona Barat

64.	DI Ponggee	Kecamatan Pamona Timur
65.	DI Puna Kiri	Kecamatan Poso Pesisir Kecamatan Poso Pesisir Selatan
66.	DI Punggiori	Kecamatan Lage
67.	DI Rompo	Kecamatan Lore Tengah
68.	DI Saembalawati	Kecamatan Pamona Tenggara
69.	DI Salenda	Kecamatan Pamona Tenggara
70.	DI Salindu	Kecamatan Pamona Tenggara
71.	DI Salo	Kecamatan Poso Pesisir
72.	DI Salukaya	Kecamatan Pamona Barat
73.	DI Salukura	Kecamatan Pamona Selatan
74.	DI Salumanange	Kecamatan Lore Utara
75.	DI Saluopa	Kecamatan Pamona Puselemba
76.	DI Salutaa	Kecamatan Pamona Timur
77.	DI Samalera	Kecamatan Poso Pesisir Utara
78.	DI Sampuruna	Kecamatan Pamona Puselemba
79.	DI Sapa	Kecamatan Pamona Puselemba
80.	DI Silanca	Kecamatan Lage
81.	DI Singkona	Kecamatan Pamona Tenggara
82.	DI Subak Merta	Kecamatan Pamona Puselemba
83.	DI Tadanci	Kecamatan Pamona Puselemba
84.	DI Taduade	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Utara
85.	DI Taipa	Kecamatan Pamona Barat
86.	DI Tala	Kecamatan Pamona Puselemba
87.	DI Tamabarana Kiri	Kecamatan Poso Pesisir Utara
88.	DI Tamalunce	Kecamatan Pamona Timur
89.	DI Tambara Kanan	Kecamatan Poso Pesisir Utara
90.	DI Tamboli	Kecamatan Pamona Selatan
91.	DI Tanah Lanto	Kecamatan Pamona Timur
92.	DI Tando Bone	Kecamatan Pamona Puselemba
93.	DI Tandolala	Kecamatan Pamona Puselemba
94.	DI Tantobimbi	Kecamatan Poso Pesisir
95.	DI Taripa	Kecamatan Pamona Timur
96.	DI Tindoli	Kecamatan Pamona Tenggara

97.	DI Tinelala Atas	Kecamatan Pamona Selatan
98.	DI Tinelala Bawah	Kecamatan Pamona Selatan
99.	DI Toinasa	Kecamatan Pamona Barat
100.	DI Tolambo	Kecamatan Pamona Tenggara
101.	DI Tomehingki	Kecamatan Lore Barat
102.	DI Tomehipi	Kecamatan Lore Barat
103.	DI Tonusu	Pamona Puselemba
104.	DI Torire	Kecamatan Lore Tengah
105.	DI Tuare	Kecamatan Lore Barat
106.	DI Ulengu	Kecamatan Pamona Timur
107.	DI Uwebangke	Kecamatan Pamona Puselemba
108.	DI Wangga	Kecamatan Lore Peore
109.	DI Watumaeta	Kecamatan Lore Utara
110.	DI Watutau	Kecamatan Lore Peore
111.	DI Wayura	Kecamatan Pamona Tenggara
112.	DI Wimbi	Kecamatan Pamona Puselemba
113.	DI Winowanga	Kecamatan Lore Timur
114.	DI Wuasa	Kecamatan Lore Utara
115.	Jaringan Irigasi Gintu	Kecamatan Lore Selatan
116.	Jaringan Irigasi Watutau	Kecamatan Lore Timur

II. Jaringan Irigasi Sekunder

No.	Nama Irigasi	Kecamatan
1.	DI Alitupu	Kecamatan Lore Utara
2.	DI Amporiwo	Kecamatan Pamona Tenggara
3.	DI Balamba	Kecamatan Pamona Selatan
4.	DI Boe	Kecamatan Pamona Selatan
5.	DI Dewua	Kecamatan Pamona Puselemba
6.	DI Doda	Kecamatan Lore Tengah
7.	DI Dodolo	Kecamatan Lore Utara
8.	DI Halulai	Kecamatan Lore Timur
9.	DI Hanggia	Kecamatan Lore Tengah
10.	DI Kaduwaa	Kecamatan Lore Utara
11.	DI Kaduwaa Trans	Kecamatan Lore Utara
12.	DI Kalincua	Kecamatan Pamona Timur
13.	DI Karimba	Kecamatan Pamona Timur

No.	Nama Irigasi	Kecamatan
14.	DI Karobono	Kecamatan Pamona Tenggara
15.	DI Karongkasa	Kecamatan Pamona Selatan
16.	DI Kasigincu	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
17.	DI Kasiguncu	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
18.	DI Kelei	Kecamatan Pamona Timur
19.	DI Kilo Atas	Kecamatan Poso Pesisir Utara
20.	DI Kodina	Kecamatan Pamona Selatan Kecamatan Pamona Tenggara
21.	DI Kolori	Kecamatan Lore Barat
22.	DI Komambu	Kecamatan Pamona Puselemba
23.	DI Konta	Kecamatan Pamona Utara
24.	DI Lamusa	Kecamatan Pamona Tenggara
25.	DI Leboni	Kecamatan Pamona Puselemba
26.	DI Lena	Kecamatan Pamona Utara
27.	DI Macarangi	Kecamatan Pamona Selatan
28.	DI Maholo	Kecamatan Lore Timur
29.	DI Maranda	Kecamatan Poso Pesisir Utara
30.	DI Masou	Kecamatan Poso Pesisir
31.	DI Masula Atas	Kecamatan Pamona Timur
32.	DI Masula Bawah	Kecamatan Pamona Timur
33.	DI Mayoa	Kecamatan Pamona Selatan
34.	DI Mekilaya	Kecamatan Pamona Utara
35.	DI Meko	Kecamatan Pamona Barat
36.	DI Nandiato	Kecamatan Pamona Selatan
37.	DI Pada	Kecamatan Lore Selatan
38.	DI Palia	Kecamatan Pamona Timur
39.	DI Pandiri	Kecamatan Lage
40.	DI Panjo	Kecamatan Pamona Selatan
41.	DI Penanga	Kecamatan Pamona Timur
42.	DI Pendolo	Kecamatan Pamona Selatan
43.	DI Pendolo Atas	Kecamatan Pamona Selatan
44.	DI Petiro Dongi	Kecamatan Pamona Utara
45.	DI Pinedapa	Kecamatan Poso Pesisir
46.	DI Pombalaa	Kecamatan Lore Utara

No.	Nama Irigasi	Kecamatan
47.	DI Pomua Palandu	Kecamatan Pamona Barat
48.	DI Ponggee	Kecamatan Pamona Timur
49.	DI Puna Kiri	Kecamatan Poso Pesisir Kecamatan Poso Pesisir Selatan
50.	DI Punggiori	Kecamatan Lage
51.	DI Rompo	Kecamatan Lore Tengah
52.	DI Salenda	Kecamatan Pamona Tenggara
53.	DI Salindu	Kecamatan Pamona Tenggara
54.	DI Salo	Kecamatan Poso Pesisir
55.	DI Salukaya	Kecamatan Pamona Barat
56.	DI Salukura	Kecamatan Pamona Selatan
57.	DI Salumanange	Kecamatan Lore Utara
58.	DI Saluopa	Kecamatan Pamona Puselemba
59.	DI Salutaa	Kecamatan Pamona Timur
60.	DI Samalera	Kecamatan Poso Pesisir Utara
61.	DI Sampuruna	Kecamatan Pamona Puselemba
62.	DI Sapa	Kecamatan Pamona Puselemba
63.	DI Saroso	Kecamatan Pamona Selatan
64.	DI Silanca	Kecamatan Lage
65.	DI Subak Merta	Kecamatan Pamona Puselemba
66.	DI Tadanci	Kecamatan Pamona Puselemba
67.	DI Taipa	Kecamatan Pamona Barat
68.	DI Tamabarana Kiri	Kecamatan Poso Pesisir Utara
69.	DI Tamalunce	Kecamatan Pamona Timur
70.	DI Tambara Kanan	Kecamatan Poso Pesisir Utara
71.	DI Tambarana Kiri	Kecamatan Poso Pesisir Utara
72.	DI Tamboli	Kecamatan Pamona Selatan
73.	DI Tanah Lanto	Kecamatan Pamona Timur
74.	DI Tariipa	Kecamatan Pamona Timur
75.	DI Tindoli	Kecamatan Pamona Tenggara
76.	DI Tinelala Atas	Kecamatan Pamona Selatan
77.	DI Tinelala Bawah	Kecamatan Pamona Selatan
78.	DI Toinasa	Kecamatan Pamona Barat
79.	DI Tolambo	Kecamatan Pamona Tenggara

No.	Nama Irigasi	Kecamatan
80.	DI Tomehingki	Kecamatan Lore Barat
81.	DI Tonusu	Kecamatan Pamona Puselemba
82.	DI Torire	Kecamatan Lore Tengah
83.	DI Tuare	Kecamatan Lore Barat
84.	DI Ulengu	Kecamatan Pamona Timur
85.	DI Uwebangke	Kecamatan Pamona Puselemba
86.	DI Wanga	Kecamatan Lore Peore
87.	DI Watumaeta	Kecamatan Lore Utara
88.	DI Watutau	Kecamatan Lore Peore
89.	DI Wayura	Kecamatan Pamona Tenggara
90.	DI Wimbi	Kecamatan Pamona Puselemba
91.	DI Winowanga	Kecamatan Lore Timur
92.	DI Wuasa	Kecamatan Lore Utara

III. Jaringan Irigasi Tersier

No.	Nama Irigasi	Kecamatan
1.	DI Alitupu	Kecamatan Lore Utara
2.	DI Amporiwo	Kecamatan Pamona Tenggara
3.	DI Balamba	Kecamatan Pamona Selatan
4.	DI Bategencu	Kecamatan Lage
5.	DI Batue	Kecamatan Lore Peore
6.	DI Boe	Kecamatan Pamona Selatan
7.	DI Bomba	Kecamatan Lore Selatan
8.	DI Dewua	Kecamatan Pamona Puselemba
9.	DI Didiri	Kecamatan Pamona Timur
10.	DI Doda	Kecamatan Lore Tengah
11.	DI Dodolo	Kecamatan Lore Utara
12.	DI Dungasa	Kecamatan Pamona Puselemba
13.	DI Halulai	Kecamatan Lore Timur
14.	DI Hanggia	Kecamatan Lore Tengah
15.	DI Kaduwaa	Kecamatan Lore Utara
16.	DI Kaduwaa Trans	Kecamatan Lore Utara
17.	DI Kalincua	Kecamatan Pamona Timur
18.	DI Kamba	Kecamatan Pamona Timur
19.	DI Kancuu	Kecamatan Pamona Timur
20.	DI Karimba	Kecamatan Pamona Timur

No.	Nama Irigasi	Kecamatan
21.	DI Karobono	Kecamatan Pamona Tenggara
22.	DI Karowaru	Kecamatan Pamona Timur
23.	DI Kasigincu	Kecamatan Poso Pesisir Kecamatan Poso Pesisir Selatan
24.	DI Kasiguncu	Kecamatan Poso Pesisir Kecamatan Poso Pesisir Selatan
25.	DI Kaumayo	Kecamatan Pamona Barat
26.	DI Kelei	Kecamatan Pamona Timur
27.	DI Kilo Atas	Kecamatan Poso Pesisir Utara
28.	DI Kolori	Kecamatan Lore Barat
29.	DI Komambu	Kecamatan Pamona Puselemba
30.	DI Konta	Kecamatan Pamona Utara
31.	DI Lamusa	Kecamatan Pamona Tenggara
32.	DI Lane	Kecamatan Pamona Utara
33.	DI Langkeka	Kecamatan Lore Barat
34.	DI Leboni	Kecamatan Pamona Puselemba
35.	DI Lempe	Kecamatan Lore Tengah
36.	DI Lena	Kecamatan Pamona Utara
37.	DI Limbaata	Kecamatan Pamona Selatan
38.	DI Mabubu	Kecamatan Pamona Selatan
39.	DI Macarangi	Kecamatan Pamona Selatan
40.	DI Maholo	Kecamatan Lore Timur
41.	DI Maliwuko	Kecamatan Pamona Puselemba
42.	DI Maranda	Kecamatan Poso Pesisir Utara
43.	DI Marangka	Kecamatan Pamona Selatan
44.	DI Masou	Kecamatan Poso Pesisir
45.	DI Masula Atas	Kecamatan Pamona Timur
46.	DI Masula Bawah	Kecamatan Pamona Timur
47.	DI Mayakeli	Kecamatan Pamona Puselemba
48.	DI Mayoa	Kecamatan Pamona Selatan
49.	DI Mekilaya	Kecamatan Pamona Utara
50.	DI Meko	Kecamatan Pamona Barat
51.	DI Nandiato	Kecamatan Pamona Selatan
52.	DI Owini	Kecamatan Pamona Barat

No.	Nama Irigasi	Kecamatan
53.	DI Pada	Kecamatan Lore Selatan
54.	DI Padalembara	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
55.	DI Palia	Kecamatan Pamona Timur
56.	DI Pandiri	Kecamatan Lage
57.	DI Panjo	Kecamatan Pamona Selatan
58.	DI Penanga	Kecamatan Pamona Timur
59.	DI Pendolo	Kecamatan Pamona Selatan
60.	DI Pendolo Atas	Kecamatan Pamona Selatan
61.	DI Petiro Dongi	Kecamatan Pamona Utara
62.	DI Pinedapa	Kecamatan Poso Pesisir
63.	DI Pombalaa	Kecamatan Lore Utara
64.	DI Pomua Palandu	Kecamatan Pamona Barat
65.	DI Ponggee	Kecamatan Pamona Timur
66.	DI Punggiori	Kecamatan Lage
67.	DI Rompo	Kecamatan Lore Tengah
68.	DI Salenda	Kecamatan Pamona Tenggara
69.	DI Salindu	Kecamatan Pamona Tenggara
70.	DI Salo	Kecamatan Poso Pesisir
71.	DI Salukaya	Kecamatan Pamona Barat
72.	DI Salumanange	Kecamatan Lore Utara
73.	DI Saluopa	Kecamatan Pamona Puselemba
74.	DI Salutaa	Kecamatan Pamona Timur
75.	DI Samalera	Kecamatan Poso Pesisir Utara
76.	DI Sampuruna	Kecamatan Pamona Puselemba
77.	DI Sapa	Kecamatan Pamona Puselemba
78.	DI Silanca	Kecamatan Lage
79.	DI Singkona	Kecamatan Pamona Tenggara
80.	DI Subak Merta	Kecamatan Pamona Puselemba
81.	DI Tadanci	Kecamatan Pamona Puselemba
82.	DI Taduade	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Utara
83.	DI Taipa	Kecamatan Pamona Barat
84.	DI Tala	Kecamatan Pamona Puselemba
85.	DI Tamabarana Kiri	Kecamatan Poso Pesisir Utara

No.	Nama Irigasi	Kecamatan
86.	DI Tamalancue	Kecamatan Pamona Timur
87.	DI Tamalunce	Kecamatan Pamona Timur
88.	DI Tambara Kanan	Kecamatan Poso Pesisir Utara
89.	DI Tamboli	Kecamatan Pamona Selatan
90.	DI Tanah Lanto	Kecamatan Pamona Timur
91.	DI Tando Bone	Kecamatan Pamona Puselemba
92.	DI Tandolala	Kecamatan Pamona Puselemba
93.	DI Tantobimbi	Kecamatan Poso Pesisir
94.	DI Taripa	Kecamatan Pamona Timur
95.	DI Tinelala Atas	Kecamatan Pamona Selatan
96.	DI Tinelala Bawah	Kecamatan Pamona Selatan
97.	DI Toinasa	Kecamatan Pamona Barat
98.	DI Tolambo	Kecamatan Pamona Tenggara
99.	DI Tomehingki	Kecamatan Lore Barat
100.	DI Tomehipi	Kecamatan Lore Barat
101.	DI Tonusu	Kecamatan Pamona Puselemba
102.	DI Torire	Kecamatan Lore Tengah
103.	DI Tuare	Kecamatan Lore Barat
104.	DI Ulengu	Kecamatan Pamona Timur
105.	DI Uwebangke	Kecamatan Pamona Puselemba
106.	DI Wangra	Kecamatan Lore Peore
107.	DI Watumaeta	Kecamatan Lore Utara
108.	DI Watutau	Kecamatan Lore Peore
109.	DI Wayura	Kecamatan Pamona Tenggara
110.	DI Wimbi	Kecamatan Pamona Puselemba
111.	DI Winowanga	Kecamatan Lore Timur
112.	DI Wuasa	Kecamatan Lore Utara

IV. Bangunan Sumber Daya Air


No.	Nama Bangunan	Kecamatan
1.	Bendung Alitupu	Kecamatan Lore Utara
2.	Bendung Amporiwo	Kecamatan Pamona Tenggara
3.	Bendung Ampu-Ampu	Kecamatan Pamona Barat
4.	Bendung Balamba	Kecamatan Pamona Selatan
5.	Bendung Bategencu	Kecamatan Lage

No.	Nama Bangunan	Kecamatan
6.	Bendung Batue	Kecamatan Lore Peore
7.	Bendung Boe	Kecamatan Pamona Selatan
8.	Bendung Bomba	Kecamatan Lore Selatan
9.	Bendung Dewua	Kecamatan Pamona Puselemba
10.	Bendung DI Didiri	Kecamatan Pamona Timur
11.	Bendung Doda	Kecamatan Lore Tengah
12.	Bendung Dodolo	Kecamatan Lore Utara
13.	Bendung Dungasa	Kecamatan Pamona Puselemba
14.	Bendung Halulai	Kecamatan Lore Timur
15.	Bendung Hanggira	Kecamatan Lore Tengah
16.	Bendung Kaduwaa	Kecamatan Lore Utara
17.	Bendung Kaduwaa Trans	Kecamatan Lore Utara
18.	Bendung Kalincua	Kecamatan Pamona Timur
19.	Bendung Kancu'U	Kecamatan Pamona Timur
20.	Bendung Kancuu	Kecamatan Pamona Timur
21.	Bendung Karimba	Kecamatan Pamona Timur
22.	Bendung Karongkasa	Kecamatan Pamona Selatan
23.	Bendung Karowaru	Kecamatan Pamona Timur
24.	Bendung Kasiguncu	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
25.	Bendung Kilo Kamiasi	Kecamatan Poso Pesisir Utara
26.	Bendung Kolori	Kecamatan Lore Barat
27.	Bendung Konta	Kecamatan Pamona Utara
28.	Bendung Korobono	Kecamatan Pamona Tenggara
29.	Bendung Kumambu	Kecamatan Pamona Puselemba
30.	Bendung Leboni	Kecamatan Pamona Puselemba
31.	Bendung Lempe	Kecamatan Lore Tengah
32.	Bendung Lena	Kecamatan Pamona Utara
33.	Bendung Lengkeka	Kecamatan Lore Barat
34.	Bendung Limbaata	Kecamatan Pamona Selatan
35.	Bendung Maholo	Kecamatan Lore Timur
36.	Bendung Maliwulo	Kecamatan Pamona Puselemba
37.	Bendung Mancarangii	Kecamatan Pamona Selatan
38.	Bendung Maranda	Kecamatan Poso Pesisir Utara
39.	Bendung Marangka	Kecamatan Pamona Selatan

No.	Nama Bangunan	Kecamatan
40.	Bendung Masou	Kecamatan Poso Pesisir
41.	Bendung Masula Atas	Kecamatan Pamona Timur
42.	Bendung Mayakeli	Kecamatan Pamona Puselemba
43.	Bendung Mayoa	Kecamatan Pamona Selatan
44.	Bendung Nandialo	Kecamatan Pamona Selatan
45.	Bendung Napu Wuasa	Kecamatan Lore Utara
46.	Bendung Owini	Kecamatan Pamona Barat
47.	Bendung Padalembara	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
48.	Bendung Palia	Kecamatan Pamona Timur
49.	Bendung Pandiri	Kecamatan Lage
50.	Bendung Panjo	Kecamatan Pamona Selatan
51.	Bendung Penanga	Kecamatan Pamona Timur
52.	Bendung Pendolo	Kecamatan Pamona Selatan
53.	Bendung Pendolo Baru	Kecamatan Pamona Selatan
54.	Bendung Petirodongi	Kecamatan Pamona Utara
55.	Bendung Pinedapa	Kecamatan Poso Pesisir
56.	Bendung Pomua Palandu	Kecamatan Pamona Barat
57.	Bendung Ponggee	Kecamatan Pamona Timur
58.	Bendung Puna Kiri	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
59.	Bendung Punggiori	Kecamatan Lage
60.	Bendung Rompo	Kecamatan Lore Tengah
61.	Bendung Salindu	Kecamatan Pamona Tenggara
62.	Bendung Salo	Kecamatan Poso Pesisir
63.	Bendung Salukaya	Kecamatan Pamona Barat
64.	Bendung Salukua	Kecamatan Pamona Selatan
65.	Bendung Salumanange	Kecamatan Lore Utara
66.	Bendung Saluopa	Kecamatan Pamona Puselemba
67.	Bendung Salutaa	Kecamatan Pamona Timur
68.	Bendung Samalera	Kecamatan Poso Pesisir Utara
69.	Bendung Sampuruna	Kecamatan Pamona Puselemba
70.	Bendung Sapa	Kecamatan Pamona Puselemba
71.	Bendung Saroso	Kecamatan Pamona Selatan
72.	Bendung Silanca	Kecamatan Lage
73.	Bendung Singkona	Kecamatan Pamona Tenggara

No.	Nama Bangunan	Kecamatan
74.	Bendung Tadanci	Kecamatan Pamona Puselemba
75.	Bendung Taduade	Kecamatan Pamona Utara
76.	Bendung Taipa	Kecamatan Pamona Barat
77.	Bendung Tajoe	Kecamatan Pamona Tenggara
78.	Bendung Tala	Kecamatan Pamona Puselemba
79.	Bendung Tamalunce	Kecamatan Pamona Timur
80.	Bendung Tambarana Kanan	Kecamatan Poso Pesisir Utara
81.	Bendung Tambarana Kiri	Kecamatan Poso Pesisir Utara
82.	Bendung Tamboli	Kecamatan Pamona Selatan
83.	Bendung Tanah Lanto	Kecamatan Pamona Timur
84.	Bendung Tandobone	Kecamatan Pamona Puselemba
85.	Bendung Tandolala	Kecamatan Pamona Puselemba
86.	Bendung Tantobimbi	Kecamatan Poso Pesisir
87.	Bendung Tariapa	Kecamatan Pamona Timur
88.	Bendung Tindoli	Kecamatan Pamona Tenggara
89.	Bendung Tinelala Atas	Kecamatan Pamona Selatan
90.	Bendung Tinelala Bawah	Kecamatan Pamona Selatan
91.	Bendung Toinasa	Kecamatan Pamona Barat
92.	Bendung Tolambo	Kecamatan Pamona Tenggara
93.	Bendung Tomehingki Baru	Kecamatan Lore Barat
94.	Bendung Tomehipi	Kecamatan Lore Barat
95.	Bendung Tonusu	Kecamatan Pamona Puselemba
96.	Bendung Torire	Kecamatan Lore Tengah
97.	Bendung Tuare	Kecamatan Lore Barat
98.	Bendung Uelengu	Kecamatan Pamona Timur
99.	Bendung Uwebangke	Kecamatan Pamona Puselemba
100.	Bendung Walutau	Kecamatan Lore Peore
101.	Bendung Wanga	Kecamatan Lore Peore
102.	Bendung Watumaeta	Kecamatan Lore Utara
103.	Bendung Wayura	Kecamatan Pamona Tenggara
104.	Bendung Wimbi	Kecamatan Pamona Puselemba
105.	Bendung Winowanga	Kecamatan Lore Timur
106.	Bendung Wuasa	Kecamatan Pamona Barat
107.	Bendungan Kelei	Kecamatan Pamona Timur

No.	Nama Bangunan	Kecamatan
108.	Bendungan Lamusa	Kecamatan Pamona Tenggara
109.	Bendungan Lane	Kecamatan Pamona Utara
110.	Bendungan Makilaya	Kecamatan Pamona Utara
111.	Bendungan Masula Bawah	Kecamatan Pamona Timur
112.	Bendungan Pada	Kecamatan Lore Selatan
113.	Bendungan PLTA Poso	Kecamatan Pamona Utara
114.	Bendungan Salenda	Kecamatan Pamona Tenggara



**PEMERINTAH KABUPATEN POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN POSO
TAHUN 2024-2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

SKALA : 1:350.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Geod. Geografis dan Geod. ITSM Zona 61 SE
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid IGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
□ Kota	— Kabupaten	— Laut
□ Kecamatan	— Kecamatan	— Perairan
□ Kelurahan	— Kelurahan	

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

— Jaringan Sumber Daya Air
— Jaringan Pipa
— Jaringan Saluran Pembuangan



Yema Gladys Merry Inkuwang
BUPATI POSO

Yema Gladys Merry Inkuwang

Rincian Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

I. Ruas Jalan yang menjadi Jalur Evakuasi Bencana

No.	Nama Ruas	Kecamatan
1.	jalan Agus Salim	Kecamatan Poso Kota Utara
2.	jalan D.I. Panjaitan	Kecamatan Poso Kota Utara
3.	jalan Dalam Kota Sulewana	Kecamatan Pamona Utara
4.	jalan Dianwacana	Kecamatan Pamona Puselemba
5.	jalan Doda Lrg. I	Kecamatan Lore Tengah
6.	jalan Gedung Wanita	Kecamatan Pamona Puselemba
7.	jalan Gereja Bethesda Palapa	Kecamatan Pamona Puselemba
8.	jalan Gilingan Posunga	Kecamatan Pamona Puselemba
9.	jalan Jenderal Sudirman	Kecamatan Poso Kota Utara
10.	Jalan Kantor Camat Doda	Kecamatan Lore Tengah
11.	Jalan Kantor Desa	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
12.	Jalan Kartini	Kecamatan Pamona Puselemba
13.	Jalan Kenanga	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
14.	Jalan Ki Hajar Dewantara	Kecamatan Poso Kota Utara
15.	Jalan Malilimbanga	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Utara
16.	Jalan Mekar Sari I	Kecamatan Lore Timur
17.	Jalan Mesjid Al - Ijtihad	Kecamatan Lore Tengah
18.	Jalan Mokodi	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
19.	Jalan Pemuda	Kecamatan Pamona Puselemba
20.	Jalan Pohapea	Kecamatan Lore Utara
21.	Jalan Puselemba	Kecamatan Pamona Puselemba
22.	Jalan Rambutan	Kecamatan Pamona Selatan
23.	Jalan Samratulangi	Kecamatan Poso Kota Utara
24.	Jalan Sirsak	Kecamatan Pamona Selatan
25.	Jalan Sp3 Jln. Kab. Tagolu	Kecamatan Lage Kecamatan Poso Kota Selatan
26.	Jalan Tadulako	Kecamatan Poso Kota Utara
27.	Jalan Talasa	Kecamatan Poso Kota Utara
28.	Jalan Teuku Umar	Kecamatan Poso Kota Utara
29.	Jalan Toimola	Kecamatan Pamona Puselemba
30.	Jalan Tower	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
31.	Jalan Urip Sumiharjo	Kecamatan Poso Kota Utara
32.	Jalan Wintu I	Kecamatan Lore Selatan

33.	Jalan Wolter Monginsidi	Kecamatan Poso Kota Utara
34.	Jln. Diponegoro (Poso)	Kecamatan Poso Kota Selatan Kecamatan Poso Kota Utara
35.	Jln. Letjen. Suprpto (Poso)	Kecamatan Poso Kota Utara
36.	Jln. Pulau Kalimantan (Poso)	Kecamatan Poso Kota Kecamatan Poso Kota Utara
37.	Jln. Pulau Sumatra (Poso)	Kecamatan Poso Kota
38.	Jln. Sultan Hasanuddin (Poso)	Kecamatan Poso Kota Utara
39.	Jln. Tabatoki (Poso)	Kecamatan Poso Kota Selatan
40.	Jln. Tanjung Bulu (Poso)	Kecamatan Poso Kota Utara
41.	Jln. U. Manasoli (Poso)	Kecamatan Poso Kota Utara
42.	Jln. Yos Sudarso (Poso)	Kecamatan Poso Kota Utara
43.	Ruas Bahulu - Pandajaya	Kecamatan Pamona Selatan
44.	Ruas Bariri - Doda	Kecamatan Lore Tengah
45.	Ruas Bariri - Tadulako	Kecamatan Lore Tengah
46.	Ruas Batunoncu - Sangginora	Kecamatan Pamona Utara
47.	Ruas Bomba - Kolori	Kecamatan Lore Barat Kecamatan Lore Selatan
48.	Ruas Bts. Kota Poso / Jln. Tabatoki - Tagolu	Kecamatan Lage Kecamatan Poso Kota Selatan
49.	Ruas Doda - Lelio	Kecamatan Lore Barat Kecamatan Lore Tengah
50.	Ruas Dongidongi (Bts. Kab. Sigi) - Watumaeta	Kecamatan Lore Utara
51.	Ruas Gebangrejo - Ranononcu	Kecamatan Poso Kota Kecamatan Poso Kota Selatan
52.	Ruas Gintu - Bewa	Kecamatan Lore Selatan
53.	Ruas Gintu - Tonusu	Kecamatan Lore Selatan
54.	Ruas Hae - Sangginora	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
55.	Ruas Jln. Lawanga - Toyado (Poso)	Kecamatan Lage Kecamatan Poso Kota Utara
56.	Ruas Kasiguncu - Padalembara	Kecamatan Poso Pesisir Kecamatan Poso Pesisir Selatan
57.	Ruas Koloril - Lengkeka	Kecamatan Lore Barat
58.	Ruas Korobono - Pandajaya	Kecamatan Pamona Selatan Kecamatan Pamona Tenggara
59.	Ruas Lawanga - Bukit Bambu - Sayo	Kecamatan Poso Kota Selatan Kecamatan Poso Kota Utara
60.	Ruas Lingkar Bariri - Lempe	Kecamatan Lore Tengah
61.	Ruas Madale - Majulea	Kecamatan Lage Kecamatan Poso Kota Utara
62.	Ruas Maholo - Kalimago	Kecamatan Lore Timur

63.	Ruas Maholo - Watutau	Kecamatan Lore Peore Kecamatan Lore Timur
64.	Ruas Mapane - Betania - Malitu	Kecamatan Poso Pesisir Kecamatan Poso Pesisir Selatan
65.	Ruas Meko - Pendolo	Kecamatan Pamona Barat Kecamatan Pamona Selatan
66.	Ruas Moa (Bts. Kab. Sigi) - Sp. Gintu	Kecamatan Lore Barat Kecamatan Lore Selatan
67.	Ruas Moengko - Lembomawo	Kecamatan Poso Kota Kecamatan Poso Kota Selatan
68.	Ruas Pape - Tidantana (Bts. Prov. Sulsel)	Kecamatan Pamona Selatan Kecamatan Pamona Tenggara
69.	Ruas Patiwunga - Malitu	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
70.	Ruas Patiwunga - Padalembara	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
71.	Ruas Pendolo - Panda Jaya	Kecamatan Pamona Selatan
72.	Ruas Pinedapa - Padalembara	Kecamatan Poso Pesisir Kecamatan Poso Pesisir Selatan
73.	Ruas Sangginora - Kasiguncu	Kecamatan Poso Pesisir Kecamatan Poso Pesisir Selatan
74.	Ruas Sangira - Trans Lena - Uelincu	Kecamatan Pamona Utara
75.	Ruas Sawidago - Kuku	Kecamatan Pamona Utara
76.	Ruas Sepe - Buyungkatedo - Bukit Bambu	Kecamatan Lage Kecamatan Poso Kota Selatan Kecamatan Poso Kota Utara
77.	Ruas Sp3 Jln. Propinsi Sangginora - Permukiman	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
78.	Ruas Sp3. Jln. Kabupaten - Kolori	Kecamatan Lore Barat
79.	Ruas Sp3. Jln. Negara - Kelei	Kecamatan Pamona Timur
80.	Ruas Suka - Tegalrejo	Kecamatan Poso Kota Utara
81.	Ruas Sulewana - Petirodongi	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Utara
82.	Ruas Tagolu - Malei (Bts. Kab. Touna)	Kecamatan Lage
83.	Ruas Tagolu - Tentena	Kecamatan Lage Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Utara
84.	Ruas Tambarana - Bts. Kota Poso	Kecamatan Poso Kota Kecamatan Poso Pesisir Kecamatan Poso Pesisir Utara
85.	Ruas Tangkura - Gantinadi - Padalembara	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
86.	Ruas Taripa - Pape	Kecamatan Pamona Tenggara Kecamatan Pamona Timur
87.	Ruas Taripa - Tiwa'a (Bts. Kab. Morowali Utara)	Kecamatan Pamona Timur
88.	Ruas Tentena - Korobono	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Tenggara
89.	Ruas Tentena - Taripa	Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Pamona Timur

		Kecamatan Pamona Utara
90.	Ruas Tomoro (Bts. Kab. Parimo) - Tambarana	Kecamatan Poso Pesisir Utara
91.	Ruas Tonusu - Meko	Kecamatan Pamona Barat Kecamatan Pamona Puselemba
92.	Ruas Tonusu - Tentena	Kecamatan Pamona Puselemba
93.	Ruas Watuawu - Trans Walintima - Panjoka	Kecamatan Lage Kecamatan Pamona Utara
94.	Ruas Watumaeta - Hae	Kecamatan Lore Timur Kecamatan Lore Utara
95.	Ruas Wuasa - Alitupu	Kecamatan Lore Utara
96.	Ruas Wuasa - Doda	Kecamatan Lore Peore Kecamatan Lore Tengah Kecamatan Lore Utara
97.	Ruas Wuasa - Watumaeta	Kecamatan Lore Utara

II. Nama Tempat Evakuasi Bencana

No.	Nama Tempat	Kecamatan
1.	Balasi Desa Padalembara	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
2.	Gereja Bada Desa Kolori	Kecamatan Lore Barat
3.	Gereja Damai Desa Sawidago	Kecamatan Pamona Utara
4.	GKST Filadelfia Desa Peura	Kecamatan Pamona Puselemba
5.	GKST Jemaat Eklesia Desa Tentena	Kecamatan Pamona Puselemba
6.	GKST Poso Kelurahan Lombogia	Kecamatan Poso Kota Utara
7.	Kantor Camat Lore Peore	Kecamatan Lore Peore
8.	Kantor Desa Dediri	Kecamatan Pamona Timur
9.	Kantor Desa Taunca	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
10.	Kantor Desa Tobe	Kecamatan Poso Pesisir Utara
11.	Kantor Desa Uelincu	Kecamatan Pamona Utara
12.	Kantor Desa Olumokunde	Kecamatan Pamona Timur
13.	Kantor Lurah Kawua	Kecamatan Poso Kota Selatan
14.	Lapangan Bola Gudang Hero	Kecamatan Poso Kota
15.	Lapangan Bukit Bambu	Kecamatan Poso Kota Selatan
16.	Lapangan Cagar Budaya Megalitik Tadulako	Kecamatan Lore Tengah
17.	Lapangan Desa Lena	Kecamatan Pamona Utara
18.	Lapangan Desa Pancasila	Kecamatan Pamona Timur
19.	Lapangan Desa Rato'ombu	Kecamatan Lage
20.	Lapangan Mekar Sari	Kecamatan Lore Timur
21.	Lapangan Terbuka	Kecamatan Poso Pesisir Utara
22.	Lapangan Terbuka Dulumai	Kecamatan Pamona Puselemba
23.	Lapangan Terbuka Tambarana	Kecamatan Poso Pesisir Utara
24.	Lembah Padang Napu	Kecamatan Lore Timur
25.	Masjid Al Hidayah	Kecamatan Poso Kota Utara
26.	Masjid Mega Rezeki	Kecamatan Pamona Selatan
27.	Masjid Nur Ikhsan	Kecamatan Poso Pesisir
28.	Masjid Nurul Jannah	Kecamatan Lage
29.	Puskesmas Mapane	Kecamatan Poso Pesisir
30.	Puskesmas Sulewana	Kecamatan Pamona Utara
31.	RSUD Poso	Kecamatan Poso Kota Utara
32.	SDN 8 Tentena	Kecamatan Pamona Utara
33.	SDN 9 Tentena	Kecamatan Pamona Puselemba
34.	SDN Bategencu	Kecamatan Lage
35.	SDN Pasau	Kecamatan Poso Pesisir
36.	SMA Negeri 1 Lage	Kecamatan Lage
37.	SMA Negeri 2 Poso	Kecamatan Poso Kota Selatan
38.	SMP 4 Poso Pesisir	Kecamatan Poso Pesisir
39.	SMP Negeri 1 Wuasa	Kecamatan Lore Utara
40.	SMP Negeri 4 Lage	Kecamatan Lage
41.	SMPN 2 Lage	Kecamatan Lage
42.	STAI Poso	Kecamatan Poso Kota Utara
43.	Tanah Lapang Pada Marari Poso	Kecamatan Pamona Barat
44.	Terminal Kasintuwu	Kecamatan Poso Kota Selatan

Rincian Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

I. Lokasi Cagar Budaya

No.	Nama Situs Cagar Budaya	Kecamatan
1.	Arca Mampauba	Kecamatan Lore Timur
2.	Arca Megalit Ari Impohi	Kecamatan Lore Selatan
3.	Arca Mpolenda	Kecamatan Lore Peore
4.	Bebe	Kecamatan Lore Timur
5.	Betaua	Kecamatan Lore Barat
6.	Bola	Kecamatan Lore Utara
7.	Boyawatu	Kecamatan Lore Timur
8.	Bukit Marane/Bulu Marane	Kecamatan Lore Tengah
9.	Bukit Mpolenda	Kecamatan Lore Peore
10.	Buli	Kecamatan Lore Timur
11.	Bulu Diha'a	Kecamatan Lore Barat
12.	Bulu Lore	Kecamatan Lore Tengah
13.	Bulu Mala	Kecamatan Lore Tengah
14.	Bulu Petandua	Kecamatan Lore Tengah
15.	Bulu Tile	Kecamatan Lore Barat
16.	Bulu Tuare	Kecamatan Lore Barat
17.	Dayo	Kecamatan Lore Tengah
18.	Dula Boe	Kecamatan Lore Selatan
19.	Gereja Tua Kasiguncu	Kecamatan Poso Pesisir
20.	Gereja Tua Malitu	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
21.	Gua Latea	Kecamatan Pamona Puselemba
22.	Gua Pamona	Kecamatan Pamona Puselemba
23.	Gumora	Kecamatan Lore Peore
24.	Halodo	Kecamatan Lore Tengah
25.	Halu Bihe	Kecamatan Lore Barat
26.	Halu Iso	Kecamatan Lore Barat
27.	Halu Tawe	Kecamatan Lore Tengah
28.	Hamboa (Padang Hamboa)	Kecamatan Lore Barat
29.	Kala Rota	Kecamatan Lore Tengah
30.	Karape	Kecamatan Lore Barat
31.	Kinta Sae	Kecamatan Lore Utara
32.	Koli	Kecamatan Lore Selatan
33.	Kolika	Kecamatan Lore Barat
34.	Kolori	Kecamatan Lore Barat
35.	Komplek Makam Keluarga Raja Talasa	Kecamatan Poso Kota Selatan
36.	Leilio	Kecamatan Lore Barat
37.	Lengkori	Kecamatan Lore Tengah
38.	Longkebulu	Kecamatan Lore Utara
39.	Lumpang Batu Bakekau	Kecamatan Lore Selatan
40.	Lumpang Batu Pebohoa (pemotongan)	Kecamatan Lore Selatan
41.	Makam Dr N Adriani Kruyt	Kecamatan Poso Kota Utara
42.	Makam Soae (Papa I Wunte)	Kecamatan Poso Pesisir
43.	Malino	Kecamatan Lore Peore Kecamatan Lore Tengah
44.	Manitu	Kecamatan Lore Barat


45.	Masjid Tua Mapane	Kecamatan Poso Pesisir
46.	Mepadali	Kecamatan Lore Peore
47.	Mungkuilu	Kecamatan Lore Selatan
48.	Mungku Podampaa	Kecamatan Lore Timur
49.	Ngkolouba	Kecamatan Lore Utara
50.	Nisan Makam Kerabat Luhu	Kecamatan Pamona Puselemba
51.	Pada Birantua (Tea)	Kecamatan Lore Barat
52.	Pada Masora	Kecamatan Lore Tengah
53.	Pada Mbalanga	Kecamatan Lore Tengah
54.	Pada Taipa	Kecamatan Lore Tengah
55.	Palo Wanua	Kecamatan Lore Tengah
56.	Panga Wumbu	Kecamatan Lore Tengah
57.	Panto	Kecamatan Lore Selatan
58.	Pemutia	Kecamatan Lore Peore
59.	Peseoa (Arca LangkeBulawa)	Kecamatan Lore Selatan
60.	Pointua	Kecamatan Lore Barat
61.	Pokarahia	Kecamatan Lore Peore
62.	Pokekea	Kecamatan Lore Tengah
63.	Polikauwa	Kecamatan Lore Barat
64.	Potabako'a	Kecamatan Lore Tengah
65.	Potawua Tulumanu	Kecamatan Lore Barat
66.	Rumah DR Albertus Cornelius Kruyt	Kecamatan Pamona Puselemba
67.	Rumah Saoraja Mapane	Kecamatan Poso Pesisir
68.	Sambua	Kecamatan Lore Tengah
69.	Situs Bangkeluho	Kecamatan Lore Tengah
70.	Situs Behoa	Kecamatan Lore Tengah
71.	Situs Birantua/Tea	Kecamatan Lore Selatan
72.	Situs Bukit Marane/Bulu Marane:	Kecamatan Lore Tengah
73.	Situs Bulu Diha'a	Kecamatan Lore Barat
74.	Situs Bulu Loga	Kecamatan Lore Selatan
75.	Situs Bulu Tile	Kecamatan Lore Selatan
76.	Situs Bulu Tuare	Kecamatan Lore Barat
77.	Situs Halu Bihe	Kecamatan Lore Barat
78.	Situs Halu Iso	Kecamatan Lore Selatan
79.	Situs Karape	Kecamatan Lore Barat
80.	Situs Koli	Kecamatan Lore Selatan
81.	Situs Kolori	Kecamatan Lore Barat
82.	Situs Kolori II	Kecamatan Lore Selatan
83.	Situs Lelio	Kecamatan Lore Barat
84.	Situs Manitu	Kecamatan Lore Selatan
85.	Situs Megalitik Suso	Kecamatan Lore Barat
86.	Situs Mung kudana	Kecamatan Lore Tengah
87.	Situs Ngkoloba	Kecamatan Lore Utara
88.	Situs Ntowera	Kecamatan Lore Tengah
89.	Situs Pada Hadoa	Kecamatan Lore Tengah
90.	Situs Pada Lalu	Kecamatan Lore Tengah
91.	Situs Pada Ponga	Kecamatan Lore Tengah
92.	Situs Parawali (Watu Meboku)	Kecamatan Lore Tengah
93.	Situs Pekasele	Kecamatan Lore Timur
94.	Situs Pokarahia	Kecamatan Lore Tengah
95.	Situs Rumah Raja Talasa	Kecamatan Poso Kota Utara
96.	Situs Rumah Tradisional Tambi dan Buho	Kecamatan Lore Tengah
97.	Situs Suso	Kecamatan Lore Barat

98.	Situs Tantaduo	Kecamatan Lore Selatan
99.	Situs Tarairoe/Arca Pekadoi	Kecamatan Lore Selatan
100.	Situs Tinoe	Kecamatan Lore Selatan
101.	Situs Tohaka	Kecamatan Lore Tengah
102.	Situs Tomempanana'a	Kecamatan Lore Selatan
103.	Situs Tumpuara	Kecamatan Lore Selatan
104.	Situs Tundu Wanua	Kecamatan Lore Tengah
105.	Situs Wakabola	Kecamatan Lore Utara
106.	Situs Watu Magau	Kecamatan Lore Peore
107.	Situs Watunongko	Kecamatan Lore Timur
108.	Situs Wineki	Kecamatan Lore Tengah
109.	Tadulako (Buleli)	Kecamatan Lore Tengah
110.	Tambi	Kecamatan Lore Tengah
111.	Tambolo Saile	Kecamatan Lore Tengah
112.	Tarara	Kecamatan Lore Tengah
113.	Tengko	Kecamatan Lore Peore
114.	Tohaka	Kecamatan Lore Tengah
115.	Tokeiso	Kecamatan Lore Tengah
116.	Tomompanana	Kecamatan Lore Selatan
117.	Torapa	Kecamatan Lore Tengah
118.	Torumpana	Kecamatan Lore Selatan
119.	Tumpuara (Padang Tumpuara)	Kecamatan Lore Barat
120.	Wanua Rano	Kecamatan Lore Tengah
121.	Wanua Sae	Kecamatan Lore Selatan Kecamatan Lore Timur
122.	Watu Modula	Kecamatan Lore Tengah
123.	Watu Mpogaa (Menhir/Batu Perpisahan)	Kecamatan Pamona Puselemba
124.	Watu Tau	Kecamatan Lore Peore
125.	Watulumu	Kecamatan Lore Timur
126.	Wineki	Kecamatan Lore Tengah

II. Lokasi Objek Pariwisata

No.	Nama Lokasi Pariwisata	Kecamatan
1.	Air Terjun Kilo	Kecamatan Poso Pesisir Utara
2.	Air Terjun Saluopa	Kecamatan Pamona Puselemba
3.	Air Terjun Sulawena	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
4.	Batu Kerbau	Kecamatan Pamona Puselemba
5.	Danau Poso	Kecamatan Pamona Barat
6.	Danau Toju	Kecamatan Pamona Timur
7.	Goa Lelea	Kecamatan Pamona Puselemba
8.	Goa Pamona	Kecamatan Pamona Puselemba
9.	Goa Tangkakoba	Kecamatan Pamona Puselemba
10.	Kebun Kayu Hitam Alu Ebony	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
11.	Lore Lindu National Park	Kecamatan Lore Utara
12.	Objek Wisata Air Panas Pantagolemba	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
13.	Padang Marari Poso	Kecamatan Pamona Barat
14.	Pantai Dumalanga	Kecamatan Pamona Barat
15.	Pantai Kalamela	Kecamatan Poso Kota Utara
16.	Pantai Madale	Kecamatan Poso Kota Utara
17.	Pantai Seribu Bintang	Kecamatan Poso Pesisir
18.	Pantai Tokilo	Kecamatan Pamona Tenggara
19.	Pemandangan Alam Lembah Tentena	Kecamatan Pamona Puselemba

No.	Nama Lokasi Pariwisata	Kecamatan
20.	Permandian Alam Pantai Penghibur	Kecamatan Poso Kota
21.	Taman Anggrek Bancea	Kecamatan Pamona Barat
22.	Tando Bone	Kecamatan Pamona Puselemba
23.	Tindoli	Kecamatan Pamona Tenggara
24.	Watu Mpangasa	Kecamatan Pamona Puselemba
25.	Wisata Alam Tambi	Kecamatan Lore Tengah



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN POSO
 TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid CGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :
 Batas Kabupaten : Kabupaten Poso
 Batas Kecamatan : Kecamatan
 Batas Desa : Desa


RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan	Kawasan Pertambangan Intensi
Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan	Kawasan Pertambangan Intensi
Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan	Kawasan Pertambangan Intensi
Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan	Kawasan Pertambangan Intensi
Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan	Kawasan Pertambangan Intensi
Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan	Kawasan Pertambangan Intensi

KETENTUAN KHUSUS
 Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

BUPAT
 POSO
 Jember Duta Kabupaten Poso
 1. Jember Duta Kabupaten Poso, Jl. Jember Duta
 2. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 3. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 4. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 5. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 6. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 7. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 8. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 9. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 10. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 11. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 12. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 13. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 14. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 15. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 16. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 17. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 18. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 19. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 20. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 21. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 22. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 23. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 24. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 25. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 26. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 27. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 28. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 29. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 30. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 31. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 32. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 33. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 34. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 35. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 36. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 37. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 38. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 39. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 40. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 41. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 42. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 43. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 44. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 45. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 46. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 47. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 48. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 49. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 50. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 51. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 52. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 53. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 54. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 55. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 56. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 57. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 58. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 59. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 60. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 61. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 62. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 63. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 64. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 65. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 66. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 67. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 68. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 69. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 70. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 71. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 72. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 73. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 74. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 75. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 76. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 77. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 78. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 79. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 80. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 81. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 82. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 83. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 84. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 85. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 86. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 87. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 88. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 89. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 90. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 91. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 92. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 93. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 94. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 95. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 96. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 97. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 98. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 99. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111
 100. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 71111



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN XVI.D
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN POSO
 TAHUN 2024-2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN RAWAN BENCANA**



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horisontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2009



KETERANGAN :

<p>Itu Kota Poso Induk</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kota Induk ○ Kota Kecamatan ○ Desa 	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Kota Induk — Kota Kecamatan — Desa 	<p>Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Perencanaan
--	---	---

RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDI DAYA

<p>Kawasan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kawasan Perikanan Papan ■ Kawasan Perikanan ■ Kawasan Perikanan ■ Kawasan Perikanan Bud Daya ■ Kawasan Perikanan dan Energi ■ Kawasan Perikanan TANGKAP LAYU 	<p>Kawasan Perencanaan Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kawasan Perencanaan Industri ■ Kawasan Perikanan ■ Kawasan Perikanan ■ Kawasan Perikanan Bud Daya ■ Kawasan Perikanan dan Energi ■ Kawasan Perikanan TANGKAP LAYU ■ Kawasan Perikanan dan Keamanan ■ Kawasan Perikanan dan Kesehatan
---	--

KETENTUAN KHUSUS


- Kawasan Perikanan TANGKAP LAYU

DAFTAR RUMAH SAKIT

1. RSUD Kabupaten Poso (2011) - Poso, Sulawesi Tengah
2. RSUD Kabupaten Poso (2011) - Poso, Sulawesi Tengah
3. RSUD Kabupaten Poso (2011) - Poso, Sulawesi Tengah
4. RSUD Kabupaten Poso (2011) - Poso, Sulawesi Tengah
5. RSUD Kabupaten Poso (2011) - Poso, Sulawesi Tengah
6. RSUD Kabupaten Poso (2011) - Poso, Sulawesi Tengah
7. RSUD Kabupaten Poso (2011) - Poso, Sulawesi Tengah
8. RSUD Kabupaten Poso (2011) - Poso, Sulawesi Tengah
9. RSUD Kabupaten Poso (2011) - Poso, Sulawesi Tengah
10. RSUD Kabupaten Poso (2011) - Poso, Sulawesi Tengah

U P A T

 Kepala Dinas
 Kabupaten Poso
 Poso, Sulawesi Tengah



**PEMERINTAH KABUPATEN POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

LAMPIRAN XVI.F
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN POSO
TAHUN 2024-2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA**



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Koordinat: Geodetik dan Geoid UTM Zona 81 W
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid IGM 2000

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :
 Garis Pola Administrasi: Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan
 Batas Administrasi: Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan
 Perairan: Laut, Danau

RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUKU BACA
 Kawasan Perikanan: Kawasan Perikanan, Kawasan Perikanan, Kawasan Perikanan, Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan: Kawasan Perikanan, Kawasan Perikanan, Kawasan Perikanan, Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan: Kawasan Perikanan, Kawasan Perikanan, Kawasan Perikanan, Kawasan Perikanan

KETENTUAN KHUSUS Kawasan Rawan Bencana
 Kawasan Rawan Bencana

DAFTAR LAMPIRAN
 1. Lembar Perencanaan
 2. Lembar Perencanaan
 3. Lembar Perencanaan
 4. Lembar Perencanaan





**PEMERINTAH KABUPATEN POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN POSO
TAHUN 2024-2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RESAPAN AIR**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :
 Simbol : ...
 Warna : ...

**RENCANA POLA RUANG
KAWASAN LINDUNG**
Kawasan Lindung

KAWASAN BUDI DAYA	KAWASAN PERKOTAAN TERPADU
1. Kawasan Industri	1. Kawasan Perkotaan Terpadu
2. Kawasan Industri	2. Kawasan Perkotaan Terpadu
3. Kawasan Industri	3. Kawasan Perkotaan Terpadu
4. Kawasan Industri	4. Kawasan Perkotaan Terpadu
5. Kawasan Industri	5. Kawasan Perkotaan Terpadu
6. Kawasan Industri	6. Kawasan Perkotaan Terpadu
7. Kawasan Industri	7. Kawasan Perkotaan Terpadu
8. Kawasan Industri	8. Kawasan Perkotaan Terpadu
9. Kawasan Industri	9. Kawasan Perkotaan Terpadu
10. Kawasan Industri	10. Kawasan Perkotaan Terpadu

KETENTUAN KHUSUS
 Ketentuan Khusus

Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia
 2024

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024-2043.

Tabel Indikasi Program Jangka Menengah Lima Tahunan

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1 2024	2 2025	3 2026	4 2027	5 2028	6 2029				
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG																
A	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman																
a	Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)																
1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																
1.1.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota																
1.1.1.	perwujudan sistem pusat permukiman	PKW Poso di Kecamatan Poso Kota	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Bina Marga dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.2.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan	PKW Poso di Kecamatan Poso Kota	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.3.	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	PKW Poso di Kecamatan Poso Kota	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
2.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)																
2.1.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
2.1.1.	pengembangan sarana pelayanan umum skala kabupaten	PKW Poso di Kecamatan Poso Kota	APBD Kabupaten	-	-	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
b.	Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)																
1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																
1.1.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota																
1.1.1.	Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. PKL Tentena di Kecamatan Pamona Puselemba; dan 2. PKL Wuasa di Kecamatan Lore Utara	APBD Provinsi APBD Kabupaten	-	Bina Marga dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.2.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan	1. PKL Tentena di Kecamatan Pamona Puselemba; dan 2. PKL Wuasa di Kecamatan Lore Utara	APBD Kabupaten	-	-	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.3.	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	1. PKL Tentena di Kecamatan Pamona Puselemba; dan 2. PKL Wuasa di Kecamatan Lore Utara	APBD Kabupaten	-	-	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
c.	Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan																
1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																
1.1.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota																
1.1.1.	Perwujudan sistem pusat permukiman pusat pelayanan kawasan	1. Pusat Pelayanan Kawasan Doda di Kecamatan Lore Tengah; 2. Pusat Pelayanan Kawasan Gintu di Kecamatan Lore Selatan; 3. Pusat Pelayanan Kawasan Maholo di Kecamatan Lore Timur; 4. Pusat Pelayanan Kawasan Mapane	APBD Kabupaten	-	-	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		di Kecamatan Poso Pesisir; 5. Pusat Pelayanan Kawasan Meko di Kecamatan Pamona Barat; 6. Pusat Pelayanan Kawasan Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan; 7. Pusat Pelayanan Kawasan Sulewana di Kecamatan Pamona Utara; 8. Pusat Pelayanan Kawasan Tambarana di Kecamatan Poso Pesisir Utara; 9. Pusat Pelayanan Kawasan Tangkura di Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 10. Pusat Pelayanan Kawasan Taripa di Kecamatan Pamona Timur.				Kawasan Permukiman										
1.1.2.	Penyusunan RDTR Pada Pusat Pelayanan Kawasan sebagai Kawasan Perkotaan	1. Pusat Pelayanan Kawasan Doda di Kecamatan Lore Tengah; 2. Pusat Pelayanan Kawasan Gintu di Kecamatan Lore Selatan; 3. Pusat Pelayanan Kawasan Maholo di Kecamatan Lore Timur; 4. Pusat Pelayanan Kawasan Mapane di Kecamatan Poso Pesisir; 5. Pusat Pelayanan Kawasan Meko di Kecamatan Pamona Barat; 6. Pusat Pelayanan Kawasan Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan;	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1 2024	2 2025	3 2026	4 2027	5 2028	6 2029			
		7. Pusat Pelayanan Kawasan Sulewana di Kecamatan Pamona Utara; 8. Pusat Pelayanan Kawasan Tambarana di Kecamatan Poso Pesisir Utara; 9. Pusat Pelayanan Kawasan Tangkura di Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 10. Pusat Pelayanan Kawasan Taripa di Kecamatan Pamona Timur.														
1.1.3.	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	1. Pusat Pelayanan Kawasan Doda di Kecamatan Lore Tengah; 2. Pusat Pelayanan Kawasan Gintu di Kecamatan Lore Selatan; 3. Pusat Pelayanan Kawasan Maholo di Kecamatan Lore Timur; 4. Pusat Pelayanan Kawasan Mapane di Kecamatan Poso Pesisir; 5. Pusat Pelayanan Kawasan Meko di Kecamatan Pamona Barat; 6. Pusat Pelayanan Kawasan Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan; 7. Pusat Pelayanan Kawasan Sulewana di Kecamatan Pamona Utara; 8. Pusat Pelayanan Kawasan Tambarana di Kecamatan Poso Pesisir Utara;	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		9. Pusat Pelayanan Kawasan Tangkura di Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 10. Pusat Pelayanan Kawasan Taripa di Kecamatan Pamona Timur.															
d.	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan																
1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																
1.1.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota																
1.1.1.	Perwujudan sistem pusat permukiman pusat pelayanan lingkungan	1. Pusat Pelayanan Lingkungan Kamba di Kecamatan Pamona Timur; 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Kilo di Kecamatan Poso Pesisir Utara; 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Korobono di Kecamatan Pamona Tenggara; 4. Pusat Pelayanan Lingkungan Lengkeka di Kecamatan Lore Barat; 5. Pusat Pelayanan Lingkungan Malei Lage di Kecamatan Lage; 6. Pusat Pelayanan Lingkungan Pandajaya di Kecamatan Pamona Selatan; 7. Pusat Pelayanan Lingkungan Tagolu di Kecamatan Lage; dan 8. Pusat Pelayanan Lingkungan Watutau di	APBD Kabupaten	-	-	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kecamatan Lore Peore.														
1.1.2.	Penyusunan RDTR Pada Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai Kawasan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pusat Pelayanan Lingkungan Kamba di Kecamatan Pamona Timur; 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Kilo di Kecamatan Poso Pesisir Utara; 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Korobono di Kecamatan Pamona Tenggara; 4. Pusat Pelayanan Lingkungan Lengkeka di Kecamatan Lore Barat; 5. Pusat Pelayanan Lingkungan Malei Lage di Kecamatan Lage; 6. Pusat Pelayanan Lingkungan Pandajaya di Kecamatan Pamona Selatan; 7. Pusat Pelayanan Lingkungan Tagolu di Kecamatan Lage; dan 8. Pusat Pelayanan Lingkungan Watutau di Kecamatan Lore Peore. 	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.3.	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pusat Pelayanan Lingkungan Kamba di Kecamatan Pamona Timur; 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Kilo di Kecamatan Poso Pesisir Utara; 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Korobono di Kecamatan Pamona Tenggara; 	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		4. Pusat Pelayanan Lingkungan Lengkeka di Kecamatan Lore Barat; 5. Pusat Pelayanan Lingkungan Malei Lage di Kecamatan Lage; 6. Pusat Pelayanan Lingkungan Pandajaya di Kecamatan Pamona Selatan; 7. Pusat Pelayanan Lingkungan Tagolu di Kecamatan Lage; dan 8. Pusat Pelayanan Lingkungan Watutau di Kecamatan Lore Peore.															
B.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi																
a.	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan																
	Perwujudan Jalan Umum																
	Perwujudan Jalan Arteri Primer																
1.	Program Penyelenggaraan Jalan																
1.1.	Penyelenggaraan Jalan																
1.1.1.	pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan arteri primer	1. jalan Diponegoro (Poso); 2. jalan Pulau Kalimantan (Poso); 3. jalan Pulau Sabang (Poso); 4. jalan Pulau Sumatra (Poso); 5. jalan Tabatoki (Poso); 6. jalan Tanjung Bulu (Poso); 7. ruas Bts. Kota Poso / Jln. Tabatoki – Tagolu; 8. ruas Pape – Tidantana (Bts. Prov. Sulsel);	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		9. ruas Sausu – Tomoro (Bts. Kab. Poso); 10. ruas Tagolu – Tentena; 11. ruas Tambarana – Bts. Kota Poso; 12. ruas Taripa – Pape; 13. ruas Tentena – Taripa; dan 14. ruas Tomoro (Bts. Kab. Parimo) – Tambarana.															
	Perwujudan Jalan Kolektor Primer																
1.	Program Penyelenggaraan Jalan																
1.1.	Penyelenggaraan Jalan																
1.1.1.	pemeliharaan dan pengembangan jaringan kolektor primer	1. ruas Tagolu - Malei (Bts. Kab. Touna) 2. ruas Taripa - Tiwa'A (Bts. Kab. Morowali Utara) 3. ruas Tiwa'A (Bts. Kab. Poso) - Tomata	APBN Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	Swasta										
1.1.2.	Rekonstruksi Jalan dan Pembangunan Jalan	ruas Sae - Seko - Onondoa (Rampi) - Bts. Prov. Sulbar	APBN APBD Provinsi Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Bina Marga dan Penataan Ruang	-	Swasta										
1.1.3.	Rekonstruksi Jalan dan Pembangunan Jalan	1. ruas Moa (Bts. Kab. Sigi) - Sp. Gintu / Palu - Kulawi - Bts. Prov. Sulteng/Sulsel; 2. ruas Palu - Kulawi - Bts. Prov. Sulteng/Sulsel	APBN APBD Provinsi Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Bina Marga dan Penataan Ruang	-	Swasta										
1.1.4.	pemeliharaan dan pengembangan jaringan kolektor primer kewenangan Provinsi	1. jalan Lingkar Kota Poso; 2. Jln. Jenderal Sudirman (Poso); 3. Jln. Letjen. Suprpto (Poso); 4. Jln. Pattimura (Poso); 5. Jln. Sultan Hasanuddin (Poso); 6. Jln. Sultan Hasanudin / Jln.	APBD Provinsi	-	Bina Marga dan Penataan Ruang	-	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029								
		Sultan Hasanuddin (Poso); 7. Jln. U. Manasoli (Poso); 8. Jln. Yos Sudarso (Poso); 9. ruas Dongidongi (Bts.Kab.Sigi) - Watumaeta; 10. ruas Gintu - Tonusu; 11. ruas Hae - Sangginora; 12. ruas Kayamanya - Bonesompe; 13. ruas Lawanga - Toyado (Poso); 14. ruas Meko - Pendolo; 15. ruas Moa (Bts. Kab. Sigi) - Sp. Gintu; 16. ruas Moa (Bts. Kab. Sigi) - Sp. Gintu / Palu - Kulawi - Bts. Prov. Sulteng/Sulsel; 17. ruas Pape - Barati (Bts. Kab. Morowali Utara); 18. ruas Sangginora - Kasiguncu; 19. ruas Tonusu - Meko; 20. ruas Tonusu - Tentena; dan 21. ruas Watumaeta - Hae															
1.1.5.	Rekonstruksi Jalan	ruas Moengko - Lembomawo / jalan Akses Terminal Tipe A Kasintuwu (Kota Poso)	APBN APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.6.	pemeliharaan dan pengembangan jaringan kolektor primer kewenangan kabupaten	1. Jln. Sultan Hasanudin / Jln. Sultan Hasanuddin (Poso); 2. ruas Kayamanya - Bonesompe;	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		3. ruas Moengko - Lembomawo; dan 4. ruas Moengko - Lembomawo / Jalan Akses Terminal Tipe A Kasintuwu (Kota Poso)															
	Perwujudan Jalan Kolektor Sekunder																
2.	Program Penyelenggaraan Jalan																
2.1.	Penyelenggaraan Jalan																
2.1.1.	pemeliharaan dan pengembangan jaringan kolektor sekunder	1. jalan Pulau Irian Jaya; dan 2. jalan Pulau Nias	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
	Perwujudan Jalan Lokal Primer																
3.	Program Penyelenggaraan Jalan																
3.1.	Penyelenggaraan Jalan																
3.1.1.	pemeliharaan dan pengembangan jalan lokal primer	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Barat; 3. Kecamatan Lore Peore; 4. Kecamatan Lore Selatan; 5. Kecamatan Lore Tengah; 6. Kecamatan Lore Timur; 7. Kecamatan Lore Utara; 8. Kecamatan Pamona Barat; 9. Kecamatan Pamona Puselemba; 10. Kecamatan Pamona Selatan; 11. Kecamatan Pamona Tenggara; 12. Kecamatan Pamona Timur; 13. Kecamatan Pamona Utara; 14. Kecamatan Poso Kota Selatan; 15. Kecamatan Poso Kota Utara; 16. Kecamatan Poso Pesisir;	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		17. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 18. Kecamatan Poso Pesisir Utara.															
	Perwujudan Jalan Lokal Sekunder																
4.	Program Penyelenggaraan Jalan																
4.1.	Penyelenggaraan Jalan																
4.1.1.	pemeliharaan dan pengembangan jalan lokal sekunder	Kecamatan Poso Kota	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
	Perwujudan Jalan Lingkungan Primer																
5.	Program Penyelenggaraan Jalan																
5.1.	Penyelenggaraan Jalan																
5.1.1.	pemeliharaan dan pengembangan jalan lingkungan primer	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Barat; 3. Kecamatan Lore Peore; 4. Kecamatan Lore Selatan; 5. Kecamatan Lore Tengah; 6. Kecamatan Lore Timur; 7. Kecamatan Lore Utara; 8. Kecamatan Pamona Barat; 9. Kecamatan Pamona Puselemba; 10. Kecamatan Pamona Selatan; 11. Kecamatan Pamona Tenggara; 12. Kecamatan Pamona Timur; 13. Kecamatan Pamona Utara; 14. Kecamatan Poso Kota Selatan; 15. Kecamatan Poso Kota Utara; 16. Kecamatan Poso Pesisir;	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		17. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 18. Kecamatan Poso Pesisir Utara															
	Perwujudan Jalan Lingkungan Sekunder																
6.	Program Penyelenggaraan Jalan																
6.1.	Penyelenggaraan Jalan																
6.1.1.	pemeliharaan dan pengembangan jalan lingkungan sekunder	Kecamatan Poso Kota	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
	Perwujudan Jalan Tol																
1.	Program Penyelenggaraan Jalan																
1.1.	Penyelenggaraan Jalan Tol																
1.1.1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1. Poso – Tindantana – Palopo 2. Tindantana – Morowali – Kendari 3. Toboli – Poso	APBN swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	Swasta										
1.1.2.	Pembangunan Jalan	Toboli – Poso	APBN swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	Swasta										
1.1.3.	Pembangunan Jalan	1. Poso – Tindantana – Palopo 2. Tindantana – Morowali – Kendari	APBN swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	Swasta										
b.	Perwujudan Terminal Penumpang																
	Perwujudan Terminal Penumpang Tipe A																
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)																
1.1.	Pengelolaan Terminal Penumpang																
1.1.1.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terminal Penumpang Tipe A Kasintuwu di Kecamatan Poso Kota Selatan	APBN swasta	Perhubungan	-	-	Swasta										
1.1.2.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A	Terminal Penumpang Tipe A Kasintuwu di Kecamatan Poso Kota Selatan	APBN swasta	Perhubungan	-	-	Swasta										
1.1.3.	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Terminal Penumpang Tipe A Kasintuwu di Kecamatan Poso Kota Selatan	APBN	Perhubungan	-	-	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	Perwujudan Terminal Penumpang Tipe B																
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)																
2.1.	Pengelolaan Terminal Penumpang																
2.1.1.	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terminal Penumpang Tipe B Puselemba di Kecamatan Pamona Puselemba	APBN APBD Provinsi	Perhubungan	Perhubungan	-	-										
2.1.2.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terminal Penumpang Tipe B Puselemba di Kecamatan Pamona Puselemba	APBD Provinsi Swasta	-	Perhubungan	-	Swasta										
2.1.3.	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Terminal Penumpang Tipe B Puselemba di Kecamatan Pamona Puselemba	APBD Provinsi Swasta	-	Perhubungan	-	Swasta										
	Perwujudan Terminal Penumpang Tipe C																
3.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)																
3.1.	Pengelolaan Terminal Penumpang																
3.1.1.	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	1. Terminal Penumpang Tipe C Gintu di Kecamatan Lore Selatan; 2. Terminal Penumpang Tipe C Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan; dan 3. Terminal Penumpang Tipe C Wuasa di Kecamatan Lore Utara.	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										
3.1.2.	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1. Terminal Penumpang Tipe C Gintu di Kecamatan Lore Selatan; 2. Terminal Penumpang Tipe C Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan; dan	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		3. Terminal Penumpang Tipe C Wuasa di Kecamatan Lore Utara.															
3.1.3.	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	1. Terminal Penumpang Tipe C Gintu di Kecamatan Lore Selatan; 2. Terminal Penumpang Tipe C Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan; dan 3. Terminal Penumpang Tipe C Wuasa di Kecamatan Lore Utara.	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										
3.1.4.	Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1. Terminal Penumpang Tipe C Gintu di Kecamatan Lore Selatan; 2. Terminal Penumpang Tipe C Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan; dan 3. Terminal Penumpang Tipe C Wuasa di Kecamatan Lore Utara.	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										
c.	Perwujudan Jembatan Timbang																
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)																
1.1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional																
1.1.1.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	jembatan timbang Mayoa di Kecamatan Pamona Selatan	APBN	Perhubungan	-	-	-										
d.	Perwujudan Jembatan																
1.	Program Penyelenggaraan Jalan																
1.1.	Penyelenggaraan Jalan Nasional																
1.1.1.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1. Kecamatan Lage	APBN	Pekerjaan Umum dan	-	-	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		2. Kecamatan Pamona Selatan 3. Kecamatan Pamona Tenggara 4. Kecamatan Pamona Timur 5. Kecamatan Pamona Utara 6. Kecamatan Poso Kota 7. Kecamatan Poso Kota Selatan 8. Kecamatan Poso Kota Utara 9. Kecamatan Poso Pesisir 10. Kecamatan Poso Pesisir Utara		Perumahan Rakyat													
1.1.2.	Pemeliharaan Berkala Jembatan	1. Kecamatan Lage 2. Kecamatan Pamona Selatan 3. Kecamatan Pamona Tenggara 4. Kecamatan Pamona Timur 5. Kecamatan Pamona Utara 6. Kecamatan Poso Kota 7. Kecamatan Poso Kota Selatan 8. Kecamatan Poso Kota Utara 9. Kecamatan Poso Pesisir 10. Kecamatan Poso Pesisir Utara	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-										
1.1.3.	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1. Kecamatan Lage 2. Kecamatan Pamona Selatan 3. Kecamatan Pamona Tenggara 4. Kecamatan Pamona Timur 5. Kecamatan Pamona Utara 6. Kecamatan Poso Kota 7. Kecamatan Poso Kota Selatan	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		8. Kecamatan Poso Kota Utara 9. Kecamatan Poso Pesisir 10. Kecamatan Poso Pesisir Utara															
1.2.	Penyelenggaraan Jalan Provinsi																
1.2.1.	Pembangunan Jembatan	1. Kecamatan Lage 2. Kecamatan Lore Barat 3. Kecamatan Lore Peore 4. Kecamatan Lore Selatan 5. Kecamatan Lore Timur 6. Kecamatan Lore Utara 7. Kecamatan Pamona Barat 8. Kecamatan Pamona Puselemba 9. Kecamatan Pamona Selatan 10. Kecamatan Pamona Tenggara 11. Kecamatan Poso Kota Utara 12. Kecamatan Poso Pesisir 13. Kecamatan Poso Pesisir Selatan 14. Kecamatan Poso Kota Utara	APBD Provinsi	-	Bina Marga dan Penataan Ruang	-	-										
1.2.2.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1. Kecamatan Lage 2. Kecamatan Lore Barat 3. Kecamatan Lore Peore 4. Kecamatan Lore Selatan 5. Kecamatan Lore Timur 6. Kecamatan Lore Utara 7. Kecamatan Pamona Barat 8. Kecamatan Pamona Puselemba	APBD Provinsi	-	Bina Marga dan Penataan Ruang	-	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		9. Kecamatan Pamona Selatan 10. Kecamatan Pamona Tenggara 11. Kecamatan Poso Kota Utara 12. Kecamatan Poso Pesisir 13. Kecamatan Poso Pesisir Selatan 14. Kecamatan Poso Kota Utara															
1.2.3.	Pemeliharaan Berkala Jembatan	1. Kecamatan Lage 2. Kecamatan Lore Barat 3. Kecamatan Lore Peore 4. Kecamatan Lore Selatan 5. Kecamatan Lore Timur 6. Kecamatan Lore Utara 7. Kecamatan Pamona Barat 8. Kecamatan Pamona Puselemba 9. Kecamatan Pamona Selatan 10. Kecamatan Pamona Tenggara 11. Kecamatan Poso Kota Utara 12. Kecamatan Poso Pesisir 13. Kecamatan Poso Pesisir Selatan 14. Kecamatan Poso Kota Utara	APBD Provinsi	-	Bina Marga dan Penataan Ruang	-	-										
1.2.4.	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	1. Kecamatan Lage 2. Kecamatan Lore Barat 3. Kecamatan Lore Peore 4. Kecamatan Lore Selatan 5. Kecamatan Lore Timur 6. Kecamatan Lore Utara	APBD Provinsi	-	Bina Marga dan Penataan Ruang	-	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		7. Kecamatan Pamona Barat 8. Kecamatan Pamona Puselemba 9. Kecamatan Pamona Selatan 10. Kecamatan Pamona Tenggara 11. Kecamatan Poso Kota Utara 12. Kecamatan Poso Pesisir 13. Kecamatan Poso Pesisir Selatan 14. Kecamatan Poso Kota Utara															
1.3.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten																
1.3.1.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.2.	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.3.	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
C.	Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api																
a.	Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api																
1.	Program Pengelolaan Perkeretaapian																
1.1.	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian																
1.1.1.	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Ruas Palu - Poso - Malili melintas di: 1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Pamona Puselemba; 3. Kecamatan Pamona Selatan; 4. Kecamatan Pamona Tenggara; 5. Kecamatan Pamona Utara;	APBN APBD Provinsi Swasta	Perhubungan	Perhubungan	-	Swasta										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		6. Kecamatan Poso Kota; 7. Kecamatan Poso Kota Selatan; 8. Kecamatan Poso Pesisir; dan 9. Kecamatan Poso Pesisir Utara.															
2.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																
2.1.	Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang																
2.1.1.	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sekitar Jaringan Jalur Kereta Api	Ruas Palu - Poso - Malili melintas di: 1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Pamona Puselemba; 3. Kecamatan Pamona Selatan; 4. Kecamatan Pamona Tenggara; 5. Kecamatan Pamona Utara; 6. Kecamatan Poso Kota; 7. Kecamatan Poso Kota Selatan; 8. Kecamatan Poso Pesisir; dan 9. Kecamatan Poso Pesisir Utara.	APBN APBD Provinsi Swasta	Perhubungan	Perhubungan	-	Swasta										
b.	Perwujudan Stasiun Kereta Api																
1.	Program Pengelolaan Perkeretaapian																
1.1.	Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api																
1.1.1.	Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api	1. Stasiun Penumpang Dulumai di Kecamatan Pamona Puselemba; 2. Stasiun Penumpang Kuku di Kecamatan Pamona Utara; 3. Stasiun Penumpang Lage	APBN APBD Provinsi Swasta	Perhubungan	Perhubungan	-	Swasta										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		di Kecamatan Lage; 4. Stasiun Penumpang Pamona Selatan di Kecamatan Pamona Selatan; 5. Stasiun Penumpang Pamona Tenggara di Kecamatan Pamona Tenggara; 6. Stasiun Penumpang Poso Kota di Kecamatan Poso Kota; 7. Stasiun Penumpang Poso Kota Selatan di Kecamatan Poso Kota Selatan; dan 8. Stasiun Penumpang Tentena di Kecamatan Pamona Puselemba.															
2.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																
2.1.	Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang																
2.1.1.	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang pada lokasi stasiun penumpang	1. Stasiun Penumpang Dulumai di Kecamatan Pamona Puselemba; 2. Stasiun Penumpang Kuku di Kecamatan Pamona Utara; 3. Stasiun Penumpang Lage di Kecamatan Lage; 4. Stasiun Penumpang Pamona Selatan di Kecamatan Pamona Selatan;	APBN APBD Provinsi Swasta	Perhubungan	Perhubungan	-	Swasta										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		5. Stasiun Penumpang Pamona Tenggara di Kecamatan Pamona Tenggara; 6. Stasiun Penumpang Poso Kota di Kecamatan Poso Kota; 7. Stasiun Penumpang Poso Kota Selatan di Kecamatan Poso Kota Selatan; dan 8. Stasiun Penumpang Tentena di Kecamatan Pamona Puselemba.															
3.	Program Pengelolaan Perkeretaapian																
3.1	Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi																
3.1.1	Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi	1. Stasiun Penumpang Dulumai di Kecamatan Pamona Puselemba; 2. Stasiun Penumpang Kuku di Kecamatan Pamona Utara; 3. Stasiun Penumpang Lage di Kecamatan Lage; 4. Stasiun Penumpang Pamona Selatan di Kecamatan Pamona Selatan; 5. Stasiun Penumpang Pamona Tenggara di Kecamatan Pamona Tenggara; 6. Stasiun Penumpang Poso	APBN APBD Provinsi Swasta	Perhubungan	Perhubungan	-	Swasta										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		Kota di Kecamatan Poso Kota; 7. Stasiun Penumpang Poso Kota Selatan di Kecamatan Poso Kota Selatan; dan 8. Stasiun Penumpang Tentena di Kecamatan Pamona Puselemba.															
D.	Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan																
	Perwujudan Pelabuhan Sungai Dan Danau																
1.	Program Pengelolaan Pelayaran																
1.1.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Dermaga Tentena di Danau Poso terdapat di Kecamatan Pamona Puselemba	APBD Kabupaten Swasta	-	-	Perhubungan	Swasta										
1.2.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau																
1.2.1.	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Dermaga Tentena di Danau Poso terdapat di Kecamatan Pamona Puselemba	APBN APBD Kabupaten Swasta	Perhubungan	-	Perhubungan	Swasta										
1.2.2.	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Dermaga Tentena di Danau Poso terdapat di Kecamatan Pamona Puselemba	APBD Kabupaten Swasta	-	-	Perhubungan	Swasta										
E.	Perwujudan Pelabuhan Penyeberangan																
	Perwujudan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II																
1.	Program Pengelolaan Pelayaran																
1.1.	Pengembangan dan Pemantapan Pelabuhan Penyeberangan																
1.1.1.	Pengembangan dan Pemantapan Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan Kelas	APBN	Perhubungan	-	-	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		II Poso di Kecamatan Poso Kota Utara															
1.2.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																
1.2.1.	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pelabuhan Penyeberangan Kelas II Poso di Kecamatan Poso Kota Utara	APBD Provinsi	-	Perhubungan	-	-										
1.3.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan																
1.3.1.	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan Kelas II Poso di Kecamatan Poso Kota Utara	APBD Provinsi APBD Kabupaten	-	Perhubungan	Perhubungan	-										
F.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut																
a.	Perwujudan Pelabuhan Pengumpul																
1.	Program Pengelolaan Pelayaran																
1.1.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan																
1.1.1.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan	Pelabuhan Pengumpul Poso di Kecamatan Poso Kota Utara	APBN APBD Provinsi	Perhubungan	Perhubungan	-	-										
1.1.2.	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan	Pelabuhan Pengumpul Poso di Kecamatan Poso Kota Utara	APBN APBD Provinsi	Perhubungan	Perhubungan	-	-										
b.	Perwujudan Terminal Khusus																
2.	Program Pengelolaan Pelayaran																
2.1.	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP																
2.1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan	Terminal Khusus Fuel Terminal Poso di Kecamatan Poso Kota	APBN Swasta	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PT. Pertamina										
c.	Perwujudan Pelabuhan Perikanan																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1 2024	2 2025	3 2026	4 2027	5 2028	6 2029				
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap																
1.1.	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi																
1.1.1.	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Rejo di Kecamatan Poso Kota	APBD Provinsi	-	Kelautan dan Perikanan	-	-										
1.1.2.	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Rejo di Kecamatan Poso Kota	APBD Provinsi	-	Kelautan dan Perikanan	-	-										
1.1.3.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Rejo di Kecamatan Poso Kota	APBD Provinsi	-	Kelautan dan Perikanan	-	-										
G.	Perwujudan Bandar Udara Umum Dan Bandar Udara Khusus																
a.	Perwujudan Bandar Udara Umum																
1.	Program Pengelolaan Penerbangan																
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan																
1.1.1.	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	Bandar Udara Pengumpan Kasiguncu di Kecamatan Poso Pesisir	APBN Swasta	Perhubungan	-	-	Swasta										
1.1.2.	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara	Bandar Udara Pengumpan Kasiguncu di Kecamatan Poso Pesisir	APBN Swasta	Perhubungan	-	-	Swasta										
1.1.3.	Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Bandar Udara Pengumpan Kasiguncu di Kecamatan Poso Pesisir	APBN Swasta	Perhubungan	-	-	Swasta										
b.	Perwujudan Bandar Udara Khusus																
1.	Program Pengelolaan Penerbangan																
1.1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi																
1.1.1.	Pembangunan Lapangan Terbang	1. Bandar Udara Khusus Bewa Gintu di Kecamatan Lore Barat; dan	Swasta	-	-	-	Swasta										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		2. Bandar Udara Khusus Sulewana Tentena di Kecamatan Poso Pesisir Selatan															
1.1.2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	1. Bandar Udara Khusus Bewa Gintu di Kecamatan Lore Barat; dan 2. Bandar Udara Khusus Sulewana Tentena di Kecamatan Poso Pesisir Selatan															
1.1.3.	Pengelolaan Bandara	1. Bandar Udara Khusus Bewa Gintu di Kecamatan Lore Barat; dan 2. Bandar Udara Khusus Sulewana Tentena di Kecamatan Poso Pesisir Selatan															
H.	Perwujudan Sistem Jaringan Energi																
a.	Perwujudan Jaringan Infrastruktur Minyak Dan Gas																
1.	Program Minyak Dan Gas Bumi																
1.1.	Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi																
1.1.1.	Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi	Depo BBM Poso di Kecamatan Poso Kota	APBN Swasta	Energi dan Sumber daya mineral	-	-	Swasta										
b.	Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan																
	Perwujudan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik Dan Sarana Pendukung																
	Perwujudan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)																
1.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan																
1.1.	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	1. PLTA Poso 1 #01 (Warsila) di Kecamatan Pamona Utara; 2. PLTA Poso 1 #02 (Warsila) di	APBN Swasta	Energi dan Sumber daya mineral	-	-	Swasta										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		Kecamatan Pamona Utara; 3. PLTA Poso 1 #03 (ABC) di Kecamatan Pamona Utara; 4. PLTA Poso 2 #01 di Kecamatan Pamona Utara; 5. PLTA Poso 2 #02 di Kecamatan Pamona Utara; 6. PLTA Poso 2 #03 di Kecamatan Pamona Utara; 7. PLTA Poso Peaker 2 Ext (unit 1-2) Kecamatan Pamona Utara; 8. PLTA Poso Peaker unit 1 di Kecamatan Pamona Utara; dan 9. PLTA Poso Peaker unit 3-4 di Kecamatan Pamona Utara															
1.2.	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik	1. PLTA Poso 1 #01 (Warsila) di Kecamatan Pamona Utara; 2. PLTA Poso 1 #02 (Warsila) di Kecamatan Pamona Utara; 3. PLTA Poso 1 #03 (ABC) di Kecamatan Pamona Utara; 4. PLTA Poso 2 #01 di Kecamatan Pamona Utara; 5. PLTA Poso 2 #02 di Kecamatan Pamona Utara; 6. PLTA Poso 2 #03 di Kecamatan Pamona Utara; 7. PLTA Poso Peaker 2 Ext (unit 1-2)	APBN Swasta	Energi dan Sumber daya mineral	-	-	Swasta										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		8. Kecamatan Pamona Utara; PLTA Poso Peaker unit 1 di Kecamatan Pamona Utara; dan 9. PLTA Poso Peaker unit 3-4 di Kecamatan Pamona Utara															
	Perwujudan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)																
1.3.	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	1. PLTD Bariri di Kecamatan Lore Tengah; 2. PLTD Gintu di Kecamatan Lore Selatan; dan 3. PLTD Poso di Kecamatan Poso Kota.	APBN Swasta	Energi dan Sumber daya mineral	-	-	Swasta										
	Perwujudan Pembangkit Listrik Lainnya																
1.4.	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Pembangkit Listrik Lainnya	1. PLTM Halulai di Kecamatan Pamona Utara; 2. PLTM Koro Yaentu di Kecamatan Pamona Timur; 3. PLTM Sawidago di Kecamatan Pamona Puselemba; dan 4. PLTM Tomasa di Kecamatan Pamona Utara	APBN Swasta	Energi dan Sumber daya mineral	-	-	Swasta										
c.	Perwujudan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik Dan Sarana Pendukung																
	Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem																
1.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan																
1.1.	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Jaringan Transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET)	1. SUTET 275 kV Pamona - Wotu melintas di: a. Kecamatan Pamona Puselemba;	APBN Swasta	Energi dan Sumber daya mineral	-	-	PLN Swasta										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		b. Kecamatan Pamona Selatan; c. Kecamatan Pamona Tenggara; dan d. Kecamatan Pamona Utara. 2. SUTET 275 kV PLTA Poso - GITET Pamona melintas di: a. Kecamatan Pamona Utara; dan b. Kecamatan Poso Pesisir Selatan. 3. SUTET 275kV GITET Pamona - GI Pamona melintas di Kecamatan Pamona Utara.															
1.2.	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk saluran udara tegangan tinggi (SUTT)	1. SUTT 150 kV Pamona - Poso melintas di: a. Kecamatan Lage; b. Kecamatan Pamona Utara; c. Kecamatan Poso Kota; d. Kecamatan Poso Kota Selatan; dan e. Kecamatan Poso Pesisir. 2. SUTT 150 kV Poso - Sidera melintas di: a. Kecamatan Lore Utara; b. Kecamatan Poso Pesisir; c. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan d. Kecamatan Poso Pesisir Utara	APBN Swasta	Energi dan Sumber daya mineral	-	-	PLN Swasta										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik																
2.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan																
2.1.	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Jaringan Distribusi Tenaga Listrik untuk Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	seluruh kecamatan	APBN Swasta	Energi dan Sumber daya mineral	-	-	PLN Swasta										
	Perwujudan Gardu Listrik																
3.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan																
3.1.	Pemeliharaan dan peningkatan Gardu Listrik	1. Gardu Induk Pamona di Kecamatan Pamona Utara; 2. Gardu Induk Poso di Kecamatan Poso Pesisir; 3. Gardu Induk Tentena di Kecamatan Pamona Utara; 4. GITET 150 kV Pamona di Kecamatan Pamona Utara; 5. GITET 275 kV Pamona - Bus Coupler di Kecamatan Pamona Utara; 6. GITET 275 kV Pamona - Latuppa 1 di Kecamatan Pamona Utara; 7. GITET 275 kV Pamona - Latuppa 2 di Kecamatan Pamona Utara; 8. GITET 275 kV Pamona - Pembangkit 1 di Kecamatan Pamona Utara; 9. GITET 275 kV Pamona - Pembangkit 2 di	APBN Swasta	Energi dan Sumber daya mineral	-	-	PLN Swasta										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		Kecamatan Pamona Utara; dan 10. GITET 275 kV Pamona - Pembangkit 3 di Kecamatan Pamona Utara.															
I.	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi																
a.	Perwujudan Jaringan Tetap																
1.	Pemeliharaan Dan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Berupa Jaringan Tetap	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jalur Sistem Komunikasi Serat Optik Parigi Moutong - Tambaran melintas di Kecamatan Poso Pesisir Utara; 2. Jalur Sistem Komunikasi Serat Optik Petasia - Tentena melintas di: <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Pamona Puselemba; b. Kecamatan Pamona Timur; dan c. Kecamatan Pamona Utara. 3. Jalur Sistem Komunikasi Serat Optik Poso - Tentena melintas di: <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Lage; b. Kecamatan Pamona Puselemba; c. Kecamatan Pamona Utara; d. Kecamatan Poso Kota; dan e. Kecamatan Poso Kota Selatan. 4. Jalur Sistem Komunikasi Serat 	APBN Swasta	Komunikasi dan Informasi	-	-	PT. Telkom Swasta										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		Optik Poso - Tojo melintas di Kecamatan Lage; 5. Jalur Sistem Komunikasi Serat Optik Tambaran - Poso melintas di: a. Kecamatan Poso Kota; b. Kecamatan Poso Pesisir; dan c. Kecamatan Poso Pesisir Utara. d. Kota Palu - Luwuk (Kab. Banggai) melintas di: e. Kecamatan Lage; f. Kecamatan Lore Utara; g. Kecamatan Pamona Utara; h. Kecamatan Poso Kota; i. Kecamatan Poso Kota Selatan; dan j. Kecamatan Poso Pesisir.															
2.	Pemeliharaan Dan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Berupa Jaringan Tetap	jaringan tetap lainnya melintas di: 1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Pamona Barat; 3. Kecamatan Pamona Puselemba; 4. Kecamatan Pamona Selatan; 5. Kecamatan Pamona Tenggara; 6. Kecamatan Pamona Utara; 7. Kecamatan Poso Kota; 8. Kecamatan Poso Kota Selatan; 9. Kecamatan Poso Kota Utara;	APBN Swasta	Komunikasi dan Informasi	-	-	PT. Telkom Swasta										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		10. Kecamatan Poso Pesisir; 11. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 12. Kecamatan Poso Pesisir Utara															
b.	Perwujudan Infrastruktur Jaringan Tetap																
1.	Pemeliharaan Dan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Berupa Infrastruktur Jaringan Tetap	1. <i>Point of presence</i> (POP) Poso terdapat di Kecamatan Poso Kota; 2. <i>Point of presence</i> (POP) Tambarana (Kalora) terdapat di Kecamatan Poso Pesisir Utara; dan 3. <i>Point of presence</i> (POP) Tentena terdapat di Kecamatan Pamona Puselemba	APBN Swasta	Komunikasi dan Informasi	-	-	PT. Telkom Swasta										
c.	Perwujudan Jaringan bergerak																
	Perwujudan Jaringan Bergerak Terestrial																
1.	Pemeliharaan Dan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Berupa jaringan bergerak terestrial	1. Radio Matahari Mitra Persada terdapat di Kecamatan Poso Kota Utara; 2. Stasiun Radio Pantai Kelas III Poso terdapat di Kecamatan Poso Kota Utara; dan 3. Stasiun Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Poso terdapat di Kecamatan Poso Kota Utara	APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	-	Komunikasi dan Informasi	Komunikasi dan Informasi	Swasta										
	Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler																
1.	Pemeliharaan Dan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Berupa Jaringan Bergerak Seluler	<i>Base Transceiver Station</i> (BTS) terdapat di seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Swasta	-	-	Komunikasi dan Informasi	Swasta										
	Perwujudan Jaringan Bergerak Satelit																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.	Pemeliharaan Dan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Berupa Jaringan Bergerak Satelit	TVRI Poso di Kecamatan Poso Kota Selatan	APBD Kabupaten Swasta	-	-	Komunikasi dan Informasi	Swasta										
J.	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air																
a.	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi																
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)																
1.1.	peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi Primer	Kecamatan Pamona Tenggara	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-										
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)																
2.1.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota																
2.1.1.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan untuk jaringan irigasi primer	1. Kecamatan Lore Selatan; 2. Kecamatan Lore Tengah; 3. Kecamatan Lore Timur; 4. Kecamatan Pamona Barat; 5. Kecamatan Pamona Selatan; 6. Kecamatan Pamona Tenggara; 7. Kecamatan Poso Pesisir; 8. Kecamatan Poso Pesisir Selatan.	APBD Provinsi	-	Cipta Karya dan Sumber Daya Air	-	-										
2.2.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
2.2.1.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan untuk jaringan irigasi primer	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Barat; 3. Kecamatan Lore Peore; 4. Kecamatan Lore Selatan;	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		5. Kecamatan Lore Tengah; 6. Kecamatan Lore Timur; 7. Kecamatan Lore Utara; 8. Kecamatan Pamona Barat; 9. Kecamatan Pamona Puselemba; 10. Kecamatan Pamona Selatan; 11. Kecamatan Pamona Tenggara; 12. Kecamatan Pamona Timur; 13. Kecamatan Pamona Utara; 14. Kecamatan Poso Pesisir; 15. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 16. Kecamatan Poso Pesisir Utara.															
2.3.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
2.3.1.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan untuk jaringan irigasi sekunder	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Barat; 3. Kecamatan Lore Peore; 4. Kecamatan Lore Selatan; 5. Kecamatan Lore Tengah; 6. Kecamatan Lore Timur; 7. Kecamatan Lore Utara; 8. Kecamatan Pamona Barat; 9. Kecamatan Pamona Puselemba;	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		10. Kecamatan Pamona Selatan; 11. Kecamatan Pamona Tenggara; 12. Kecamatan Pamona Timur; 13. Kecamatan Pamona Utara; 14. Kecamatan Poso Pesisir; 15. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 16. Kecamatan Poso Pesisir Utara.															
2.3.2.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan untuk jaringan irigasi tersier	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Barat; 3. Kecamatan Lore Peore; 4. Kecamatan Lore Selatan; 5. Kecamatan Lore Tengah; 6. Kecamatan Lore Timur; 7. Kecamatan Lore Utara; 8. Kecamatan Pamona Barat; 9. Kecamatan Pamona Puselemba; 10. Kecamatan Pamona Selatan; 11. Kecamatan Pamona Tenggara; 12. Kecamatan Pamona Timur; 13. Kecamatan Pamona Utara; 14. Kecamatan Poso Pesisir; 15. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		16. Kecamatan Poso Pesisir Utara.															
b.	Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air																
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)																
1.1.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai																
1.1.1.	Operasi dan Pemeliharaan Bendung dan Bendungan	1. Kecamatan Lore Peore 2. Kecamatan Lore Utara 3. Kecamatan Pamona Barat 4. Kecamatan Pamona Selatan 5. Kecamatan Poso Pesisir Selatan 6. Kecamatan Poso Pesisir Utara	APBN	Balai Wilayah Sungai	-	-	-										
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)																
2.1.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota																
2.1.1.	Operasi dan Pemeliharaan Bendung dan Bendungan	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Barat; 3. Kecamatan Lore Peore; 4. Kecamatan Lore Selatan; 5. Kecamatan Lore Tengah; 6. Kecamatan Lore Timur; 7. Kecamatan Lore Utara; 8. Kecamatan Lore Barat 9. Kecamatan Pamona Barat; 10. Kecamatan Pamona Puselemba; 11. Kecamatan Pamona Selatan;	APBD Provinsi	-	Cipta Karya dan Sumber Daya Air	-	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		12. Kecamatan Pamona Tenggara; 13. Kecamatan Pamona Timur; 14. Kecamatan Pamona Utara; 15. Kecamatan Poso Pesisir; 16. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 17. Kecamatan Poso Pesisir Utara.															
2.2.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.																
2.2.1.	Operasi dan Pemeliharaan Bendung dan Bendungan	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Barat; 3. Kecamatan Lore Peore; 4. Kecamatan Lore Selatan; 5. Kecamatan Lore Tengah; 6. Kecamatan Lore Timur; 7. Kecamatan Lore Utara; 8. Kecamatan Lore Barat 9. Kecamatan Pamona Barat; 10. Kecamatan Pamona Puselemba; 11. Kecamatan Pamona Selatan; 12. Kecamatan Pamona Tenggara; 13. Kecamatan Pamona Timur; 14. Kecamatan Pamona Utara; 15. Kecamatan Poso Pesisir; 16. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
		17. Kecamatan Poso Pesisir Utara.															
K.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya																
a.	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																
	Perwujudan Jaringan Perpipaan																
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																
1.1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan untuk Unit Air Baku	1. Intake Dongkala di Kecamatan Pamona Puselemba; 2. Intake Gintu di Kecamatan Lore Barat; 3. Intake Langgadopi di Kecamatan Pamona Puselemba; 4. Intake Latea di Kecamatan Pamona Puselemba; 5. Intake Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan; 6. Intake Poso di Kecamatan Poso Kota; 7. Intake Tokararu di Kecamatan Poso Pesisir Selatan; 8. Intake Wuasa di Kecamatan Lore Utara; dan 9. SPAM IKK Tangkura Tokararu di Kecamatan Poso Kota.	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PDAM	-										
1.1.2.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan untuk Jaringan Produksi	1. Kecamatan Lore Barat; 2. Kecamatan Lore Utara;	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PDAM	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		3. Kecamatan Pamona Puselemba; 4. Kecamatan Pamona Selatan; 5. Kecamatan Poso Kota; dan 6. Kecamatan Poso Pesisir Selatan														
1.1.3.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan untuk Unit produksi	1. Intake/Reservoir Tambarana di Kecamatan Poso Pesisir Utara; 2. IPA Dongkala di Kecamatan Pamona Puselemba; 3. IPA Firpec di Kecamatan Poso Kota; 4. IPA Gintu di Kecamatan Lore Barat; 5. IPA Kurnia di Kecamatan Poso Kota; 6. IPA Langgadopi di Kecamatan Pamona Puselemba; 7. IPA Latea di Kecamatan Pamona Puselemba; 8. IPA Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan; 9. IPA Perancis di Kecamatan Poso Kota; 10. IPA Tokararu di Kecamatan Poso Pesisir Selatan; 11. IPA WKE di Kecamatan Poso Kota; 12. IPA Wuasa di Kecamatan Lore Utara; 13. SPAM Tangkura di Tokararu di IKK	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PDAM	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1 2024	2 2025	3 2026	4 2027	5 2028	6 2029				
		Kecamatan Poso Kota; dan 14. SPAM PDAM Kawende di Kecamatan Poso Pesisir Utara.															
1.1.4.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan untuk jaringan produksi	1. Kecamatan Lore Utara; dan 2. Kecamatan Poso Kota	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PDAM	-										
1.2.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi																
1.2.1.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jaringan Pipa SPAM Regional Malei melintas di Kecamatan Lage	APBD Provinsi	-	Cipta Karya dan Sumber Daya Air	-	-										
1.3.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																
1.3.1.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Barat; 3. Kecamatan Lore Peore; 4. Kecamatan Lore Selatan; 5. Kecamatan Lore Timur; 6. Kecamatan Lore Utara; 7. Kecamatan Pamona Barat; 8. Kecamatan Pamona Puselemba; 9. Kecamatan Pamona Selatan; 10. Kecamatan Pamona Tenggara; 11. Kecamatan Pamona Timur; 12. Kecamatan Pamona Utara; 13. Kecamatan Poso Kota; 14. Kecamatan Poso Kota Selatan;	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		15. Kecamatan Poso Kota Utara; 16. Kecamatan Poso Pesisir; 17. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 18. Kecamatan Poso Pesisir Utara															
	Perwujudan Bukan Jaringan Perpipaan																
	Perwujudan Sumur Pompa																
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																
1.1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Sumur pompa di Kecamatan Poso Kota	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
b.	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)																
	Perwujudan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik																
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah																
1.1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1.	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	IPLT Poso di Kecamatan Poso Kota	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
c.	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)																
1.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)																
1.1.	Penyimpanan sementara Limbah B3																
1.1.1.	Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	1. Limbah B3 RSU Sinar Kasih di Kecamatan	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		Pamona Puselemba; 2. Limbah B3 RSUD Baru di Kecamatan Lage; 3. Limbah B3 RSUD Poso di Kecamatan Poso Kota Utara; dan 4. Limbah B3 Rumah Sakit dr. Yanto Sp.OT di Kecamatan Poso Kota Utara.															
d.	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan																
	Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)																
1.	Program Pengelolaan Persampahan																
1.1.	Pengelolaan Sampah																
1.1.1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPS3R Kabupaten/Kota	1. TPS3R Hanggar Pemilahan di Kecamatan Poso Kota; 2. TPS3R Kawua di Kecamatan Poso Kota Selatan; 3. TPS3R Kelurahan Pamona di Kecamatan Pamona Puselemba; 4. TPS3R Lombogia di Kecamatan Poso Kota Utara; dan 5. TPS3R Moengko di Kecamatan Poso Kota.	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-										
1.1.2.	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	1. TPS3R Hanggar Pemilahan di Kecamatan Poso Kota; 2. TPS3R Kawua di Kecamatan Poso Kota Selatan; 3. TPS3R Kelurahan Pamona di Kecamatan	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		Pamona Puselemba; 4. TPS3R Lombogia di Kecamatan Poso Kota Utara; dan 5. TPS3R Moengko di Kecamatan Poso Kota.															
	Perwujudan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)																
1.	Program Pengelolaan Persampahan																
1.1.	Pengelolaan Sampah																
1.1.1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA Kabupaten/Kota	1. TPA Kota Poso di Kecamatan Poso kota; dan 2. TPA Petirodongi di Kecamatan Pamona Utara.	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-										
1.1.2.	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	1. TPA Kota Poso di Kecamatan Poso kota; dan 2. TPA Petirodongi di Kecamatan Pamona Utara.	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-										
e.	Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana																
	Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana																
1.	Program Penanggulangan Bencana																
1.1.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																
1.1.1.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	seluruh kecamatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	-										
1.1.2.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	seluruh kecamatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	-										
	Perwujudan Tempat Evakuasi Bencana																
1.	Program Penanggulangan Bencana																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																
1.1.1.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Barat; 3. Kecamatan Lore Peore; 4. Kecamatan Lore Tengah; 5. Kecamatan Lore Timur; 6. Kecamatan Lore Utara; 7. Kecamatan Pamona Barat; 8. Kecamatan Pamona Puselemba; 9. Kecamatan Pamona Selatan; 10. Kecamatan Pamona Timur; 11. Kecamatan Pamona Utara; 12. Kecamatan Poso Kota; 13. Kecamatan Poso Kota Selatan; 14. Kecamatan Poso Kota Utara; 15. Kecamatan Poso Pesisir; 16. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 17. Kecamatan Poso Pesisir Utara.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	-										
1.1.2.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Barat; 3. Kecamatan Lore Peore; 4. Kecamatan Lore Tengah; 5. Kecamatan Lore Timur; 6. Kecamatan Lore Utara; 7. Kecamatan Pamona Barat;	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		8. Kecamatan Pamona Puselemba; 9. Kecamatan Pamona Selatan; 10. Kecamatan Pamona Timur; 11. Kecamatan Pamona Utara; 12. Kecamatan Poso Kota; 13. Kecamatan Poso Kota Selatan; 14. Kecamatan Poso Kota Utara; 15. Kecamatan Poso Pesisir; 16. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 17. Kecamatan Poso Pesisir Utara.															
f.	Perwujudan Sistem Drainase																
	Perwujudan Jaringan Drainase Primer																
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase																
1.1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Selatan; 3. Kecamatan Lore Utara; 4. Kecamatan Pamona Barat; 5. Kecamatan Pamona Puselemba; 6. Kecamatan Pamona Selatan; 7. Kecamatan Pamona Tenggara; 8. Kecamatan Pamona Utara; 9. Kecamatan Poso Kota;	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		10. Kecamatan Poso Kota Selatan; 11. Kecamatan Poso Kota Utara; 12. Kecamatan Poso Pesisir; 13. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 14. Kecamatan Poso Pesisir Utara															
1.1.2.	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Selatan; 3. Kecamatan Lore Utara; 4. Kecamatan Pamona Barat; 5. Kecamatan Pamona Puselemba; 6. Kecamatan Pamona Selatan; 7. Kecamatan Pamona Tenggara; 8. Kecamatan Pamona Utara; 9. Kecamatan Poso Kota; 10. Kecamatan Poso Kota Selatan; 11. Kecamatan Poso Kota Utara; 12. Kecamatan Poso Pesisir; 13. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 15. Kecamatan Poso Pesisir Utara	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
	Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder																
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase																
1.1.	Pengelolaan dan Pengembangan																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
1.1.1.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Selatan; 3. Kecamatan Lore Utara; 4. Kecamatan Pamona Puselemba; 5. Kecamatan Pamona Selatan; 6. Kecamatan Pamona Utara; 7. Kecamatan Poso Kota; 8. Kecamatan Poso Kota Selatan; 9. Kecamatan Poso Kota Utara; 10. Kecamatan Poso Pesisir; 11. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 12. Kecamatan Poso Pesisir Utara.	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.2.	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Selatan; 3. Kecamatan Lore Utara; 4. Kecamatan Pamona Puselemba; 5. Kecamatan Pamona Selatan; 6. Kecamatan Pamona Utara; 7. Kecamatan Poso Kota; 8. Kecamatan Poso Kota Selatan;	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		9. Kecamatan Poso Kota Utara; 10. Kecamatan Poso Pesisir; 11. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 12. Kecamatan Poso Pesisir Utara.															
	Perwujudan Jaringan Drainase Tersier																
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase																
1.1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Selatan; 3. Kecamatan Lore Utara; 4. Kecamatan Pamona Puselemba; 5. Kecamatan Pamona Selatan; 6. Kecamatan Pamona Tenggara; 7. Kecamatan Pamona Timur; 8. Kecamatan Pamona Utara; 9. Kecamatan Poso Kota; 10. Kecamatan Poso Kota Selatan; 11. Kecamatan Poso Kota Utara; 12. Kecamatan Poso Pesisir; 13. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 14. Kecamatan Poso Pesisir Utara	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.2.	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Selatan; 3. Kecamatan Lore Utara; 4. Kecamatan Pamona Puselemba; 5. Kecamatan Pamona Selatan; 6. Kecamatan Pamona Tenggara; 7. Kecamatan Pamona Timur; 8. Kecamatan Pamona Utara; 9. Kecamatan Poso Kota; 10. Kecamatan Poso Kota Selatan; 11. Kecamatan Poso Kota Utara; 12. Kecamatan Poso Pesisir; 13. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 14. Kecamatan Poso Pesisir Utara	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
II.	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG																
A.	Perwujudan Kawasan Lindung																
a.	Perwujudan Badan Air																
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)																
1.1.	Perlindungan, pengendalian, dan pengaturan pemanfaatan ruang di Badan Air	seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
2.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																
2.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang zona tunda (holding zone) usulan penyesuaian Badan Air menjadi	1. Kecamatan Pamona Barat;	APBN APBD Kabupaten	Balai Wilayah Sungai	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	kawasan perlindungan setempat dengan kode BA/PS	2. Kecamatan Pamona Selatan; dan 3. Kecamatan Pamona Tenggara															
2.2.	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Sekitar Danau Poso	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
2.3.	Pelaksanaan Audit Tata Ruang pada kegiatan pemanfaatan ruang di badan air	seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
b.	Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya																
1.	Program Perencanaan Hutan																
1.1.	Pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung																
1.1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Lindung	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Barat; 3. Kecamatan Lore Peore; 4. Kecamatan Lore Selatan; 5. Kecamatan Lore Tengah; 6. Kecamatan Lore Timur; 7. Kecamatan Lore Utara; 8. Kecamatan Pamona Barat; 9. Kecamatan Pamona Puselemba; 10. Kecamatan Pamona Selatan; 11. Kecamatan Pamona Tenggara; 12. Kecamatan Pamona Timur; 13. Kecamatan Pamona Utara; 14. Kecamatan Poso Kota Selatan; 15. Kecamatan Poso Pesisir;	APBN APBD Provinsi	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		16. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 17. Kecamatan Poso Pesisir Utara.															
1.2.	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung																
1.2.1.	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Barat; 3. Kecamatan Lore Peore; 4. Kecamatan Lore Selatan; 5. Kecamatan Lore Tengah; 6. Kecamatan Lore Timur; 7. Kecamatan Lore Utara; 8. Kecamatan Pamona Barat; 9. Kecamatan Pamona Puselemba; 10. Kecamatan Pamona Selatan; 11. Kecamatan Pamona Tenggara; 12. Kecamatan Pamona Timur; 13. Kecamatan Pamona Utara; 14. Kecamatan Poso Kota Selatan; 15. Kecamatan Poso Pesisir; 16. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 17. Kecamatan Poso Pesisir Utara	APBN APBD Provinsi	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-										
1.2.2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Barat;	APBN APBD Provinsi	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	3. Kecamatan Lore Peore; 4. Kecamatan Lore Selatan; 5. Kecamatan Lore Tengah; 6. Kecamatan Lore Timur; 7. Kecamatan Lore Utara; 8. Kecamatan Pamona Barat; 9. Kecamatan Pamona Puselemba; 10. Kecamatan Pamona Selatan; 11. Kecamatan Pamona Tenggara; 12. Kecamatan Pamona Timur; 13. Kecamatan Pamona Utara; 14. Kecamatan Poso Kota Selatan; 15. Kecamatan Poso Pesisir; 16. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 17. Kecamatan Poso Pesisir Utara															
c.	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat																
1.	Program Pengaturan Pertanahan Di Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau																
1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil																
1.1.1.	Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Poso Kota Utara; 3. Kecamatan Poso Pesisir; dan 4. Kecamatan Poso Pesisir Utara	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman Perencanaan , Penelitian	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
						dan Pengembangan Daerah											
1.1.2.	penetapan batas sempadan pantai, sempadan sungai, dan sempadan mata air untuk kegiatan budi daya non terbangun	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Barat; 3. Kecamatan Lore Peore; 4. Kecamatan Lore Selatan; 5. Kecamatan Lore Tengah; 6. Kecamatan Lore Timur; 7. Kecamatan Lore Utara; 8. Kecamatan Pamona Barat; 9. Kecamatan Pamona Puselemba; 10. Kecamatan Pamona Selatan; 11. Kecamatan Pamona Tenggara; 12. Kecamatan Pamona Timur; 13. Kecamatan Pamona Utara; 14. Kecamatan Poso Kota Selatan; 15. Kecamatan Poso Kota Utara; 16. Kecamatan Poso Pesisir; 17. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 18. Kecamatan Poso Pesisir Utara	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-										
2.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																
2.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																
2.1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang zona tunda (<i>holding zone</i>) usulan penyesuaian kawasan perlindungan setempat menjadi badan air dengan kode PS/BA	1. Kecamatan Pamona Barat; 2. Kecamatan Pamona Puselemba;	APBN APBD Kabupaten	Balai Wilayah Sungai	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		3. Kecamatan Pamona Selatan; dan 4. Kecamatan Pamona Tenggara															
2.1.2.	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Sempadan Danau Poso	ABPD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
2.1.3.	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Barat; 3. Kecamatan Lore Peore; 4. Kecamatan Lore Selatan; 5. Kecamatan Lore Tengah; 6. Kecamatan Lore Timur; 7. Kecamatan Lore Utara; 8. Kecamatan Pamona Barat; 9. Kecamatan Pamona Puselemba; 10. Kecamatan Pamona Selatan; 11. Kecamatan Pamona Tenggara; 12. Kecamatan Pamona Timur; 13. Kecamatan Pamona Utara; 14. Kecamatan Poso Kota Selatan; 15. Kecamatan Poso Kota Utara; 16. Kecamatan Poso Pesisir; 17. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 18. Kecamatan Poso Pesisir Utara	ABPD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
d.	Perwujudan Kawasan Konservasi																
	Perwujudan Kawasan Suaka Alam																
	Perwujudan Cagar Alam																
1.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	(KEHATI)																
1.1.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																
1.1.1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1. Cagar Alam Pamona terdapat di: a. Kecamatan Pamona Barat; dan b. Kecamatan Pamona Selatan 2. Cagar Alam Faruhumpenai terdapat di Kecamatan Pamona Selatan	APBN APBD Provinsi	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-										
2.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya																
2.1.	Pemulihan ekosistem kawasan Suaka Alam, kawasan Pelestarian Alam dan konservasi perairan	1. Cagar Alam Pamona terdapat di: a. Kecamatan Pamona Barat; dan b. Kecamatan Pamona Selatan 2. Cagar Alam Faruhumpenai terdapat di Kecamatan Pamona Selatan	APBN APBD Provinsi	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-										
	Perwujudan Taman Nasional																
1.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
1.1.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																
1.1.1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Taman Nasional Lore Lindu terdapat di: 1. Kecamatan Lore Barat; 2. Kecamatan Lore Peore; 3. Kecamatan Lore Selatan; 4. Kecamatan Lore Tengah; dan 5. Kecamatan Lore Utara.	APBN APBD Provinsi	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.2.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Taman Nasional Lore Lindu terdapat di: 1. Kecamatan Lore Barat; 2. Kecamatan Lore Peore; 3. Kecamatan Lore Selatan; 4. Kecamatan Lore Tengah; dan 5. Kecamatan Lore Utara.	APBN APBD Provinsi	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-										
2.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya																
2.1.	Pemulihan ekosistem kawasan Suaka Alam, kawasan Pelestarian Alam dan konservasi perairan	Taman Nasional Lore Lindu terdapat di: 1. Kecamatan Lore Barat; 2. Kecamatan Lore Peore; 3. Kecamatan Lore Selatan; 4. Kecamatan Lore Tengah; dan 5. Kecamatan Lore Utara.	APBN APBD Provinsi	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-										
	Perwujudan Taman Wisata Alam																
1.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
1.1.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																
1.1.1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Taman Wisata Alam Bancea terdapat di: 1. Kecamatan Pamona Barat; dan 2. Kecamatan Pamona Selatan	APBN APBD Provinsi	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-										
1.1.2.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Taman Wisata Alam Bancea terdapat di: 1. Kecamatan Pamona Barat; dan 2. Kecamatan Pamona Selatan	APBN APBD Provinsi	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-										
2.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya																
2.1.	Pemulihan ekosistem kawasan Suaka Alam, kawasan Pelestarian Alam dan konservasi perairan	Taman Wisata Alam Bancea terdapat di:	APBN APBD Provinsi	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		1. Kecamatan Pamona Barat; dan 2. Kecamatan Pamona Selatan															
	Perwujudan Taman Buru																
1.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
1.1.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																
1.1.1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Taman Buru Landusa Tomata terdapat di Kecamatan Pamona Timur	APBN APBD Provinsi	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-										
1.1.2.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Taman Buru Landusa Tomata terdapat di Kecamatan Pamona Timur	APBN APBD Provinsi	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-										
2.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya																
2.1.	Pemulihan ekosistem kawasan Suaka Alam, kawasan Pelestarian Alam dan konservasi perairan	Taman Buru Landusa Tomata terdapat di Kecamatan Pamona Timur	APBN APBD Provinsi	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-										
e.	Perwujudan Kawasan Cagar Budaya																
1.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya																
1.1.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi																
1.1.1.	Penetapan Cagar Budaya	1. Kecamatan Lore Barat; 2. Kecamatan Lore Selatan; 3. Kecamatan Lore Tengah; dan 4. Kecamatan Pamona Puselemba.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Pendidikan dan Kebudayaan	Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan	-										
1.1.2.	Perlindungan Cagar Budaya	1. Kecamatan Lore Barat; 2. Kecamatan Lore Selatan; 3. Kecamatan Lore Tengah; dan 4. Kecamatan Pamona Puselemba.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Pendidikan dan Kebudayaan	Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.3.	Pengembangan Cagar Budaya	1. Kecamatan Lore Barat; 2. Kecamatan Lore Selatan; 3. Kecamatan Lore Tengah; dan 4. Kecamatan Pamona Puselemba.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Pendidikan dan Kebudayaan	Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan	-										
1.1.4.	Pemanfaatan Cagar Budaya	1. Kecamatan Lore Barat; 2. Kecamatan Lore Selatan; 3. Kecamatan Lore Tengah; dan 4. Kecamatan Pamona Puselemba.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Pendidikan dan Kebudayaan	Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan	-										
B.	Perwujudan Kawasan Budi Daya																
a.	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi																
	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap																
1.	Program Pengelolaan Hutan																
1.1.	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung																
1.1.1.	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Tetap	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Peore; 3. Kecamatan Lore Selatan; 4. Kecamatan Lore Timur; 5. Kecamatan Lore Utara; 6. Kecamatan Pamona Barat; 7. Kecamatan Pamona Puselemba; 8. Kecamatan Pamona Selatan; 9. Kecamatan Pamona Timur; 10. Kecamatan Pamona Utara; 11. Kecamatan Poso Pesisir;	APBN APBD Provinsi	Lingkungan dan Kehutanan	Lingkungan dan Kehutanan	-	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		12. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 13. Kecamatan Poso Pesisir Utara															
1.1.2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi Tetap	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Peore; 3. Kecamatan Lore Selatan; 4. Kecamatan Lore Timur; 5. Kecamatan Lore Utara; 6. Kecamatan Pamona Barat; 7. Kecamatan Pamona Puselemba; 8. Kecamatan Pamona Selatan; 9. Kecamatan Pamona Timur; 10. Kecamatan Pamona Utara; 11. Kecamatan Poso Pesisir; 12. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 13. Kecamatan Poso Pesisir Utara	APBN APBD Provinsi	Lingkungan dan Kehutanan	Lingkungan dan Kehutanan	-	-										
	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi																
1.	Program Pengelolaan Hutan																
1.1.	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung																
1.1.1.	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	1. Kecamatan Lore Peore; 2. Kecamatan Lore Tengah; 3. Kecamatan Lore Timur; 4. Kecamatan Pamona Timur; dan 5. Kecamatan Poso Pesisir Utara	APBN APBD Provinsi	Lingkungan dan Kehutanan	Lingkungan dan Kehutanan	-	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	1. Kecamatan Lore Peore; 2. Kecamatan Lore Tengah; 3. Kecamatan Lore Timur; 4. Kecamatan Pamona Timur; 5. Kecamatan Poso Pesisir Utara	APBN APBD Provinsi	Lingkungan dan Kehutanan	Lingkungan dan Kehutanan	-	-										
b.	Perwujudan Kawasan Pertanian																
	Perwujudan Tanaman Pangan																
1.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian																
1.1.	Pengembangan Prasarana Pertanian																
1.1.1.	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Tanaman Pangan	seluruh kecamatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Pertanian	Pertanian	Pertanian	-										
1.1.2.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	-	-	Pertanian	-										
1.1.3.	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Barat; 3. Kecamatan Lore Peore; 4. Kecamatan Lore Selatan; 5. Kecamatan Lore Tengah; 6. Kecamatan Lore Timur; 7. Kecamatan Lore Utara; 8. Kecamatan Pamona Barat; 9. Kecamatan Pamona Puselemba; 10. Kecamatan Pamona Selatan;	APBD Kabupaten	-	-	Pertanian Pertanahan	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		11. Kecamatan Pamona Tenggara; 12. Kecamatan Pamona Timur; 13. Kecamatan Pamona Utara; 14. Kecamatan Poso Pesisir; 15. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 16. Kecamatan Poso Pesisir Utara.															
1.1.4.	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Barat; 3. Kecamatan Lore Peore; 4. Kecamatan Lore Selatan; 5. Kecamatan Lore Tengah; 6. Kecamatan Lore Timur; 7. Kecamatan Lore Utara; 8. Kecamatan Pamona Barat; 9. Kecamatan Pamona Puselemba; 10. Kecamatan Pamona Selatan; 11. Kecamatan Pamona Tenggara; 12. Kecamatan Pamona Timur; 13. Kecamatan Pamona Utara; 14. Kecamatan Poso Pesisir; 15. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 16. Kecamatan Poso Pesisir Utara.	APBD Kabupaten	-	-	Pertanian Pertanahan	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
2.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian																
2.1.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota																
2.1.1.	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan	seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	-	-	Pertanian Penanggulangan Bencana	-										
	Perwujudan Kawasan Hortikultura																
1.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian																
1.1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian																
1.1.1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Pamona Puselemba; 3. Kecamatan Pamona Utara; 4. Kecamatan Poso Kota; 5. Kecamatan Poso Kota Utara; 6. Kecamatan Poso Pesisir; 7. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 8. Kecamatan Poso Pesisir Utara	APBD Provinsi APBD Kabupaten	-	Pertanian	Pertanian	-										
1.1.2.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Pamona Puselemba; 3. Kecamatan Pamona Utara; 4. Kecamatan Poso Kota; 5. Kecamatan Poso Kota Utara; 6. Kecamatan Poso Pesisir; 7. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 8. Kecamatan Poso Pesisir Utara	APBD Provinsi APBD Kabupaten	-	Pertanian	Pertanian	-										
2.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	Pertanian																
2.1.	Pengembangan Prasarana Pertanian																
2.1.1.	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Pamona Puselemba; 3. Kecamatan Pamona Utara; 4. Kecamatan Poso Kota; 5. Kecamatan Poso Kota Utara; 6. Kecamatan Poso Pesisir; 7. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 8. Kecamatan Poso Pesisir Utara	APBD Provinsi APBD Kabupaten	-	Pertanian	Pertanian	-										
2.1.2.	Penyusunan Peta Kawasan Hortikultura	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Pamona Puselemba; 3. Kecamatan Pamona Utara; 4. Kecamatan Poso Kota; 5. Kecamatan Poso Kota Utara; 6. Kecamatan Poso Pesisir; 7. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 8. Kecamatan Poso Pesisir Utara	APBD Kabupaten	-	-	Pertanian	-										
	Perwujudan Kawasan Perkebunan																
1.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian																
1.1.	Pengembangan Prasarana Pertanian																
1.1.1.	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	-	-	Pertanian	-										
1.1.2.	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	-	-	Pertanian	-										
1.1.3.	Penyusunan Peta Kawasan Perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	-	-	Pertanian	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.4.	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan produk unggulan kopi, kakao, dan sayuran.	Kawasan Transmigrasi Tampolore terdapat di: 1. Kecamatan Lore Peore; 2. Kecamatan Lore Tengah; 3. Kecamatan Lore Timur; dan 4. Kecamatan Lore Utara.	APBN	Transmigrasi	-	-	-										
2.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian																
2.1.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota																
2.1.1.	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	-	-	Pertanian Penanggulangan Bencana	-										
3.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah																
3.1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan																
3.1.1.	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	-	-	Pertanian	-										
c.	Perwujudan Kawasan Perikanan																
	Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya																
1.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah																
1.1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan																
1.1.1.	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Tengah; 3. Kecamatan Lore Utara; 4. Kecamatan Poso Pesisir; 5. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 6. Kecamatan Poso Pesisir Utara.	APBD Provinsi APBD Kabupaten	-	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-										
2.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
2.1.	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan																
2.1.1.	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Tengah; 3. Kecamatan Lore Utara; 4. Kecamatan Poso Pesisir; 5. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 6. Kecamatan Poso Pesisir Utara.	APBD Provinsi APBD Kabupaten	-	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-										
2.2.	Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil																
2.2.1.	Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Tengah; 3. Kecamatan Lore Utara; 4. Kecamatan Poso Pesisir; 5. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 6. Kecamatan Poso Pesisir Utara.	APBD Provinsi APBD Kabupaten	-	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-										
d.	Perwujudan Kawasan Pertambangan Dan Energi																
	Perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik																
1.	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	1. Kecamatan Lore Selatan; 2. Kecamatan Lore Tengah; 3. Kecamatan Pamona Utara; dan 4. Kecamatan Poso Kota.	APBN Swasta	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	Swasta										
2.	Pengaturan zona penyangga (<i>Buffer zone</i>) kawasan pembangkitan tenaga listrik	1. Kecamatan Lore Selatan; 2. Kecamatan Lore Tengah;	APBN Swasta	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	Swasta										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		3. Kecamatan Pamona Utara; dan 4. Kecamatan Poso Kota.															
e.	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri																
1.	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur																
1.1.	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	1. Kecamatan Lore Peore; 2. Kecamatan Lore Timur; dan 3. Kecamatan Poso Pesisir	APBN APBD Provinsi	Perindustrian	Perindustrian dan Perdagangan	-	-										
2.	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya																
2.1.	Pengembangan Industri Kreatif	1. Kecamatan Lore Peore; 2. Kecamatan Lore Timur; dan 3. Kecamatan Poso Pesisir	APBD Kabupaten	-	-	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-										
3.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri																
3.1.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri																
3.1.1.	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1. Kecamatan Lore Peore; 2. Kecamatan Lore Timur; dan 3. Kecamatan Poso Pesisir	APBN APBD Provinsi	Perindustrian	Perindustrian dan Perdagangan	-	-										
3.1.2.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1. Kecamatan Lore Peore; 2. Kecamatan Lore Timur; dan 3. Kecamatan Poso Pesisir	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Perindustrian	Perindustrian dan Perdagangan	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-										
3.1.3.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1. Kecamatan Lore Peore; 2. Kecamatan Lore Timur; dan 3. Kecamatan Poso Pesisir	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Perindustrian	Perindustrian dan Perdagangan	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-										
f.	Perwujudan Kawasan Pariwisata																
1.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1.	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1. Kecamatan Lore Peore; 2. Kecamatan Lore Timur; 3. Kecamatan Pamona Barat; 4. Kecamatan Pamona Puselemba; dan 5. Kecamatan Pamona Selatan.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Pariwisata	Pariwisata	Pariwisata	-										
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata																
2.1.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata																
2.1.1.	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan	1. Kecamatan Lore Peore; 2. Kecamatan Lore Timur; 3. Kecamatan Pamona Barat; 4. Kecamatan Pamona Puselemba; dan 5. Kecamatan Pamona Selatan.	APBD Provinsi APBD Kabupaten	-	Pariwisata	Pariwisata	-										
2.1.2.	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata	1. Kecamatan Lore Peore; 2. Kecamatan Lore Timur; 3. Kecamatan Pamona Barat; 4. Kecamatan Pamona Puselemba; dan 5. Kecamatan Pamona Selatan.	APBD Provinsi APBD Kabupaten	-	Pariwisata	Pariwisata	-										
2.1.3.	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1. Kecamatan Lore Peore; 2. Kecamatan Lore Timur; 3. Kecamatan Pamona Barat; 4. Kecamatan Pamona Puselemba; dan	APBD Kabupaten	-	-	Pariwisata	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		5. Kecamatan Pamona Selatan.															
2.1.4.	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1. Kecamatan Lore Peore; 2. Kecamatan Lore Timur; 3. Kecamatan Pamona Barat; 4. Kecamatan Pamona Puselemba; dan 5. Kecamatan Pamona Selatan.	APBD Kabupaten	-	-	Pariwisata	-										
3.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah																
3.1.	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kawasan Transmigrasi Tampolore terdapat di: 1. Kecamatan Lore Peore; 2. Kecamatan Lore Tengah; 3. Kecamatan Lore Timur 4. Kecamatan Lore Utara	APBN APBD Kabupaten	Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	-	Pariwisata	-										
g.	Perwujudan Kawasan Permukiman																
	Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan																
1.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah																
1.1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan																
1.1.1.	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Timur; 3. Kecamatan Pamona Barat; 4. Kecamatan Pamona Puselemba; 5. Kecamatan Pamona Selatan; 6. Kecamatan Pamona Utara; 7. Kecamatan Poso Kota;	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		8. Kecamatan Poso Kota Selatan; 9. Kecamatan Poso Kota Utara; 10. Kecamatan Poso Pesisir; 11. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 12. Kecamatan Poso Pesisir Utara.															
2.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan																
2.1.	peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan																
2.1.1.	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Timur; 3. Kecamatan Pamona Barat; 4. Kecamatan Pamona Puselemba; 5. Kecamatan Pamona Selatan; 6. Kecamatan Pamona Utara; 7. Kecamatan Poso Kota; 8. Kecamatan Poso Kota Selatan; 9. Kecamatan Poso Kota Utara; 10. Kecamatan Poso Pesisir; 11. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 12. Kecamatan Poso Pesisir Utara.	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-										
3.	Program Pengembangan Perumahan																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
3.1.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																
3.1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Timur; 3. Kecamatan Pamona Barat; 4. Kecamatan Pamona Puselemba; 5. Kecamatan Pamona Selatan; 6. Kecamatan Pamona Utara; 7. Kecamatan Poso Kota; 8. Kecamatan Poso Kota Selatan; 9. Kecamatan Poso Kota Utara; 10. Kecamatan Poso Pesisir; 11. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 12. Kecamatan Poso Pesisir Utara.	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-										
3.1.2.	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Timur; 3. Kecamatan Pamona Barat; 4. Kecamatan Pamona Puselemba; 5. Kecamatan Pamona Selatan; 6. Kecamatan Pamona Utara; 7. Kecamatan Poso Kota; 8. Kecamatan Poso Kota Selatan; 9. Kecamatan Poso Kota Utara; 10. Kecamatan Poso Pesisir; 11. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		12. Kecamatan Poso Pesisir Utara.															
4.	Program Kawasan Permukiman																
4.1.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																
4.1.1.	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Timur; 3. Kecamatan Pamona Barat; 4. Kecamatan Pamona Puselemba; 5. Kecamatan Pamona Selatan; 6. Kecamatan Pamona Utara; 7. Kecamatan Poso Kota; 8. Kecamatan Poso Kota Selatan; 9. Kecamatan Poso Kota Utara; 10. Kecamatan Poso Pesisir; 11. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 12. Kecamatan Poso Pesisir Utara.	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-										
4.1.2.	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Timur; 3. Kecamatan Pamona Barat; 4. Kecamatan Pamona Puselemba; 5. Kecamatan Pamona Selatan; 6. Kecamatan Pamona Utara; 7. Kecamatan Poso Kota; 8. Kecamatan Poso Kota Selatan; 9. Kecamatan Poso Kota Utara;	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		10. Kecamatan Poso Pesisir; 11. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 12. Kecamatan Poso Pesisir Utara.															
4.1.3.	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Timur; 3. Kecamatan Pamona Barat; 4. Kecamatan Pamona Puselemba; 5. Kecamatan Pamona Selatan; 6. Kecamatan Pamona Utara; 7. Kecamatan Poso Kota; 8. Kecamatan Poso Kota Selatan; 9. Kecamatan Poso Kota Utara; 10. Kecamatan Poso Pesisir; 11. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 12. Kecamatan Poso Pesisir Utara.	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-										
4.1.4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Timur; 3. Kecamatan Pamona Barat; 4. Kecamatan Pamona Puselemba; 5. Kecamatan Pamona Selatan; 6. Kecamatan Pamona Utara; 7. Kecamatan Poso Kota; 8. Kecamatan Poso Kota Selatan;	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		9. Kecamatan Poso Kota Utara; 10. Kecamatan Poso Pesisir; 11. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 12. Kecamatan Poso Pesisir Utara.															
5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)																
5.1.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
5.1.1.	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Timur; 3. Kecamatan Pamona Barat; 4. Kecamatan Pamona Puselemba; 5. Kecamatan Pamona Selatan; 6. Kecamatan Pamona Utara; 7. Kecamatan Poso Kota; 8. Kecamatan Poso Kota Selatan; 9. Kecamatan Poso Kota Utara; 10. Kecamatan Poso Pesisir; 11. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 12. Kecamatan Poso Pesisir Utara.	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-										
5.1.2.	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Timur; 3. Kecamatan Pamona Barat; 4. Kecamatan Pamona Puselemba; 5. Kecamatan Pamona Selatan;	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		6. Kecamatan Pamona Utara; 7. Kecamatan Poso Kota; 8. Kecamatan Poso Kota Selatan; 9. Kecamatan Poso Kota Utara; 10. Kecamatan Poso Pesisir; 11. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 12. Kecamatan Poso Pesisir Utara.				Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah											
	Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan																
1.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)																
1.1.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
1.1.1.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Barat; 3. Kecamatan Lore Peore; 4. Kecamatan Lore Selatan; 5. Kecamatan Lore Tengah; 6. Kecamatan Lore Timur; 7. Kecamatan Lore Utara; 8. Kecamatan Pamona Barat; 9. Kecamatan Pamona Puselemba; 10. Kecamatan Pamona Selatan; 11. Kecamatan Pamona Tenggara; 12. Kecamatan Pamona Timur; 13. Kecamatan Pamona Utara; 14. Kecamatan Poso Pesisir;	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		15. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 16. Kecamatan Poso Pesisir Utara.															
1.1.2.	Perbaiki Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1. Kecamatan Lage; 2. Kecamatan Lore Barat; 3. Kecamatan Lore Peore; 4. Kecamatan Lore Selatan; 5. Kecamatan Lore Tengah; 6. Kecamatan Lore Timur; 7. Kecamatan Lore Utara; 8. Kecamatan Pamona Barat; 9. Kecamatan Pamona Puselemba; 10. Kecamatan Pamona Selatan; 11. Kecamatan Pamona Tenggara; 12. Kecamatan Pamona Timur; 13. Kecamatan Pamona Utara; 14. Kecamatan Poso Pesisir; 15. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 16. Kecamatan Poso Pesisir Utara.	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-										
1.1.3.	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	17. Kecamatan Lage; 18. Kecamatan Lore Barat; 19. Kecamatan Lore Peore; 20. Kecamatan Lore Selatan; 21. Kecamatan Lore Tengah; 22. Kecamatan Lore Timur;	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		23. Kecamatan Lore Utara; 24. Kecamatan Pamona Barat; 25. Kecamatan Pamona Puselemba; 26. Kecamatan Pamona Selatan; 27. Kecamatan Pamona Tenggara; 28. Kecamatan Pamona Timur; 29. Kecamatan Pamona Utara; 30. Kecamatan Poso Pesisir; 31. Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan 32. Kecamatan Poso Pesisir Utara.				Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah											
h.	Perwujudan Kawasan Transportasi																
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)																
1.1.	Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan																
1.1.1.	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	1. Kecamatan Pamona Puselemba; 2. Kecamatan Poso Kota Selatan; 3. Kecamatan Poso Kota Utara; dan 4. Kecamatan Poso Pesisir.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	-										
1.1.2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	Kecamatan Poso Pesisir	APBN	Perhubungan	-	-	-										
1.1.3.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara	Kecamatan Poso Pesisir	APBN	Perhubungan	-	-	-										
2.	Program Pengelolaan																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	Pelayaran																
2.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Kecamatan Poso Kota Utara	APBD Provinsi	-	Perhubungan	-	-										
2.2.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan	Kecamatan Poso Kota Utara	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	-										
i.	Perwujudan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan																
1.	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat	1. Batalyon B Pelopor Kasintuwu di Kecamatan Poso Kota Utara; 2. Denzipur 15/SLM Tongko di Kecamatan Lage; 3. KODIM 1307/Poso di Kecamatan Poso Kota Utara; 4. Kompi 1 Batalyon B Pelopor Moengko di Kecamatan Poso Kota; 5. Kompi 4 Batalyon B Pelopor Pamona Utara di Kecamatan Pamona Utara; 6. Kompi Bantuan 714 Kawua di Kecamatan Poso Kota Selatan; 7. Kompi Senapan A Yonif 714 di Kecamatan Pamona Selatan; 8. Kompi Senapan E Yonif 714 di Kecamatan Poso Pesisir Utara; 9. Objek Vital Nasional Fuel Terminal Poso di Kecamatan Poso Kota; dan 10. YONIF-714/Situnwu Maroso di	APBN	Pertahanan	-	-	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		Kecamatan Poso Kota Selatan.															
2.	Penataan dan peningkatan kawasan pertahanan dan keamanan	1. Batalyon B Pelopor Kasintuwu di Kecamatan Poso Kota Utara; 2. Denzipur 15/SLM Tongko di Kecamatan Lage; 3. KODIM 1307/Poso di Kecamatan Poso Kota Utara; 4. Kompi 1 Batalyon B Pelopor Moengko di Kecamatan Poso Kota; 5. Kompi 4 Batalyon B Pelopor Pamona Utara di Kecamatan Pamona Utara; 6. Kompi Bantuan 714 Kawua di Kecamatan Poso Kota Selatan; 7. Kompi Senapan A Yonif 714 di Kecamatan Pamona Selatan; 8. Kompi Senapan E Yonif 714 di Kecamatan Poso Pesisir Utara; 9. Objek Vital Nasional Fuel Terminal Poso di Kecamatan Poso Kota; dan 10. YONIF-714/Situnwu Maroso di Kecamatan Poso Kota Selatan.	APBN	Pertahanan	-	-	-										
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada objek vital nasional	Objek Vital Nasional Fuel Terminal Poso di Kecamatan Poso Kota	APBN Swasta	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	Swasta										
4.	Pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga	Objek Vital Nasional Fuel Terminal Poso di Kecamatan Poso Kota	APBN Swasta	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	Swasta										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
	(buffer zone) pada objek vital nasional																
C.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN																
a.	Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi																
1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																
1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1.	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Perkotaan Poso terdapat di <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Poso Kota; b. Kecamatan Poso Kota Selatan; dan c. Kecamatan Poso Kota Utara. 2. Kawasan Perkotaan Tentena dan Sekitarnya terdapat di: <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Pamona Puselemba; dan b. Kecamatan Pamona Utara. 3. Kawasan Pertumbuhan Perkotaan Bandar Udara di Kecamatan Poso Pesisir; 4. Kawasan Pusat Pertumbuhan Pariwisata Bancea terdapat di: <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Pamona Barat; dan 	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		b. Kecamatan Pamona Selatan. 5. Kawasan Pusat Pertumbuhan Pariwisata Pendolo terdapat di Kecamatan Pamona Selatan.															
1.2.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																
1.2.1.	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Kawasan Pusat Pertumbuhan Pariwisata Bancea terdapat di: a. Kecamatan Pamona Barat; dan b. Kecamatan Pamona Selatan. 2. Kawasan Pusat Pertumbuhan Pariwisata Pendolo terdapat di Kecamatan Pamona Selatan.	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pariwisata											
b.	Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Dan Budaya																
1.	Penetapan Sistem Zonasi																
1.1.	Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota	Kawasan Megalitik Lembah Besoa di Kecamatan Lore Tengah	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Pendidikan Kebudayaan	Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pariwisata											
2.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
2.1.	Perlindungan Cagar Budaya	Kawasan Megalitik Lembah Besoa di Kecamatan Lore Tengah	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Pendidikan Kebudayaan	Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pariwisata	-										
2.2.	Pengembangan Cagar Budaya	Kawasan Megalitik Lembah Besoa di Kecamatan Lore Tengah	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Pendidikan Kebudayaan	Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pariwisata	-										
2.3.	Pemanfaatan Cagar Budaya	Kawasan Megalitik Lembah Besoa di Kecamatan Lore Tengah	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Pendidikan Kebudayaan	Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pariwisata	-										
c.	Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan/Atau Teknologi Tinggi																
1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																
1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1.	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Kawasan Pusat Energi Pamona di Kecamatan Pamona Utara	APBD Kabupaten Swasta	-	-	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Swasta										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.2.	Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)	Kawasan Pusat Energi Pamona di Kecamatan Pamona Utara	APBN Swasta	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	Swasta										
d.	Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup																
1.	Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan																
1.1.	Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kawasan Pelestarian Danau Poso terdapat di: 1. Kecamatan Pamona Barat; 2. Kecamatan Pamona Puselemba; 3. Kecamatan Pamona Selatan; dan 4. Kecamatan Pamona Tenggara.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	-										
2.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota																
2.1.	Revitalisasi Danau	Kawasan Pelestarian Danau Poso terdapat di: 1. Kecamatan Pamona Barat; 2. Kecamatan Pamona Puselemba; 3. Kecamatan Pamona Selatan; dan 4. Kecamatan Pamona Tenggara.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	-										
3.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)
								1	2	3	4	5	6				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
3.1.	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Kawasan Pelestarian Danau Poso terdapat di: 1. Kecamatan Pamona Barat; 2. Kecamatan Pamona Puselemba; 3. Kecamatan Pamona Selatan; dan 4. Kecamatan Pamona Tenggara.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	-										